

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN MAROS
TAHUN

2025 - 2045



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Maros.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Maros.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang Provinsi.

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt.BUPATI MAROS,



SUHARTINA BOHARI

Diundangkan di Maros
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.103.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros serta mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Maros.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mendelegasikan penyusunan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sistematika RPJPD, tahapan penyusunan RPJPD, dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN DAERAH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.2. Daya Dukung Daya Tampung	II-8
2.1.3. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati	II-16
2.1.4. Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati	II-16
2.1.5. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	II-23
2.1.6. Pengelolaan Sampah	II-24
2.1.7. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-25
2.1.8. Resiliensi Bencana	II-26
2.1.9. Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan	II-28
2.1.10. Aspek Demografi	II-34
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-39
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-48
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-71
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-73
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-91
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-99
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-103
2.4 Aspek Layanan Umum.....	II-108
2.4.1. Indeks Reformasi Hukum	II-108
2.4.2. Indeks Pelayanan Publik.....	II-109
2.4.3. Indeks Reformasi Birokrasi	II-110
2.4.4. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik.....	II-112
2.4.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-113
2.4.6. Indeks Survey Penilaian Integritas.....	II-113
2.4.7. Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP	II-114
2.4.8. Indeks Maturitas	II-115
2.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD 2005-2025	II-115
2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025	II-115
2.5.2. Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025 – 2045	II-116
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-116
2.6.1. Proyeksi Demografi	II-117
2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	II-121
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-134
2.7.1. Kawasan Lindung.....	II-135
2.7.2. Kawasan Budidaya	II-136

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III-2
3.1.1. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	III-2
3.1.2. Rendahnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana.....	III-2
3.1.3. Masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	III-3
3.1.4. Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	III-3
3.1.5. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah	III-4
3.1.6. Belum Meratanya Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Ekonomi Makro Daerah	III-4
3.1.7. Tingkat Pendapatan per Kapita yang Masih Rendah	III-5
3.1.8. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat masih Tinggi.....	III-6
3.1.9. Kualitas Layanan Kesehatan Masih Rendah dan Belum Merata.....	III-6
3.1.10. Perlindungan Sosial yang Adaptif Belum Diterapkan Secara Menyeluruh	III-7
3.1.11. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan dan Inklusif.....	III-7
3.1.12. Melemahnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Positif di Tengah Masyarakat dan Keluarga.....	III-8
3.1.13. Melemahnya Penanaman dan Penerapan Ajaran Agama Sejak Dini.....	III-8
3.1.14. Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem	III-9
3.1.15. Menurunnya Kualitas Ketahanan Keluarga dan Kesenjangan Gender	III-9
3.1.16. Kesenjangan Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan	III-10
3.1.17. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Ekonomi Biru Dan Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan	III-10
3.1.18. Belum Stabilmnya Kondisi Ekonomi Makro Daerah	III-11
3.1.19. Lemahnya Integrasi Ekonomi Antar Wilayah.....	III-12
3.1.20. Sinergitas dan Kerjasama Antar Daerah belum Efektif	III-12
3.1.21. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang Rendah dan Belum Merata...	III-12
3.1.22. Masih Rendahnya Daya Saing Daerah	III-13
3.1.23. Tingkat Kerawanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masih Cukup Tinggi.....	III-13
3.1.24. Adaptasi Tata Kelola Pemerintahan Belum Berjalan Baik dan Menyeluruh	III-14
3.1.25. Masih Terbatasnya Transformasi Digital	III-15
3.1.26. Rendahnya Penerapan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat	III-15
3.2 Isu-Isu Strategis	III-16
3.2.1. Isu Strategis Global.....	III-16
3.2.2. Isu Strategi Nasional.....	III-20
3.2.3. Isu Strategis Daerah	III-22
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-1
4.2. Sasaran Visi	IV-2
4.3. Misi	IV-7
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1 Arah Kebijakan	V-1
5.1.1. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2025 – 2029	V-1
5.1.2. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2030 – 2034	V-14
5.1.3. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2035 – 2039	V-29
5.1.4. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2040 – 2045	V-43
5.2 Sasaran Pokok	V-64
5.2.1. Sasaran Pokok.1Terwujudnya Sumber Daya Manusia Masyarakat Maros Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera.	V-65
5.2.2. Sasaran Pokok.2. Terwujudnya Maros Sebagai Kabupaten Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktifitas Daerah Yang Tinggi	V-72

5.2.3. Sasaran Pokok.3. Terwujudnya Maros Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, Dan Ekonomi Kreatif Serta Industri Berbasis Iptekin.....	V-75
5.2.4. Sasaran Pokok.4. Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif dan Berintegritas.	V-77
5.2.5 Sasaran Pokok.5 Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis Dan Stabil	V-81
5.2.6 Sasaran Pokok.6. .Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi	V-86
5.2.7 Sasaran Pokok.7 Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim Yang Tinggi.....	V-97
5.2.8 Sasaran Pokok.8. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	V-99
5.2.9 Sasaran Pokok.9. Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas Sebagai Penunjang Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	V-94
5.2.10 Sasaran Pokok.10. Terwujudnya Daya Saing Kabupaten Maros Yang Tinggi	V-104
5.3 Arah Pembangunan Wilayah	V-123
5.3.1 Arah Kebijakan Transformasi Wilayah	V-123
5.3.2 Arah Kebijakan Wilayah	V-126
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2023	II-4
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah dan Jarak Kabupaten Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2023	II-5
Tabel 2.3	Suhu Udara dan Kelembabaan Udara Kabupaten Maros Tahun 2023	II-6
Tabel 2.4	Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Maros Tahun 2023	II-6
Tabel 2.5	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kabupaten Maros Tahun 2023	II-7
Tabel 2.6	Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2023	II-8
Tabel 2.7	Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2020	II-10
Tabel 2.8	Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2021	II-10
Tabel 2.9	Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2022	II-11
Tabel 2.10	Potensi Beban Pencemaran Peternakan Kabupaten Maros Tahun 2020-2022	II-12
Tabel 2.11	Faktor Emisi Kegiatan Pertanian	II-12
Tabel 2.12	Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2020	II-13
Tabel 2.13	Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2021	II-13
Tabel 2.14	Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2022	II-14
Tabel 2.15	Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2020-2022	II-14
Tabel 2.16	Potensi Beban Pencemaran Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2020- 2022	II-15
Tabel 2.17	Faktor Emisi Hotel dan Rumah Sakit	II-15
Tabel 2.18	Potensi Beban Pencemaran Hotel Kabupaten Maros Tahun 2020-2022	II-15
Tabel 2.19	Potensi Beban Pencemaran Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2022	II-16
Tabel 2.20	<i>Cut Off Point</i> Indeks Ketahanan Pangan	II-30
Tabel 2.21	Tabel Potensi Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2023	II-33
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023	II-34
Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023	II-35
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2005-2023	II-36
Tabel 2.25	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023*	II-38
Tabel 2.26	Persentase Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-61
Tabel 2.27	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-76
Tabel 2.28	Skor Literasi Membaca Kabupaten Maros pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023	II-93
Tabel 2.29	Skor Numerasi Kabupaten Maros pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023	II-95
Tabel 2.30	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2022-2023 .	II-97
Tabel 2.31	Persentase Gangguan Trantibun Yang Dapat Ditangani Tahun 2015-2023	II-103
Tabel 2.32	Persentase Penanganan PERDA Tahun 2015-2023	II-104
Tabel 2.33	Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum	II-108
Tabel 2.34	Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros Tahun 2020-2022	II-111
Tabel 2.35	Kebutuhan Sekolah PAUD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	II-121
Tabel 2.36	Kebutuhan Sekolah SD/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2045	II-122
Tabel 2.37	Kebutuhan Sekolah SMP/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-123
Tabel 2.38	Kebutuhan Sekolah SMA/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-124
Tabel 2.39	Kebutuhan Sarana Hunian Kabupaten Maros Tahun 2025	II-125
Tabel 2.40	Kebutuhan Posyandu Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-126
Tabel 2.41	Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-127
Tabel 2.42	Kebutuhan Klinik Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-128
Tabel 2.43	Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-129
Tabel 2.44	Kebutuhan Apotik Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-129
Tabel 2.45	Kebutuhan Listrik Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	II-130

Tabel 2.46	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045	II-131
Tabel 2.47	Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kabupaten Maros Tahun 2025.....	II-132
Tabel 2.48	Kebutuhan Sarana Transportasi Kabupaten Maros Tahun 2025.....	II-133
Tabel 2.49	Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Maros.....	II-134
Tabel 2.50	Pola Ruang Kawasan Lindung Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros	II-135
Tabel 2.51	Pola Ruang Kawasan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros	II-136
Tabel 4.1	Penyelarasan visi RPJPD Kabupaten Maros dengan Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.....	IV-2
Tabel 4.2	Sasaran utama pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Maros Periode 2025-2045	IV-2
Tabel 4.3	Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Maros Periode 2025-2045 ..	IV-3
Tabel 4.4	Penyelarasan Sasaran visi RPJPD Kabupaten Maros dengan Visi RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-4
Tabel 4.5	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-9
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	V-58
Tabel 5.2	Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	V-64
Tabel 5.3	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Masyarakat Maros Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Tahun 2025-2045	V-71
Tabel 5.4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Maros Sebagai Kabupaten Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktifitas Daerah Yang Tinggi Tahun 2025-2045	V-74
Tabel 5.5	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Maros Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, Dan Ekonomi Kreatif Serta Industri Berbasis Iptekin Tahun 2025-2045	V-77
Tabel 5.6	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas Tahun 2025-2045	V-81
Tabel 5.7	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis Dan Stabil Tahun 2025-2045	V-85
Tabel 5.8	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi Tahun 2025-2045	V-97
Tabel 5.9	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim Yang Tinggi Tahun 2025-2045	V-99
Tabel 5.10	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Tahun 2025-2045	V-102
Tabel 5.11	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas Sebagai Penunjang Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045 ...	V-104
Tabel 5.12	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daya Saing Kabupaten Maros Yang Tinggi Tahun 2025-2045	V-106
Tabel 5.13	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	V-107
Tabel 5.14	Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok	V-119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Pertanaman Padi (IP) Padi Kabupaten Maros 2019-2023	II-17
Grafik 2.2	Proporsi Sawah irigasi Kabupaten Maros Tahun 2019-2023.....	II-18
Grafik 2.3	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023	II-19
Grafik 2.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2023.....	II-20
Grafik 2.5	Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023	II-21
Grafik 2.6	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023.....	II-22
Grafik 2.7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023	II-23
Grafik 2.8	Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023.....	II-24
Grafik 2.9	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-25
Grafik 2.10	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Maros Tahun 2019-2023	II-26
Grafik 2.11	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2023.....	II-27
Grafik 2.12	Potensi Kumulatif Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023	II-28
Grafik 2.13	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023	II-29
Grafik 2.14	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2023.....	II-30
Grafik 2.15	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-31
Grafik 2.16	Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Kabupaten Maros Tahun 2021-2023.....	II-32
Grafik 2.17	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II-34
Grafik 2.18	Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2005-2023*	II-36
Grafik 2.19	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2023.....	II-37
Grafik 2.20	Migrasi Penduduk Masuk Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-39
Grafik 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, dan Kab. Pangkep Tahun 2010-2023	II-41
Grafik 2.22	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023	II-41
Grafik 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pangkep Tahun 2005-2023	II-42
Grafik 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023	II-43
Grafik 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023.....	II-44
Grafik 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-45
Grafik 2.27	Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya Per Hektar Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-47
Grafik 2.28	Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Maros Tahun 2016-2023	II-47
Grafik 2.29	Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Maros Tahun 2016-2023.....	II-49
Grafik 2.30	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023	II-50
Grafik 2.31	Usia Harapan Hidup Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023	II-51
Grafik 2.32	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2023	II-52
Grafik 2.33	Persentase Kelahiran di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-53
Grafik 2.34	Prevalensi Stunting Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan	

	Tahun 2021-2023	II-54
Grafik 2.35	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (treatment Coverage) Tahun 2015-2023	II-55
Grafik 2.36	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-56
Grafik 2.37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Maros dan Provinsi Sualwesi Selatan Tahun 2021-2023	II-57
Grafik 2.38	Tingkat Kemiskinan Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pangkep Tahun 2005-2023	II-58
Grafik 2.39	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023	II-59
Grafik 2.40	Indeks Gini Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pangkep Tahun 2014-2023	II-60
Grafik 2.41	Indeks Gini Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023	II-61
Grafik 2.42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Maros Tahun 2021-2023	II-62
Grafik 2.43	Persentase Benda, Bangunan Struktur Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-63
Grafik 2.44	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan Kabupaten Maros Tahun 2021-2023	II-64
Grafik 2.45	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	II-65
Grafik 2.46	Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2021-2023	II-66
Grafik 2.47	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022	II-67
Grafik 2.48	Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Anak Kabupaten Maros Tahun 2021-2022	II-67
Grafik 2.49	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	II-68
Grafik 2.50	Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-69
Grafik 2.51	Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-70
Grafik 2.52	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-70
Grafik 2.53	Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-71
Grafik 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023	II-72
Grafik 2.55	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2023	II-73
Grafik 2.56	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kabupaten/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City) Tahun 2022 – 2023	II-73
Grafik 2.57	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-74
Grafik 2.58	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-75
Grafik 2.59	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023	II-76
Grafik 2.60	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Maros Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023	II-78
Grafik 2.61	Proporsi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Maros Tahun 2021-2023	II-79
Grafik 2.62	Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Maros Tahun 2020-2023	II-80
Grafik 2.63	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan	

	Tahun 2015-2022	II-81
Grafik 2.64	Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	II-82
Grafik 2.65	Persentase Koefisien Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Maros Tahun 2022-2023.....	II-83
Grafik 2.66	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-84
Grafik 2.67	Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-85
Grafik 2.68	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2015-2023.....	II-86
Grafik 2.69	Laju Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023	II-87
Grafik 2.70	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Maros Tahun 2021-2023	II-88
Grafik 2.71	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Maros Tahun 2018-2022	II-89
Grafik 2.72	Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Maros Tahun 2018-2022	II-90
Grafik 2.73	Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota WM Mamminasatapa Tahun 2021-2023	II-91
Grafik 2.74	Proporsi Kontribusi PDRB WM Mamminasatapa Terhadap PDB Nasional Tahun 2015-2023	II-91
Grafik 2.75	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Maros terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023.....	II-92
Grafik 2.76	Persentase Anggaran Riset Terhadap APBD Kabupaten Maros Tahun 2018-2023	II-93
Grafik 2.77	Literasi Membaca Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	II-94
Grafik 2.78	Numerasi Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023.....	II-95
Grafik 2.79	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023	II-96
Grafik 2.80	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023	II-97
Grafik 2.81	Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	II-99
Grafik 2.82	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Tahun 2018-2023	II-100
Grafik 2.83	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023.....	II-101
Grafik 2.84	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2023	II-102
Grafik 2.85	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal Kabupaten Maros Tahun 2016-2023	II-103
Grafik 2.86	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Maros Tahun 2022-2023	II-104
Grafik 2.87	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2015-2023	II-106
Grafik 2.88	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros Tahun 2023 ...	II-107
Grafik 2.89	Persentase Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Maros Tahun 2014-2023	II-108
Grafik 2.90	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2014 – 2023	II-108
Grafik 2.91	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023	II-110
Grafik 2.92	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023	II-111
Grafik 2.93	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023	II-112
Grafik 2.94	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023.....	II-113
Grafik 2.95	Indeks SPBE Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023.	II-114
Grafik 2.96	Indeks Suvey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023.....	II-115

Grafik 2.97 Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP Kabupaten Maros Tahun 2020-2023 II-115

Grafik 2.98 Indeks Maturitas Kabupaten Maros Tahun 2017-2023 II-116

Grafik 2.99 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2045 II-118

Grafik 2.100 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2020-2045 II-119

Grafik 2.101 Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Maros Tahun 2020-2045..... II-119

Grafik 2.102 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2020-2045..... II-120

Grafik 2.103 Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2020-2045..... II-120

Grafik 2.104 Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2045..... II-121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045	I-3
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	I-6
Gambar V.1	Pentahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Marso Tahun 2025-2045	V-57

DAFTAR SINGKATAN

ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AHH	Angka Harapan Hidup
AKE	Angka Kecukupan Energ
AKI	Angka Kematian Ibu
ATR	Agraria dan Tata Ruang
BOD	Biological Oxygen Demand
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BSNT	Bantuan Sosial Non Tunai
BSPS	Stimulan Perumahan Swadaya
COD	Chemical Oxygen Demand
DDLH	Daya dukung lingkungan hidup
GRK	Gas Rumah Kaca
HITS	Holistic, Integrative, Tematik dan Spasial
HLS	Harapan Lama Sekolah
iBangga	Indeks Pembangunan Keluarga
ICWRMIP	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Project
IKA	Indeks Kualitas Air
IKAU	Indeks Kualitas Udara
IKD	Indeks Ketahanan Daerah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKLI	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	Industri Kecil Menengah
IKP	Indeks Ketahanan Pangan
IKTL	Indeks tutupan lahan
IKTLH	Indeks Kualitas Tutupan lahan
IKU	Indeks Kualitas Udara
IPA	Indeks Perlindungan Anak
IPHA	Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPKA	Indeks Perlindungan Khusus Anak
IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPP	Indeks Pelayanan Publik
IRBI	Indeks Resiko Bencana Indonesia
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lokus	Lokasi Fokus
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
NIB	Nomor Induk Berusaha
PD	Perangkat Daerah
PDRB	Pendapatan Regional Bruto
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	Program Keluarga Harapan
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PPPK	Pegawai dengan perjanjian Kontrak kerja
RB	Reformasi Birokrasi
Renja	Rencana Kerja
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	Sumber Daya Manusia
SKI	Survey Kesehatan Indonesia
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SSGI	Studi Status Gizi Indonesia
TB	Tuberklosis
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSS	Total Suspended Solid (Total Padatan Tersuspensi)
TWA	Taman Wisata Alam
UGGp	UNESCO Global Geopark



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros; Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°205' hingga 129°12' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kabupaten Maros adalah 1,442.946 km² atau 3,18 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan posisi yang cukup strategis, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan posisi yang sangat strategis, Kabupaten Maros berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat ini, struktur perekonomian di Kabupaten Maros perlahan mengalami pergeseran. Dimana, yang dulunya mengandalkan sektor pertanian, kini perlahan mengalami pergeseran atau perubahan ke sektor industri pengolahan dan jasa. Pembangunan di Kabupaten Maros dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2022, perkembangan indikator makro Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11 persen meningkat menjadi 9,31 persen, pendapatan perkapita sebesar 4,01 juta rupiah/jiwa meningkat hingga 53,81 juta rupiah/jiwa, angka kemiskinan menurun signifikan dari 20,13 persen menjadi 9,43 persen, angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 14,61 persen menjadi 5,04 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada awal periode 68,09 poin meningkat hingga 71,00 poin pada tahun 2022. Sedangkan untuk rasio gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan, baru mulai diukur pada tahun 2014 dengan nilai 0,400 mengalami perbaikan pada tahun 2022 sebesar 0,362.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2023 mencapai 5 persen, TPT mencapai 3,64 persen, IPM mencapai 73,56, Tingkat Kemiskinan berada di angka 9,65 dan Gini Rasio sebesar 0,372. Secara umum, selama hampir 20 tahun perkembangan indikator makro Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian selama hampir 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun dokumen RPJPD dengan Periode Tahun 2025-2045. Selain itu, ketentuan pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, juga mengamanahkan bahwa penyusunan rancangan



awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan pasal 38 ayat (2) bahwa Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Selain itu, dengan terbitnya Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, yang mengamanahkan bahwa Penetapan Dokumen RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Maros segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Maros serta mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Maros.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian hasil pembangunan Kabupaten Maros selama 20 tahun sebelumnya. Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transformasi pembangunan menjadi paradigma baru pembangunan yang dijabarkan dalam RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang merupakan 3 (tiga) misi pembangunan.

Transformasi pembangunan adalah perubahan signifikan dalam pendekatan dan strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik. Ini melibatkan pergeseran dari metode dan fokus tradisional ke pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Transformasi pembangunan merupakan proses yang dinamis membutuhkan waktu, komitmen dan adaptasi terus menerus untuk menghadapi tantangan global dan lokal yang terus berubah.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, ketertiban dan keamanan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, Masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, ketertiban dan keamanan, demokrasi substansial, serta ketahanan social budaya dan ekologi merupakan dua misi yang tercakup dalam landasan transformasi.

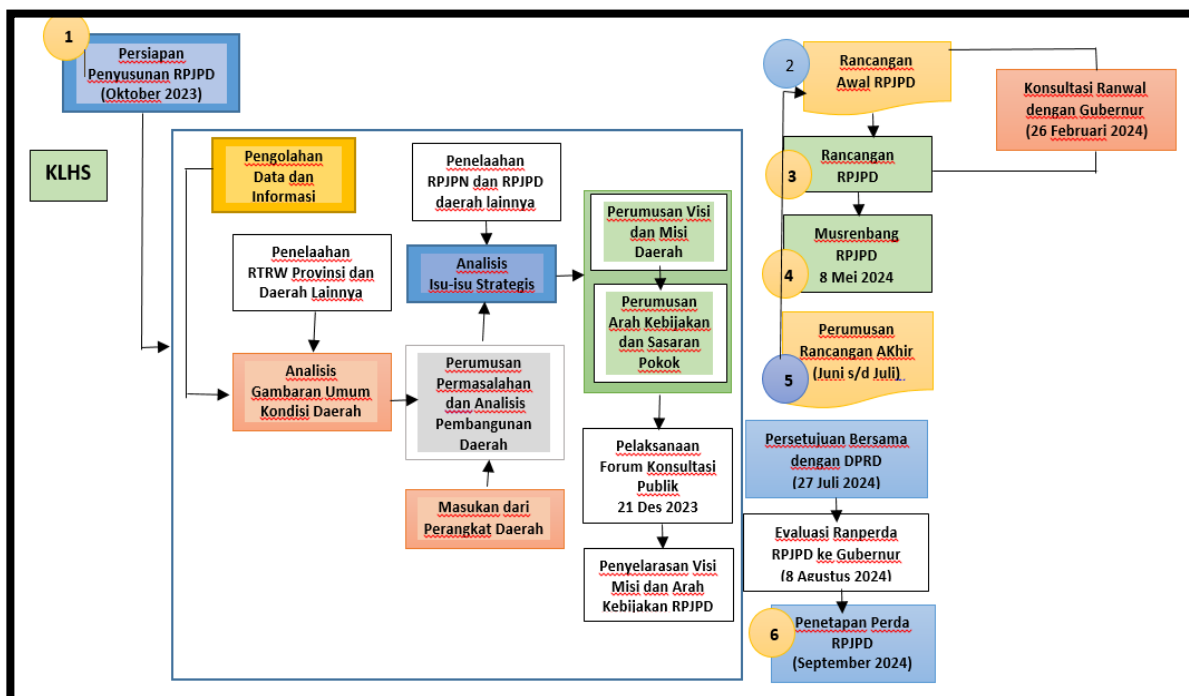


Transformasi Kabupaten Maros memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 misi kerangka implementasi transformasi.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam usaha perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan. Sinergitas perencanaan pusat dan daerah dilakukan melalui 8 (delapan) misi, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan sebagai komitmen Kabupaten Maros untuk menjaga keselarasan pembangunan nasional, provinsi dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama keberhasilan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 memiliki arti penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, dan menjadi dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali.

Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar I.1, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Maros melalui 6 (enam) tahapan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3)



Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan praktisi pembangunan pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD pada bulan Desember Tahun 2023.
2. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui pembahasan Ranperda RPJPD bersama legislatif.
4. *Top Down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RPJPD yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPN, dan *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang RPJPD.

Selanjutnya dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD selama 20 tahun (2025-2045) dan menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan Visi, Misi dan Program Kerja. RPJPD merupakan dokumen strategis Kabupaten Maros karena sebagai tonggak awal dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun akan datang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam dasar hukum penyusunan RPJPD.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 10 Januari 2024 dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

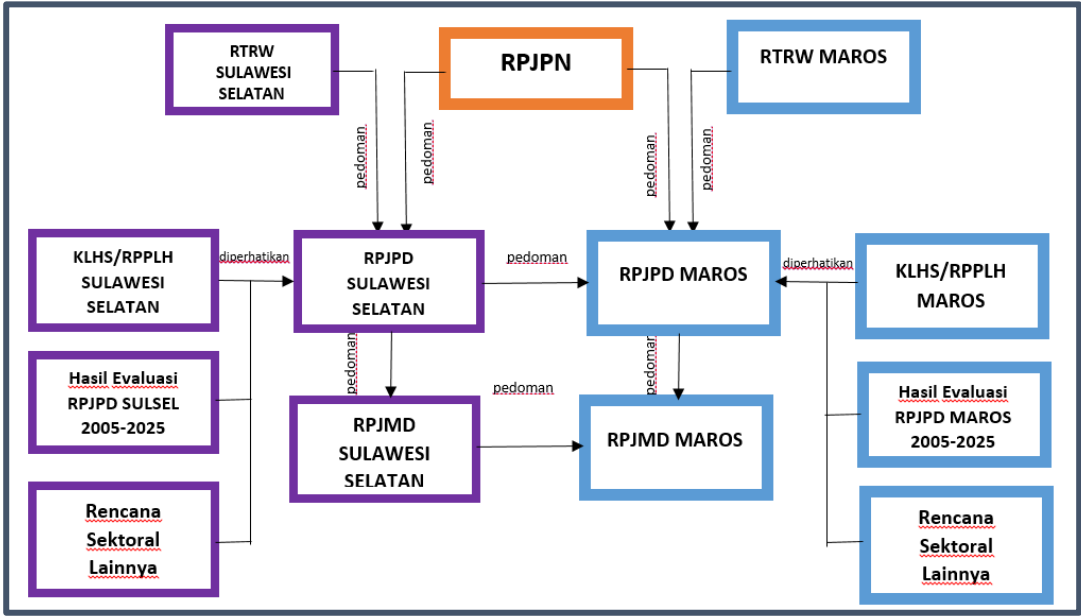


1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maros untuk periode 20 (dua Puluh) tahun. Dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai sebuah produk perencanaan, dokumen RPJPD tidak terpisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah.

RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros selama 20 tahun setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dasar dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi APBD dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD.

Gambar I.2
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber : Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada: 1) RPJPD Provinsi Sulawesi



Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, 2) Dokumen RTRW Kabupaten Maros yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah.

Selain itu, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 juga mempedomani dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJPD) Kabupaten Maros yang memuat tentang Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan dokumen Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Maros.

Selanjutnya RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok sesuai pentahapan setiap periodenya. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para Calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 adalah memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros untuk setiap jangka waktu lima tahun.
2. Menjadi Pedoman penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati.
3. Menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyajian dokumen RPJPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi, kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil/capaian, serta isu strategis daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah, memuat Visi Kabupaten Maros Tahun 2025-2045, sasaran visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, memuat arah kebijakan pembangunan berdasarkan tahapan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan kewilayahan.

Bab VI Penutup, memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012, menetapkan tanggal tersebut sebagai hari jadi Kabupaten Maros, dengan ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km².

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042; Kabupaten Maros terletak di bagian barat daya Sulawesi Selatan antara 40°45'–50°07' Lintang Selatan dan 109°205'–129°12' Bujur Timur. Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten Maros mempunyai luas kurang lebih 144.380 hektar atau 1.443,80 km² yang meliputi 14 (empat belas) kecamatan, dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10 %) adalah kawasan pantai, 5 desa (5 %) adalah kawasan lembah, 28 desa (27 %) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58 %), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros :

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep;
- Sebelah selatan adalah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
- Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan
- Sebelah barat adalah Selat Makassar.

Salah satu ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara S4° 42' 49"– 5° 06' 42" dan E119° 34' 17"– 119° 55' 13". Secara areal geologi, kawasan ini termasuk dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara umum terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat laut yang terpisahkan oleh lembah Sungai Walannae.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas 43.750 ha, dan sebanyak ± 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia. Kawasan karst Maros-Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional, dan berkat kerjasama semua pihak pada



20 November 2017 secara resmi Kawasan Karst Maros Paengkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, kemudian oleh Pusat Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan Geopark Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan keputusan yang diambil pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023. Geopark Maros-Pangkep menjadi global geopark ke-8 di Indonesia yang masuk daftar UNESCO Global Geopark.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros, wilayah kerja administrasi kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maros terdiri dari:

- a. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mandai meliputi:
 1. Kelurahan Hasanuddin
 2. Kelurahan Bontoa
 3. Desa Tenrigangkae
 4. Desa Pattontongan
 5. Desa Bonto Mate'ne
 6. Desa Baji Mangngai
- b. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Camba meliputi:
 1. Kelurahan Cempniga
 2. Kelurahan Mario Pulana
 3. Desa Timpuseng
 4. Desa Cenrana
 5. Desa Sawaru
 6. Desa Patanyamang
 7. Desa Pattiro Deceng
 8. Desa Benteng
- c. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bantimurung meliputi:
 1. Kelurahan Kalabbirang
 2. Kelurahan Leang-leang
 3. Desa Alatengae
 4. Desa Minasa Baji
 5. Desa Tukamasea
 6. Desa Mattoangin
 7. Desa Mangeloreng
 8. Desa Baruga
- d. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Maros Baru meliputi:
 1. Kelurahan Baji Pa'mai
 2. Kelurahan Pallantikang
 3. Kelurahan Baju Bodoa
 4. Desa Borikamase
 5. Desa Mattirotasi
 6. Desa Majannang
 7. Desa Borimasunggu
- e. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bontoa meliputi:
 1. Kelurahan Bontoa
 2. Desa Pajjukukang
 3. Desa Tunikamaseang
 4. Desa Tupabbiring
 5. Desa Botolempangan
 6. Desa Salenrang
 7. Desa Minasa Upa
 8. Desa Ampekale



9. Desa Bonto Bahari
- f. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mallawa meliputi:
 1. Kelurahan Sabila
 2. Desa Padaelo
 3. Desa Batu Putih
 4. Desa Wanua Waru
 5. Desa Telumpanuae
 6. Desa Samaenre
 7. Desa Bentenge
 8. Desa Mattampapole
 9. Desa Uludaya
 10. Desa Gattareng Matinggi
 11. Desa Barugae
- g. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tanralili meliputi:
 1. Kelurahan Borong
 2. Desa Allaere
 3. Desa Toddopulia
 4. Desa Kurusumange
 5. Desa Lekopancing
 6. Desa Damai
 7. Desa Sudirman
 8. Desa Purnakarya
- h. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Marusu meliputi:
 1. Desa Temmapaduae
 2. Desa Nisombalia
 3. Desa Tellumpoccoe
 4. Desa Ma'rumpa
 5. Desa Bonto Mate'ne
 6. Desa Abbulosibatang
 7. Desa Pabbentengang
- i. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Simbang meliputi:
 1. Desa Jenetaesa
 2. Desa Bonto Tallasa
 3. Desa Sambueja
 4. Desa Tanete
 5. Desa Samangki
 6. Desa Simbang
- j. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cenrana meliputi:
 1. Desa Limampoccoe
 2. Desa Laiya
 3. Desa Labuaja
 4. Desa Lebbo Tengae
 5. Desa Rompegading
 6. Desa Baji Pamai
 7. Desa Cenrana Baru
- k. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tompobulu meliputi:
 1. Desa Tompobulu
 2. Desa Benteng Gajah
 3. Desa Bonto Manai
 4. Desa Bonto Somba
 5. Desa Toddolimae
 6. Desa Pucak



- 7. Desa Bonto Matinggi
- 8. Desa Bonto Manurung
- l. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Lau meliputi:
 - 1. Kelurahan Allepolea
 - 2. Kelurahan Maccini Baji
 - 3. Kelurahan Soreang
 - 4. Kelurahan Mattirodeceng
 - 5. Desa Marannu
 - 6. Desa Bonto Marannu
- m. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Moncongloe meliputi:
 - 1. Desa Moncongloe
 - 2. Desa Moncongloe Bulu
 - 3. Desa Moncongloe Lappara
 - 4. Desa Bonto Bunga
 - 5. Deasa Bonto Marannu
- n. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Turikale meliputi:
 - 1. Kelurahan Pettuadae
 - 2. Kelurahan Boribellaya
 - 3. Kelurahan Alliritengae
 - 4. Kelurahan Turikale
 - 5. Kelurahan Taroad
 - 6. Kelurahan Raya
 - 7. Kelurahan Adatongeng

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Maros memiliki luas sebesar 1.443,80 km² dan terdiri dari 14 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas areal terbesar adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas wilayah sebesar 259,75 km², kemudian diikuti oleh Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 231,15 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Turikale yang juga merupakan ibukota kabupaten, dengan luas wilayah 23,30 km², kemudian luas wilayah terkecil kedua adalah Kecamatan Mandai dengan luas wilayah 38,14 km².

Nama-nama kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan, serta luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Maros
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%)
1	Mandai	Tete batu	38,14	2,64
2	Moncongloe	Moncongloe Bulu	38,23	2,65
3	Maros Baru	Baju Bodoa	39,62	2,74
4	Marusu	Temmapaduae	48,53	3,36
5	Turikale	Petuadae	23,20	1,61
6	Lau	Macini Baji	41,73	2,89
7	Bontoa	Panjalingan	64,66	4,48
8	Bantimurung	Kalabbirang	151,97	10,53
9	Simbang	Jene Taesa	101,43	7,03
10	Tanralili	Borong	77,12	5,34
11	Tompobulu	Pucak	259,75	17,99



NO	KECAMATAN	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%)
12	Camba	Cempaniga	121,92	8,44
13	Cenrana	Bengo	206,35	14,29
14	Mallawa	Ladange	231,15	16,01
MAROS			1.443,80	100,00

Sumber : Perda Penataan Wilayah, Pusat Pemerintahan, dan batas wilayah, 2012
Perda RTRW Kab. Maros, 2023 (diolah)

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terdapat dalam buku Maros Dalam Angka tahun 2023 yang diterbitkan oleh badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Kecamatan Camba merupakan kecamatan yang berada di wilayah pegunungan merupakan kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi, yaitu sebesar 75-881 Mdpl, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mallawa dengan ketinggian 100-800 Mdpl. Sedangkan kecamatan yang memiliki ketinggian paling rendah adalah Kecamatan Maros Baru dengan ketinggian sebesar 0-10 Mdpl, kemudian diikuti oleh Kecamatan Turikale dengan ketinggian 0-20 Mdpl.

Kecamatan yang paling jauh jaraknya dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Mallawa dengan jarak sebesar 60 km dari Ibukota kecamatan, kemudian diikuti oleh Kecamatan Camba dengan jarak sebesar 47 km. Kecamatan yang paling dekat dengan ibukota kabupaten, selain Kecamatan Turikale adalah kecamatan Maros Baru dengan jarak sebesar 2 km, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai dan Kecamatan Lau dengan jarak sebesar 4 km dari ibukota Kabupaten.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah dan Jarak Kabupaten Menurut Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2023

NO	KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (MDPL)	JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN (KM)
1	Mandai	5-65	4
2	Moncongloe	10-122	22
3	Maros Baru	0-10	2
4	Marusu	5-35	8
5	Turikale	0-20	1
6	Lau	5-38	4
7	Bontoa	15-187	6
8	Bantimurung	50-700	7
9	Simbang	15-350	10
10	Tanralili	20-450	10
11	Tompobulu	50-340	18
12	Camba	75-881	47
13	Cenrana	654-639	32
14	Mallawa	100-800	60

Sumber : Maros Dalam Angka (BPS), 2023

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros pada tahun 2022 adalah 26,94°C tiap bulannya selama 1 tahun. Suhu bulanan paling rendah adalah 20,560°C yang terjadi di bulan Juli.



Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 35,00°C yang terjadi pada bulan September . Sedangkankan kelembaban rata-rata sebesar 81,27 persen. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 41 persen, sedangkan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, November dan Desember dengan kelembaban sebesar 98 persen.

Tabel 2.3
Suhu Udara dan Kelembabaan Udara Kabupaten Maros Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max
Januari	22,60	26,40	32,60	60,00	84,90	98,00
Februari	22,00	26,40	32,90	60,00	84,90	98,00
Maret	22,90	27,00	34,00	52,00	82,30	97,00
April	21,60	27,30	25,00	51,00	80,40	94,00
Mei	22,60	27,40	25,00	47,00	82,00	96,00
Juni	21,90	26,80	34,40	50,00	82,60	97,00
Juli	20,60	27,30	34,40	46,00	76,50	94,00
Agustus	20,70	27,30	34,00	41,00	72,40	95,00
September	21,60	27,60	35,00	43,00	76,10	95,00
Oktober	22,90	26,90	34,60	52,00	83,80	96,00
November	22,80	26,80	33,60	54,00	83,50	98,00
Desember	21,90	26,10	33,00	55,00	85,80	98,00

Sumber : BMKG Kab. Maros, 2024

Kecepatan angin Kabupaten Maros tahun 2022 rata-rata sebesar 2,26 m/det, dengan kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan kecepatan angin sebesar 18,00 m/det. Tekanan udara Kabupaten Maros pada tahun 2022 rata-rata sebesar 1007,59 mbar, dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember dengan tekanan udara sebesar 1006,80 mbar, sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 1012,10 mbar.

Tabel 2.4
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Maros Tahun 2023

Bulan	Kecepatan angin (m/det)			Tekanan Udara (mbar)		
	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max
Januari	0,00	2,40	14,00	1003,30	1008,30	1011,60
Februari	0,00	2,30	14,00	1003,50	1007,60	1011,10
Maret	0,00	2,00	14,00	1002,70	1007,20	1011,50
April	0,00	2,10	12,00	1003,10	1007,20	1011,20
Mei	0,00	1,80	14,00	1003,10	1007,40	1011,90
Juni	0,00	1,70	13,00	1004,10	1007,60	1010,30
Juli	0,00	1,90	11,00	1003,40	1007,60	1010,50
Agustus	0,00	2,20	14,00	1004,10	1007,80	1011,50
September	0,00	2,10	11,00	1003,40	1008,30	1012,10
Oktober	0,00	2,80	18,00	1003,50	1007,60	1011,60
November	0,00	2,80	15,00	1003,60	1007,70	1011,90
Desember	0,00	3,00	13,00	1001,60	1006,80	1012,00

Sumber : BMKG Kab. Maros, 2024

Jumlah curah hujan Kabupaten Maros selama tahun 2022 rata-rata sebesar 412,03 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 982,10 mm,



kemudian pada bulan Februari dengan curah hujan 788,70 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan jumlah curah hujan sebesar 41,10 mm, kemudian pada bulan April dengan jumlah curah hujan sebesar 92,60 mm. Untuk jumlah hari hujan tahun 2022 rata-rata sebesar 25,92 hari. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 30 hari atau setiap hari, kemudian bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 29 hari. Pada bulan Mei dan September, jumlah hari hujan terendah selama tahun 2022 yaitu sebesar 23 hari.

Penyinaran matahari selama tahun 2022 sebesar 5,96 persen, dengan penyinaran tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan penyinaran sebesar 7,20 persen, kemudian pada bulan April dengan penyinaran sebesar 7,10 persen. Penyinaran terendah terjadi pada bulan Februari dengan penyinaran sebesar 4,30 persen dan bulan Desember dengan penyinaran sebesar 4,40 persen.

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kabupaten Maros Tahun 2023

BULAN	JUMLAH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYINARAN MATAHARI (%)
Januari	635,5	28,00	4,60
Februari	788,70	24,00	4,30
Maret	362,10	27,00	5,60
April	92,60	26,00	7,10
Mei	374,00	23,00	6,60
Juni	309,50	25,00	6,50
Juli	41,10	26,00	6,80
Agustus	58,50	28,00	7,20
September	133,50	23,00	7,00
Oktober	445,40	25,00	5,90
November	721,30	26,00	5,50
Desember	982,10	30,00	4,40
Rata-rata	412,03	25,92	5,96

Sumber : BMKG Kab. Maros, 2024

Alih fungsi lahan atau disebut juga sebagai konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, terdapat alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Maros sebesar 1.117,58. Pada tahun 2019 luas lahan sawah pertanian eksisting sebesar 26.204,58 Ha, kemudian pada tahun 2023 lahan sawah pertanian berkurang sebesar 1.117,58 Ha hingga mencapai 25.087,00 Ha. Kecamatan yang mengalami alih fungsi lahan pertanian tertinggi terdapat di Kecamatan Marusu dengan luas lahan yang beralih fungsi sebesar 308,74 Ha atau sebesar 27,85 persen dari luas lahan pertanian Kecamatan Marusu tahun 2019, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai dengan luas lahan yang beralih fungsi sebesar 179,87 ha atau sebesar 11,73 persen dari luas lahan pertanian Kecamatan Mandai tahun 2019. Kecamatan yang juga memiliki alih fungsi lahan cukup tinggi adalah Kecamatan Moncongloe dengan luas lahan yang beralih fungsi sebesar 141,95 Ha, atau 141,95 Ha atau sebesar 12,93 persen dari total luas lahan pertanian Kecamatan Moncongloe tahun 2019.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian pada Kecamatan Marusu, Moncongloe, dan Mandai disebabkan karena ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Adanya laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, utamanya



imigrasi penduduk yang cukup besar dari Kota Makassar menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman.

Tabel 2.6
Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Kecamatan	Sawah SK Lahan Baku Sawah (LBS) 2019	Data Sawah Update (DSU) 2023	Luas Ha (Bertambah /Berkurang)	Persentase (%)
1	Bantimurung	3.582,20	3.483,13	-99,07	-2,77
2	Bontoa	1.046,15	1.001,27	-44,88	-4,29
3	Camba	2.062,97	2.018,77	-44,20	-2,14
4	Cenrana	2.573,13	2.478,22	-94,91	-3,69
5	Lau	1.599,73	1.591,20	-8,53	-0,53
6	Mallawa	1.565,09	1.574,11	9,02	0,58
7	Mandai	1.533,35	1.353,48	-179,87	-11,73
8	Maros Baru	1.055,29	1.015,04	-40,25	-3,81
9	Marusu	1.112,36	802,62	-309,74	-27,85
10	Moncongloe	1.097,89	955,94	-141,95	-12,93
11	Simbang	2.569,76	2.569,61	-0,15	-0,01
12	Tanralili	2.326,04	2.231,69	-94,35	-4,06
13	Tompobulu	2.873,17	2.858,17	-15,00	-0,52
14	Turikale	1.207,45	1.153,75	-53,70	-4,45
	MAROS	26.204,58	25.087,00	-1.117,58	-4,26

Sumber : DPKP Kab. Maros, 2024

2.1.2. Daya Dukung Daya Tampung

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem.

2.1.2.1. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Ketersediaan Pangan

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Maros didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif di setiap Kecamatan, Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Maros masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep *in situ*, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Maros tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Total ketersediaan pangan Kabupaten Maros sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 1.338.855.614.449,90 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar



15.377.647.075,72 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 1.323.477.967.374,15 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 1.686.496 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui.

2.1.2.2. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5"x5" ($\pm 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$).

Total ketersediaan air Kabupaten Maros masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Tompobulu sebesar 966.911.769,89 m³/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 192.491.747,60 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 774.420.022,29 m³/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.189.044 dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

2.1.2.3. Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

Potensi timbunan sampah dan lumpur tinja memiliki hubungan sebanding dengan jumlah penduduk di setiap grid. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula timbunan sampah dan lumpur tinja yang berpotensi ada di wilayah tersebut.

Timbunan sampah yang cukup tinggi di Kabupaten Maros pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Mandai sebesar 43.479.506,28 kg/tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2045 menjadi 97.231.682,07 kg/tahun dengan persentase peningkatan mencapai 124 %. Selain Kecamatan Mandai yang memiliki timbunan sampah cukup tinggi, terdapat Kecamatan Turikale dan Marusu, masing masing memiliki timbunan sampah pada tahun 2022 sebesar 38.085.961 kg/tahun dan 29.739.614 kg/tahun, kemudian pada tahun 2045 mengalami peningkatan masing masing sebesar 51.803.042,94 kg/tahun dan 52.501.521,53 kg/tahun dengan persentase peningkatan masing masing sebesar 33 % dan 85 %. Jika dilihat dari tutupan lahan, timbunan sampah yang tinggi berada pada wilayah yang padat permukiman seperti pada Kecamatan Mandai dan Turikale.

2.1.2.4. Potensi Beban Pencemaran (BOD, COD, TSS)

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan.

Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan distribusi penduduk di setiap grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekuivalen kota/kabupaten serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) dianalisis berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan. Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik, pertanian, dan penggunaan.



2.1.2.5. Status Daya Tampung Beban Pencemaran

Dari kegiatan pemukiman di Kabupaten Maros juga berpotensi untuk menghasilkan limbah domestik, baik berupa limbah cair maupun limbah padat (kantong plastik, botol, kertas, dan bahan organik). Limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi di Kabupaten Maros pada umumnya di gelontorkan begitu saja di sekitar rumah. Rumah tangga yang ada selalu memanfaatkan lahan maupun parit yang ada di sekitar pekarangan untuk membuang limbah cairnya tanpa memperhatikan dan melihat dampak dari limbah tersebut terhadap kesehatan dan kebersihan orang lain (tetangga) dan lingkungan sekitar. Selanjutnya penduduk yang tinggal di sekitar aliran sungai, pembuangan limbah cair rumah tangganya umumnya langsung disalurkan ke sungai atau anak-anak sungai sehingga kualitas air sungai akan terkontaminasi dan juga menimbulkan pendangkalan pada parit maupun sungai. Hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah membuat kolam atau lobang resapan sederhana di sekitar pekarangannya guna menampung hasil limbah cair dari rumah tangganya.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan jumlah penduduk yang masuk dalam Kabupaten Maros tertinggi pada Kecamatan Mandai sebesar 39.152 jiwa. Tingginya jumlah penduduk yang masuk dalam Kabupaten Maros dapat mencemari Sungai.

Tabel 2.7
Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2020

Kecamatan	Populasi (ribu/jiwa)	Pollutant Load (kg/day)		
		BOD	COD	TSS
Mandai	51.801	331,53	455,85	314,95
Moncongloe	23.728	151,86	208,81	144,27
Maros Baru	28.360	181,50	249,57	172,43
Marusu	34.324	219,67	302,05	208,69
Turikale	48.558	310,77	427,31	295,23
Lau	27.542	176,27	242,37	167,46
Bantoa	30.604	195,87	269,32	186,07
Bantimurung	32.825	210,08	288,86	199,58
Simbang	25.538	163,44	224,73	155,27
Tanralili	30.964	198,17	272,48	188,26
Tompobulu	15.932	101,96	140,20	96,87
Camba	14.223	91,03	125,16	86,48
Cenrana	14.562	93,20	128,15	88,54
Mallawa	12.813	82,00	112,75	77,90
Total	391.774	2.507,35	3.447,61	2.381,99

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Tabel 2.8
Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2021

Kecamatan	Populasi (ribu/jiwa)	Pollutant Load (kg/day)		
		BOD	COD	TSS
Mandai	53.406	341,80	469,97	324,71
Moncongloe	24.336	155,75	214,16	147,96
Maros Baru	28.613	183,12	251,79	173,97
Marusu	35.105	224,67	308,92	213,44
Turikale	48.963	313,36	430,87	297,70
Lau	27.686	177,19	243,64	168,33
Bantoa	30.799	197,11	271,03	187,26



Kecamatan	Populasi	Pollutant Load (kg/day)		
	(ribu/jiwa)	BOD	COD	TSS
Bantimurung	33.082	211,72	291,12	201,14
Simbang	25.697	164,46	226,13	156,24
Tanralili	31.448	201,27	276,74	191,20
Tompobulu	16.004	102,43	140,84	97,30
Camba	14.291	91,46	125,76	86,89
Cenrana	14.553	93,14	128,07	88,48
Mallawa	12.941	82,82	113,88	78,68
Total	396.924	2.540,31	3.492,93	2.413,30

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Tabel 2.9

Potensi Beban Pencemaran Domestik Kabupaten Maros Tahun 2022

Kecamatan	Populasi	Pollutant Load (kg/day)		
	(ribu/jiwa)	BOD	COD	TSS
Mandai	55.277	353,77	486,44	336,08
Moncongloe	25.059	160,38	220,52	152,36
Maros Baru	28.984	185,50	255,06	176,22
Marusu	36.046	230,69	317,20	219,16
Turikale	49.568	317,24	436,20	301,37
Lau	27.941	178,82	245,88	169,88
Bantoa	31.119	199,16	273,85	189,20
Bantimurung	33.474	214,23	294,57	203,52
Simbang	25.960	166,14	228,45	157,84
Tanralili	32.067	205,23	282,19	194,97
Tompobulu	16.139	103,29	142,02	98,13
Camba	14.416	92,26	126,86	87,65
Cenrana	14.601	93,45	128,49	88,77
Mallawa	13.123	83,99	115,48	79,79
Total	403.774	2.584,15	3.553,21	2.454,95

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan jumlah penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 391.774 jiwa, pencemaran domestik yang dihasilkan yaitu BOD 2.507,35 kg/hr, COD 3.447,61 kg/hr, TSS 2.381,99 kg/hr, tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 396.924 jiwa, pencemaran yang di hasilkan yaitu BOD 2.540,31 kg/hr, COD 3.492,93 kg/hr, TSS 2.413,30 kg/hr dan tahun 2022 jumlah penduduknya sebesar 403.774 jiwa, pencemaran domestik yang diperoleh yaitu BOD 2.584,15 kg/hr, COD 3.553,21 kg/hr, TSS 2.454,95 kg/hr. Setiap tahunnya jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mandai, tingginya jumlah penduduk dapat mempengaruhi pencemaran yang terjadi di setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi kontribusi beban pencemaran dari kegiatan domestik meliputi jumlah penduduk serta jarak antara pemukiman penduduk dengan sungai. Dalam hal ini diasumsikan semakin dekat jarak antara pemukiman dengan sungai, semakin besar kontribusinya terhadap beban pencemaran.



2.1.2.6 Potensi Beban Pencemaran dari Limbah Peternakan

Beban pencemaran dari peternakan dalam kajian ini dihitung dengan menggunakan faktor emisi. Data yang diperlukan dalam perhitungan ini adalah jenis dan jumlah ternak. Sementara itu, faktor emisi (*generation load*) yang digunakan merupakan hasil dari Balai Lingkungan Keairan, Puslitbang SDA, Kementerian Pekerjaan Umum (2013) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.10. Berdasarkan hasil penelitian BLK-PSDA (2004), di Indonesia rata-rata beban pencemar yang masuk ke badan air (*delivery load*) dari kegiatan peternakan sekitar 20%.

Potensi beban pencemar di Kabupaten Maros yang dihasilkan dari kegiatan peternakan adalah COD total mencapai 15.415,35 kg/hari, N Total 110,47 kg/hari, P Total 5,93 kg/hari dan BOD mencapai 6.227,20 kg/hari. Limbah peternakan Ayam memberikan potensi pencemaran paling besar terhadap parameter COD dan BOD, sementara limbah peternakan Babi memberikan kontribusi paling besar terhadap limbah N Total dan P Tot. Distribusi potensi beban pencemaran di Kabupaten Maros menurut jenis ternak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Potensi Beban Pencemaran Peternakan Kabupaten Maros
Tahun 2020-2022

Jenis Ternak	2020	2021	2022
Kerbau	3.883	4.419	4.463
Sapi	77.369	76.503	78.645
Kuda	8.174	9.337	9.458
Babi	4.718	3.361	3.425
Kambing	44.443	53.091	54.684
Ayam	1.809.874	977.362	980.294
Itik	530.240	530.240	561.023
BOD (kg/hari)	6.420,04	6.075,51	6.227,20
COD (kg/hari)	15.844,73	15.038,84	15.415,35
N-Tot (kg/hari)	98,34	108,54	110,47
P-Tot (kg/hari)	6,07	5,78	5,93

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

2.1.2.7 Potensi Beban Pencemaran dari Limbah Pertanian

Potensi beban pencemaran dari limbah pertanian bisa menjadi masalah lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah pertanian mencakup berbagai zat dan bahan yang dilepaskan dari aktivitas pertanian seperti peternakan, pemupukan, dan penggunaan pestisida. Beban pencemaran dari limbah pertanian dapat mencakup polutan seperti nutrisi berlebihan (nitrat dan fosfat), pestisida, patogen, dan bahan organik. Rata-rata beban pencemaran pertanian yang masuk ke badan air (*delivery load*) di Indonesia sekitar 10% dari sawah dan 1% dari palawija dan perkebunan lainnya. Dalam konteks ini, kategori emisi kegiatan pertanian terdiri dari sawah, palawija dan perkebunan lain. Parameter pencemar yang di hitung adalah BOD, dan TSS. Faktor emisi kegiatan pertanian dan koefisien transfer beban secara berurutan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Faktor Emisi Kegiatan Pertanian

Kategori Emisi	Parameter (kg/ha/musim tanam)				
	BOD	Total Nitrogen	Total Phosfat	TSS	Pestisida
Sawah	225	20	10	0.46	0,16



Kategori Emisi	Parameter (kg/ha/musim tanam)				
	BOD	Total Nitrogen	Total Phosfat	TSS	Pestisida
Palawija	125	10	5	2.4	0,08
Perkebunan Lain	32	3	1,5	1,6	0,025

Sumber: BLK-PSDA 2004

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa beban pencemaran Palawija/ perkebunan lain lebih kecil dibandingkan dengan beban pencemaran dari sawah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan standar faktor emisi dari setiap jenis lahan pertanian dengan masing-masing parameternya. Selain itu, jumlah lahan juga sangat mempengaruhi besarnya beban pencemaran dari sektor. Semakin besar suatu lahan yang ada di Kabupaten Maros, maka semakin besar pula beban pencemaran yang dihasilkan.

Hasil inventarisasi dan identifikasi tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi Beban pencemar NPS dari keseluruhan sumber pencemar BOD di Kabupaten Maros sebesar 751,69 kg/hr yang mengalami penurunan BOD dari tahun 2020 sebesar 824,47 kg/hari. Kontribusi beban pencemar NPS lebih besar dari beban pencemar kegiatan perikanan, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan sumber pencemar lainnya. Beban NPS dalam hal ini merupakan penggabungan beban pencemaran yang bersumber dari: Pertanian sawah, hortikultura dan palawija, perkebunan serta lahan terbangun di perkotaan (*built up land*).

Tabel 2.12
Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2020

Jenis Pertanian	Kategori Emisi	Luas lahan (ha)	Parameter (kg/musim tanam)	
			BOD	TSS
Padi	Sawah	44.215,4	99.484,6	203,4
Bawang Merah	Palawija	7,0	0,9	0,0
Cabai Rawit	Palawija	5.229,0	653,6	12,5
Kangkung	Palawija	79,0	9,9	0,2
Kacang Panjang	Palawija	90,0	11,3	0,2
Bayam	Palawija	31,0	3,9	0,1
Buncis	Palawija	126,0	15,8	0,3
Ketimun	Palawija	60,0	7,5	0,1
Terung	Palawija	43,0	5,4	0,1
Cabai Besar	Palawija	139,0	17,4	0,3
Tomat	Palawija	45,0	5,6	0,1
Sawi	Palawija	11,0	1,4	0,0
Kelapa	Perkebunan Lain	536,0	17,2	0,9
Kopi	Perkebunan Lain	816,0	26,1	1,3
Kakao	Perkebunan Lain	1.585,0	50,7	2,5
Takau	Perkebunan Lain	0,0	0,0	0,0

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Tabel 2.13
Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2021

Jenis Pertanian	Kategori Emisi	Luas lahan (ha)	Parameter (kg/musim tanam)	
			BOD	TSS
Padi	Sawah	40.228,9	90.514,9	185,1
Bawang Merah	Palawija	6,0	0,8	0,0



Jenis Pertanian	Kategori Emisi	Luas lahan (ha)	Parameter (kg/musim tanam)	
			BOD	TSS
Cabai Rawit	Palawija	4.782,0	597,8	11,5
Kangkung	Palawija	67,0	8,4	0,2
Kacang Panjang	Palawija	42,0	5,3	0,1
Bayam	Palawija	15,0	1,9	0,0
Buncis	Palawija	10,0	1,3	0,0
Ketimun	Palawija	19,0	2,4	0,0
Terung	Palawija	20,0	2,5	0,0
Cabai Besar	Palawija	139,0	17,4	0,3
Tomat	Palawija	52,0	6,5	0,1
Sawi	Palawija	10,0	1,3	0,0
Kelapa	Perkebunan Lain	529,0	16,9	0,8
Kopi	Perkebunan Lain	900,0	28,8	1,4
Kakao	Perkebunan Lain	1.585,0	50,7	2,5
Tembakau	Perkebunan Lain	7,0	0,2	0,0

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Tabel 2.14
Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2022

Jenis Pertanian	Kategori Emisi	Luas lahan (ha)	Parameter (kg/musim tanam)	
			BOD	TSS
Padi	Sawah	40.290,9	90.654,5	185,3
Bawang Merah	Palawija	2,0	0,3	0,0
Cabai Rawit	Palawija	5.260,0	657,5	12,6
Kangkung	Palawija	104,0	13,0	0,2
Kacang Panjang	Palawija	46,0	5,8	0,1
Bayam	Palawija	29,0	3,6	0,1
Buncis	Palawija	10,0	1,3	0,0
Ketimun	Palawija	42,0	5,3	0,1
Terung	Palawija	12,0	1,5	0,0
Cabai Besar	Palawija	76,0	9,5	0,2
Tomat	Palawija	20,0	2,5	0,0
Sawi	Palawija	6,0	0,8	0,0
Kelapa	Perkebunan Lain	522,0	16,7	0,8
Kopi	Perkebunan Lain	1.029,0	32,9	1,6
Kakao	Perkebunan Lain	1.576,0	50,4	2,5
Tembakau	Perkebunan Lain	0,0	0,0	0,0

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Tabel 2.15
Potensi Beban Pencemaran Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2020-2022

Tahun	BOD (kg/hari)	COD (kg/hari)	TSS (kg/hari)
2020	824,47	1.236,71	1,83
2021	750,06	1.125,08	1,66
2022	751,69	1.127,53	1,68

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023



2.1.2.8 Potensi Beban Pencemaran dari Limbah Perikanan

Beban pencemaran yang berasal dari kegiatan perikanan (*aquakultur*) yang dilakukan di badan air dihitung menggunakan faktor emisi yang diadopsi dari kajian *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Project* (ICWRMIP) 2015.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 beban pencemaran Kabupaten Maros mencapai 137.429,2 kg/hari (BOD); 26.799,6 kg/hari (TN); 7.429,7 kg/hari (TP). Mengalami peningkatan beban pencemaran perikanan di tahun 2021 menjadi 125.455,2 kg/hari (BOD); 27.701,8 kg/hari (TN); dan 7.679,8 kg/hari (TP).

Tabel 2.16
Potensi Beban Pencemaran Perikanan Kabupaten Maros
Tahun 2020- 2022

Tahun	Keramba/ Jaring Apung	Kolam (ton/year)	Lainnya (ton/year)	BOD (kg/day)	TN (kg/day)	TP (kg/day)
2017	41	425	39,00	137.429,2	26.799,6	7.429,7
2018	16,0	420	37	118.651,7	25.101,4	6.958,9
2019	28	415	40,00	131.442,2	25.632,1	7.106,1
2020	12,0	427	42	119.468,1	25.525,9	7.076,6
2021	-	461	61	125.455,2	27.701,8	7.679,8

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

2.1.2.9 Potensi Beban Pencemaran dari Limbah Rumah Sakit dan Hotel

Potensi beban pencemar dari hotel dan rumah sakit yang tidak memiliki IPAL dilakukan menggunakan faktor emisi yang dikembangkan oleh Balai Lingkungan Keairan, Puslitbang SDA, Kementerian Pekerjaan Umum (2013). Sedangkan beban pencemar dari hotel dan rumah sakit yang memiliki IPAL dihitung menggunakan metode langsung sebagaimana perhitungan beban pencemaran untuk industri yang memiliki IPAL.

Tabel 2.17
Faktor Emisi Hotel dan Rumah Sakit

Sumber Pencemar	Faktor Emisi (gr/hari)		
	BOD	COD	TSS
Rumah Sakit (per tempat tidur)	123	169	116,85
Hotel (per kamar)	55	76	52,25

Sumber: BSD-PSDA Tahun 2013

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa beban pencemaran dari hotel yang ada di Kabupaten Maros memiliki beban pencemaran sebesar 27,34 kg/hr (Nilai BOD); 37,59 kg/hr (Nilai COD); dan 25,97 kg/hr (Nilai TSS). Potensi beban tertinggi dihasilkan oleh Hotel Melati dengan jumlah kamar 205.

Tabel 2.18
Potensi Beban Pencemaran Hotel Kabupaten Maros Tahun 2020-2022

Hotel	Rooms	BOD (kg/hari)	COD (kg/hari)	TSS (kg/hari)
Hotel Bintang 3	52	2,86	3,93	2,72
Hotel Bintang 2	119	6,55	9,00	6,22



Hotel	Rooms	BOD (kg/hari)	COD (kg/hari)	TSS (kg/hari)
Hotel Bintang 1	121	6,66	9,15	6,32
Hotel Melati	205	11,28	15,50	10,71
Total	497	27,34	37,59	25,97

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

Sedangkan di Kabupaten Maros memiliki satu Rumah Sakit yaitu RSUD Dr. La Palaloi memiliki potensi beban pencemaran sebesar 20,79 kg/hr (Nilai BOD); 28,58 kg/hr (Nilai COD) dan 19,75 kg/hr (Nilai TSS).

Tabel 2.19
Potensi Beban Pencemaran Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2022

Rumah Sakit	Beds	BOD (kg/hari)	COD (kg/hari)	TSS (kg/hari)
RS Umum Daerah dr. La Palaloi	169	20,79	28,58	19,75
Maros	169	20,79	28,58	19,75

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Maros, 2023

2.1.3. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem perairan lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam jenis, antar jenis dan ekosistem. Dalam pengertian lain; keanekaragaman hayati merujuk pada keanekaragaman semua jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik (mikroorganisme), serta proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagiannya.

Untuk melihat pengelolaan keanekaragaman hayati maka digunakan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Kayati Daerah, namun dikarenakan Indeks tersebut tidak dihitung pada tingkat Kabupaten/Kota, maka untuk itu digunakan indikator proksi yaitu; Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia. Proporsi penggunaan pupuk organik dibandingkan pupuk kimia Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 0,61 dengan perbandingan penggunaan pupuk organik sebesar 168 kg sedangkan pupuk kimia sebesar 27.400 kg. Untuk pupuk organik digunakan pupuk organik cair biotani plus, lampoko dan LBA. Sedangkan untuk pupuk kimia digunakan pupuk urea dan NPK.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka diketahui bahwa untuk Kabupaten Maros penggunaan pupuk organik masih lebih besar dibandingkan dengan pupuk kimia. Namun penggunaan pupuk organik ini masih memerlukan beberapa permasalahan, diantara masih belum yakinnya etani terhadap penggunaan pupuk organik tersebut sehingga sangat diperlukannya demplot (lahan percontohan bagi petani) sebelum pupuk organik tersebut disalurkan ke petani.

2.1.4. Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan keanekaragaman hayati mempunyai manfaat yang signifikan baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita tidak hanya melindungi spesies yang ada, tetapi juga memastikan kesejahteraan manusia di masa depan. Untuk mengukur pemanfaatan keberlanjutan

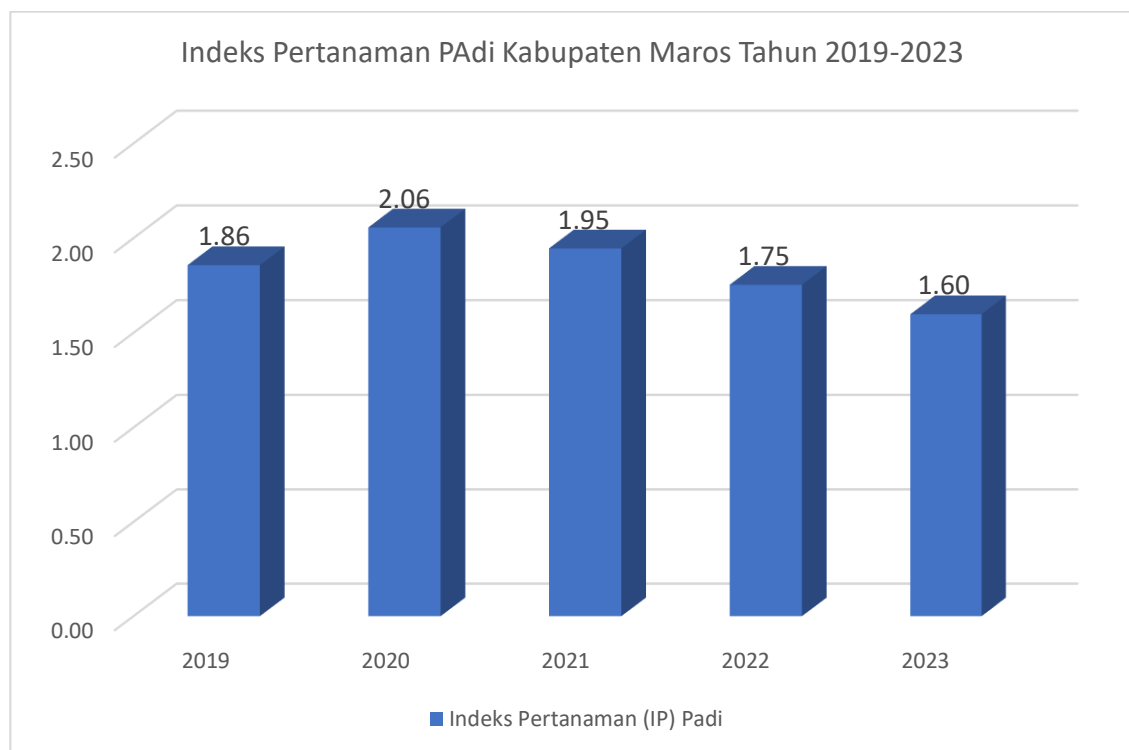


keanekaragaman hayati maka digunakan indikator proksi berupa Indeks Pertanaman (IP) Padi, proporsi sawah irigasi, dan angka konsumsi ikan.

2.1.4.1. Indeks Pertanaman Padi

Indeks pertanaman (IP) padi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan dan produktivitas tanaman padi. Indeks ini penting untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan memaksimalkan produktivitas pertanian. Perkembangan IP Padi Kabupaten Maros tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren penurunan. Tahun 2019 IP Padi sebesar 1,86 poin kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat hingga mencapai 2,06. Namun pada tahun 2021 IP padi menurun hingga 1,95 dan pada tahun 2023 sebesar 1,60. Penurunan ini disebabkan luas tanam yang semakin menurun setiap tahunnya, akibat adanya perubahan fungsi lahan dari sawah menjadi pemukiman dan industri utamanya pada wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar.

Grafik 2.2
Indeks Pertanaman Padi (IP) Padi Kabupaten Maros 2019-2023



Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab. Maros, 2023

2.1.4.2. Proporsi Sawah Irigasi

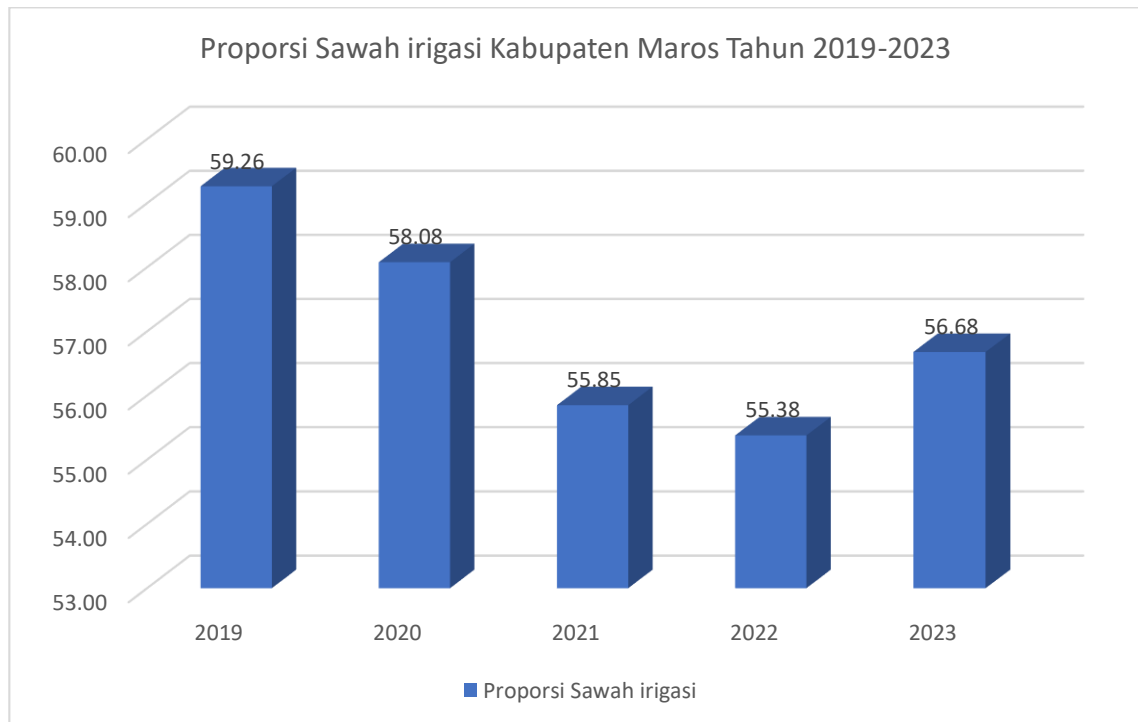
Proporsi lahan sawah beririgasi juga merupakan indikator proksi dari indikator Indeks Keanekaragaman Hayati. Lahan Sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain melalui saluran-saluran yang sengaja dibuat untuk itu. Sawah irigasi dibedakan atas sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah (semi) teknis, dan sawah irigasi sederhana.

Proporsi sawah irigasi Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 proporsi lahan sawah irigasi sebesar 59,26 persen, kemudian menurun hingga mencapai 55,38 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan proporsi hingga mencapai 56,68 persen namun hal ini disebabkan adanya penurunan luas areal sawah secara keseluruhan.



Menurunnya proporsi sawah irigasi, seperti hanya IP Padi disebabkan adanya perubahan alih fungsi lahan. Kabupaten Maros sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Terkait Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), namun Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur terkait teknis pelaksanaan perlindungan lahan pangan dari alih fungsi lahan.

Grafik 2.2
Proporsi Sawah irigasi Kabupaten Maros Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab. Maros, 2023

2.1.4.2. Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan juga merupakan indikator proksi dari Indikator Indeks Keanekaragaman Hayati. Angka konsumsi ikan merujuk pada jumlah ikan yang dikonsumsi per kapita dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya diukur per tahun. Angka ini penting untuk menilai pola konsumsi makanan, kesehatan gizi masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya perikanan. Angka konsumsi ikan yang tinggi bisa menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein dan nutrisi, sedangkan angka yang rendah bisa mengindikasikan masalah aksesibilitas, preferensi makanan, atau faktor ekonomi. Selain itu angka konsumsi ikan digunakan untuk merencanakan kebijakan perikanan dan program kesehatan masyarakat.

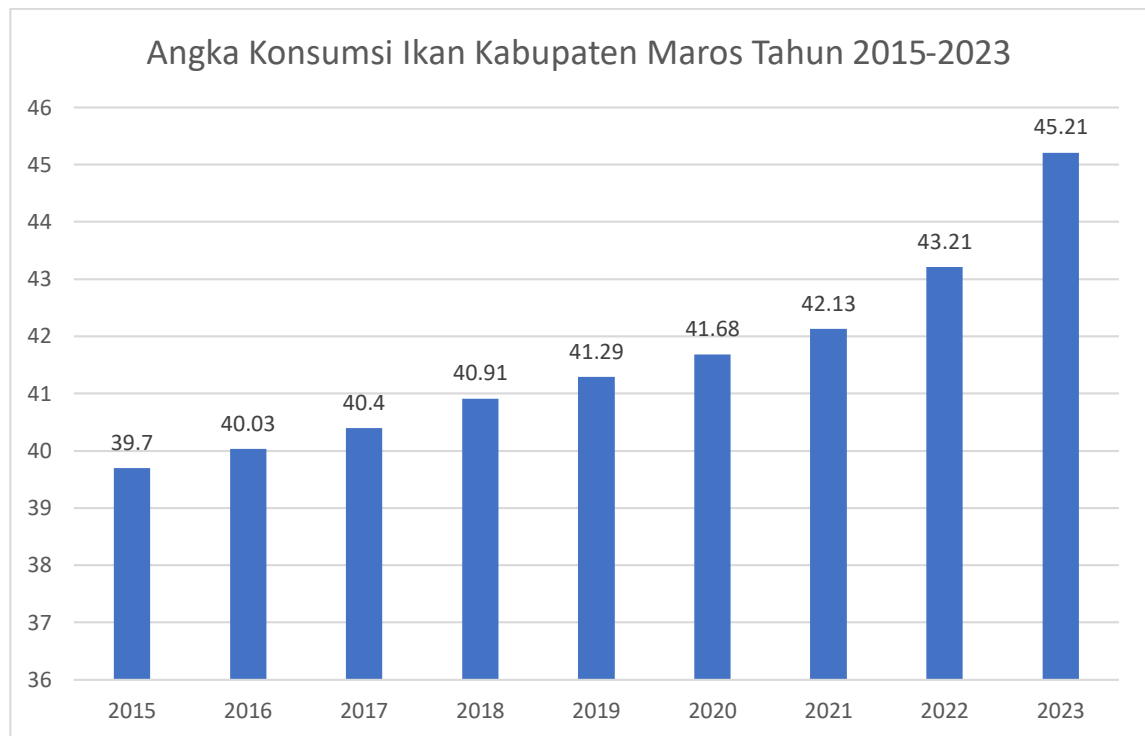
Angka konsumsi ikan Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup baik selama tahun 2015 hingga tahun 2023. Rata-rata peningkatan angka konsumsi ikan seama tahun 2015 hingga tahun 2023 sebesar 1,65 persen. Pada Tahun 2015 angka konsumsi ikan sebesar 39,70 kg/kapita/tahun kemudian meningkat hingga 45,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2023.

Kenaikan angka konsumsi ikan selama tahun 2015 hingga tahun 2023 menunjukkan kesadaran masyarakat yang sangat besar terkait mengkonsumsi makanan sehat, dikarenakan ikan yang sehat mengandung sumber protein yang berkualitas, kandungan Omega-3 serta mendukung kesehatan jantung. Selain itu peran pemerintah



yang cukup besar dalam mengkampanyekan dampak dari konsumsi ikan terhadap kesehatan juga memiliki dampak yang cukup besar.

Grafik 2.3
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2023

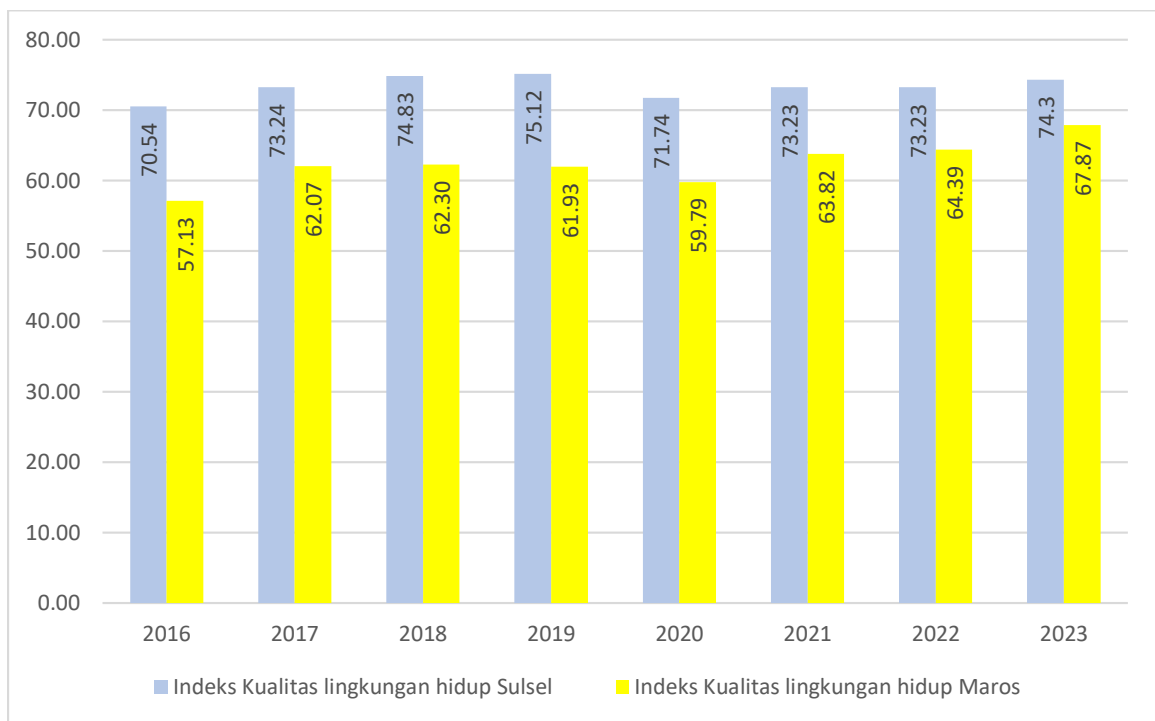
2.1.5. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dihitungkan pada tahun 2016 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu tersebut, IKLH kabupaten Maros menunjukkan tren berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Maros sebesar 57,13 poin, kemudian meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 62,30 poin. Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Maros mengalami penurunan hingga mencapai 61,93 poin dan pada tahun 2020 kembali menurun hingga mencapai 59,79 poin. Pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 61,29 poin, dan pada tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai 68,13 poin. Berdasarkan peraturan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka nilai IKHL Kabupaten Maros tahun 2023 termasuk dalam kategori **SEDANG**, sehingga perlu disusun alternatif pengelolaan lingkungan agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Apabila dibandingkan antara IKLH Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016 hingga tahun 2023 diketahui bahwa IKLH Kabupaten Maros masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan dalam IKLH Provinsi Sulawesi Selatan telah dimasukkan indikator kualitas laut sedangkan untuk Kabupaten Maros tidak menggunakan indikator tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah komposit yang digunakan dalam menggunakan IKLH Provinsi lebih banyak dibandingkan jumlah komposit IKLH kabupaten.



Grafik 2.4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2023



Sumber : Kemen LHK, 2023

Realisasi Komposit penyusun IKLH Kabupaten Maros Tahun 2016 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air dilakukan di sungai-sungai yang melintasi kecamatan dalam satu kabupaten. Umumnya sungai yang dijadikan tolok ukur memiliki tiga titik pantau dan dilakukan dua kali periode pemantauan. Setiap titik pemantauan diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air. Pembobotan indeks kualitas air diberikan batasan sebagai berikut; a). memenuhi baku mutu = 70; b). Tercemar ringan = 50; c) Tercemar sedang = 30 ; dan d) Tercemar berat = 10. Semakin tinggi skor indeks yang diperoleh, maka kualitas air pada wilayah tersebut semakin baik.

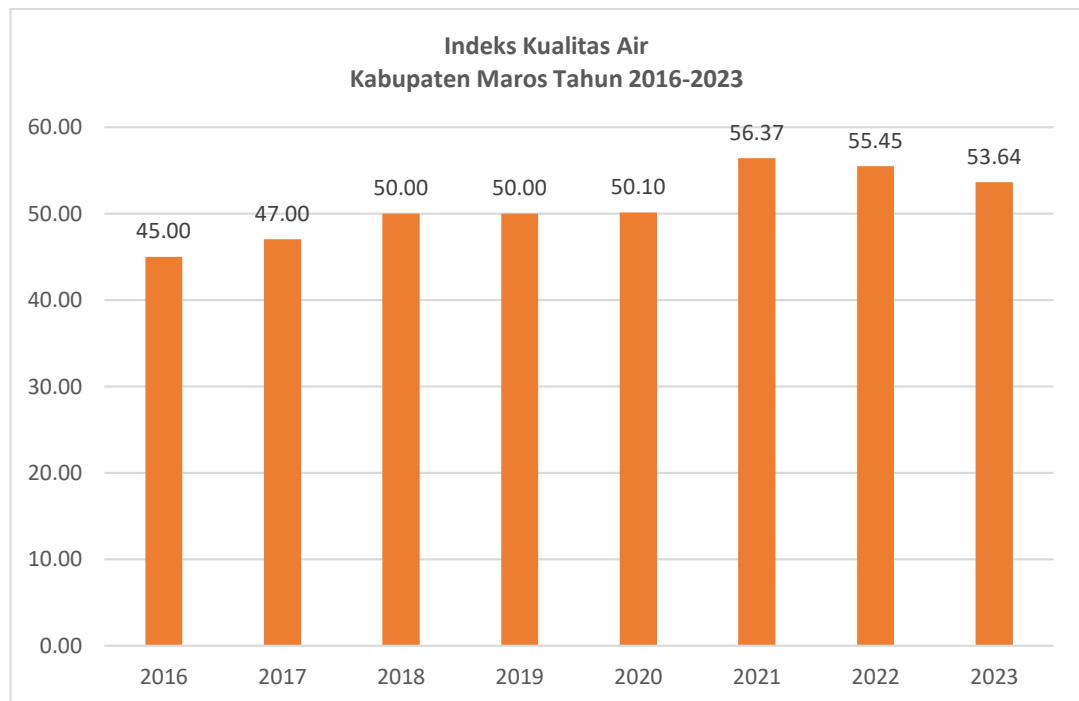
Realisasi IKA Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2023, dengan kategori kualitas air tercemar ringan hingga tercemar sedang. Pada tahun 2016, IKA Kabupaten Maros sebesar 45 poin (tercemar sedang), kemudian pada tahun 2017 meningkat hingga menjadi 47 poin (tercemar sedang). Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, kondisi kualitas air Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IKA hingga mencapai 50 poin (tercemar sedang). Pada tahun 2021 nilai IKA Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 56,37 poin (tercemar sedang). Namun pada tahun 2022 nilai IKA sedikit menurun hingga mencapai 55,45 poin (tercemar sedang). Pada tahun 2023, nilai IKA kembali menurun hingga mencapai 53,64 poin (tercemar sedang).

Kondisi kualitas air di Kabupaten Maros lebih banyak disebabkan oleh limbah cair atau padat yang berasal dari rumah tangga (domestik), industri serta pertanian.



Dikarenakan tingkat pencemaran sedang, tingkat pencemaran sungai dapat normal dengan sendirinya sifat air sungai yang mengalir

Grafik 2.5
Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2023

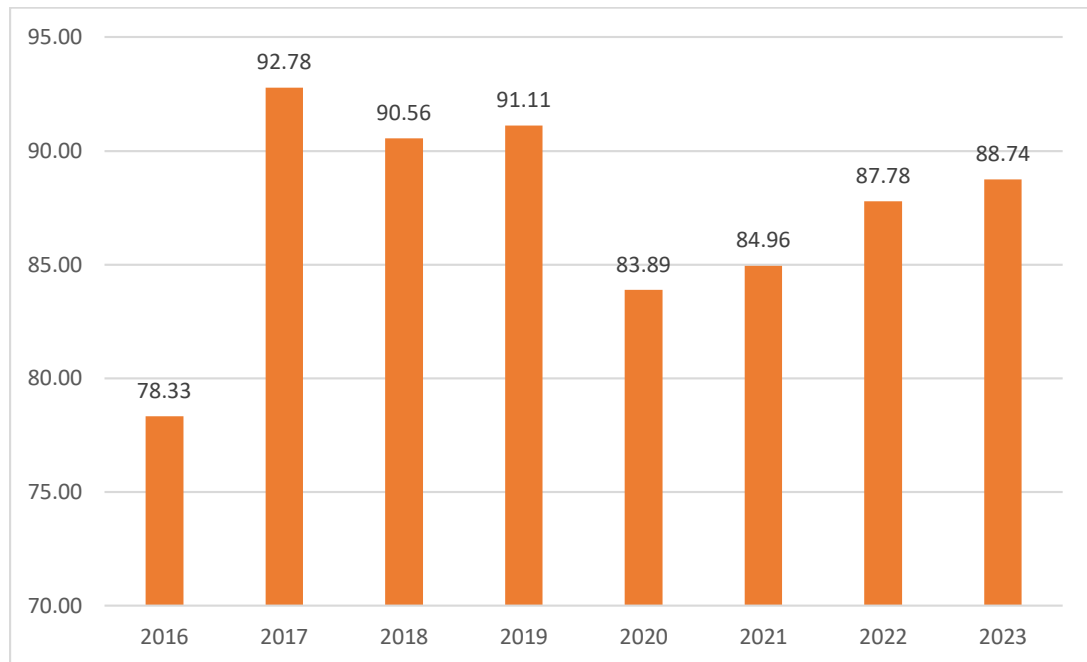
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Kategori Indeks Kualitas Udara adalah sebagai berikut : Sangat baik = $90 \leq x \leq 100$, Baik = $70 \leq x < 90$, Sedang = $50 \leq x < 70$, Kurang = $25 \leq x < 50$, Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2022, dengan kategori kualitas udara baik hingga sangat baik. Pada tahun 2016 IKU Kabupaten Maros sebesar 78,33 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 92,78 poin. Pada tahun 2017 IKU Kabupaten Maros sebesar 92,78 poin, sedangkan pada tahun 2018 IKU Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 90,56 poin. Pada tahun 2019 IKU menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai 91,11 poin. Pada tahun 2020 IKU Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 83,89 poin, namun pada tahun 2021 dan 2022 IKU Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 87,78 poin pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kondisi IKU Kabupaten Maros mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 88,74 poin dengan kategori pencemaran **BAIK**. Berfluktuatifnya kualitas udara di Kabupaten Maros banyak disebabkan oleh penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitas perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Namun demikian secara umum kondisi udara yang masih cukup baik didorong oleh masih luasnya areal hutan, serta RTH, kemudian sepanjang jalan masih dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan.



Grafik 2.6
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2023

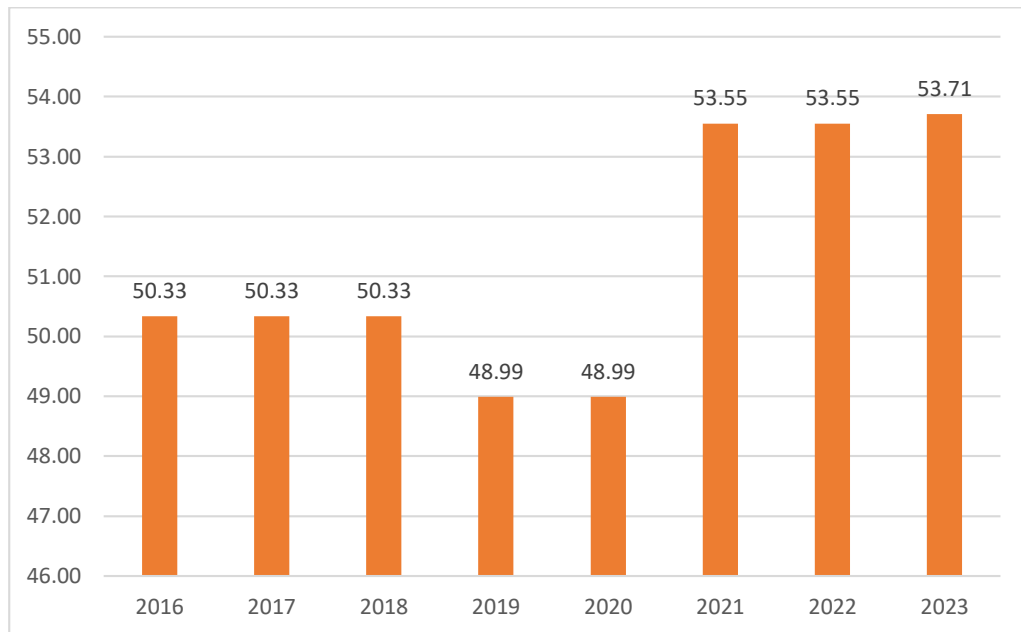
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk didalamnya aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial. IKTL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Kategori IKTL adalah sebagai berikut : Sangat baik = $90 \leq x \leq 100$, Baik = $70 \leq x < 90$, Sedang = $50 \leq x < 70$, Kurang = $25 \leq x < 50$, Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$.

Secara umum IKTL Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2022, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Selama kurun waktu tersebut kategori IKTL Kabupaten Maros adalah SEDANG. Pada tahun 2016, IKTL Kabupaten Maros sebesar 45,00 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 50,10 poin pada tahun 2020 dan 56,37 poin pada tahun 2021. Pada tahun 2022 IKTL Kabupaten Maros menunjukkan penurunan hingga mencapai 55,45 poin. Sedangkan pada Tahun 2023 IKTL mengalami peningkatan hingga mencapai 53,71 poin. Kondisi IKTL yang masih termasuk kategori SEDANG lebih disebabkan kondisi Luas wilayah, Luas Hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, RTH (Ruang Terbuka Hijau), Taman Kehati, Tutupan Vegetasi Revelan Lainnya, RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semakin berkurang akibat adanya pembukaan lahan untuk pemukiman, perdagangan, transportasi. Sedangkan faktor pendorong yang sedikit mengatasi menurunnya kualitas tutupan lahan adalah adanya program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam membuka RTH serta membuat kebijakan hukum terkait perubahan fungsi lahan.



Grafik 2.7
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros
Tahun 2016-2023



Sumber : DPKPLH Kab. Maros, 2023

2.1.4. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

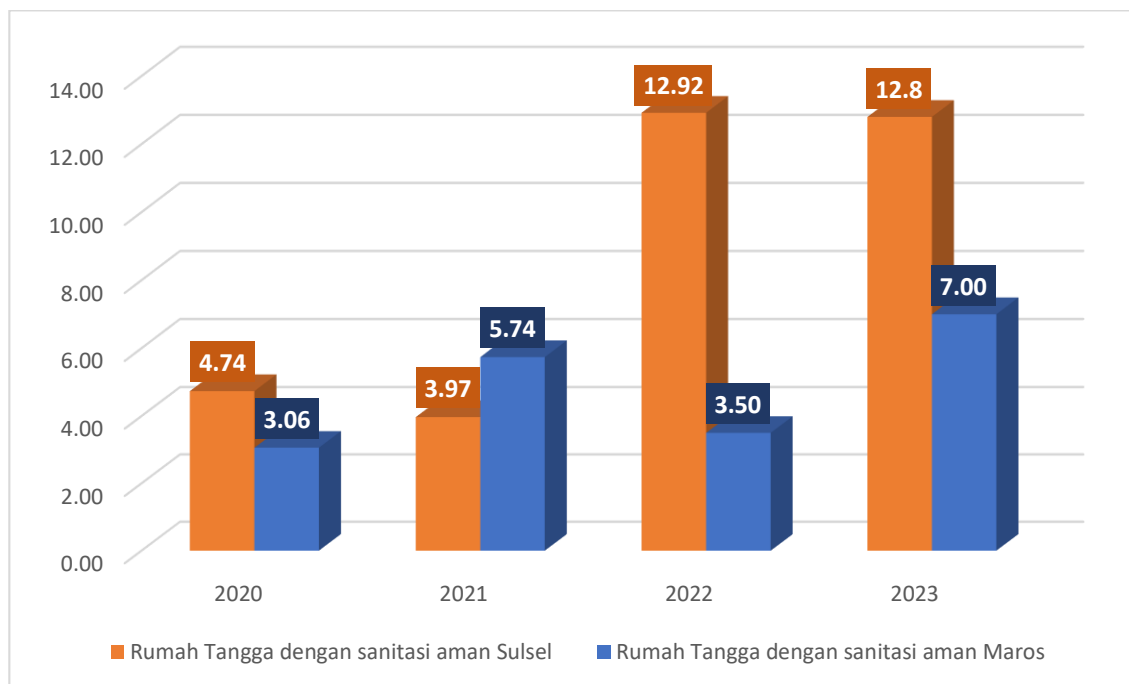
Rumah tangga bersanitasi aman adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pembuangan tinja, pembuangan air limbah. Terkait akses terhadap sanitasi aman, capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2020 hingga 2023, namun secara umum terdapat peningkatan. Pada tahun 2020 capaian rumah tangga sanitasi aman sebesar 3,06 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 7,00 pada tahun 2023. Walaupun menunjukkan peningkatan, capaian Rumah tangga Sanitasi aman secara umum masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga.

Masih sangat rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman disebabkan beberapa hal, diantaranya : (1) Belum berfungsinya IPLT secara optimal sehingga limbah yang berasal dari rumah tangga belum seluruhnya dapat dibuang ke IPLT, (2) Daya tampung IPLT yang hanya sebesar 6 m³/hari menyebabkan layanan hanya berada pada kawasan perkotaan (Kecamatan Turikale, Kecamatan Mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau), (3) Armada truk penghisap tinja belum dapat beroperasi secara maksimal diakibatkan Kabupaten Maros hanya memiliki 1 unit truk yang beroperasi.

Rumah tangga dengan sanitasi aman Kabupaten Maros sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan pada tahun 2022 dan 2023 rumah tangga akses sanitasi aman Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 2.8
Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas PUTRPP Kab. Maros dan Bappelitbangda Sulsel, 2023

2.1.5. Pengelolaan Sampah

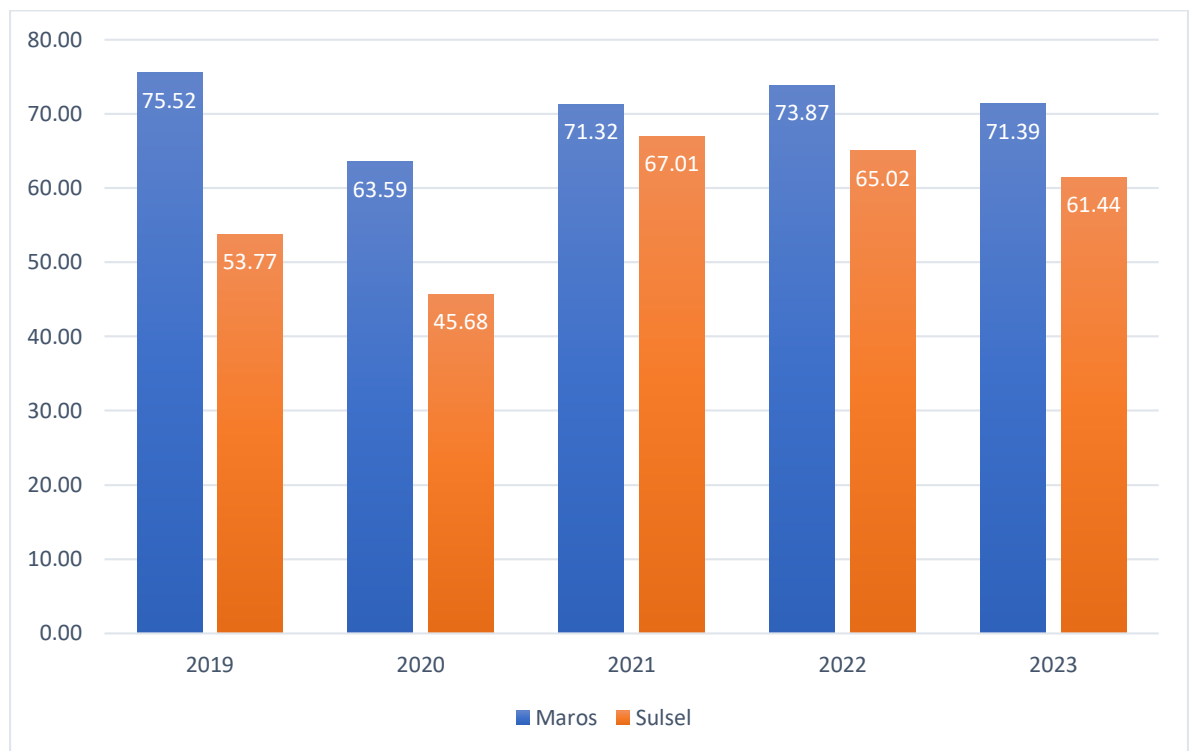
Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan.

Selama tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan tren yang berfluktuatif. Dimana pada tahun 2019 persentase timbulan sampah terkelola sebesar 75,52 persen kemudian pada tahun 2020 menurun hingga 63,59 persen. Pada tahun 2021 persentase sampah yang terkelola meningkat hingga menjadi 71,32 persen dan pada tahun 2022 kembali meningkat hingga 73,87 persen. Pada tahun 2023 persentase sampah yang terkelola sebesar 71,39 persen. Berfluktuatifnya capaian pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Maros disebabkan semakin tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu areal TPA (10 Ha) memerlukan penambahan luas untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk yang mencapai 50.000 ton setiap tahunnya. Masih belum maksimalnya pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Maros disebabkan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi (pegunungan), seperti Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tompobulu belum dapat terlayani untuk pengelolaan sampah di TPA.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampah Kabupaten Maros masih lebih baik selama tahun 2019 hingga tahun 2023. Rata – rata sampah terkelola di Kabupaten Maros tahun 2019 hingga 2023 sebesar 71,14 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 58,58 persen.



Grafik 2.9
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : SIPSN KLHK, 2023

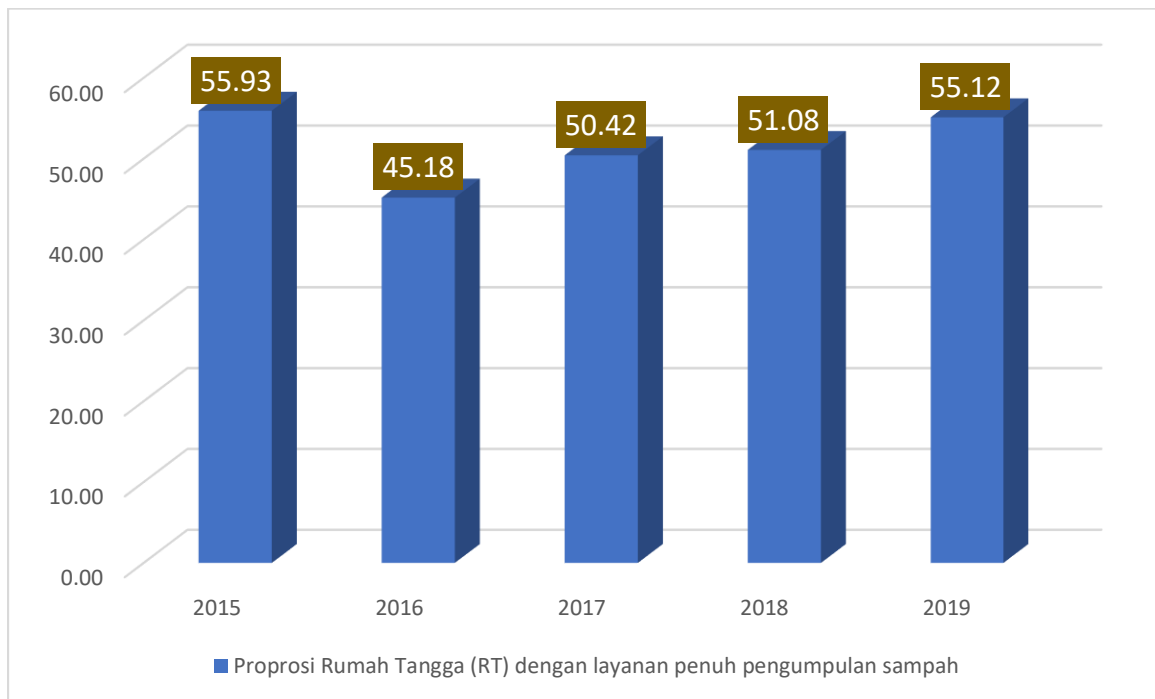
2.1.6. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Maros masih sangat rendah. Hal ini disebabkan pelayanan penumpukan sampah rumah tangga hanya dapat dilakukan pada wilayah kecamatan perkotaan, dikarenakan jumlah armada pengangkut sampah yang sangat terbatas baik roda empat maupun roda dua, selain itu kondisi geografis Kabupaten Maros yang terdiri dari pegunungan juga merupakan kendala dalam melakukan pelayanan.

Proporsi RT yang mendapatkan pelayanan penuh pada tahun 2019 sebesar 55,93 persen, kemudian menurun hingga mencapai 45,18 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 proporsi meningkat hingga mencapai 50,42 persen dan pada tahun 2022 sebesar 51,08 persen. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 55,12 persen.



Grafik 2.10
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Maros, 2023

2.1.7. Resiliensi Bencana

Resiliensi bencana digambarkan melalui capaian Indeks Resiko Bencana dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

2.1.6.1 Indeks Resiko Bencana

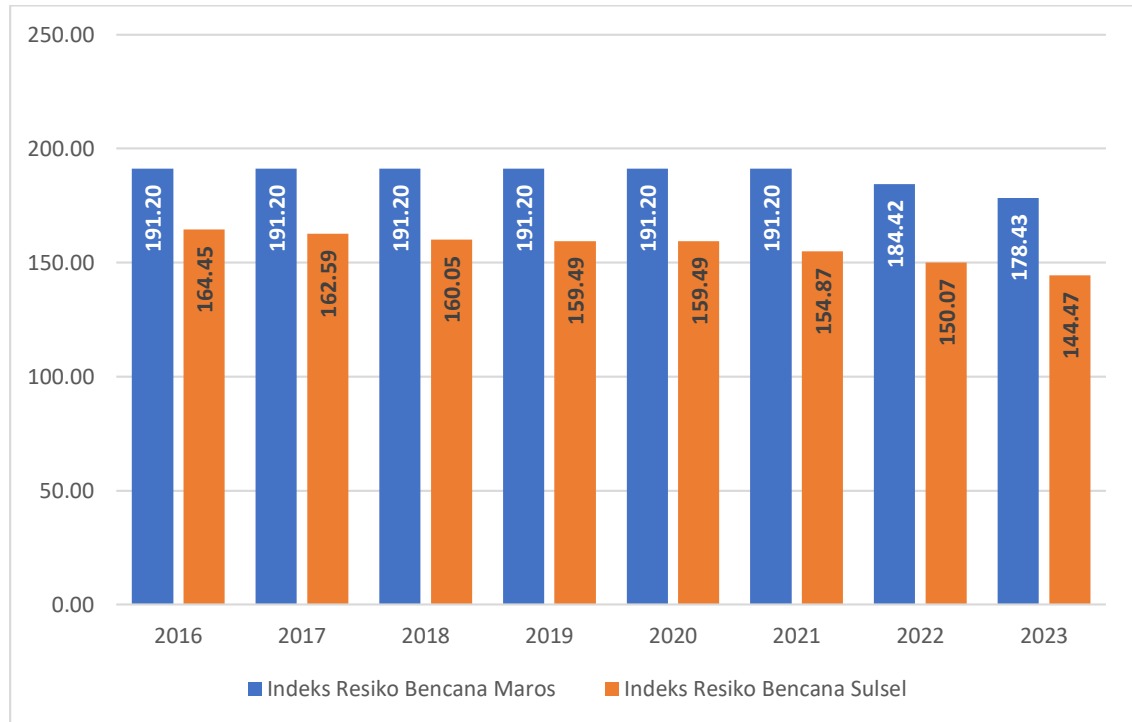
Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia.

Pencapaian IRB Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2023 secara umum menunjukkan tren yang membaik dimana nilai IRB Kabupaten Maros menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2015 – 2020 nilai IRB Kabupaten Maros sebesar 191,20 poin, kemudian menurun hingga mencapai 164,46 poin pada tahun 2023. Walaupun menunjukkan penurunan, resiko bencana di Kabupaten Maros dari tahun 2015 hingga tahun 2023 masih berada pada kategori **TINGGI**. Masih tingginya resiko bencana di Kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) Akibat pertambahan penduduk yang cukup tinggi, semakin banyak lahan penampung resapan air yang berubah fungsi menjadi areal pemukiman (2) Banyaknya pembukaan lahan penahan air di areal hulu untuk dijadikan kebun atau ladang oleh penduduk sekitar (3) Masih kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait resiko bencana yang dapat terjadi (4) Kelembagaan penanganan bencana yang masih memerlukan pembenahan dan penguatan dalam rangka deteksi dini dan penanggulangan awal bencana.



Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros, dengan demikian dapat diketahui bahwa Kabupaten Maros lebih rentang mengalami bencana dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

Grafik 2.11
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2023



Sumber : Inarisk BNPB, 2023

2.1.6.2 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

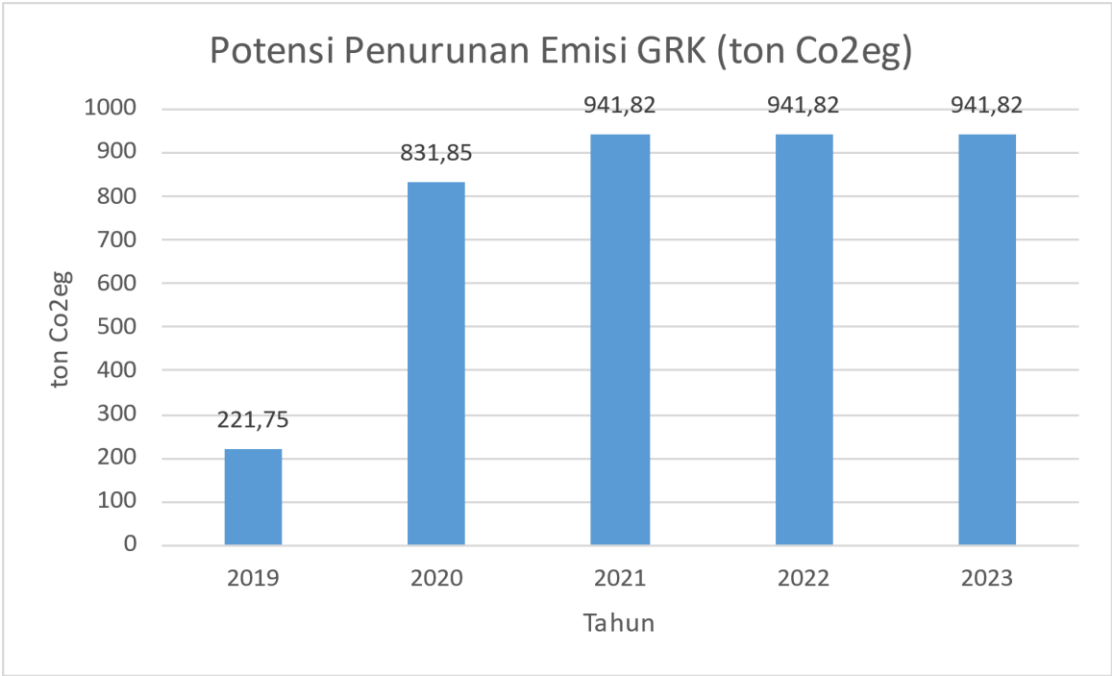
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengatur pelibatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK. Kegiatan dilaporkan melalui aplikasi AKSARA sejak tahun 2018, namun Kabupaten Maros Baru melakukan penginputan pada tahun 2019 hingga tahun 2021.

Berdasarkan pelaporan melalui AKSARA, potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif Kabupaten Maros tahun 2019 sebesar 221,75 ton CO₂ eq, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 831,85 ton CO₂ eq. Pada tahun 2021, potensi kumulatif mencapai 941,82 ton CO₂ eq, namun tidak mengalami peningkatan hingga 2023 dikarenakan pelaporan kegiatan mitigasi melalui AKSARA tidak dilakukan. Koordinasi terkait emisi GRK, dalam hal ini penginputan AKSARA sempat vakum, baru aktif kembali pada tahun 2024. Berdasarkan nilai potensi kumulatif, Kabupaten Maros berkontribusi sebesar 0,03% terhadap capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Potensi penurunan emisi gas rumah kaca untuk Kabupaten Maros merupakan indikator proksi dari indikator persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung berdasarkan capaian dalam aplikasi AKSARA Bappenas. Potensi kumulatif penurunan emisi GRK Kabupaten Maros tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.12
Potensi Kumulatif Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Kabupaten Maros Tahun 2019-2023



Sumber : Aksara GRK, 2024

2.1.8. Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi dan kemandirian pangan tidak terlepas dari potensi geografi Kabupaten Maros.

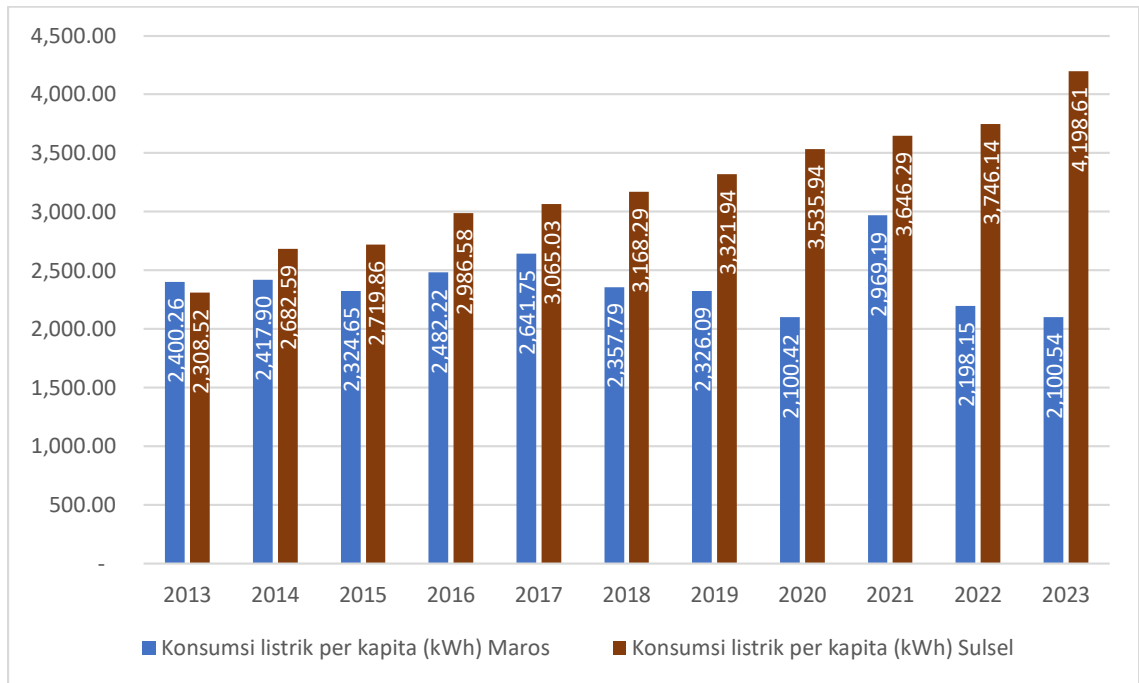
2.1.7.1 Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)

Konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita secara umum menunjukkan tren yang berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan penambahan kapasitas terpasang setiap tahunnya tidak sebanding dengan permintaan pemasangan atau penambahan daya listrik. Pada tahun 2011 konsumsi listrik perkapita sebesar 2.087,45 kWh kemudian meningkat hingga mencapai 2.969,19 kWh pada tahun 2021. Pada tahun 2023 konsumsi listrik perkapita menunjukkan penurunan hingga mencapai 2.100,54 kWh.

Walaupun menunjukkan penurunan konsumsi, namun kapasitas listrik Kabupaten Maros masih dapat mencukupi kebutuhan listrik baik untuk industri, rumah tangga, dalam sektor lainnya selama kurang lebih 20 tahun ke depan.



Grafik 2.13
Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Maros dan Provinsi Sualwesi Selatan
Tahun 2013-2023



Sumber : PLN Sualselbar, 2023

2.1.7.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

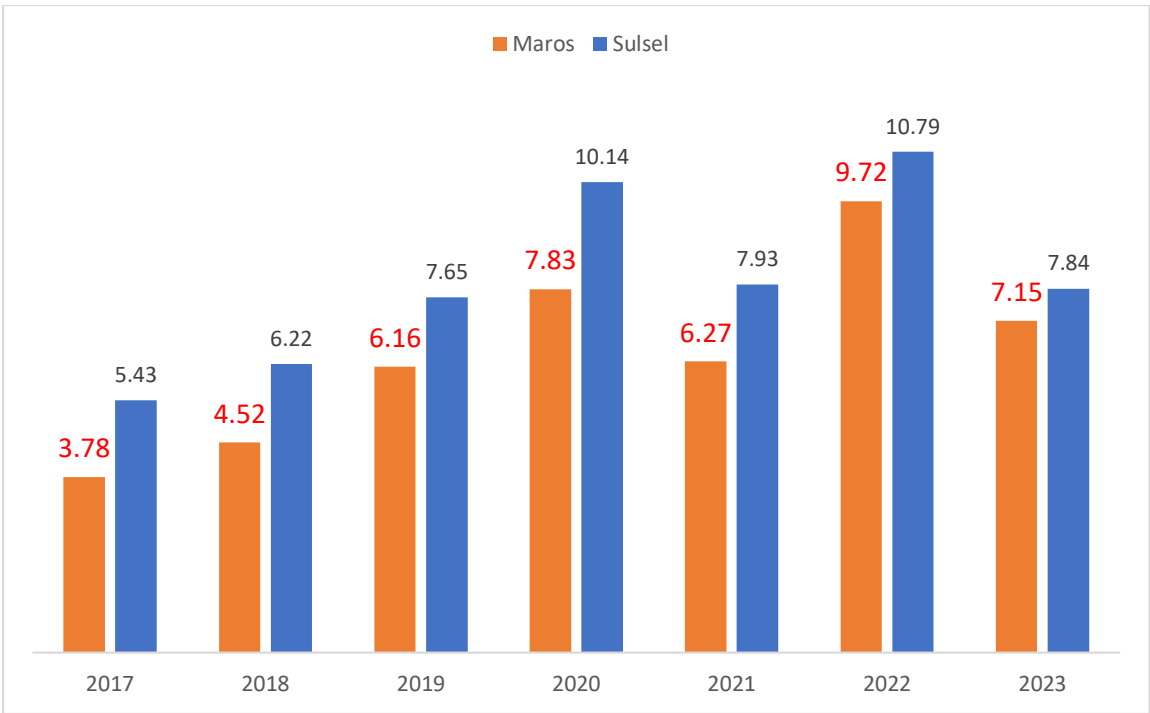
Ketidacukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, sehingga semakin tinggi PoU maka akan semakin banyak individu atau masyarakat yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan

Tahun 2017 hingga 2020 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 nilai PoU sebesar 3,78 persen kemudian meningkat hingga 7,83 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 PoU mengalami penurunan sebesar hingga mencapai 6,27 persen namun pada tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai 9,27 persen. Pada tahun 2023 PoU kembali menurun hingga 7,15 persen. Perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga pangan serta beberapa tantangan diantaranya: a) Perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) Akses terhadap pangan yang masih belum merata akibat faktor ekonomi dan kondisi fisik; dan c) Jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan kecukupan konsumsi pangan.

Persentase PoU Kabupaten Maros selama tahun 2017 hingga tahun 2023 masih berada dibawah persentase PoU Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Maros yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan lebih sedikit dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan



Grafik 2.14
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Prop. Sulsel 2023

2.1.7.3 Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP . *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki Tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 2.20
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27



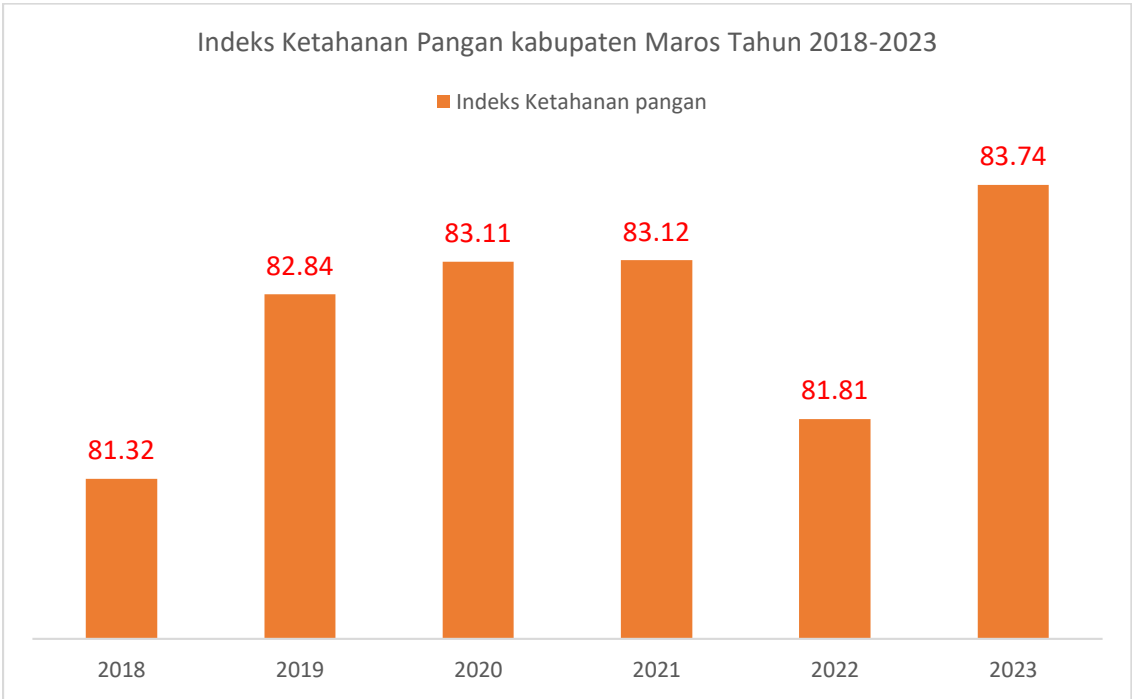
Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 - 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 - 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maros mulai dihitung pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Secara umum, realisasi IKP Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan kondisi yang baik, dimana nilai IKP Kabupaten Maros berada diatas angka 80,00. Berdasarkan tabel 2.20, kondisi ketahanan pangan Kabupaten Maros berada pada kelompok 6, yaitu kabupaten yang memiliki kondisi ketahanan pangan sangat baik.

Walaupun memiliki ketahanan pangan yang sangat baik, namun berdasarkan grafik 2.12, terlihat bahwa IKP Kabupaten Maros menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022, setelah pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya semakin banyaknya lahan-lahan sawah yang beralih fungsi baik menjadi pemukiman, pergudangan ataupun fungsi lainnya, sehingga produksi bahan pangan menurun dengan cukup drastis. Selain faktor peralihan fungsi lahan, kondisi iklim, cuaca dan serangan hama yang ekstrem juga menyebabkan produksi padi dan bahan pangan menurun.

Grafik 2.15
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Maros Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

2.1.7.4 Pola Pangan Harapan

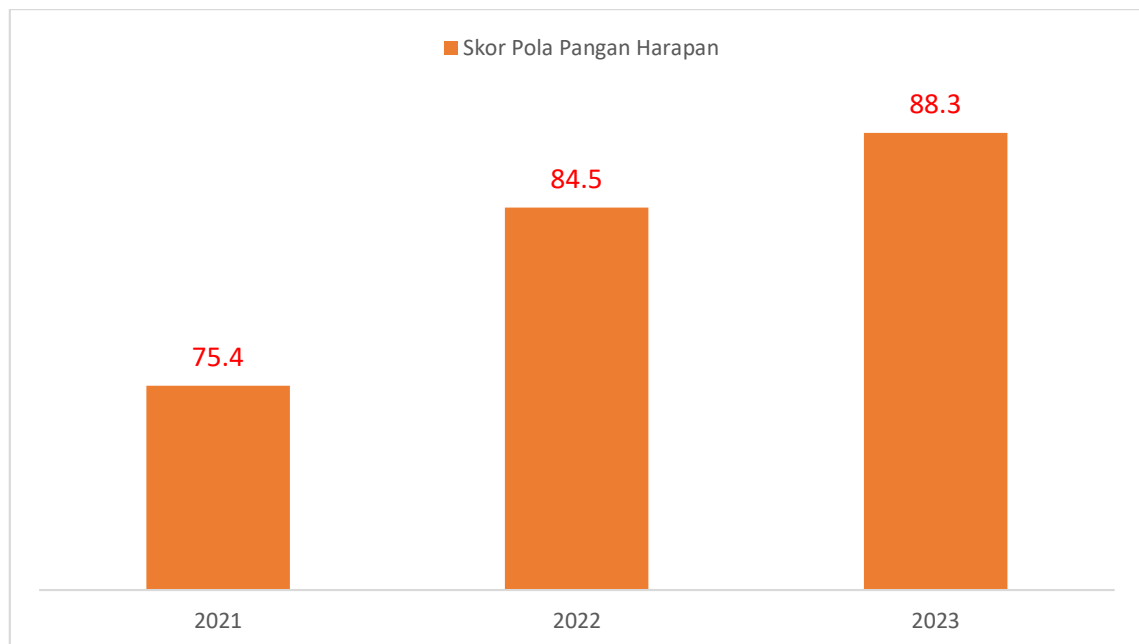
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah, komposisi, dan ketersediaan pangan. PPH didasarkan pada proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, dengan mempertimbangkan daya terima, ketersediaan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH bertujuan untuk memastikan bahwa komposisi kelompok pangan utama dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH adalah



indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skornya, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. PPH dapat dihitung dengan mengalikan persentase kontribusi energi aktual dengan bobot, membandingkan skor AKG dengan skor maksimum, dan menggunakan data primer dari survei konsumsi pangan dan data sekunder dari survei sosial ekonomi nasional.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan proksi dari Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang merupakan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Skor PPH untuk Kabupaten Maros hanya tersedia pada tahun 2021 hingga 2023. Pencapaian skor PPH menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga 2023, dimana pada tahun 2021 skor PPH sebesar 75,4 poin kemudian meningkat hingga mencapai 88,30 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk semakin meningkat. Prioritas Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2021 hingga 2023 yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor utama meningkatnya skor PPH selama periode tahun tersebut. Pemberantasan anak putus sekolah di bidang pendidikan, kemudian alokasi anggaran untuk menanggung BPJS penduduk rentan (Universal Health Care), serta gerakan pangan murah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros

Grafik 2.16
Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

2.1.7.5 Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas air baku adalah jumlah air yang dapat disediakan oleh sumber air baku. Sumber air baku dapat berupa sungai, waduk, embung, mata air, air tanah, atau air hujan. Potensi air baku Kabupaten Maros berasal dari 4 (empat) sumber air, yaitu Bendung Batu Bassi (Bantimurung), Saluran Bendung Lekopancing (Pattontongan), Sungai Maros (Dulang Tanralili), dan Sungai Bantimurung. Debit air secara keseluruhan sebesar 2.920 liter/detik dengan potensi untuk air minum yang dapat dimanfaatkan sebesar 660 liter per detik dan yang telah dimanfaatkan untuk pelayanan air minum



sebesar 290 liter/detik. Dengan demikian masih tersisa air baku sebesar 370 liter/detik yang belum dimanfaatkan.

Tabel 2.21
Tabel Potensi Air Baku Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Sumber Air Baku	Debit	Potensi	Dimanfaatkan	Sisa
1	Bendung Batu Bassi (Bantimurung)	1.270 L/dtk	200 L/dtk	120 L/dtk	80 L/dtk
2	Saluran Bendung Lekopancing (Pattontongan)	1.000 L/dtk	310 L/dtk	90 L/dtk	220 L/dtk
3	Sungai Maros (Dulang Tanralili)	500 L/dtk	100 L/dtk	60 L/dtk	40 L/dtk
4	Sungai Bantimurung	150 L/dtk	50 L/dtk	20 L/dtk	30 L/dtk
TOTAL		2.920 L/dtk	660 L/dtk	290 L/dtk	370 L/dtk

Sumber : PDAM Kab. Maros, 2023

2.1.7.6 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

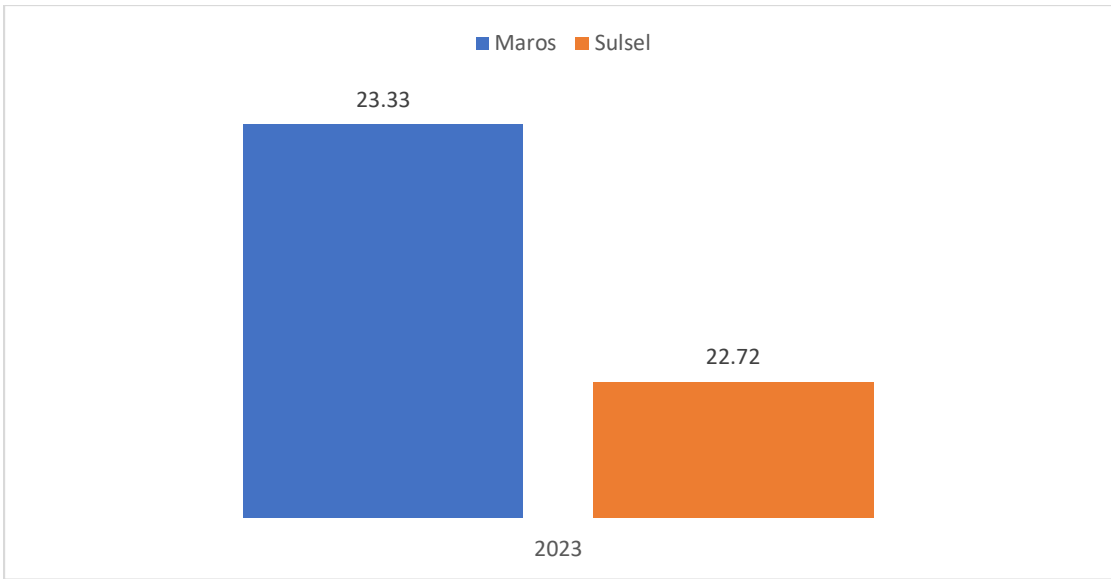
Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Parameter-parameter tersebut dapat dikatakan sebagai baku mutu air minum (*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010*).

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2023 sebesar 23,33 persen, atau sekitar 23.354 rumah tangga. Masih rendahnya akses masyarakat terkait air siap minum perpipaan disebabkan belum maksimalnya pelayanan air minum di wilayah pesisir (Bontoa, Marusu, Lau) dikarenakan kondisi geografis pada ke-3 kecamatan tersebut yang sangat jauh dari sumber air baku, sehingga untuk menjangkau kecamatan tersebut diperlukan pemasangan pipa yang sangat panjang, selain itu ke-3 kecamatan tersebut tidak memiliki sumber air tawar yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum. Fungsi bendungan Lekopancing yang merupakan penyuplai utama air bersih bagi Kota Makassar juga merupakan salah satu permasalahan terkait supply air siap minum di Kabupaten Maros, dimana debit air semakin berkurang sedangkan jumlah rumah tangga yang akan dilayani semakin bertambah

Walaupun akses rumah tangga terhadap air siap minum Kabupaten Maros masih cukup rendah, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tahun 2023 akses rumah tangga Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 22,72 persen sedangkan Kabupaten Maros sebesar 23,33 persen.



Grafik 2.17
Akes Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Kementerian PUPR, 2023

2.1.8 Aspek Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

Jumlah penduduk Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2005-2023. Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Maros sebesar 296.451 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 410.699 jiwa pada tahun 2023. Dengan demikian selama 18 (Delapan Belas) tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Maros mengalami pertambahan sekitar 114.248 jiwa. Apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, pada periode tahun 2005 hingga tahun 2015 jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk periode tahun tersebut adalah 120.833 jiwa. Namun setelah adanya sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk tertinggi pada periode tahun 2020 hingga 2023 berada di Kecamatan Mandai dengan jumlah total penduduk pada periode tersebut adalah 109.298 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 59.707 jiwa hingga tahun 2023.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023*

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2005	2010	2015	2020	2023*
Mandai	29.954	34.681	38.224	51.793	57.505
Moncongloe	11.399	17.431	18.476	23.742	25.764
Maros Baru	22.185	24.351	25.599	28.364	29.303



Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2005	2010	2015	2020	2023*
Marusu	22.064	25.406	26.752	34.319	37.062
Turikale	35.400	41.655	43.778	48.541	50.188
Iau	23.261	24.567	25.827	27.542	28.135
Bontoa	25.047	26.349	27.884	30.598	31.449
Bantimurung	27.775	27.937	29.548	32.831	33.879
Simbang	21.857	22.239	23.419	25.544	26.190
Tanralili	23.734	24.523	25.828	30.950	32.706
Tompobulu	13.645	14.192	15.027	15.945	16.206
Camba	14.019	12.448	13.164	14.221	14.487
Cenrana	14.443	13.694	14.428	14.574	14.573
Mallawa	11.668	10.630	11.346	12.811	13.252
MAROS	296.451	320.103	339.300	391.775	410.699

Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Tingginya jumlah penduduk pada Kecamatan Mandai pada tahun 2020, disebabkan pada tahun tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus penduduk, kemudian dari sensus tersebut diperoleh hasil tingginya migrasi penduduk masuk di Kabupaten Maros (14,91 persen) dan sebagian besar migrasi tersebut berada di Kecamatan Mandai, tingginya migrasi penduduk masuk tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya; (1) Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Kota Makassar yang berpindah domisili ke Kabupaten Maros, dalam hal ini Kecamatan Mandai dikarenakan bekerja di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada di Kecamatan Mandai; (2) Adanya akses tol yang menghubungkan pusat kota Makassar dengan Kabupaten Maros sehingga dapat menghemat waktu tempuh perjalanan; (3) Banyaknya pembangunan perumahan subsidi di Kecamatan Mandai.

2.1.2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros selama tahun 2005 hingga tahun 2023 rata-rata sebesar 8,57 persen. Selama periode tahun 2005 hingga tahun 2023, pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada periode tahun 2015 - 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar 15,47 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada periode tahun 2020 - 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,83 persen.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023*

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PERTAHUN (%)
2005	296.450	8,04
2010	320.103	7,98
2015	339.300	6,00
2020	391.775	15,47
2023*	410.699	4,83

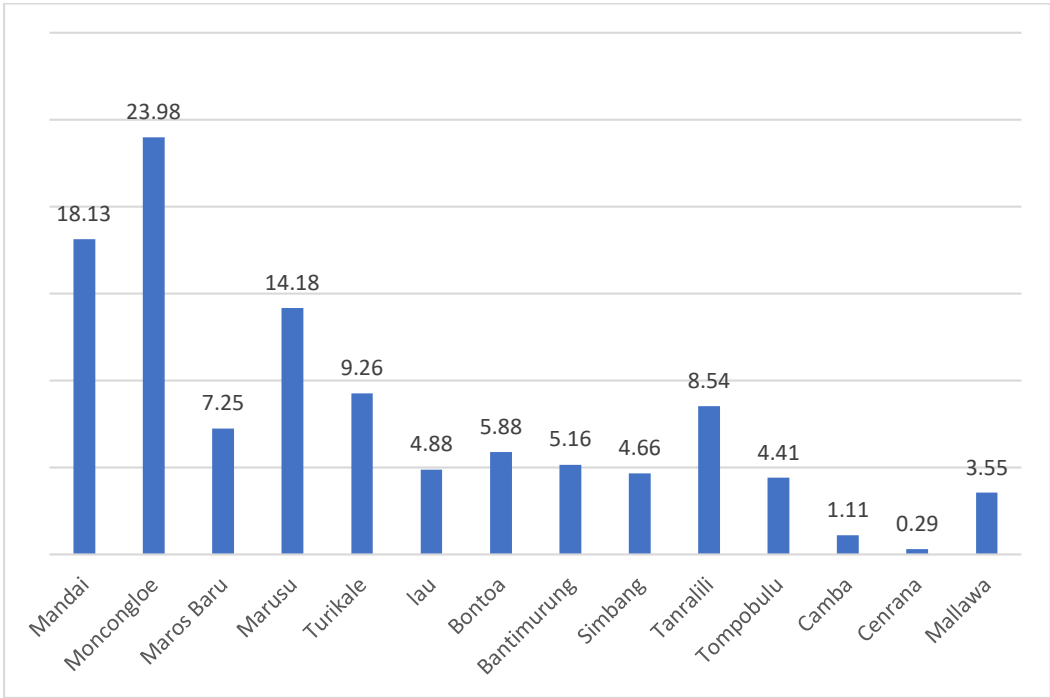
Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan, memperlihatkan bahwa selama tahun 2005 hingga tahun 2023, Kecamatan Moncongloe merupakan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 23,98 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai dengan laju pertumbuhan sebesar 18,13



persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Cenrana sebesar 0,29 persen dan Kecamatan Camba dengan laju pertumbuhan sebesar 1,11 persen.

Grafik 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2005-2023*



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.1.8.2. Rasio Penduduk

Selama tahun periode Tahun 2005 - 2015 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut sebesar 96 persen. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros hampir sama jumlahnya dengan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 196.499 orang dan penduduk perempuan sebanyak 195.275 orang. Perubahan rasio jenis kelamin pada tahun 2020 disebabkan cukup besarnya migrasi penduduk di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Kecamatan Marusu. Pada tahun 2023 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 206.195 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 204.505 orang dengan rasio jenis kelamin sebesar 101.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Maros
Tahun 2005-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2005	145.393	151.057	96
2010	172.884	180.237	96
2015	165.881	173.419	96

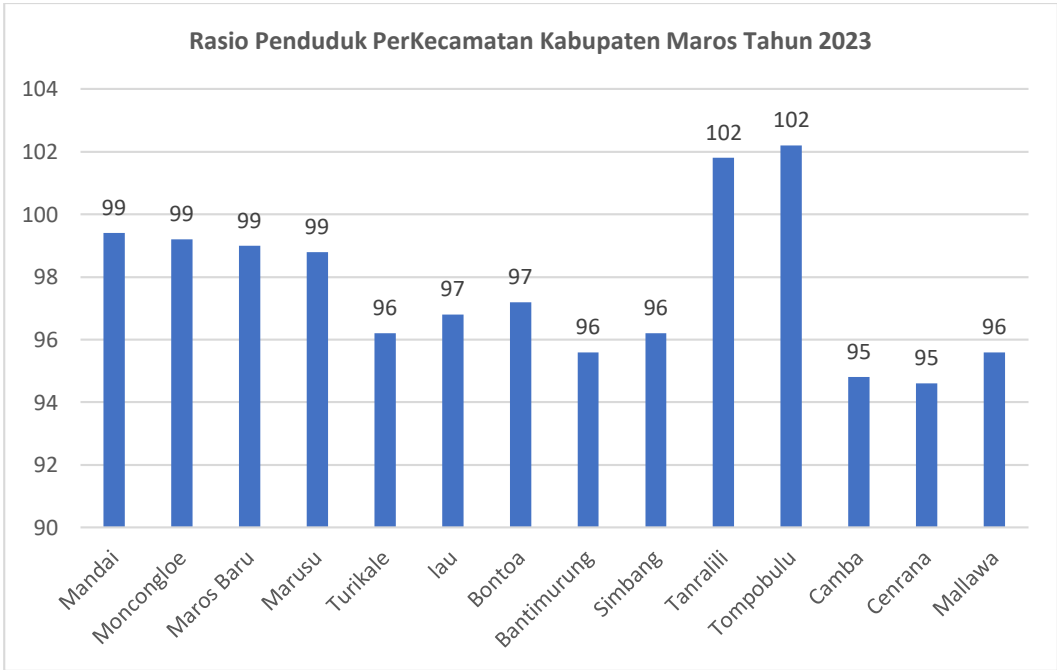


TAHUN	JUMLAH PENDUDUK		RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2020	196.275	196.499	100
2023*	206.195	204.505	101

Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Pada periode tahun 2005 hingga tahun 2023, Rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan menunjukkan dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros terdapat 2 kecamatan yang memiliki rasio penduduk diatas 100 yaitu Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Tompobulu dengan masing-masing rasio penduduk sebesar 102 persen. Selain kedua kecamatan tersebut diatas, kecamatan lainnya memiliki rasio penduduk sebesar 95 hingga 99 persen. Dengan demikian diketahui bahwa pada Kecamatan Tanralili dan Tompobulu jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki.

Grafik 2.19
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.1.8.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Maros pada selama tahun 2005 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu adanya migrasi penduduk masuk yang cukup besar terutama pada tahun 2020 (berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS), serta adanya perubahan luas wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022, dimana sebelumnya luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 Km2, kemudian setelah dilakukan pengukuran kembali dalam rangka penyusunan RTRW baru, luas wilayah Kabupaten Maros menjadi 1.444,83 km².

Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2005 – 2023, dimana pada tahun 2005 kepadatan penduduk Kabupaten Maros sebesar 183 jiwa/km², kemudian meningkat hingga 284 jiwa/km² pada tahun 2023. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Turikale dengan rata-rata kepadatan penduduk selama tahun 2005 hingga tahun 2023 adalah 1.564 jiwa km2. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Mandai dengan rata-rata kepadatan penduduk



sebesar 931 jiwa/km². Kecamatan Mallawa dan Tompobulu memiliki rata-rata kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 51 jiwa/km² dan 53 jiwa/km².

Tabel 2.25
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2023*

Kecamatan	Kepadatan Penduduk					Rerata
	2005	2010	2015	2020	2023*	
Mandai	610	706	778	1.055	1.508	931
Moncongloe	243	372	394	507	674	438
Maros Baru	413	453	476	528	740	522
Marusu	411	473	498	639	764	557
Turikale	1.183	1.392	1.463	1.622	2.163	1.564
Iau	315	333	350	373	674	409
Bontoa	268	282	298	327	486	332
Bantimurung	160	161	170	189	223	181
Simbang	208	211	222	243	258	228
Tanralili	265	274	289	346	424	320
Tompobulu	47	49	52	55	62	53
Camba	96	86	91	98	119	98
Cenrana	80	76	80	81	71	77
Mallawa	49	45	48	54	57	51
MAROS	183	198	210	242	284	223

Sumber : BPS dan DPUTRPP Kab. Maros, 2023

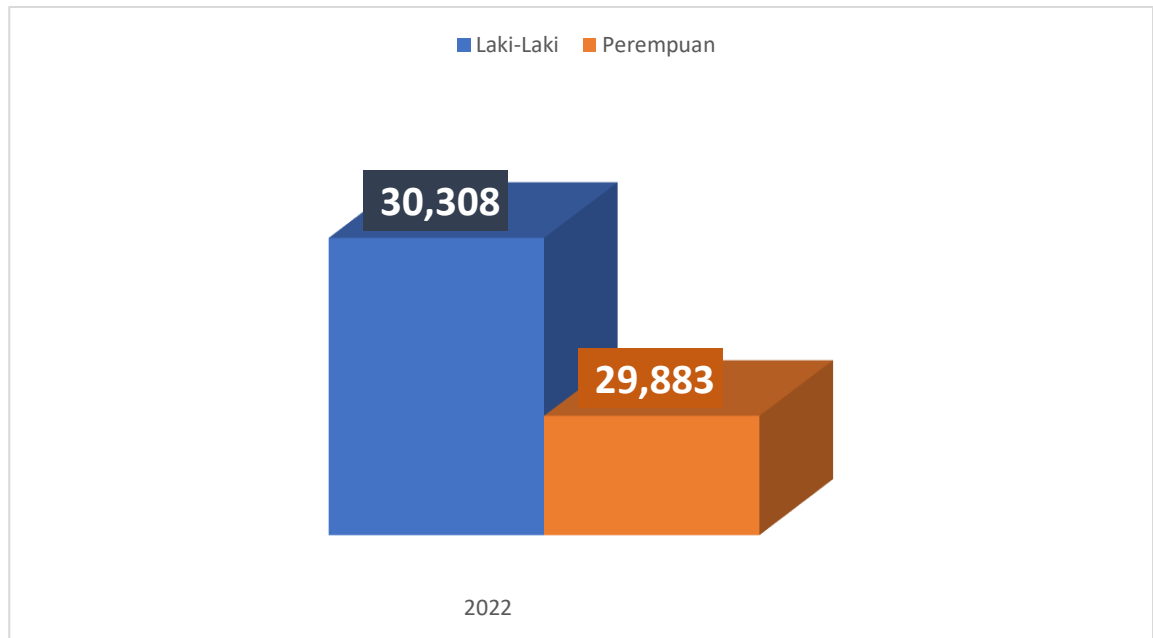
2.1.8.4. Migrasi Penduduk

Sejak dilakukannya sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS) Pada tahun 2020, maka pada Tahun 2022 terlihat penduduk Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan yang cukup pesat hingga mencapai jumlah 403.774 jiwa. Selain faktor kelahiran, faktor migrasi penduduk memiliki peran besar terhadap penambahan penduduk Kabupaten Maros. Jumlah migrasi yang dihitung hingga tahun 2022 terdapat 60.191 orang migrasi masuk, yang terdiri dari 30.308 laki-laki dan 29.883 perempuan yang berpindah dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Maros. Sedangkan migrasi keluar sebesar 32.702 orang, sehingga jumlah migrasi Kabupaten Maros hingga tahun 2022 sebanyak 27.489 orang. Persentase penduduk migrasi Kabupaten Maros sebesar 6,81 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 (403.774 orang).

Berdasarkan hasil sensus BPS, kecamatan yang paling banyak menjadi tujuan migrasi adalah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan Maros-Makassar, yaitu Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Mandai, dan Marusu. Hal ini disebabkan akses yang cukup besar untuk menjangkau Kota Makassar dari ke-3 kecamatan tersebut. Sehingga banyaknya masyarakat yang memilih berdomisili di Kabupaten Maros dan bekerja di Kota Makassar.



Grafik 2.20
Migrasi Penduduk Masuk Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada Pendapatan Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan membandingkan produksi barang dan jasa atau PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros selama kurun waktu 10 tahun (2010-2022) menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan PDRB pada tahun 2015, dimana pada metode perhitungan yang lama, sektor lapangan usaha yang digunakan untuk menghitung PDRB sebanyak 9, yang terdiri dari; (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalan; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air Bersih;



(5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; (9) Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah., kemudian pada tahun 2015, jumlah sektor yang digunakan untuk menghitung PDRB bertambah menjadi 17 sektor, yang terdiri dari; (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan dan Sosial; (17) Jasa Lainnya. Perubahan perhitungan ini menyebabkan sektor pertanian yang sebelumnya memiliki kontribusi utama terhadap PDRB Kabupaten Maros, digantikan oleh sektor transportasi dan pergudangan.

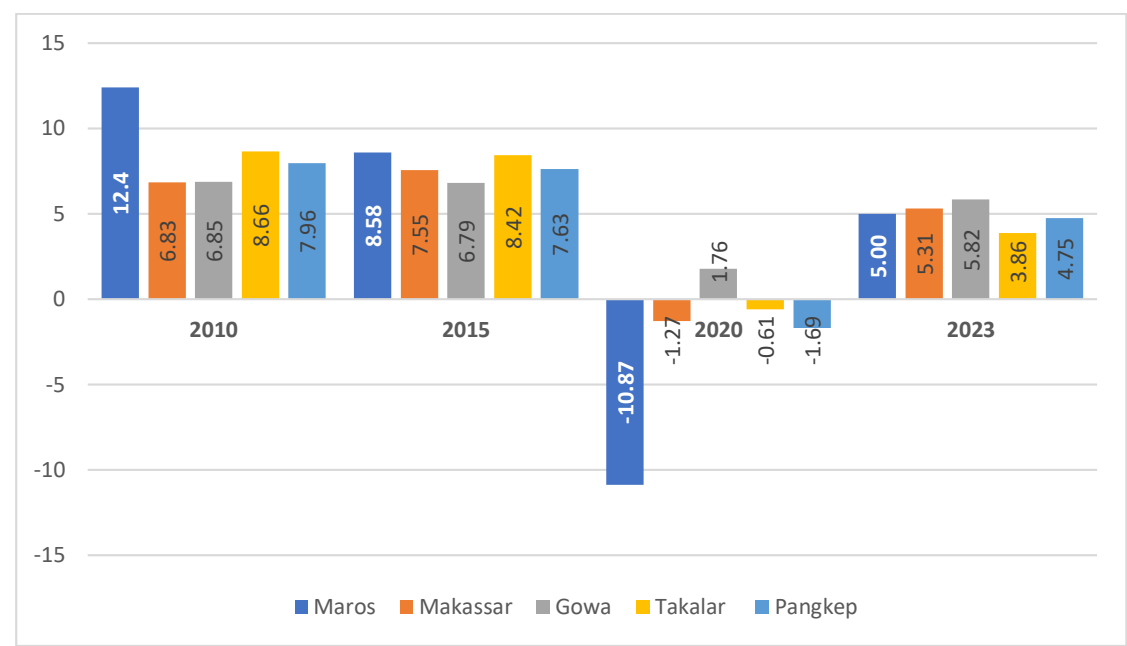
Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros bertumbuh sangat cepat hingga mencapai 12,40 persen, hal ini disebabkan tahun 2010 merupakan tahun dasar perhitungan PDRB dengan 17 sektor lapangan usaha, dimana dalam metode perhitungan tersebut, sektor transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada PDRB Kabupaten Maros, kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi menunjukkan pelambatan hingga mencapai 11,24 persen dan terus melambat hingga mencapai 4,73 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kembali berakselerasi hingga mencapai 8,58 persen dan 9,50 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kembali melambat hingga mencapai 6,81 persen dan terus menurun hingga mencapai 1,24 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros berkontraksi cukup dalam hingga mencapai -10,87 persen. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi bertumbuh positif sebesar 1,36 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros kembali berakselerasi hingga mencapai 9,13 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros yang berfluktuasi selama kurang lebih 10 tahun terakhir disebabkan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Maros dari dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor transportasi dan pergudangan (40 persen) dalam hal ini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (25 persen), dan sektor industri pengolahan (10 persen). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros sangat tergantung dari kondisi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Besarnya kontribusi sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan (bandara) dan industri pengolahan (Semen Bosowa) terhadap PDRB Kabupaten Maros menyebabkan Pemerintah Kabupaten Maros tidak dapat melakukan intervensi melalui program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD, dimana pengelolaan bandara bukanlah wewenang dari Pemerintah Kabupaten Maros. Apabila kedua sektor tersebut tidak aktif maka otomatis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros akan berkontraksi, begitupun sebaliknya.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dalam kawasan MAMMINASATAPA, dalam kurun waktu tahun 2010-2023 Kabupaten Gowa memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan nilai 5,31 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Takalar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,08 persen, lalu Kabupaten Pangkep dengan rata-rata pertumbuhan 4,66 persen. Kota Makassar memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 persen, lalu Kabupaten Maros memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,78 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dalam kawasan MAMMINASATAPA yang berkontraksi disebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.



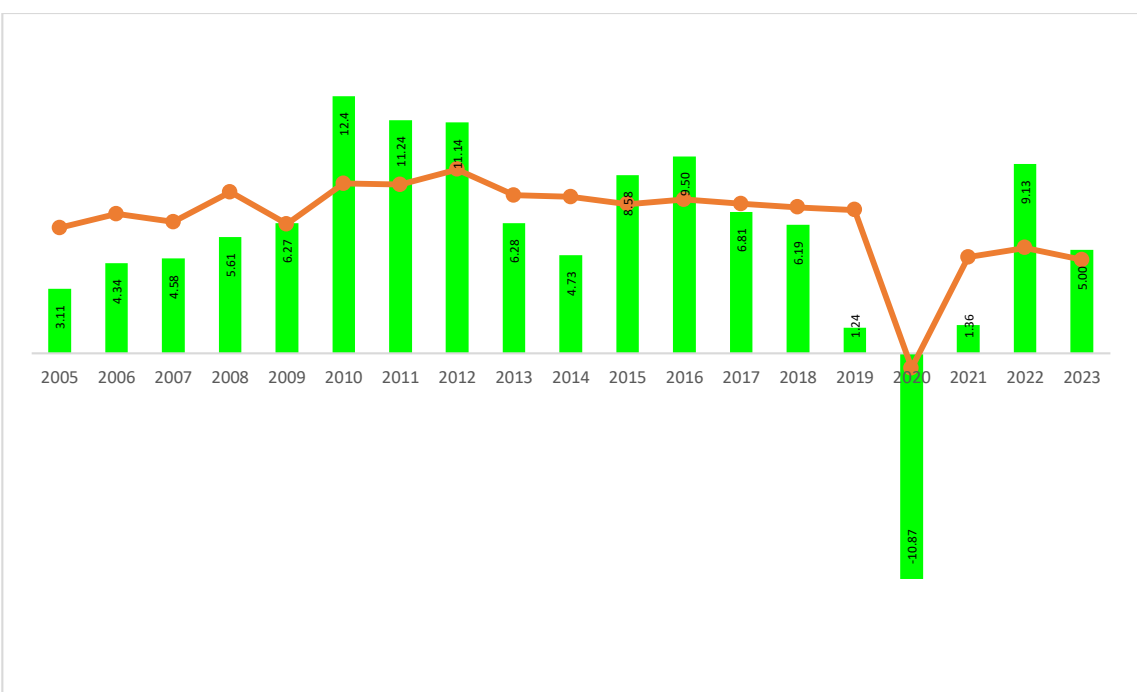
Grafik 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, dan Kab. Pangkep Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Sulsel, 2023

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros selama tahun 2005 hingga tahun 2023 menunjukkan tren berfluktuasi. Pada tahun 2005 hingga 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, demikian juga pada tahun 2014, 2019 dan 2021. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2010-2011, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.22
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023



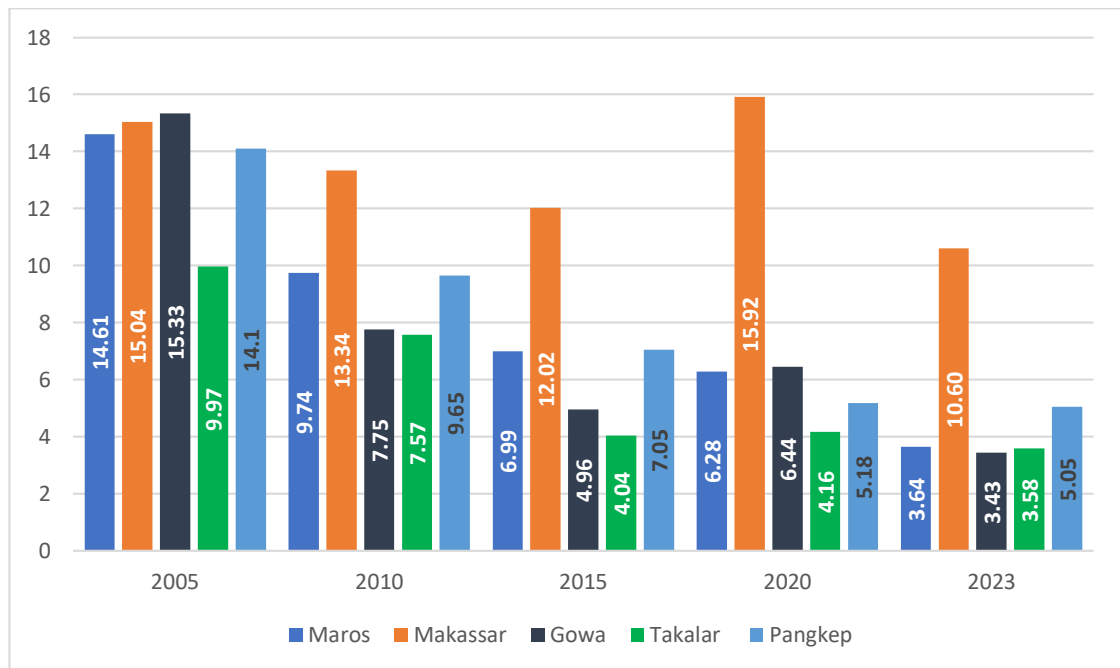
Sumber : BPS Sulsel, 2023



2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara umum angka pengangguran Kabupaten Maros menunjukkan tren menurun selama tahun 2005 hingga tahun 2023. Namun selama kurun waktu tersebut capaian TPT Kabupaten Maros cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2005, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros sebesar 14,61 persen kemudian menurun hingga mencapai 4,60 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 6,99 persen, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4,71 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 angka pengangguran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 6,28 persen, kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi hingga mencapai 6,30 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 5,04 persen, kemudian pada tahun 2023 kembali menurun hingga mencapai 3,64 persen.

Grafik 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pangkep Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Sulsel, 2023

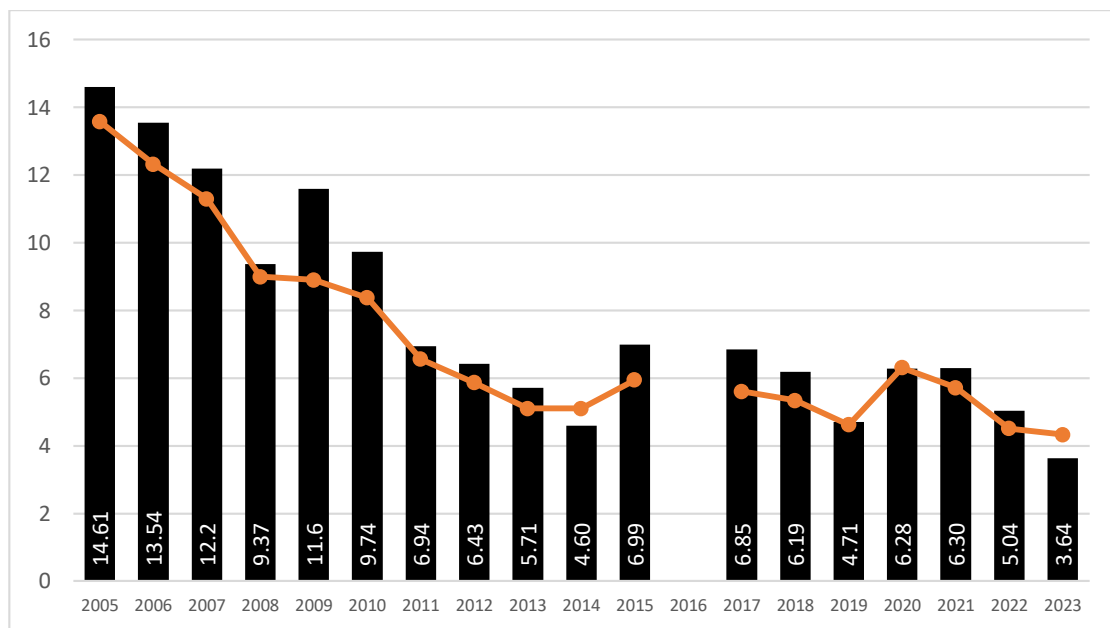
Berfluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Maros selama 20 tahun terakhir disebabkan rata-rata tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan setara SMP dan SMA, sehingga tenaga kerja tersebut hanya terakomodir pada Tingkat pekerjaan kelas menengah ke bawah (buruh, karyawan tidak tetap, dll). Krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2013, kemudian pandemi COVID-19 tahun 2020-2021, menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang berhenti beroperasi baik bersifat sementara ataupun gulung tikar. Hal tersebut secara otomatis mengakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang berada pada level menengah ke bawah. Kualitas SDM tenaga kerja yang rendah menjadi masalah terkait Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Maros, rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Maros rentan terhadap PHK apabila terjadi guncangan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/Kota



yang berada dalam kawasan MAMMINASATAPA, Kabupaten Maros memiliki rata-rata penurunan pengangguran sebesar 28,44 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gowa dengan rata-rata penurunan sebesar 25,58 persen, Kabupaten Takalar dengan rata-rata penurunan 20,42 persem, Kabupaten Pangkep dengan rata-rata 21,88 persen dan Kota Makassar dengan rata-rata penurunan 5,54 persen.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros pada tahun 2014 dan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional, Tahun 2011, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021 dan 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional. Sedangkan pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Kabupaten Maros berada di bawah Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tahun 2016 tidak tersedia data ketenagakerjaan untuk Tingkat kabupaten/kota.

Grafik 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Sulsel, 2023

2.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja . TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

Pada tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros sebesar 52,47 persen kemudian meningkat hingga mencapai 65,04 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 data untuk tenaga kerja tidak tersedia, kemudian pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Maros kembali menurun hingga mencapai 57,80 persen, lalu kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 63,62 persen pada tahun 2023.

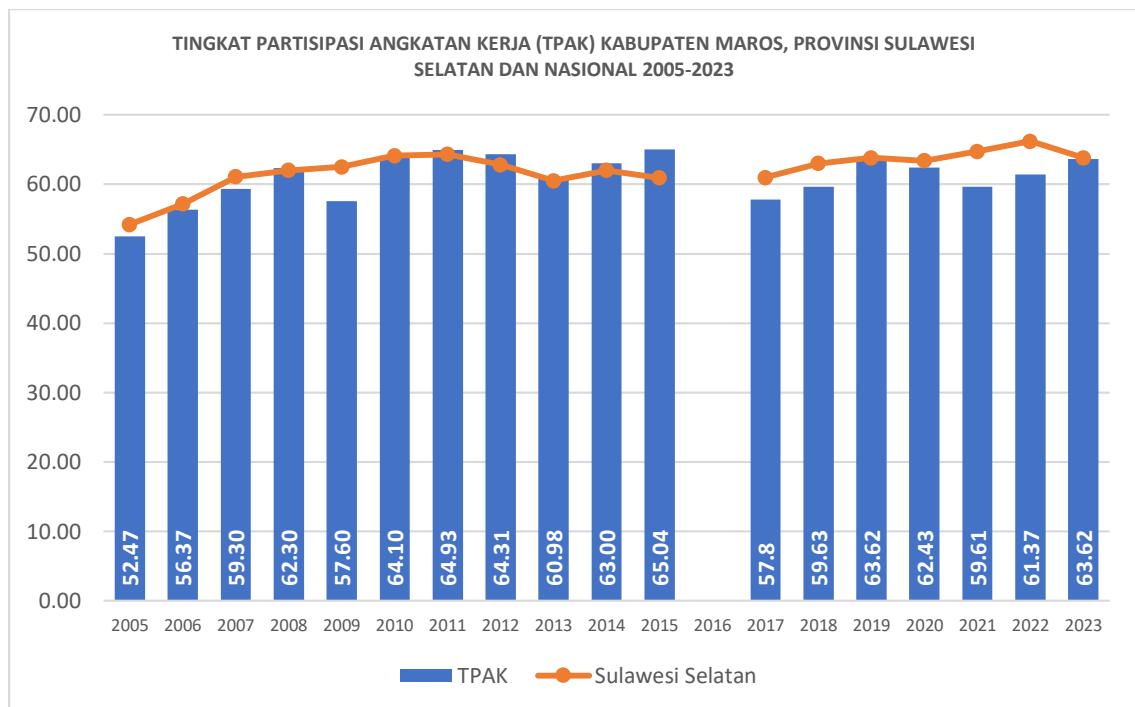
Walaupun secara tren menunjukkan peningkatan, namun apabila dilihat dari realisasinya, maka TPAK Kabupaten Maros selama 20 tahun terakhir masih termasuk dalam kategori sedang, dikarenakan realisasi TPAK masih berkisar pada angka 60 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; (1) Tingkat pendidikan



penduduk Kabupaten Maros yang termasuk tenaga kerja berada pada Tingkatan menengah ke bawah, (2) Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Maros yang mendapatkan pekerjaan di luar Kabupaten Maros, seperti di Kota Makassar, dan Gowa.

Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, TPAK Kabupaten Maros pada tahun 2005 hingga 2011, 2017 hingga tahun 2023 berada dibawah TPAK Sulawesi Selatan. Sedangkan pada Tahun 2012, 2014 dan 2015 TPAK Kabupaten Maros berada di atas TPAK Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulel, 2023

2.2.1.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros sangat didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki, hal ini terlihat dari TPAK Perempuan selama tahun 2015 hingga tahun 2023 masih berada di bawah 50 persen. Selain itu selama tahun 2015 hingga tahun 2023. TPAK Perempuan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada Tahun 2015 TPAK perempuan sebesar 47,85 persen, kemudian menurun hingga mencapai 37,54 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 TPAK perempuan meningkat hingga 40,01 persen kemudian pada tahun 2019 sebesar 42,78 persen. Pada tahun 2020 hingga 2023 TPAK perempuan kembali menurun hingga mencapai 35,60 persen pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 TPAK perempuan kembali meningkat hingga mencapai 41,43 persen.

Masih dominannya tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial kultural masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu bekerja, dikarenakan nantinya akan berumah tangga. Selain itu masih



rendahnya tingkat pendidikan perempuan, utamanya yang masuk usia angkatan kerja juga merupakan faktor masih rendahnya TPAK perempuan.

Secara umum capaian TPAK Perempuan Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, kecuali pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan secara akumulatif, kabupaten/kota se Sulawesi Selatan rata-rata memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Maros.

Grafik 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.2.1.5 . Produktivitas Padi dan Pangan Lainnya

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya adalah proksi dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dikarenakan NTP tidak dihiutng oleh BPS hingga level kabupaten.

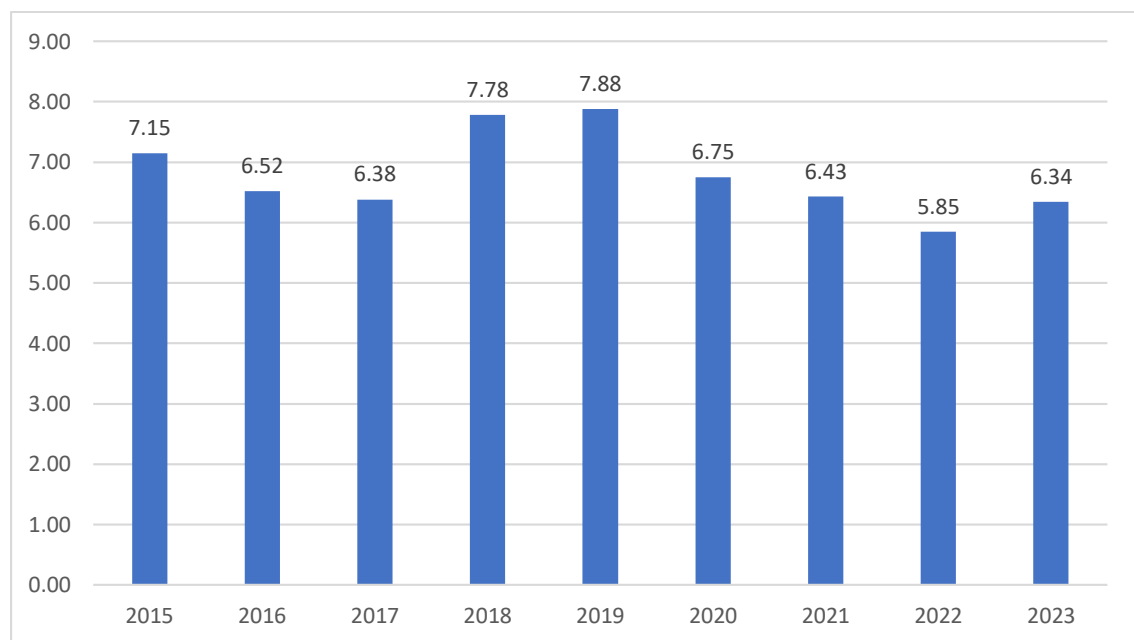
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pengusahaan pertanian strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Padi merupakan produk unggulan di sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dan bahan pangan lainnya menunjukkan realiasi yang berfluktuatif selama tahun 2015 hingga tahun 2023. Pada tahun 2015 prduktivitas sebesar 7,15 tin/ha kemudian meningkat hingga mencapai 7,88 ton/ha pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 produktivitas menurun hingga 6,75 ton/ha dan terus menurun hingga mencapai 5,85 ton/ha pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 produktivitas sedikit meningkat hingga 6,34 ton/ha.

Naik turunnya produktivitas padi dan bahan pangan lainnya selama kurang lebih 10 tahun terakhir disebabkan beberapa hal, diantaranya; (1) faktor cuaca ekstrem yang



sering terjadi di Kabupaten Maros, curah hujan yang cukup tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan banjir yang mengakibatkan banyaknya sawah yang tergenang dan mengalami gagal panen, kemudian pada musim kemarau, maka akan terjadi kekeringan yang cukup lama sehingga sawah tidak dapat ditanami padi, (2) faktor alih fungsi lahan yang banyak terjadi, utamanya peralihan sawah menjadi kawasan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi padi dan bahan pangan lainnya semakin menurun dari tahun ke tahun.

Grafik 2.27
Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya Per Hektar
Kabupaten Maros Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab. Maros, 2024

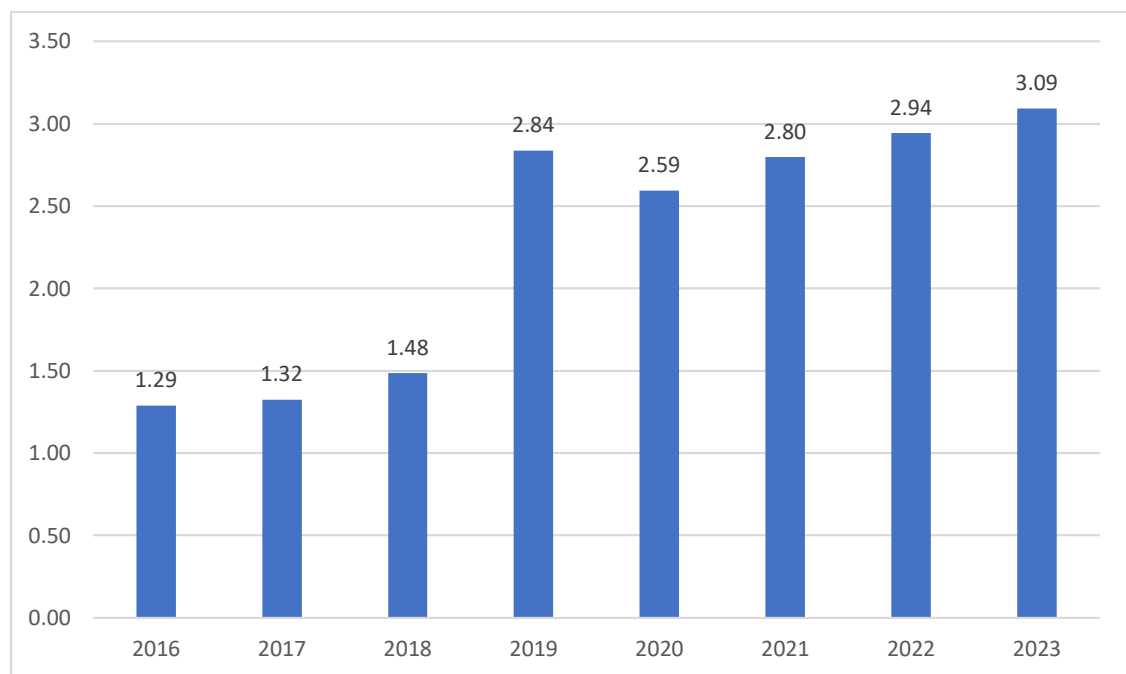
2.2.1.6 Produktivitas Perikanan Budidaya

Seperti halnya produktivitas padi, produktivitas perikanan budidaya merupakan proksi dari indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), dikarenakan NTN tidak dihitung oleh BPS hingga level kabupaten. Untuk menghitung produktivitas perikanan budidaya maka jumlah produksi yang dihasilkan dari perikanan budidaya dibagi dengan luas areal panen budidaya perikanan (tambak).

Dalam perikanan budidaya, sumber daya ikan diperoleh melalui pembiakan dan pembesaran ikan di lingkungan yang dikendalikan. Hal ini memungkinkan produksi ikan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk menghitung produktivitas perikanan. Produktivitas perikanan budidaya Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada tahun 2016 produktivitas perikanan budidaya sebesar 1,29 ton/ha dengan produksi sebesar 12.486 ton dan luas panen 9.691 ha kemudian meningkat hingga mencapai 3,09 ton/ha pada tahun 2023 dengan produksi sebesar 29.825 ton dan luas panen 9.648 ha. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya cukup besar pada tahun 2019 disebabkan masuknya komoditi rumput laut dalam sektor perikanan budidaya, selain itu beberapa potensi perikanan budidaya di Kabupaten Maros yang telah dikembangkan yaitu udang Vaname dan ikan bandeng.



Grafik 2.28
Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2023

2.3.1.1.4 Produktivitas Perikanan Tangkap

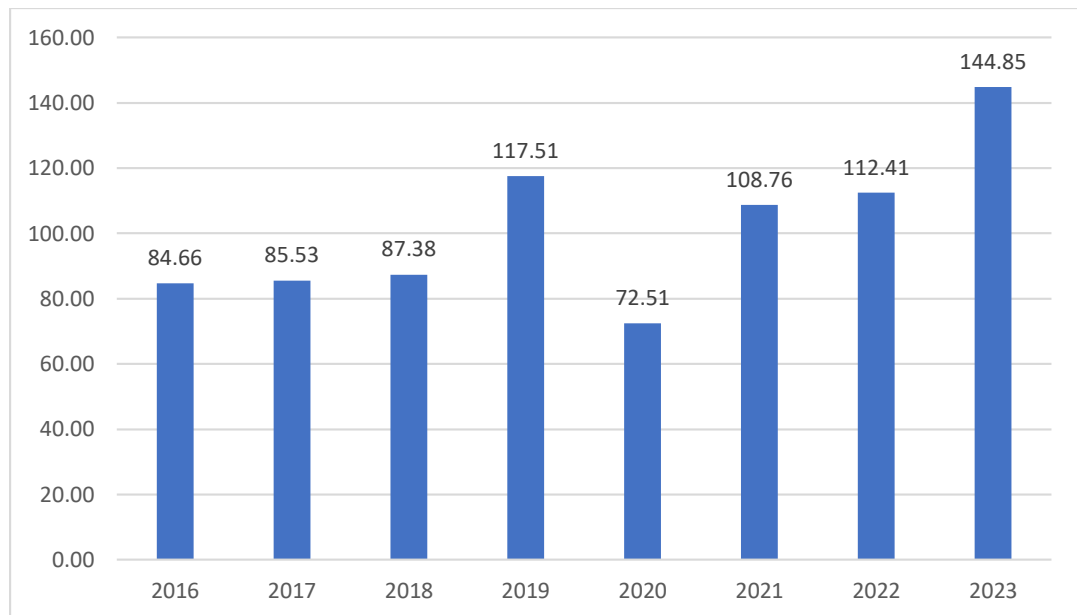
Produktivitas perikanan tangkap juga merupakan proksi dari NTN. Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Untuk menghitung produktivitas perikanan tangkap maka hasil produksi dari nelayan dibagi dengan jumlah trip (melaut) yang dilakukan nelayan selama 1 tahun (hari).

Produktivitas perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2016 produktivitas perikanan tangkap sebesar 84,66 ton/hari dengan jumlah produksi sebesar 15.238,70 ton, kemudian pada tahun 2023 meningkat hingga mencapai 144,85 ton/hari dengan jumlah produksi 26.072,36 ton. Walaupun wilayah pengelolaan Sumber Daya laut merupakan wewenang provinsi, namun sektor perikanan tangkap dapat meningkatkan produksinya dikarenakan pengelolaan perikanan di wilayah sungai (air tawar) juga dimasukkan dalam sektor perikanan tangkap. Beberapa komoditas unggulan perikanan tangkap Kabupaten Maros adalah udang, ikan gabus, ikan mujair dan ikan nila.

Beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros yang meningkatkan produksi perikanan tangkap, antara penebaran bibit ikan nila di sungai-sungai beberapa kecamatan yang berada di hulu dan beberapa daerah lainnya, dan pembangunan kolam penangkaran bibit ikan di beberapa kecamatan.



Grafik 2.29
Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Gambaran kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Maros dicerminkan dari kondisi pembangunan manusia, kondisi kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender.

2.2.2.1 Pembangunan Manusia

Seperti yang telah diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Secara umum IPM Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama 20 tahun terakhir, namun akibat adanya perubahan metode perhitungan IPM pada tahun 2015 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat IPM Kabupaten Maros menurun pada tahun 2010. Hal ini disebabkan sebelum tahun 2015 tahun dasar perhitungan yang digunakan adalah tahun 2000 dengan menggunakan metode rata-rata artimatik, sedangkan sejak tahun 2015 perhitungan IPM menggunakan tahun 2010 dengan menggunakan metode rata-rata geometrik.

Capaian IPM Kabupaten Maros selama tahun 2010 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2010 IPM Kabupaten Maros sebesar 64,07 poin (kategori sedang), kemudian dapat mencapai 73,56 poin pada tahun 2023 (kategori tinggi). Capaian ini disebabkan selama kurun waktu 20 tahun tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan penyusunan anggaran. Hal ini mengakibatkan seluruh penduduk Kabupaten Maros telah menempuh pendidikan dasar 9 (sembilan)

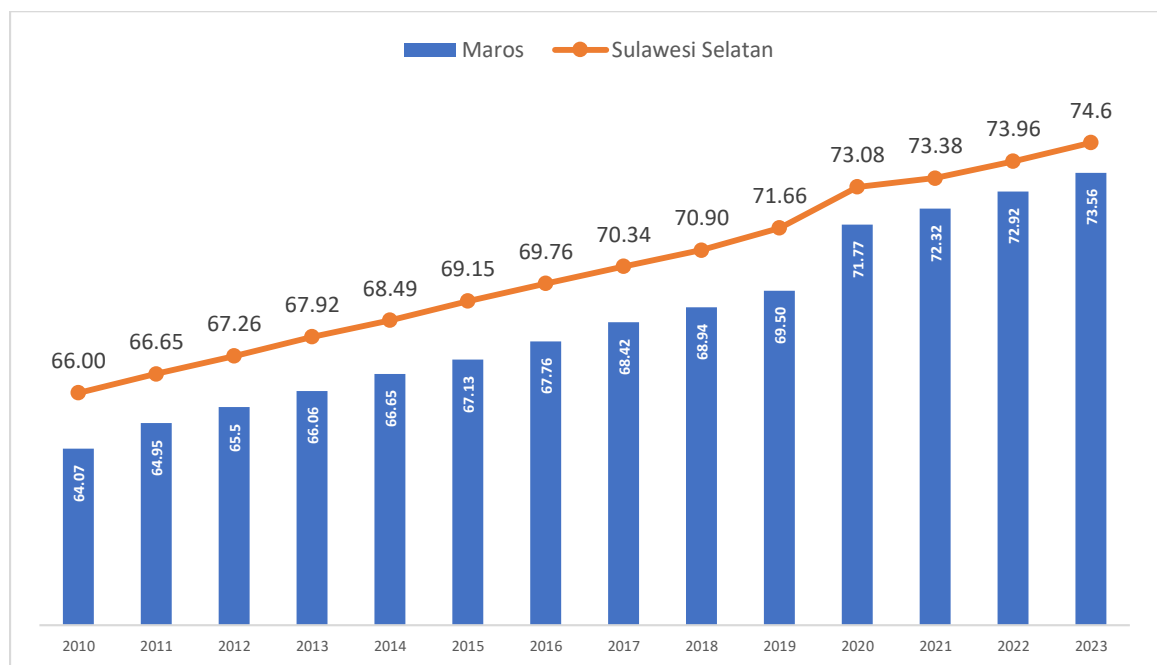


tahun atau setingkat SMP, sedangkan pada sektor kesehatan, pelayanan yang diberikan pada setiap fasilitas kesehatan baik berupa penambahan gizi pada ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan tambahan pada balita, serta vitamin pada penduduk usia sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa upaya, diantaranya peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, pemberdayaan UMKM serta beberapa program lainnya.

Disamping capaian yang cukup baik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Maros terkait IPM, utamanya pada sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan selepas SMP, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya menikah, bekerja membantu orang tua (petani), serta adanya idiom yang masih berlaku di masyarakat, utamanya pada wilayah pegunungan bahwa tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, cukup dapat membaca dan menulis. Pada sektor kesehatan, masalah yang ditemui diantaranya; masih kurangnya kesadaran masyarakat, utamanya ibu-ibu yang mengandung untuk rutin memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan atau posyandu, sehingga masih terdapat kasus angka kematian bayi dan ibu.

Selama tahun 2010 hingga tahun 2023, realisasi IPM Kabupaten Maros masih berada di bawah realiasi IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan kualitas manusia Kabupaten Maros dari segi kesehatan, pendidikan dan pendapatan masih berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2023

2.2.2.2. Kesehatan

Untuk mengukur kondisi kesehatan Kabupaten Maros, maka digunakan beberapa indikator sebagai berikut :



2.2.2.2.1. Usia Harapan Hidup (UHH)

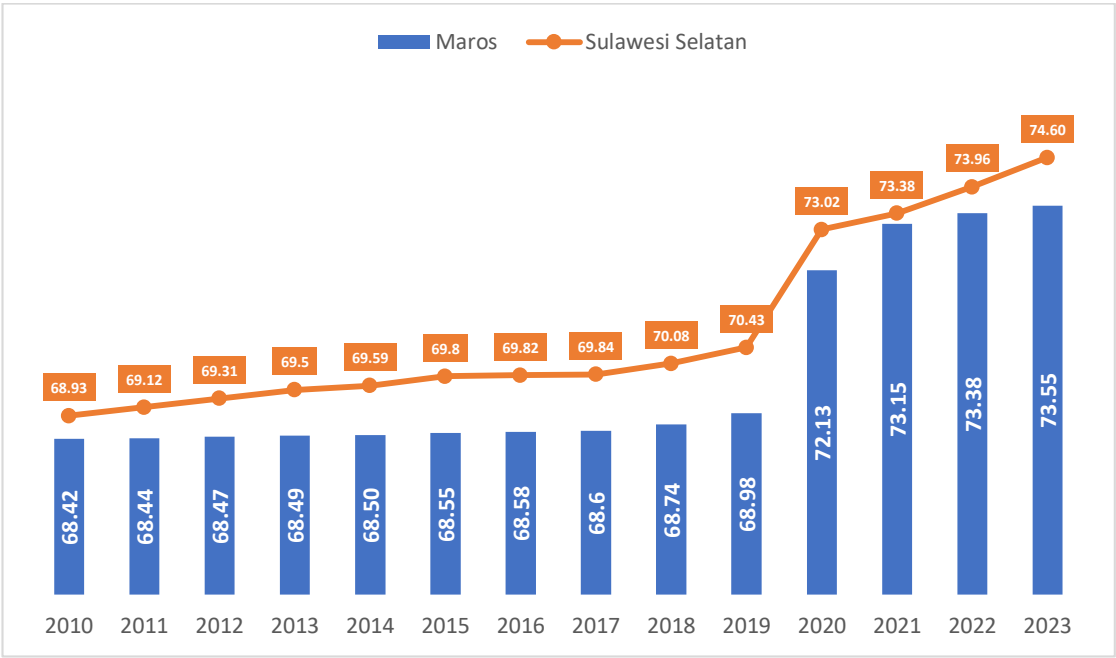
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan UHH akibat sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2020.

Pada tahun 2005 – 2009, perhitungan UHH masih menggunakan perhitungan tahun dasar Tahun 2000, pada periode tersebut, UHH Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dimana pada tahun 2005 UHH Kabupaten Maros sebesar 69,91 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 71,71 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2010 perhitungan UHH menggunakan metode baru dengan menggunakan Tahun dasar tahun 2010. Pada tahun tersebut UHH Kabupaten Maros terkoreksi menjadi 68,42 persen pada tahun 2010 dan kemudian mencapai 68,98 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka UHH kembali terkoreksi akibat adanya sensus penduduk, dimana UHH pada tahun 2020 sebesar 72,13 tahun dan meningkat hingga mencapai 73,55 tahun pada tahun 2023.

Walaupun mengalami perubahan metode perhitungan dan koreksi angka, namun secara umum capaian UHH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Peningkatan Usia Harapan Hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah dibidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi UHH itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Usia Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia, dan pembangunan ekonomi.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Maros pada tahun 2010-2023 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.31
Usia Harapan Hidup Kabupaten Maros Dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2023



2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

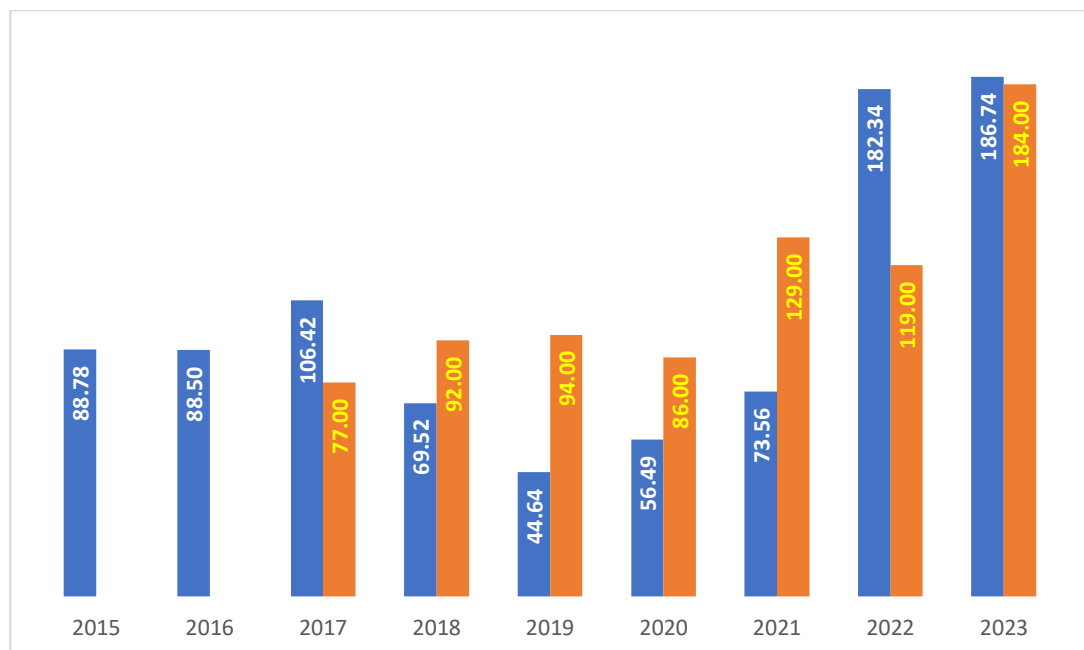
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2015 hingga tahun 2023. Kenaikan AKI paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2015 AKI sebesar 88,78 kematian per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan sebanyak 5 orang. Tahun 2022 AKI Kabupaten Maros mengalami peningkatan hingga 182,34 kematian per 100.000 kelahiran dengan jumlah kasus 12 orang per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2023 AKI kembali meningkat hingga mencapai 186,74 kematian per 100.000 kelahiran dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 12 orang. Tingginya AKI selama 5 tahun terakhir banyak disebabkan oleh masih banyaknya pernikahan usia dini yang berakibat semakin tingginya resiko ibu hamil, dikarenakan pada umumnya ibu-ibu yang hamil dan berumur di bawah 20 tahun memiliki resiko kekurangan energi dan protein yang cukup besar. Selain itu kesadaran ibu-ibu untuk memeriksakan kesehatan pada saat kehamilan masih kurang sehingga deteksi dini dan penanganan terkait resiko pada saat melahirkan tidak dapat dilakukan.

Realisasi AKI Kabupaten Maros masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2018 hingga tahun 2021, namun pada tahun 2017, 2022 dan 2023, AKI Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.32

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2023

2.2.2.2.3. Persentase Kelahiran di Fasilitas Kesehatan

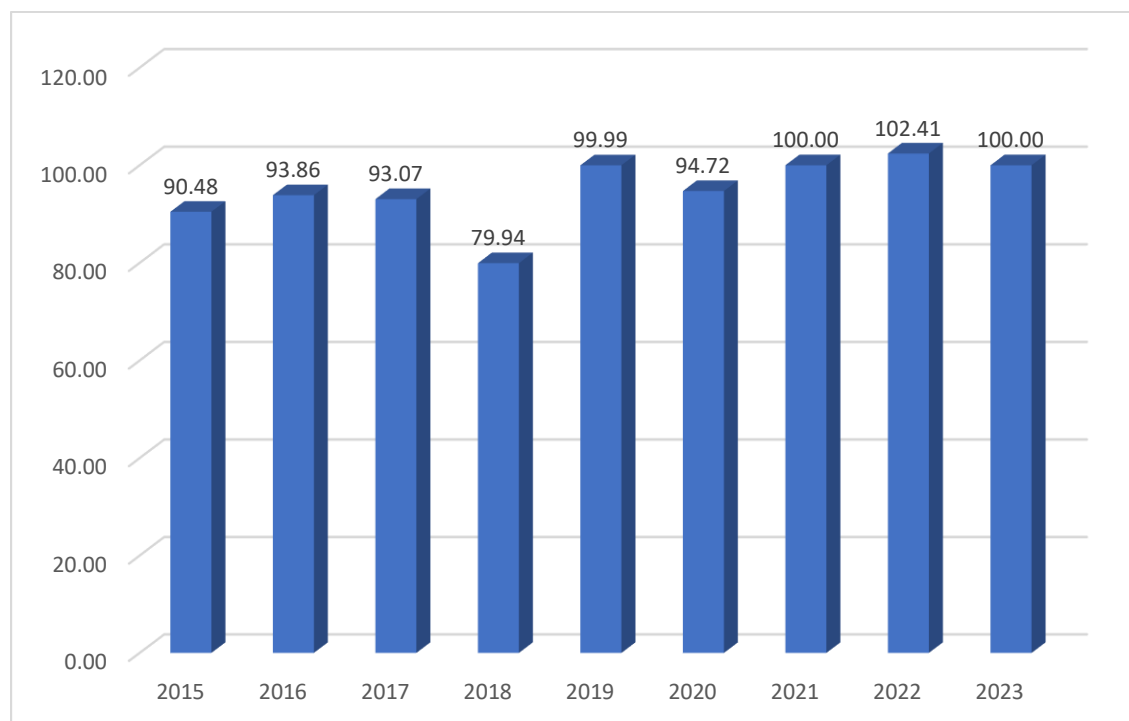
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2021, persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang dimaksud bisa di Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin dan Rumah Sakit dengan dibantu.



Pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi (AKB). Persentase kelahiran di fasilitas kesehatan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang sangat baik, dimana selama tahun 2015 hingga tahun 2023 seluruh penduduk Kabupaten Maros telah melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bahkan pada tahun 2022 terdapat beberapa penduduk luar Kabupaten Maros yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Kabupaten Maros.

Kondisi capaian kelahiran di fasilitas kesehatan yang mencapai 100 persen tersebut didorong aktifnya kader-kader posyandu dalam melakukan sosialisasi dan pelayanan terkait pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan terdekat, selain itu tersedianya sarana prasarana kesehatan baik puskesmas,ustu, poskesdes maupun posyandu di hampir seluruh desa dan kelurahan juga menjadi faktor pendorong.

Grafik 2.33
Persentase Kelahiran di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2023

2.2.2.2.4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) Pada Balita

Pelaksanaan Percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi : Remaja; Calon pengantin , Ibu Hamil; Ibu menyusui dan anak berusia 0 – 59 bulan. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 dan 2022, Prevlensi Stunting Kabupaten Maros menunjukkan penurunan sebesar 7,40 persen. Namun pada Tahun 2023 berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting menunjukkan kenaikan sebesar 4,60 persen hingga mencapai 34,70 persen.

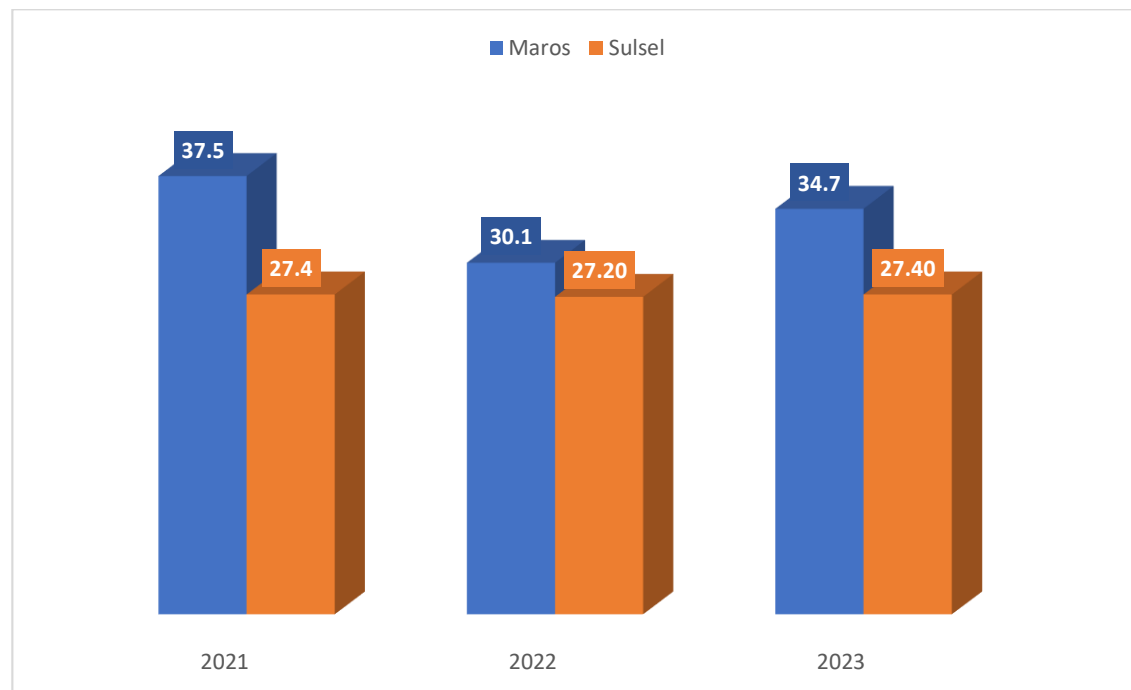
Masih tingginya Prevalensi Stunting Kabupaten Maros disebabkan; (1) Masih banyak balita yang tidak datang ke posyandu (partisipasi Masyarakat yang masih rendah, (2) Setelah imunisasi lengkap balita tidak rutin lagi ke posyandu, (3) Dukungan lintas sektor belum maksimal, (4) Masih kurangnya calon pengantin yang



memeriksa kesehatannya di fasilitas kesehatan, (5) Masih perlunya penguatan Implementasi kerjasama Lintas sektor, (6) Masih kurangnya keluarga beresiko stunting yang didampingi.

Berdasarkan capaian prevalensi Stunting selama tahun 2021 hingga 2023, capaian Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Prevalensi Stunting sebesar 27,20 – 27,40 persen.

Grafik 2.34
Prevalensi Stunting Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian Kesehatan, 2023

2.2.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (*Treatment Coverage*)

Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2015 hingga tahun 2023, bahkan pada tahun 2023 seluruh pasien TBC baru yang ditemukan dapat diobati. (100 persen). Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya.

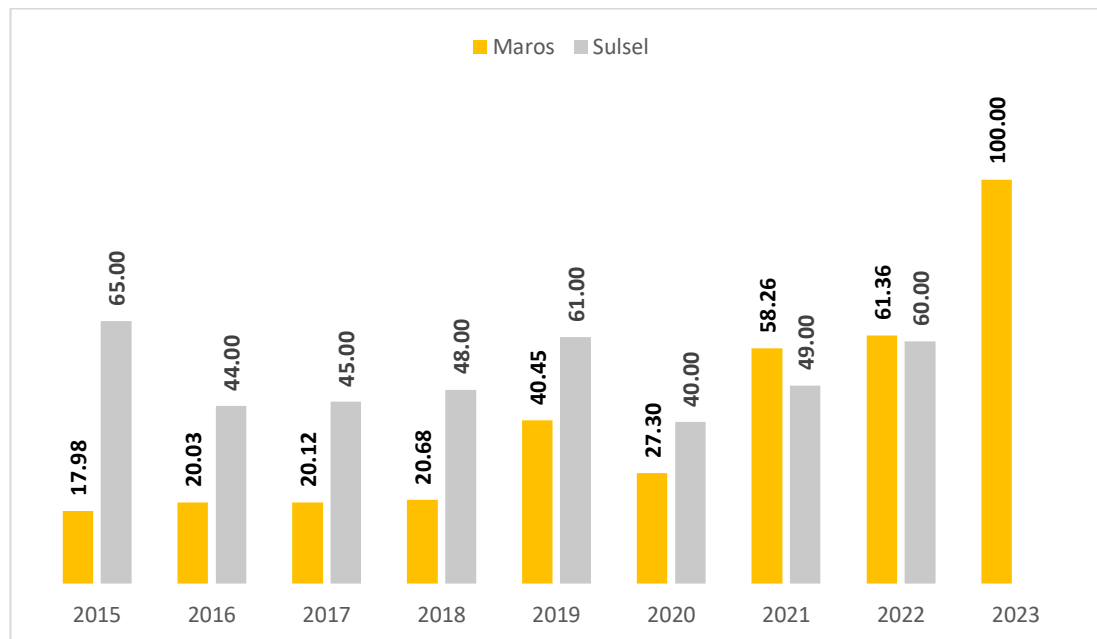
Walaupun secara umum seluruh penderita TBC dapat terobati, tetapi penemuan jumlah kasus TBC menunjukkan peningkatan selama tahun 2015 hingga



tahun 2023. Pada tahun 2015 jumlah kasus baru TBC sebanyak 282 kasus kemudian meningkat hingga mencapai 773 kasus pada tahun 2023.

Capaian penemuan dan pengobatan kasus tuberclosis Kabupaten Maros tahun 2015 hingga 2020 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2023, capaian penemuan dan pengobatan tuberclosis berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.35
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberclosis
(treatment Coverage) Tahun 2015-2023



Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2023

2.2.2.2.6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberclosis (*Treatment Succes Rate*)

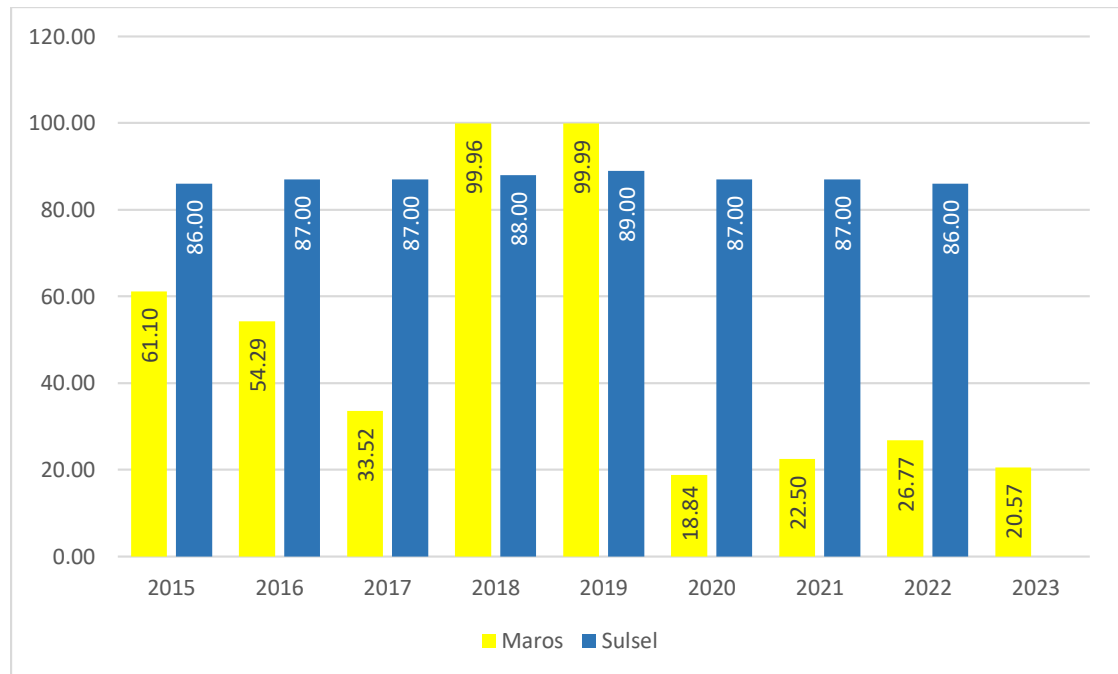
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC yang diukur dari persentase kasus yang ditemukan pada penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2023. Tingkat keberhasilan tertinggi tercapai pada tahun 2018 dan 2019 dengan tingkat keberhasilan sebesar 99,96 persen dan 99,99 persen. Setelah tahun 2020 tingkat keberhasilan pengobatan TBC mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 20,57 persen pada tahun 2023.

Keberhasilan pengobatan terhadap TBC sangat tergantung terhadap kedisiplinan pasien selama menjalankan pengobatannya. Konsumsi obat yang teratur selama kurang lebih 6 bulan merukan kunci utama keberhasilan pengobatan TBC. Rendahnya tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Maros sebagian besar disebabkan ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat selama waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan penyakit TBC yang diderita tidak kunjung sembuh.

Angka keberhasilan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberclosis Kabupaten Maros secara umum lebih rendah dibandingkan Provinsi Sualwesi selatan, kecuali pada tahun 2018 dan 2019 dimana angka keberhasilan pengobatan tuberclosis Kabupaten Maros diatas Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.36
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2023

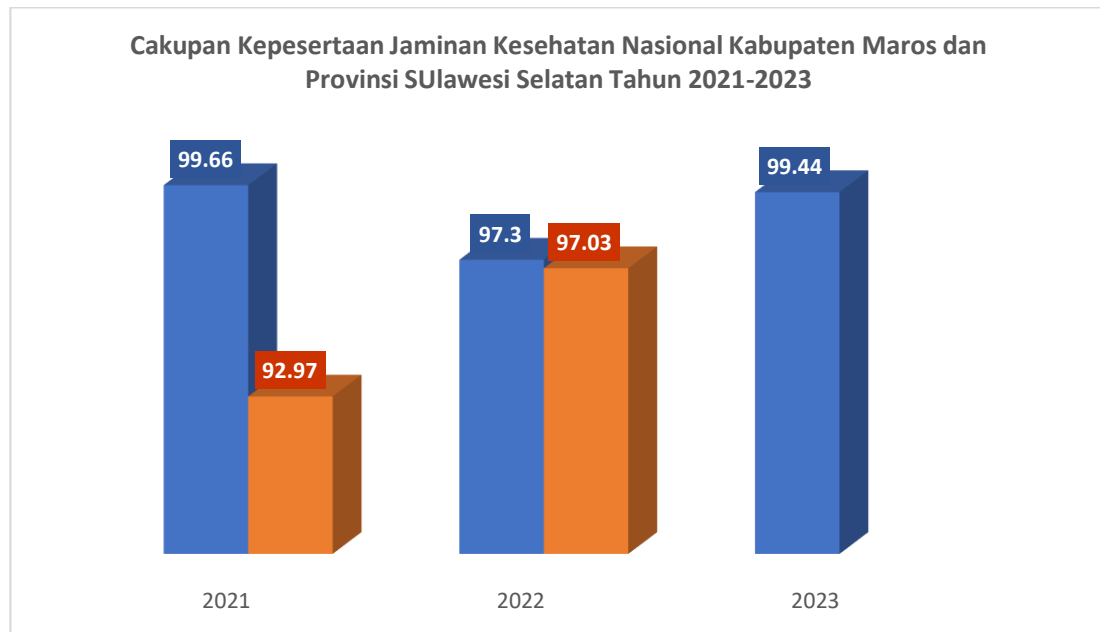
2.2.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap peserta program dan juga kepastian manfaat penjaminan pelayanan kesehatan sehingga diharapkan para peserta JKN bisa meningkat produktivitasnya agar dapat juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kepesertaan jaminan kesehatan Nasional Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang cukup baik, dimana pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 cakupan kepesertaan menunjukkan angka diatas 99 persen. Hal ini tidak lepas dari intervensi pemerintah Kabupaten Maros dalam mensukseskan program jaminan kesehatan nasional, yaitu dengan mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 25 milyar setiap tahunnya untuk pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Maros. Tahun 2021 total peserta JKN Kabupaten Maros sebesar 387.561 jiwa, kemudian pada tahun 2023 telah mencapai 389.580 jiwa. Selama tahun 2021 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.37
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Maros dan Provinsi Sualwesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber : Dinkes Kab. Maros, 2023

2.2.2.3. Perlindungan Sosial

Gambaran perlindungan sosial di Kabupaten Maros dicerminkan dari kondisi Tingkat kemiskinan, Indeks Gini, Persentase Penyandang Disabilitas di Sektor Informal dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagkerjaan.

2.2.2.3.1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik makanan maupun bukan makanan ditinjau dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan pencapaian yang cukup baik selama tahun 2005 hingga tahun 2023.

Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros sebesar 20,13 persen, kemudian menurun hingga 12,57 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 angka kemiskinan Kabupaten Maros sedikit mengalami peningkatan hingga 12,94 persen. Setelah tahun 2013 angka kemiskinan Kabupaten Maros terus menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2022 dengan persentase angka kemiskinan sebesar 9,43. Pada tahun 2023 angka kemiskinan kembali meningkat hingga mencapai 9,65 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan ini banyak disebabkan oleh intervensi yang dilakukan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan bagi pembudidaya ikan, dan pembangunan jalan produksi, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Walaupun menurun, apabila dilihat dari tahun 2005 hingga tahun 2023 penurunan angka kemiskinan tidak terlalu signifikan, dimana dalam rentang waktu 20 tahun penurunan angka kemiskinan hanya sekitar 3,52 persen. Kurang signifikkannya penurunan ini disebabkan upaya penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan

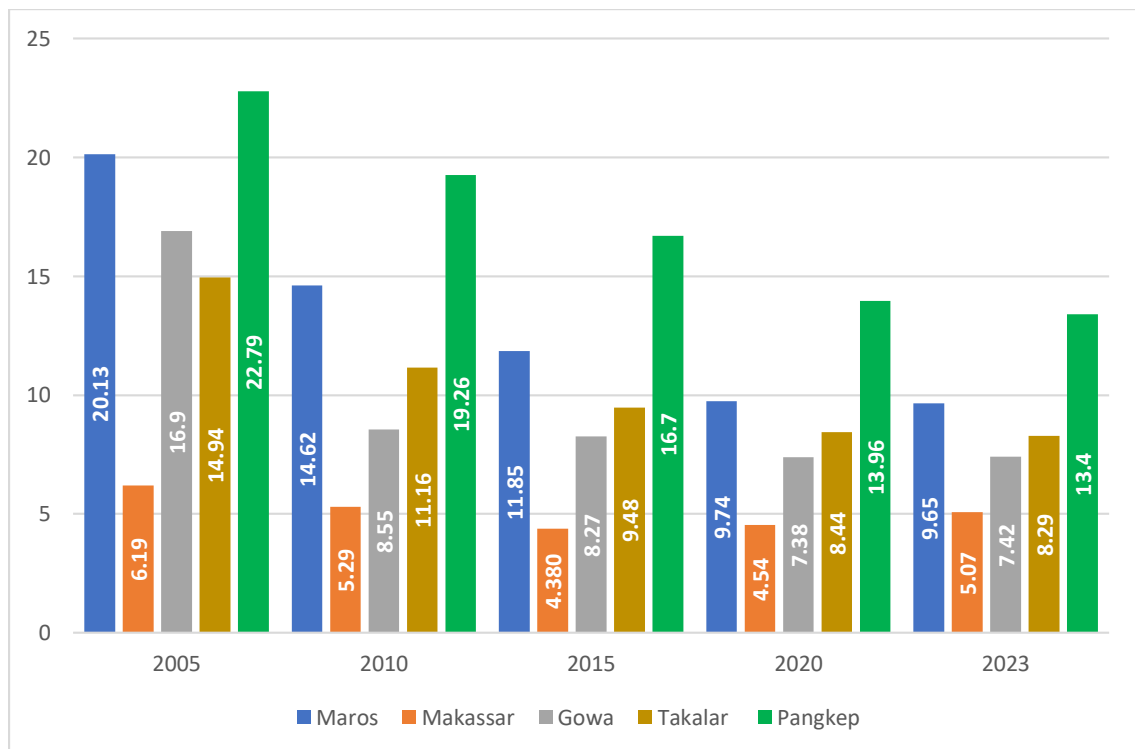


secara parsial dan tidak terintegrasi. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masih berjalan sendiri-sendiri, tidak berdasarkan satu sumber data. Selain itu, penentuan prioritas wilayah kemiskinan yang harus dikerjakan dalam satu tahun juga belum ada, sehingga pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak terpusat.

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2023 disebabkan bencana banjir besar yang sering terjadi pada bulan Januari hingga Maret, kemudian musim kering berkepanjangan pada bulan April hingga September. Bencana ekstrem tersebut menyebabkan banyaknya lahan sawah gagal panen dan mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Selain itu tingginya laju inflasi yang menyebabkan tingginya harga barang di pasar, termasuk barang kebutuhan pokok yang berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan adalah Garis kemiskinan tahun 2023 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada kawasan MAMMINASATAPA, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masuk tertinggi kedua setelah Kabupaten Pangkep. Sedangkan Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar memiliki tingkat Kemiskinan di bawah Kabupaten Maros.

Grafik 2.38
Tingkat Kemiskinan Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar Dan Kab. Pangkep Tahun 2005-2023

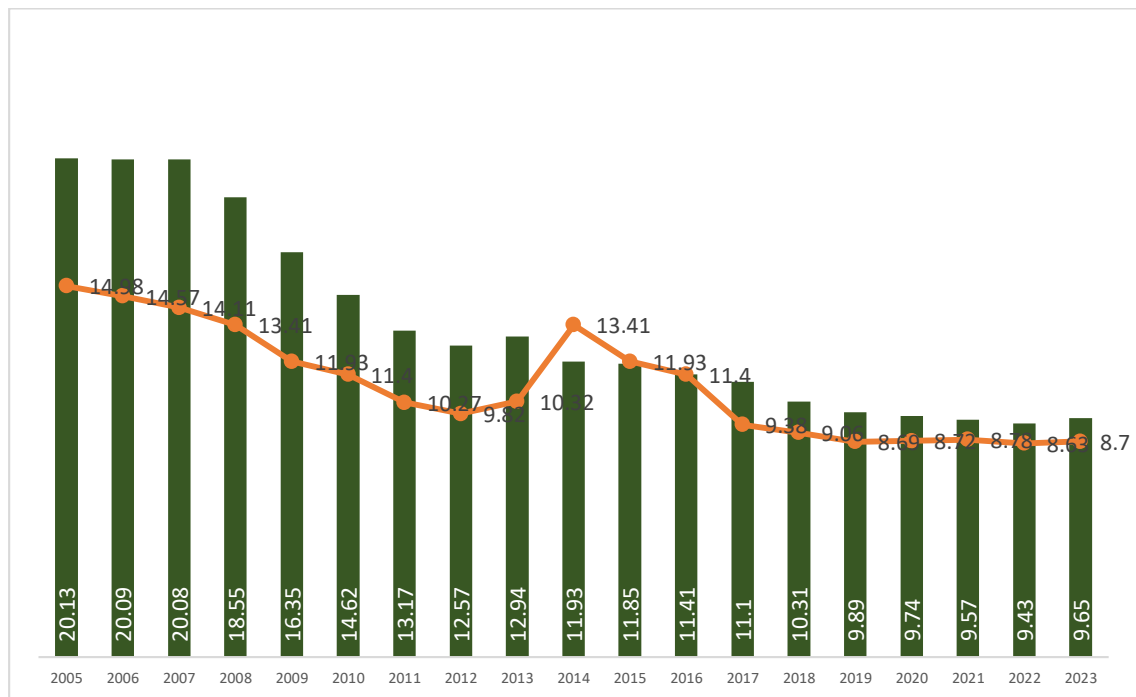


Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Secara umum, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros selama 20 tahun terakhir masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan akumulasi dari tingkat kemiskinan dari seluruh kabupaten/kota.



Grafik 2.39
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.2.2.3.2. Indeks Gini

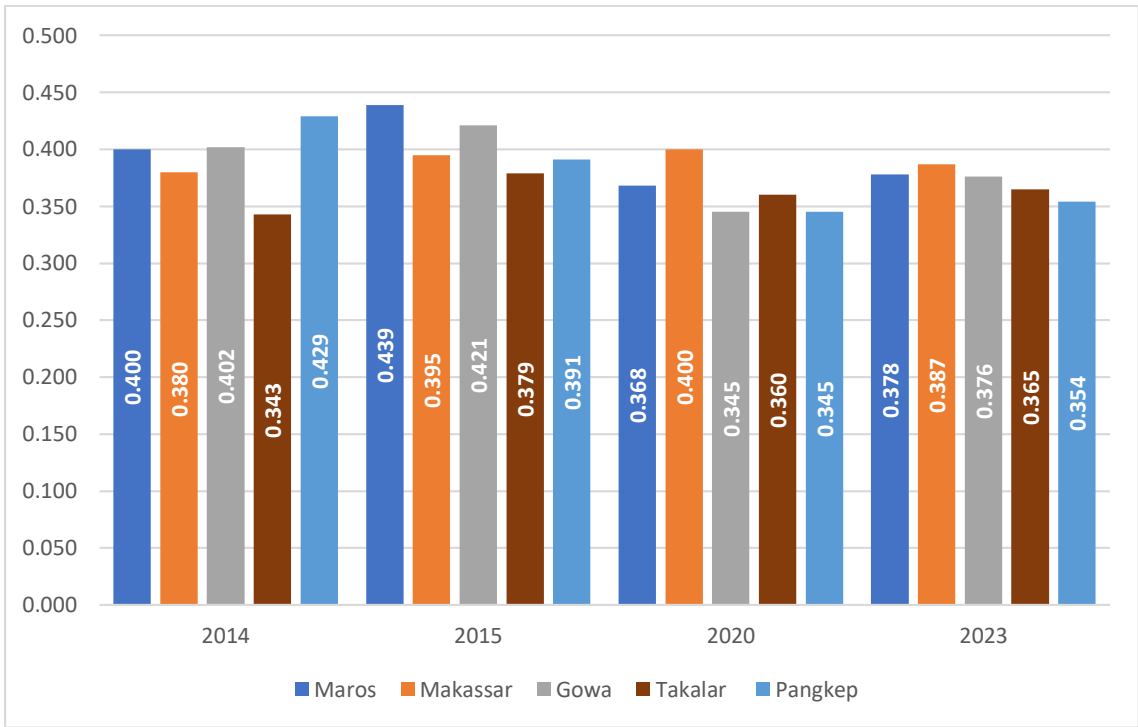
Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Perhitungan Indeks Gini di Kabupaten Maros oleh BPS baru dilakukan pada tahun 2014.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Maros secara umum masih tinggi dan menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Pada tahun 2014 Indeks Gini Kabupaten Maros sebesar 0,400 kemudian meningkat hingga 0,439 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Indeks Gini Kabupaten Maros kembali menurun 0,410 kemudian terus menurun hingga mencapai 0,330 pada tahun 2018, kemudian tahun 2019, kembali meningkat 0,380. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Maros justru menurun hingga 0,368 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,362 pada tahun 2022. Capaian Indeks Gini Kabupaten Maros yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih tinggi kesenjangan antara pengeluaran penduduk antara 40 persen lapisan bawah, dan menengah. Indeks Gini turun relatif kecil karena tidak ada perbaikan pengeluaran kelompok masyarakat miskin, bahkan pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menjadi buruh di perusahaan daripada menjadi petani, dengan penghasilan yang tidak lebih baik. Hal ini linear dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros, dimana walaupun tingkat kemiskinan terus menurun, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat.



Rata-rata Indeks Gini Kabupaten Maros tahun 2014 hingga tahun 2023 sebesar 0,396. Rata-rata Indeks Gini kabupaten/kota dalam kawasan MAMMINASATAPA dalam kurun waktu yang sama, Indeks Gini Kota makassar rata-rata sebesar 0,39, Kabupaten Gowa rata-rata sebesar 0,376, Kabupaten Takalar rata-rata sebesar 0,362 dan Kabupaten Pangkep rata-rata sebesar 0,354. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Maros termasuk Kabupaten yang masih memiliki Tingkat ketimpangan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berada di kawasan MAMINASATAPA.

Grafik 2.40
Indeks Gini Kab. Maros, Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Takalar
Dan Kab. Pangkep Tahun 2014-2023

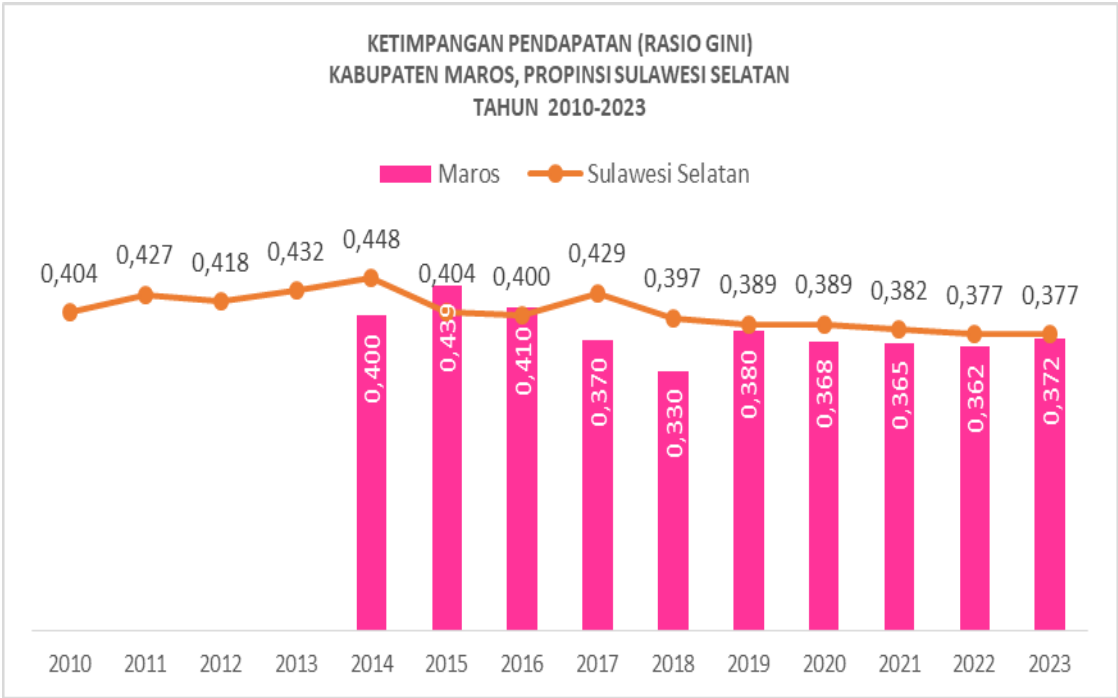


Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Tingkat ketimpangan Kabupaten Maros masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dimana realisasi Indeks Gini Kabupaten Maros secara umum masih lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, kecuali pada tahun 2015 dan 2016 Indeks Gini Kabupaten Maros berada diatas Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.41
Indeks Gini Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.2.2.3.3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 2 orang, kemudian meningkat hingga mencapai 12 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros telah menerapkan konsep inklusi pada setiap pelayanan masyarakat, salah satunya pada sektor tenaga kerja. Pelayanan terhadap kaum difabel juga telah memiliki landasan hukum yang jelas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, selain itu Kabupaten Maros juga telah membuka formasi khusus untuk kaum difabel pada penerimaan Pegawai dengan perjanjian Kontrak kerja (PPPK) pada tahun 2023 dan 2024

Masih kecilnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal lebih banyak disebabkan difabel itu sendiri yang belum memiliki kepercayaan diri untuk bekerja seperti masyarakat normal lainnya.



Tabel 2.27
Persentase Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Maros Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pekerja disabilitas sektor formal	Orang	2	2	3	4	10	12
Jumlah disabilitas	Orang	1.538	1.625	2.575	2.676	3.765	4.801
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen	0,13	0,12	0,12	0,15	0,27	0,25

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2023

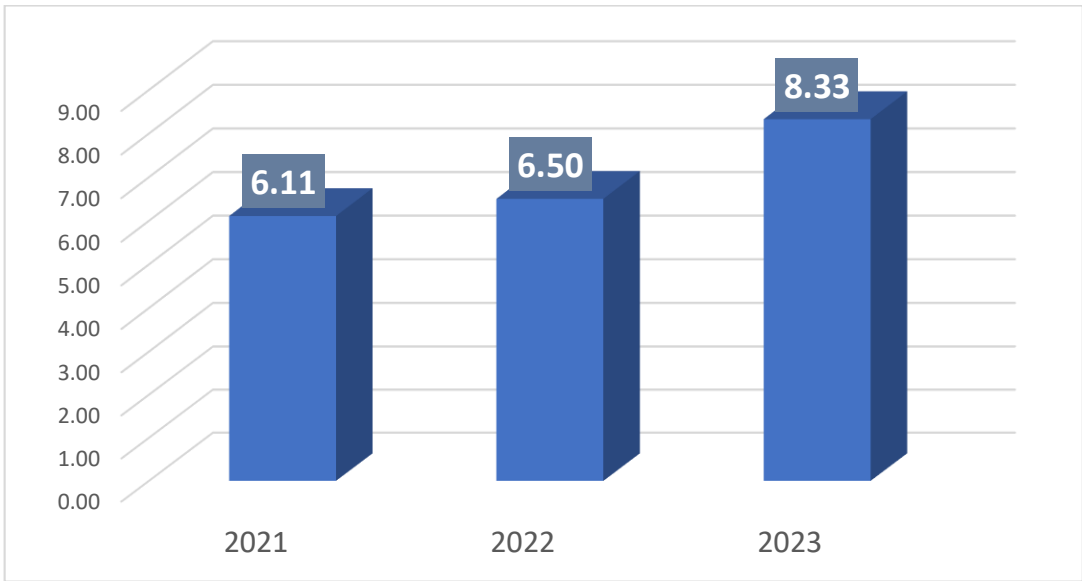
2.2.2.3.4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, dan hari tua.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Maros masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2023 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 15.045 orang dari 180.630 tenaga kerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosisal ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar 6,11 persen kemudian meningkat hingga mencapai 8,33 persen pada tahun 2023.

Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disebabkan banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan atau pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada Sektor Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan anggaran agar seluruh Pegawai baik ASN maupun Non ASN dapat menjadi anggota BPSJ Ketenagakerjaan.

Grafik 2.42
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas PMPTSPK Kab. Maros, 2023



2.2.2.4. Beragama dan Berkebudayaan

Gambaran kondisi keagamaan dan kebudayaan Kabupaten Maros dapat dilihat dari Persentase Benda, bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, Indeks Pembangunan Literasi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap layanan keagamaan.

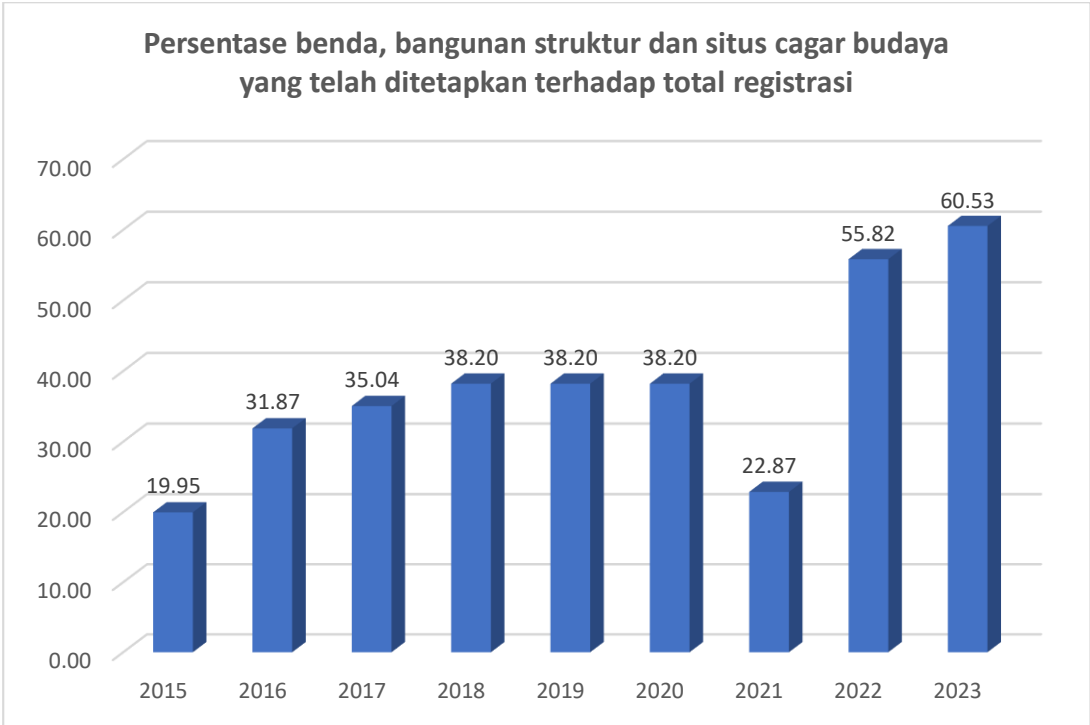
2.2.2.4.1. Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya Yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase Benda, Bangunan Struktur dan Situs Cagar Budaya Yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi merupakan inidkator proksi dari Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan, dikarenakan indikator IPK tidak memiliki data hingga level kabupaten.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2015 hingga tahun 2023. Pada tahun 2015 persentase benda, bangunan struktur dan situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi sebesar 19,95 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 60,35 persen pada tahun 2023. Jumlah benda, bangunan dan situs yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 sejumlah 141 unit dari 233 unit yang ada.

Grafik 2.44
Persentase Benda, Bangunan Struktur Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Maros Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2023



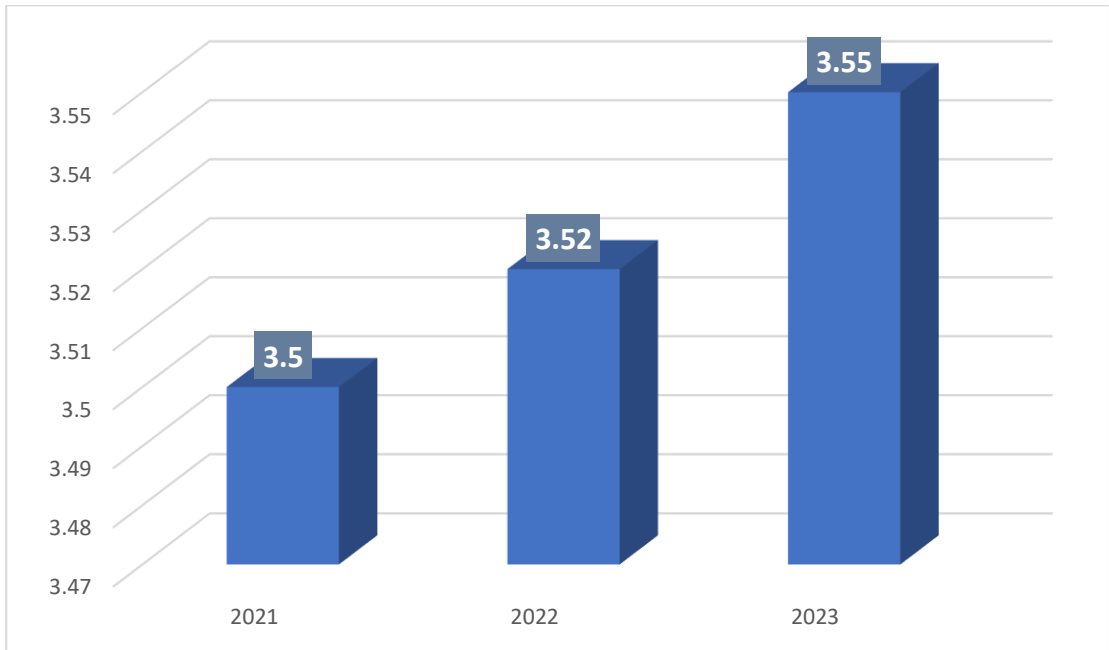
2.2.2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keagamaan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keagamaan merupakan indikator proksi dari Indeks Kerukunan Umat Beragama dikarenakan Indikator tersebut tidak memiliki data pada level kabupaten. Layanan terhadap keagamaan merupakan salah satu kewajiban Pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk mengukur kualitas pelayanan terkait keagamaan yang dilakukan pemerintah maka digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan terkait keagamaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terkait keagamaan.

Realisasi IKM Layanan Keagamaan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2021 nilai IKM sebesar 3,50 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 3,52 poin pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilai IKM Layanan Keagamaan sebesar 3,54 poin. Realisasi IKM layanan keagamaan di Kabupaten Maros tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Maros telah mendapatkan layanan keagamaan dengan baik oleh pemerintah, dan masyarakat telah puas dengan layanan yang diberikan.

Grafik 2.44
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan
Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : Bappelitbenda Kab. Maros, 2023



2.2.2.5. Pembangunan Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Maros dicerminkan dari kondisi Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Ketimpangan Gender.

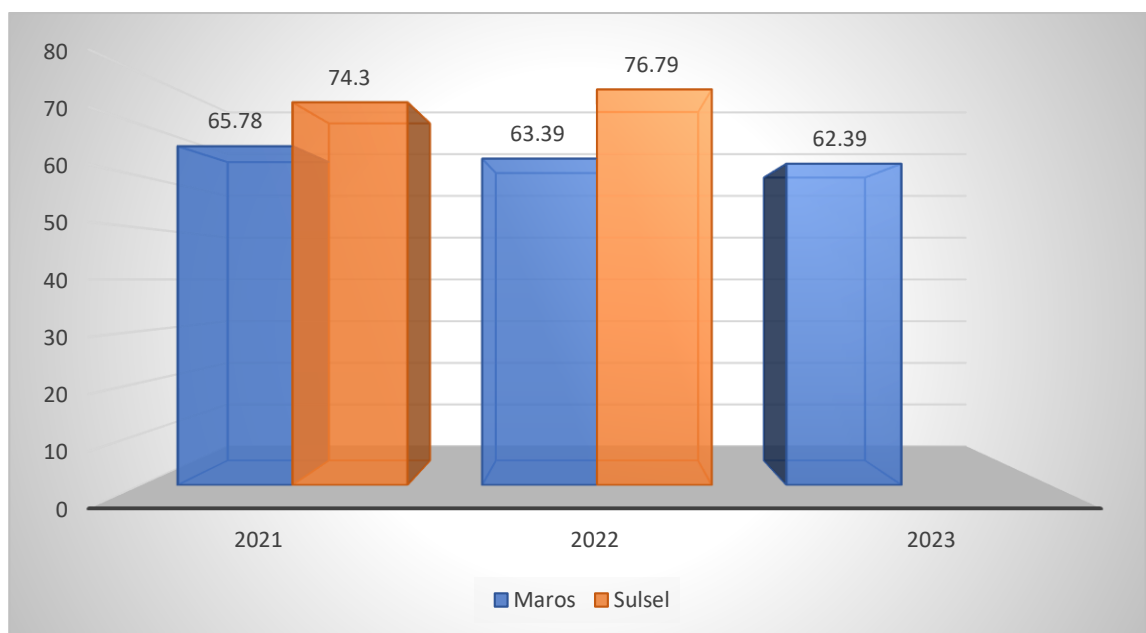
2.2.2.5.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a). iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; b). iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; c). iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Perkembangan iBangga Kabupaten Maros menunjukkan selama 3 tahun terakhir (2021-2023) berada pada kategori cukup baik (berkembang). Walaupun demikian mengalami penurunan selama tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 iBangga Kabupaten Maros sebesar 65,71. poin, kemudian menurun hingga mencapai 62,30 poin pada tahun 2023.

Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada dimensi ketentraman dan kemandirian keluarga. Sedangkan pada dimensi kebahagiaan, capaiannya menunjukkan tren peningkatan. Dengan demikian secara umum kondisi keluarga Kabupaten Maros belum memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga, selain itu kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan belum tersedia serta belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain.

Grafik 2.45
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

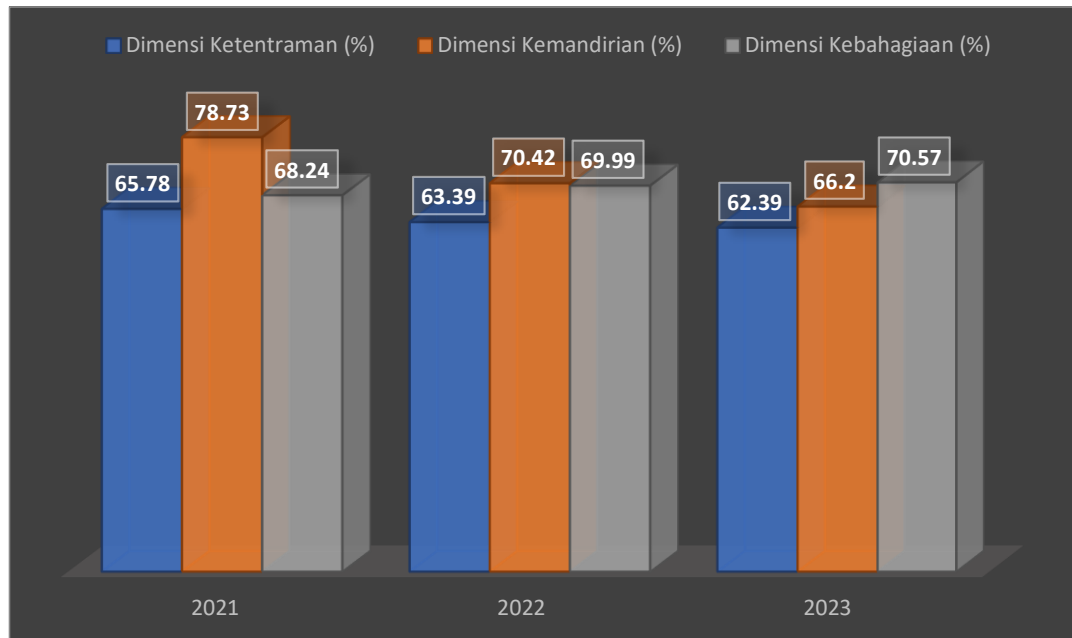


Sumber : DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2023



Indeks Pembangunan Kualitas keluarga Kabupaten Maros selama tahun 2021-2023 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.46
Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga
Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : DP3ADALDUKKB Kab. Maros, 2023

2.2.2.5.2 Indeks Perlindungan Anak

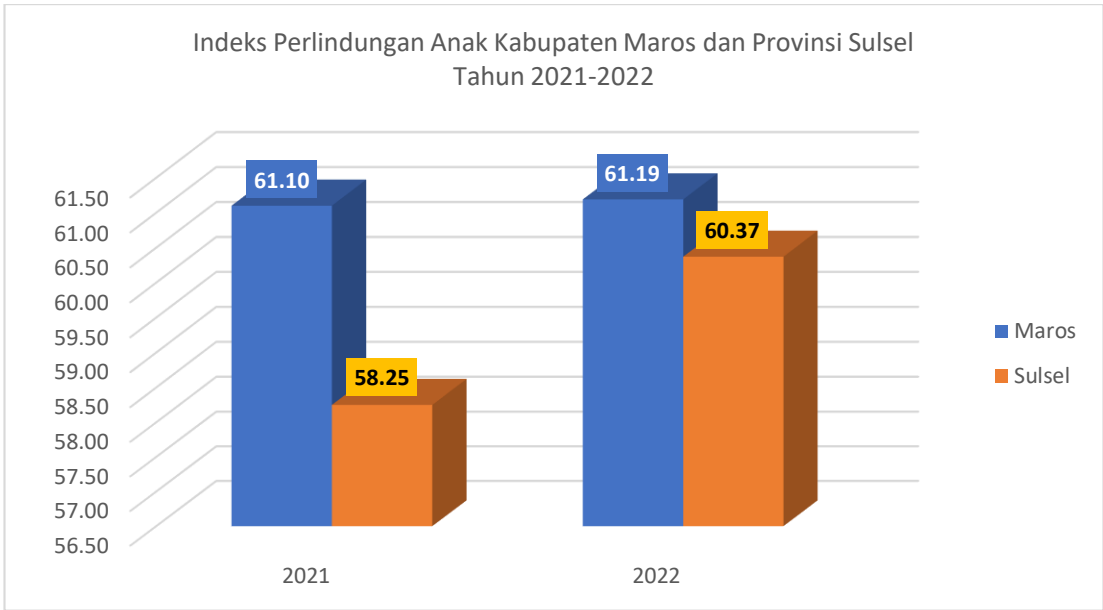
Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Dalam perhitungan IPA digunakan 5 klaster yang terdiri dari Klaster I (Indeks Hak Sipil dan kebebasan), alster II (Indeks Lndkungan dan Pengasuhan Akternatif), Kalster III (Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Indeks Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), dan Klaster V (Perlindungan Khusus).

Data Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Maros hanya tersedia pada tahun 2021 yaitu sebesar 60,59 poin dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 61,69. Apabila melihat dari data tahun 2021 dan 2022 maka diketahui bahwa nilai Indeks perlindungan anak Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan, namun tidak signifikan. Tahun 2021 IPA Kabupaten Maros sebesar 61,10 poin kemudian meningkat 0,09 poin pada tahun 2022 hingga mencapai 61,19 poin dengan pertumbuhan sebesar 0,14 persen.

Tidak signifikkannya peningkatan IPA Kabupaten Maros selama Tahun 2021 hingga 2022 disebabkan dari 5 klaster penyusun IPA, yaitu; (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, (5) Perlindungan anak. Hanya kalster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang menunjukkan peningkatan, sedangkan keempat indikator lainnya menunjukkan tren penurunan.



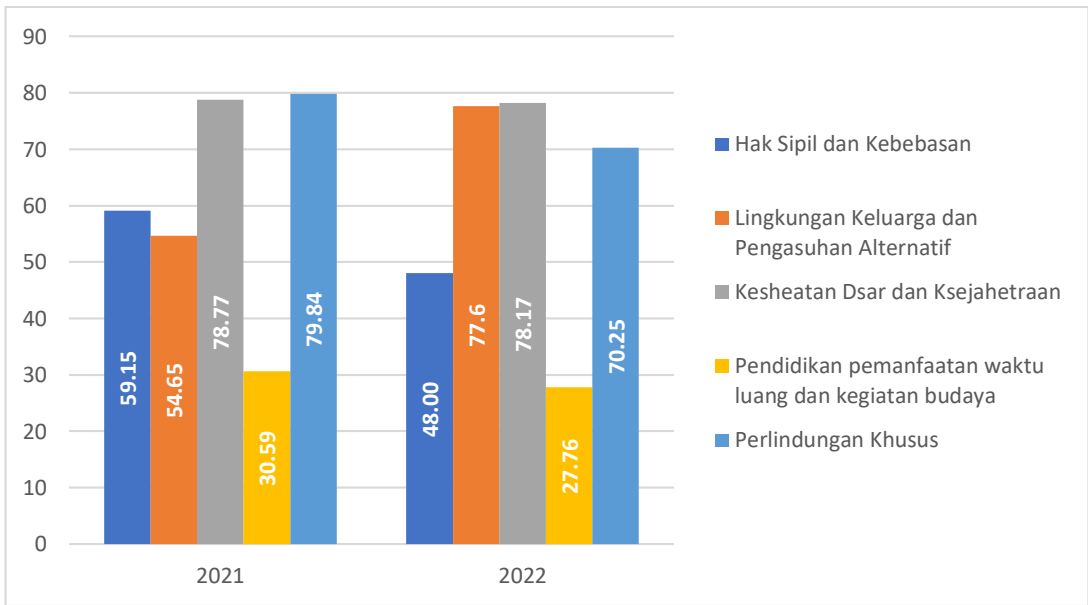
Grafik 2.47
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022



Sumber : Kementerian PPA, 2023

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan pada indikator komposit Indeks Perlindungan Anak adalah masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Maros, masih tingginya perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan Angka Tidak Sekolah (ATS) pada tingkat pendidikan menengah keatas.

Grafik 2.48
Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Anak
Kabupaten Maros Tahun 2021-2022



Sumber : Kementerian PPA, 2023

2.2.2.5.3 Indeks Ketimpangan Gender

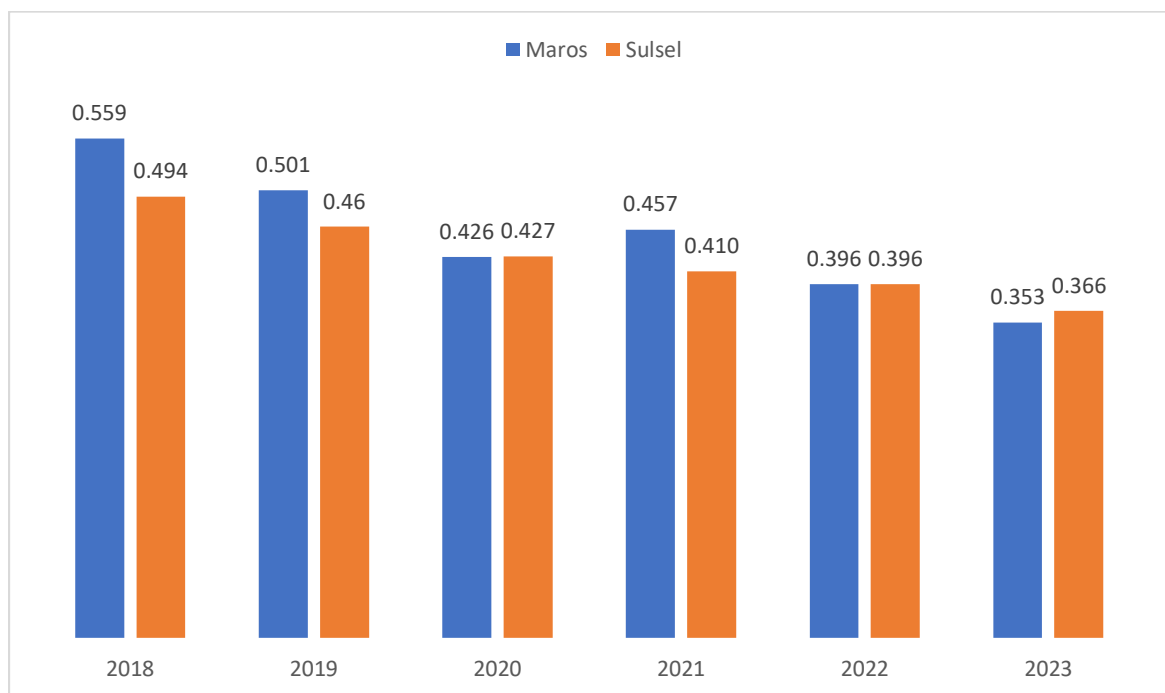
Indeks Ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran



ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG maka semakin tinggi pula ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan. Komposit perhitungan IKG terdiri atas 5 (Lima) Indikator, yaitu; (1) Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen), (2) Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin (Persen), (3) Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun, (4) Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan, (5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen).

Realisasi IKG Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 nilai IKG Kabupaten Maros 0,539 kemudian menurun hingga mencapai 0,501 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 IKG sebesar 0,426, namun meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 0,457. Pada tahun 2022 nilai IKG Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 0,396. Peningkatan capaian IKG Kabupaten Maros disebabkan ada peningkatan peran serta perempuan pada indikator persentase anggota legislatif, persentase penduduk usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA keatas, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Posisi IKG Kabupaten Maros pada tahun 2018-2019 masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 realisasi IKG Kabupaten Maros menurun sehingga posisi berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 posisi IKG Kabupaten Maros berada bawah Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.49
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS, 2023

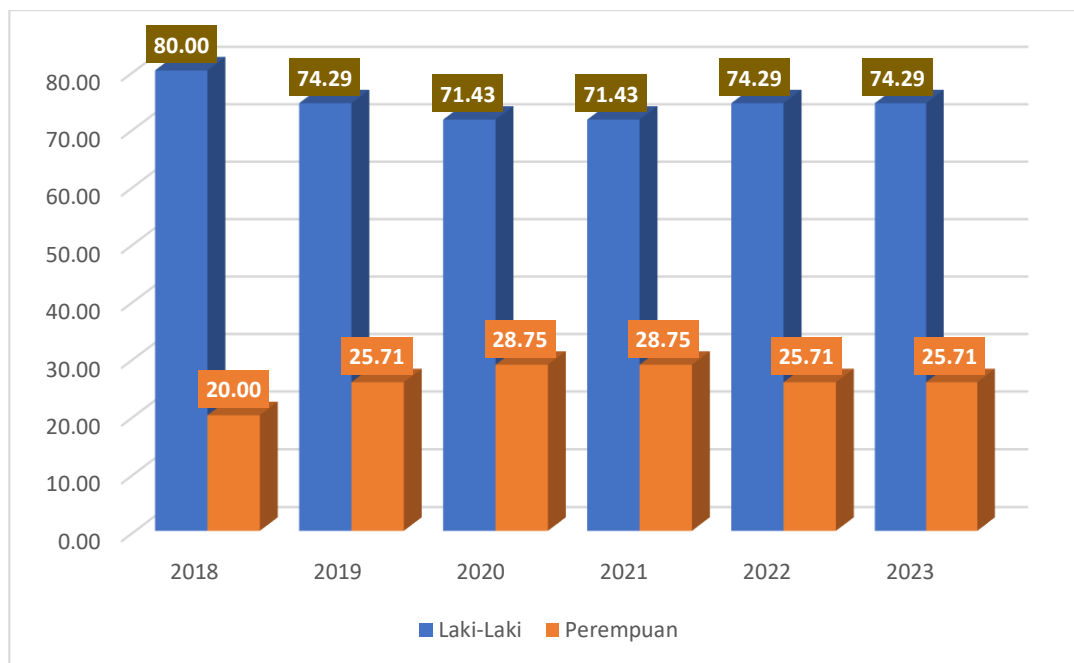


Realisasi komposit IKG Kabupaten Maros selama tahun 2018 hingga 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (Persen)

Persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018 persentase anggota legislatif laki-laki sebesar 80,00 persen, sedangkan perempuan hanya sebesar 20,00 persen. Pada tahun 2023 persentase anggota legislatif laki-laki sebesar 74,29 persen sedangkan persentase anggota legislatif perempuan sebesar 25,71 persen.

Grafik 2.50
Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan
Kabupaten Maros Tahun 2018-2023



Sumber : BPS, 2023

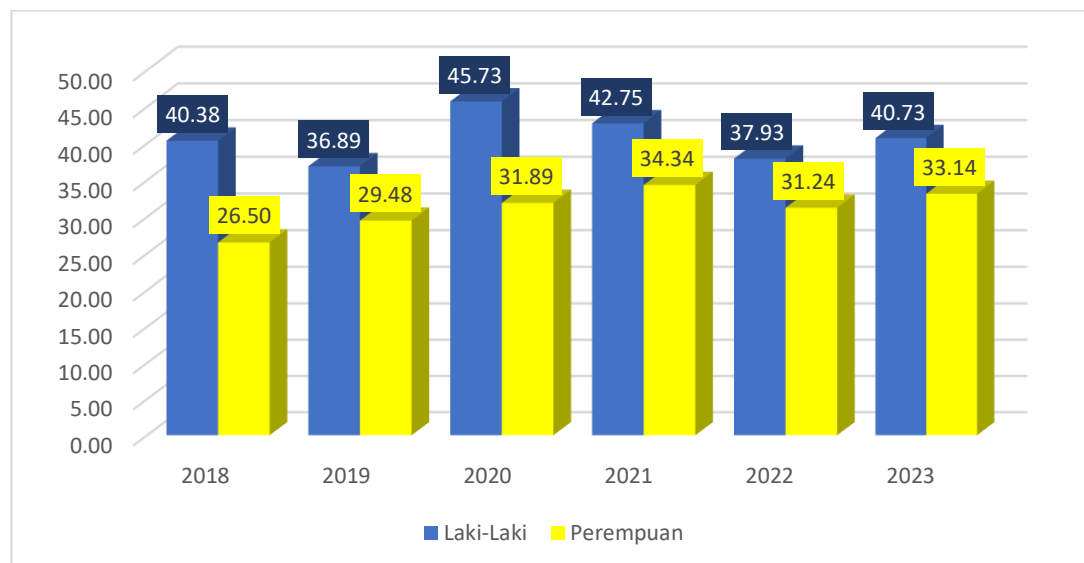
2. Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA keatas Kabupaten Maros masih didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki, dengan rata-rata persentase selama tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 40,74 persen, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebesar 31,10 persen. Lebih tingginya penduduk jenis kelamin laki-laki yang menempuh pendidikan SMA keatas diakibatkan masih adanya kondisi sosial-kultural di masyarakat Kabupaten Maros yang menganggap bawah perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dikarenakan nantinya akan menikah dan mengurus rumah tangga.



Grafik 2.51

Persentase penduduk usia 25 Tahun keatas dengan pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin Kabupaten Maros Tahun 2018-2023



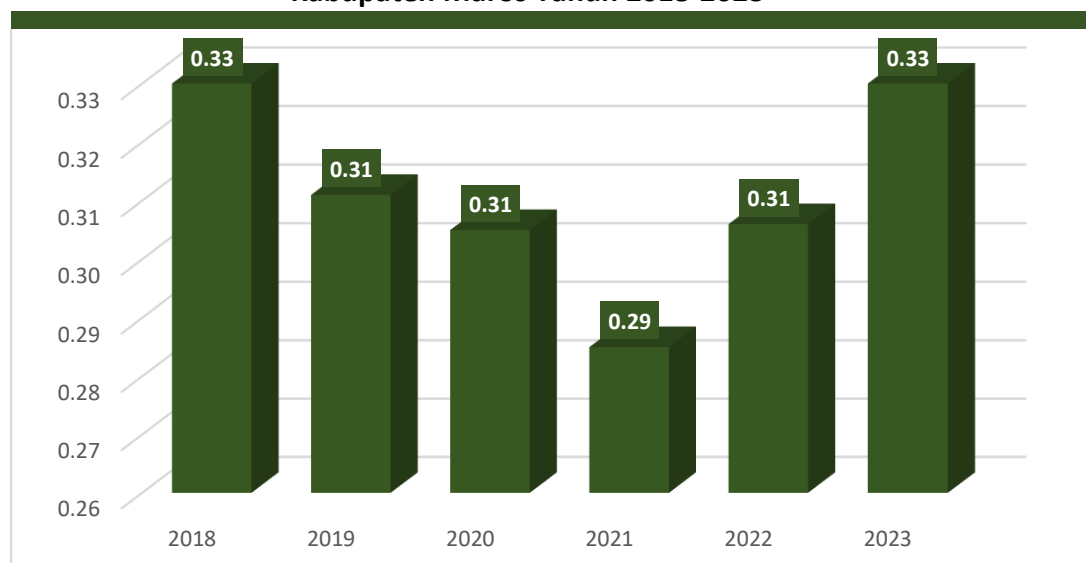
Sumber : BPS, 2023

3. Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2018 hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 proporsi menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 proporsi perempuan yang menikah dibawah 20 tahun dan memiliki anak sebesar 0,330 orang, kemudian menurun hingga mencapai 0,285 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2023 proporsinya kembali mengalami kenaikan hingga 0,330 orang.

Grafik 2.52

Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Kabupaten Maros Tahun 2018-2023



Sumber : BPS, 2023

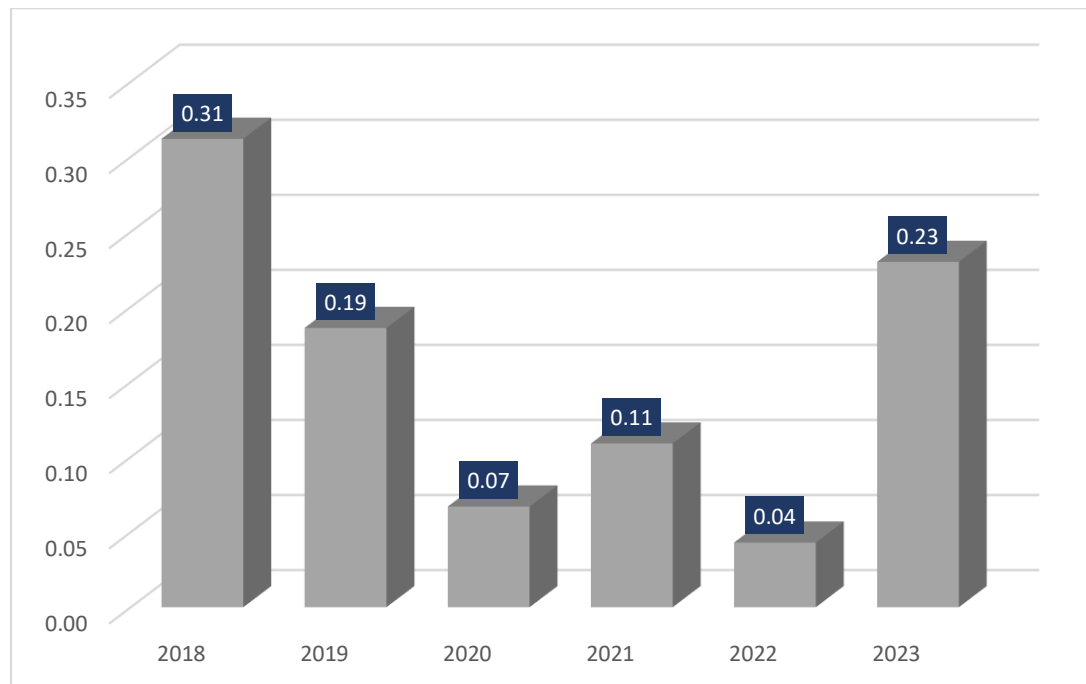


4. Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan

Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang cukup baik selama tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2018 proporsi sebesar 0,31 orang, kemudian menurun hingga mencapai 0,04 orang pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan hingga mencapai 0,23 orang. Hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan utamanya persalinan di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, selain itu penyuluhan yang gencar dilakukan oleh petugas kesehatan maupun kader posyandu juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia.

Grafik 2.53

Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018-2023



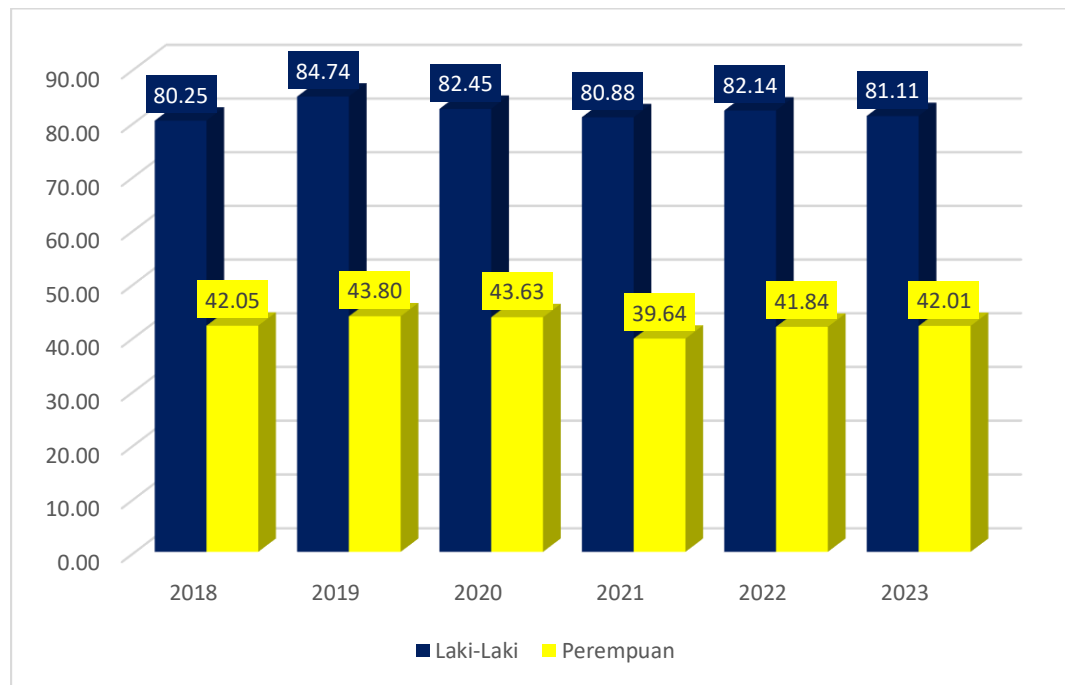
Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros sangat didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 TPAK Penduduk laki-laki rata-rata sebesar 81,93 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan memiliki rata-rata sebesar 42,16 persen. Lebih tingginya TPAK penduduk laki-laki dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya; (1) Penduduk laki-laki memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga penduduk laki-laki lebih banyak terserap oleh pasar tenaga kerja; (2) Pengaruh sosial-kultural masyarakat yang tidak memperbolehkan perempuan untuk bekerja setelah berumah tangga.



Grafik 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

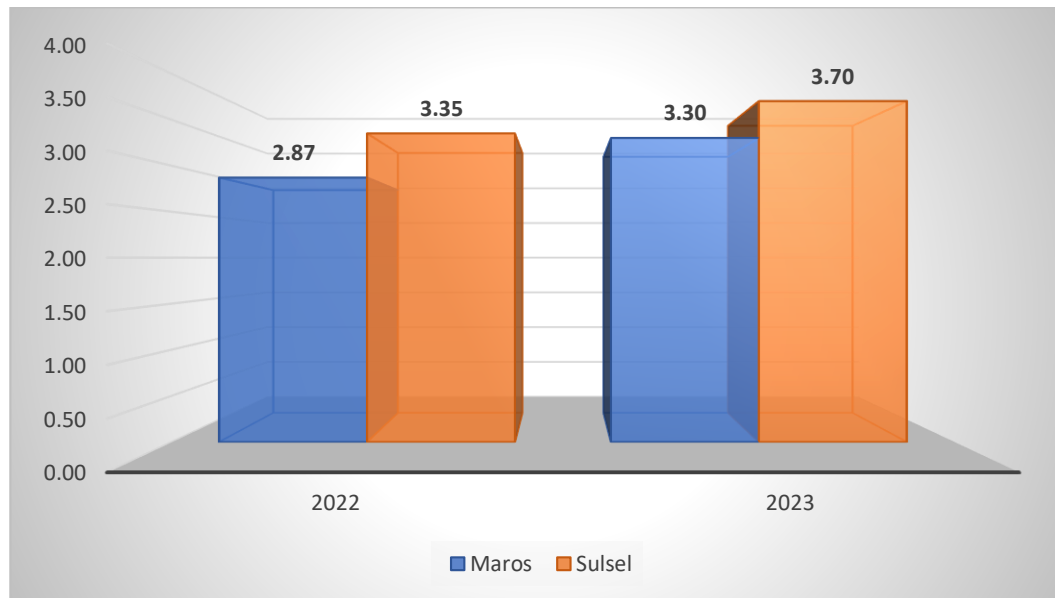
Gambaran aspek daya saing daerah di Sulawesi Selatan dicerminkan dari kondisi iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, integrasi ekonomi domestik dan global, serta stabilitas ekonomi makro daerah.

Secara makro untuk melihat daya saing daerah maka dapat digunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pengukuran IDSD 2022 dan 2023 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 dan 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Maros tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun nilai IDSD sebesar 2,87 poin kemudian meningkat hingga 3,30 poin pada tahun 2023. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai IDSD yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Maros dengan nilai IDSD tahun 2022 sebesar 3,35 poin kemudian pada tahun 2023 sebesar 3,70 poin.



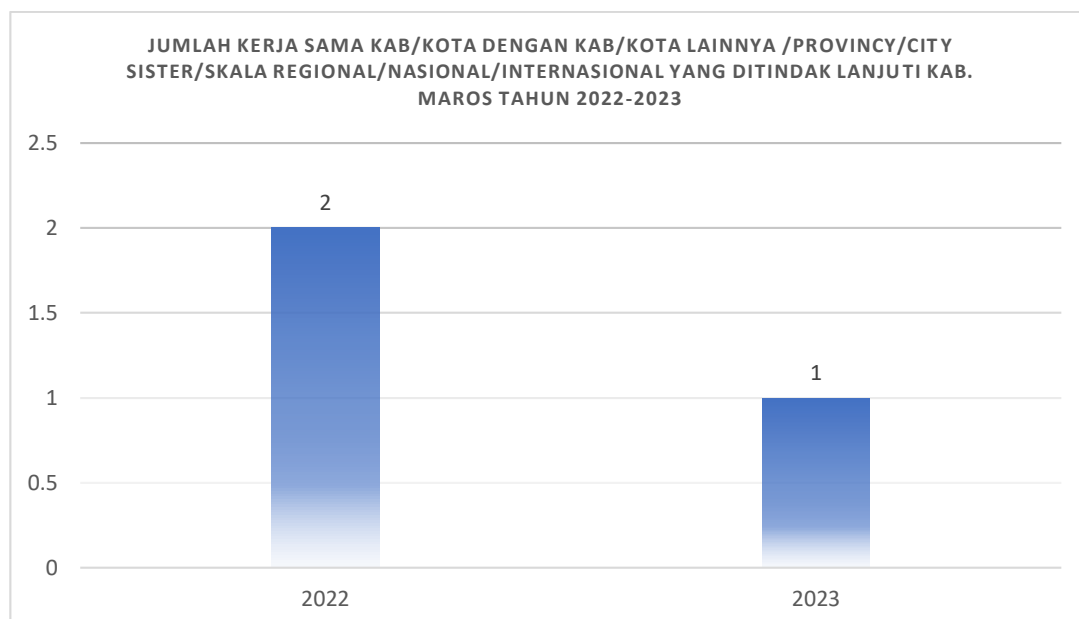
Grafik 2.55
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 - 2023



Sumber : BRIN, 2023

Selain indeks daya saing daerah, indikator lain yang dapat digunakan adaah Jumlah kerja sama propinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (sister province/sister city). Pemerintah kabupaten Maros telah memiliki kerja sama dengan Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, kemudian dilanjutkan kerja sama dengan Kabupaten Bandung pada tahun 2023.

Grafik 2.56
Jumlah Kerja Sama Provinsi Kabupaten/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara
(Sister Province/Sister City) Tahun 2022 – 2023



Sumber : Bagian Pemerintahan Kab. Maros, 2023



2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produktivitas Ekonomi

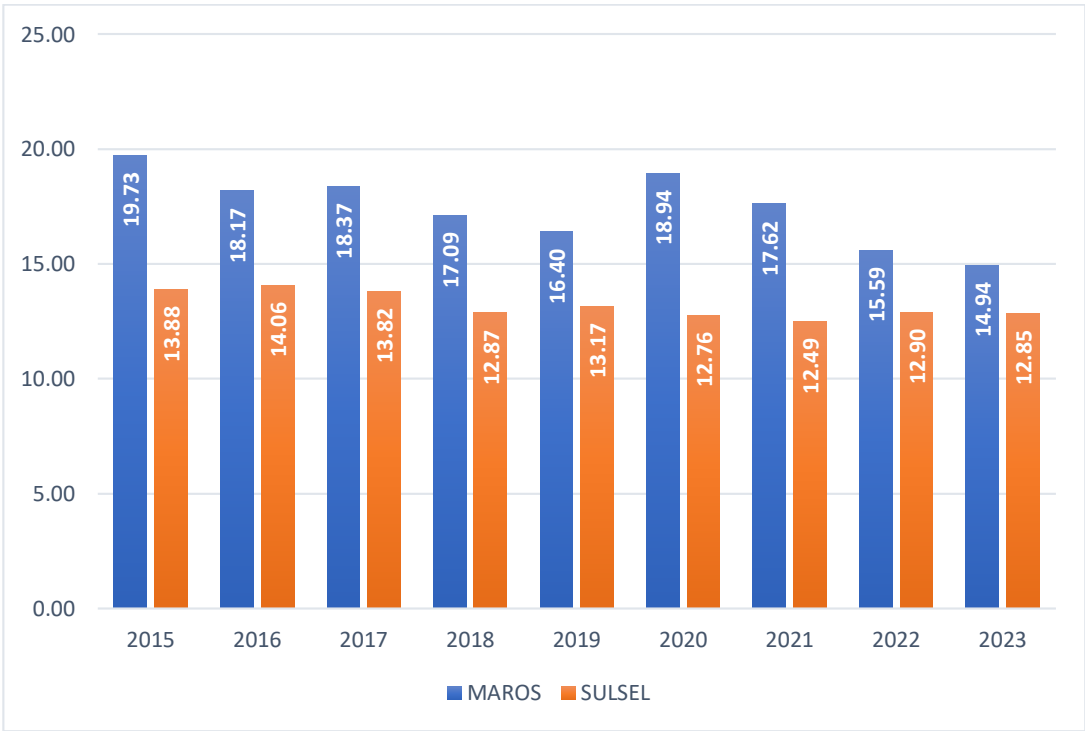
2.3.1.1.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PDRB Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh 3 sektor lapangan usaha, yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian dan kehutanan.

Selama tahun 2015 hingga tahun 2023, Rasio PDRB Industri pengolahan menunjukkan tren yang berfluktuatif bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2015 Rasio PDRB Industri pengolahan sebesar 19,73 persen, kemudian menurun hingga mencapai 16,40 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Rasio PDRB Industri pengolahan mengalami kenaikan hingga mencapai 18,94 persen namun kembali menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 14,94 persen pada tahun 2023. Sektor Industri Pengolahan adalah sektor yang sangat dipengaruhi oleh kinerja Pabrik Semen Bosowa dan Pabrik CS2 Pola Sehat , dimana apabila kedua pabrik tersebut dapat mempertahankan atau meningkatkan produksinya, maka sektor Industri Pengolahan akan berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Maros, begitupun sebaliknya.

Selama tahun 2015 hingga tahun 2023 Rasio PDRB industri Pengolahan Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berkaitan dengan adanya 2 insudtri besar di kabupaten Maros yaitu pabrik Semen Bosowa dan Pabrik CS. Orang tua (The Gelas), serta adanya Kawasan Pergudangan 88 yang merupakan Kawasan Industri Maros.

Grafik 2.57
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maros, dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023



2.3.1.1.2 Pengembangan Pariwisata

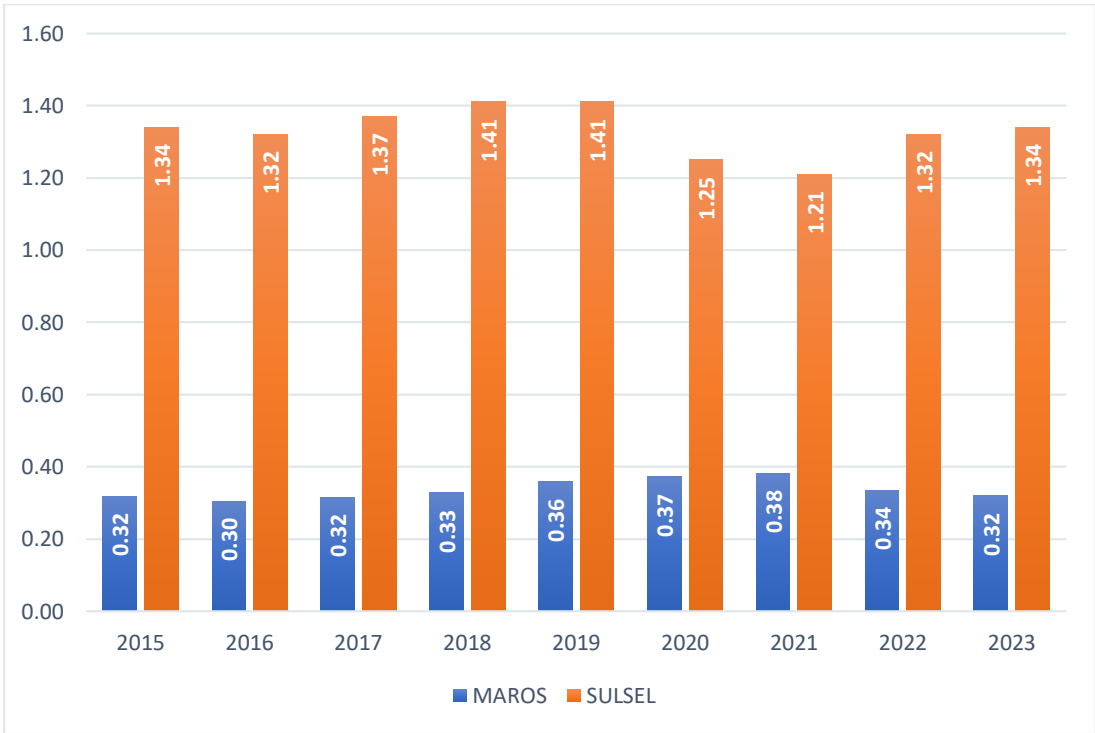
2.3.1.1.2.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2023 menunjukkan capaian yang relatif kecil, dimana pada tahun 2015 rasio penyediaan akomodasi makan dan minum 0,32 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 0,38 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 menurun hingga mencapai 0,32 persen.

Walaupun selama 5 tahun terakhir usaha makan minum di Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan, mulai dari UMKM hingga restoran yang bertaraf nasional, namun belum dapat meningkatkan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum secara signifikan. Hal tersebut disebabkan struktur PDRB Kabupaten Maros yang sangat didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan, sehingga walaupun sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang pesat namun kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Maros masih terbilang kecil.

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Maros jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan Selama Tahun 2015 hingga tahun 2023.

Grafik 2.58
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

2.3.1.1.2.2 Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

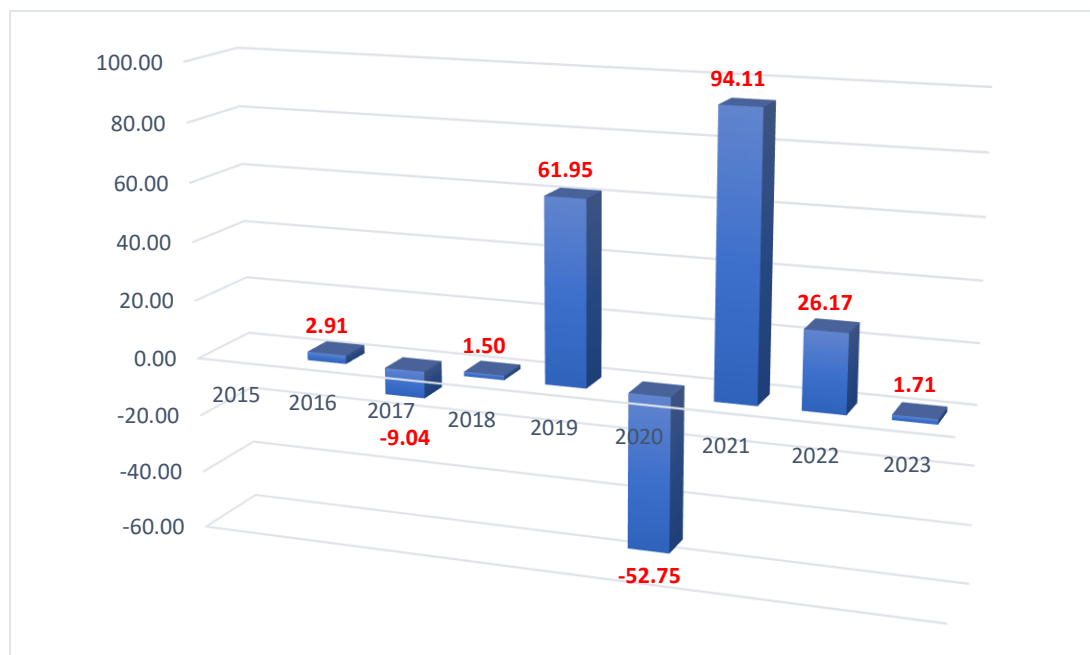
Kabupaten Maros secara geografis yang berada digugusan Kawasan Karst secara ekonomi memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Objek wisata yang cukup terkenal saat ini adalah Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung dan Kawasan Wisata Rammang-Rammang, dan taman Pra Sejarah Lenag-Leang, serta Grand Mall



Waterboom, selain itu terdapat beberapa objek wisata yang juga memiliki potensi yang cukup besar adalah beberapa air terjun yang berada di Kecamatan Tompobulu.

Walaupun memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pariwisata, namun pengelolaan objek-objek wisata yang ada belum dilakukan secara baik, sehingga objek wisata yang dapat menyerap banyak pengunjung adalah TWA Bantimurung dan Rammang-Rammang serta Grandmall Waterboom. Jumlah pengunjung wisatawan Kabupaten Maros tahun 2015 hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan, pada tahun 2015 jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung sebanyak 327.99 orang, kemudian meningkat hingga mencapai 504.710 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan menunjukkan penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 238.456 orang. Setelah pandemi berakhir, dan dibukanya kembali kawasan pariwisata secara penuh, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Maros pada tahun 2023 mencapai 594.016 orang.

Grafik 2.59
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : Dinas Parpora Kab. Maros (Diolah), 2023

Walaupun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros mencapai 500 orang lebih, namun apabila dipisahkan antara wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, maka terdapat perbedaan jumlah yang cukup besar. Sembilan Puluh (90) persen wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Maros adalah wisatawan domestik. Dengan demikian diperlukan pengelolaan serta promosi yang besar agar sektor pariwisata Kabupaten Maros dapat dikenal oleh dunia luar (mancanegara).



Tabel 2.28
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kabupaten Maros Tahun 2015-2023

Tahun	Wisatawan		
	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2015	599	327.397	327.996
2016	594	336.939	337.533
2017	436	306.600	307.036
2018	351	311.300	311.651
2019	4.883	499.827	504.710
2020	675	237.781	238.456
2021	280	462.598	462.878
2022	2.138	581.878	584.016
2023	6.373	587.643	594.016

Sumber : Dinas Parpora Kab. Maros, 2023

2.3.1.1.2.3 Proporsi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi

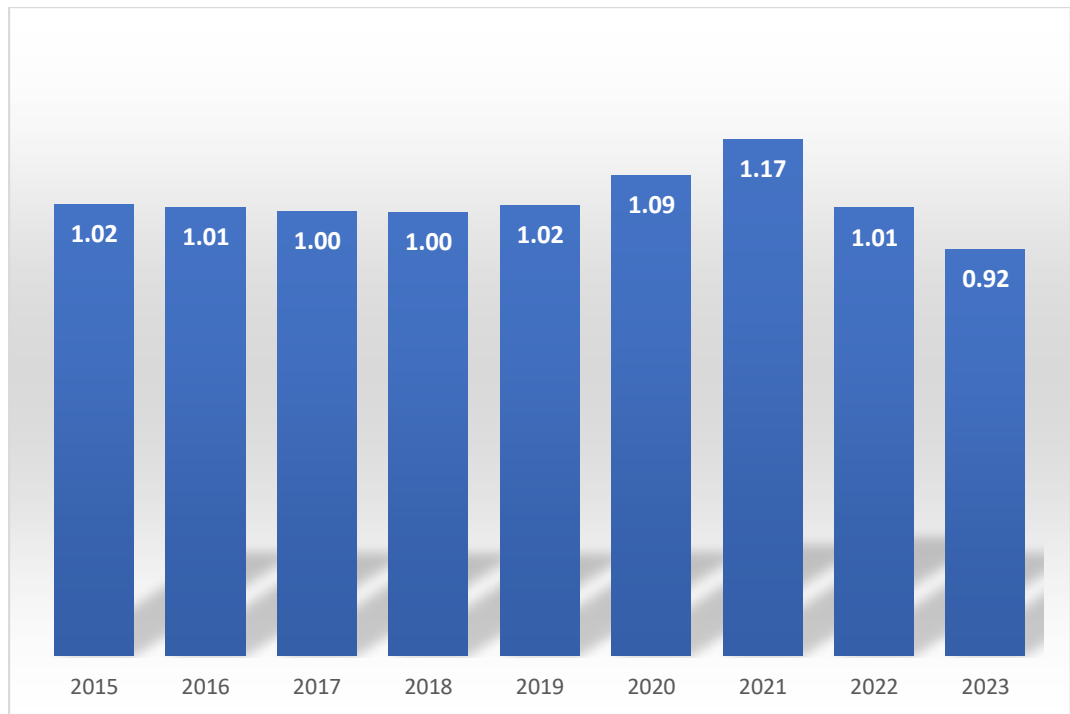
Sektor ekonomi kreatif merupakan sektor industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut .

Untuk menghitung PDRB dari sektor ekonomi kreatif, maka sektor yang digunakan adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proporsi PDRB sektor kreatif Kabupaten Maros tahun 2015 hingga tahun 2023 terhadap PDRB ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang relatif kecil, dimana pada tahun 2015 proporsi PDRB Ekonomi Kreatif sebesar 1,02 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 1,17 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 dan 2023 kembali menurun hingga mencapai 0,92 persen pada tahun 2023.

Seperti halnya sektor akomodasi dan makan minum, sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya juga tidak memiliki peran yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Maros, dikarenakan peran dari Sektor Transportasi dan Pergudangan yang sangat dominan, hal tersebut juga mempengaruhi proporsi PDRB Ekonomi kreatif Kabupaten Maros terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat kecil.



Grafik 2.60
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Maros Terhadap PDRB
Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



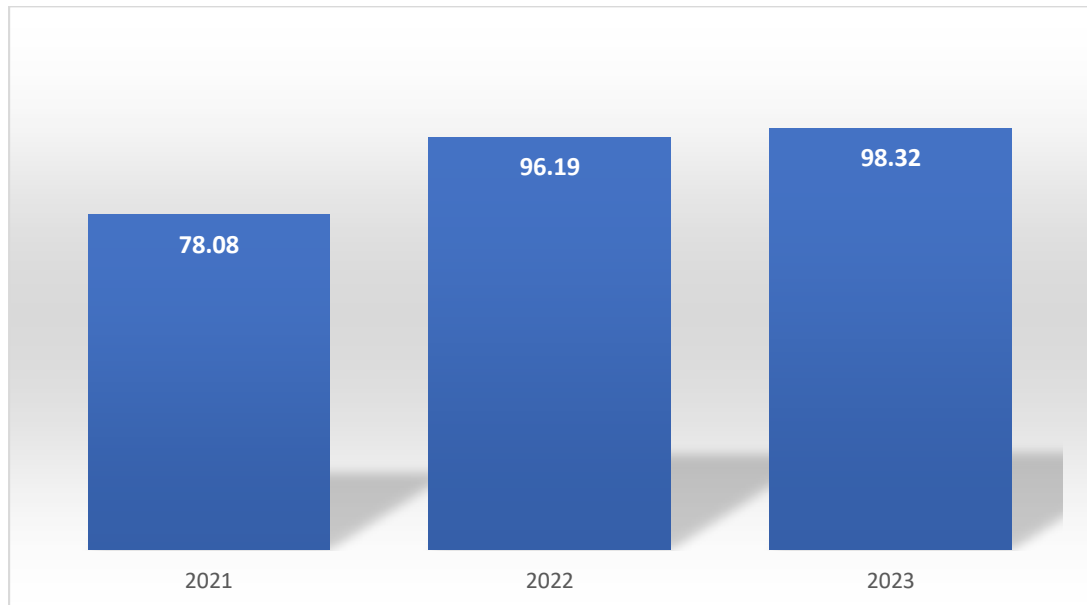
Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2023

2.3.1.1.2.4 Proporsi Industri kecil Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. IKM mampu memproduksi produk-produk berkualitas dan bernilai jual tinggi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal maupun internasional.

Proporsi Industri kecil dan menengah menunjukkan tren peningkatan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 proporsi industri kecil dan menengah sebesar 78,08 persen kemudian meningkat hingga mencapai 98,32 persen pada tahun 2023. Jumlah Industri kecil dan menengah menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah diberlakukannya persyaratan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha. Pada tahun 2021 jumlah IKM sebanyak 23 pelaku usaha kemudian meningkat hingga mencapai 903 pelaku usaha pada tahun 2023.

Grafik 2.61
Proporsi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Kopumrindag kab. Maros, 2023

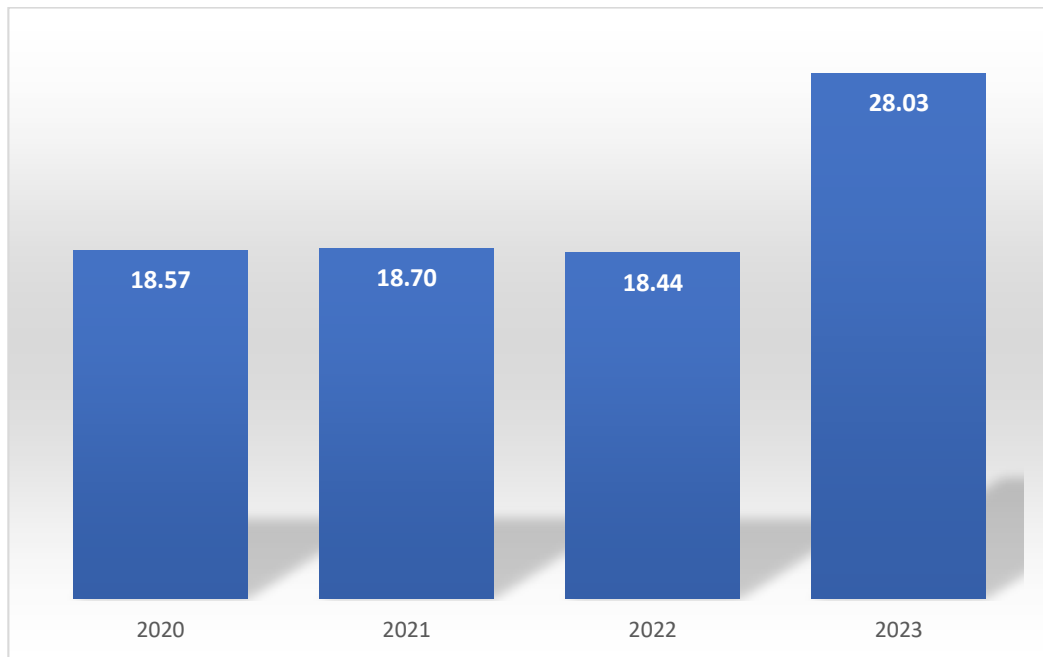
2.3.1.1.2.5 Persentase Koperasi Sehat

Persentase Koperasi Sehat merupakan indikator proksi dari Indikator Rasio Kewirasahaan dikarenakan Indikator Rasio Kewirausahaan tidak tersedia data pada level kabupaten. Koperasi berpredikat Sehat mempunyai arti bahwa koperasi mampu melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya.

Persentase koperasi sehat Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 persentase koperasi sehat sebesar 18,57 persen dengan jumlah koperasi sehat 65 koperasi dari total 353 koperasi yang ada. Pada tahun 2023 persentase koperasi sehat sebesar 28,03 persen dengan jumlah koperasi sehat sebanyak 67 unit dari 239 koperasi secara keseluruhan.

Menurunnya jumlah koperasi sehat selama kurun waktu 4 tahun terakhir disebabkan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam rangka transparansi penggunaan dana, evaluasi kinerja koperasi walaupun telah memiliki badan hukum. RAT sangat penting untuk memastikan koperasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Untuk meningkatkan koperasi sehat maka diperlukan beberapa hal, diantaranya meningkatkan partisipasi anggota melalui pendidikan dan sosialisasi, perbaikan manajemen, adaptasi terhadap diversifikasi usaha, memiliki akses untuk pendanaan yang baik dan sehat serta peningkatan kualitas sumber daya pengurus koperasi.

Grafik 2.62
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Maros Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Kopumrindag kab. Maros, 2023

2.3.1.1.2.6 Return Of Aset (ROA) BUMD

Return on asset (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. ROA dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total aset rata-rata selama dua periode tertentu. Hasilnya dinyatakan dalam satuan persentase. ROA merupakan indikator penting bagi investor karena memberikan wawasan tentang seberapa baik perusahaan dapat mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdapat di Kabupaten Maros terdiri atas 2 unit yaitu PT. Perumda Air Minum dan PT. Bumi Sejahtera Maros Sejahtera. ROA BUMD Kabupaten Maros belum dilakukan perhitungan olah Perangkat Daerah terkait sehingga hingga tahun 2023 nilai ROA masih sebesar 0 (nol) persen.

2.3.1.2 Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Gambaran penerapan ekonomi hijau dan biru Kabupaten Maros dicerminkan dari indeks ekonomi hijau dan ekonomi biru.

2.3.1.2.1 Indeks Ekonomi Hijau dan Biru

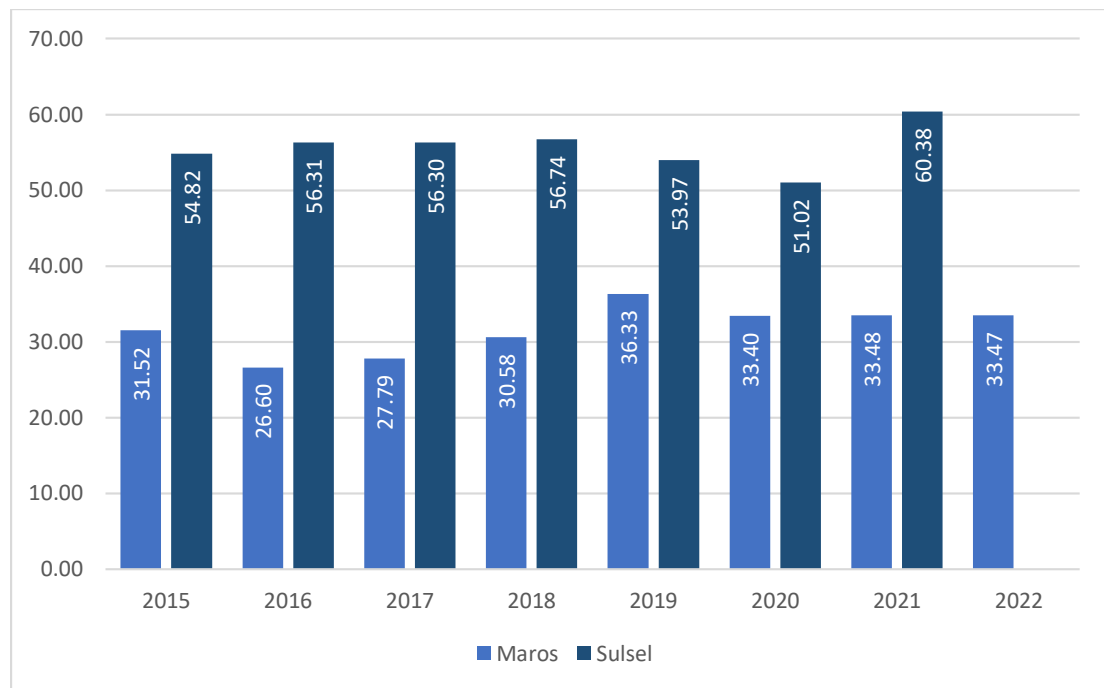
Indeks ekonomi hijau yang dikeluarkan Bappenas menjadi alat ukur untuk melakukan evaluasi terhadap capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Prinsip utama ekonomi hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola asset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan



transisi yang adil dan terjangkau serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik.

Indeks ekonomi hijau Kabupaten Maros berada pada level rendah dikarenakan berada pada nilai indeks 30 poin. Pada tahun 2015 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros sebesar 31,52 poin kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 36,33 poin. Pada tahun 2020 Indeks EKonomi Hijau Kabupaten Maros menunjukkan penurunan hingga mencapai 33,40 poin kemudian meningkat hingga 33,48 poin pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 kembali menurun hingga 33,47 poin.

Grafik 2.63
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2022



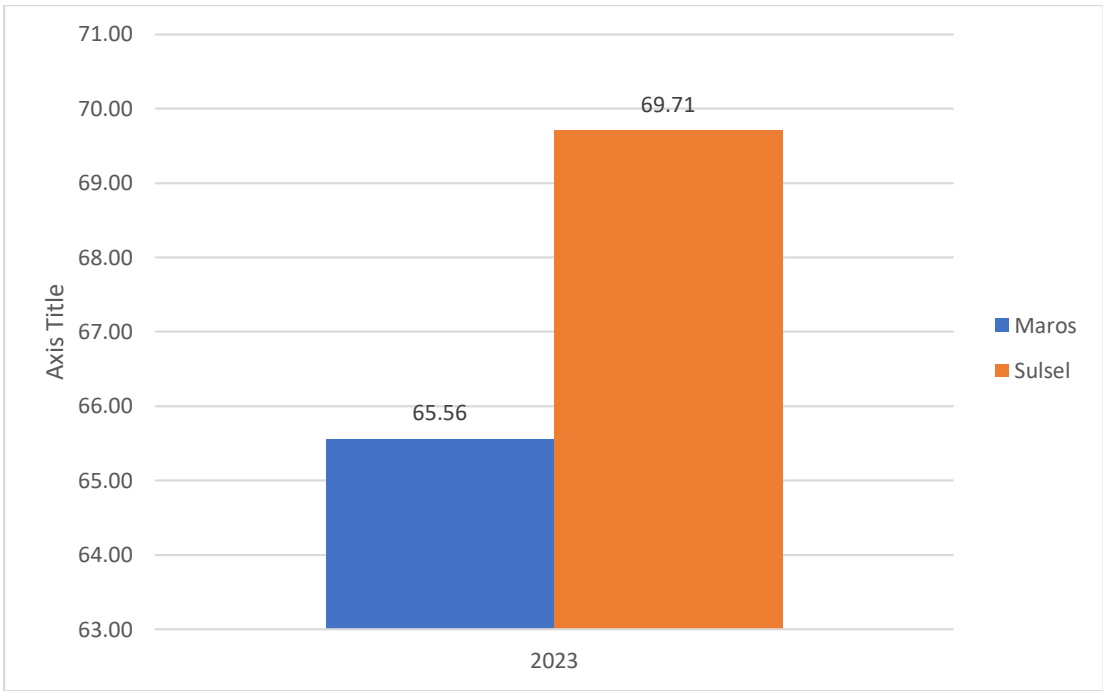
Sumber : Bappelitbanga Prov. Sulsel, 2023

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi Biru merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Maros sebesar 65,56 poin, lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 69,71 poin. Walaupun berada di bawah nilai indeks Provinsi Sulawesi Selatan, namun Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori SEDANG.



Grafik 2.64
Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber : Bappelitbanga Prop. Sulsel, 2023

3.3.1.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Gambaran integrasi ekonomi domestik dan global Kabupaten Maros dapat dilihat dari kondisi variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten, Pembentukan Modal tetap Bruto dan Nilai Bersih Ekspor Barang dan jasa.

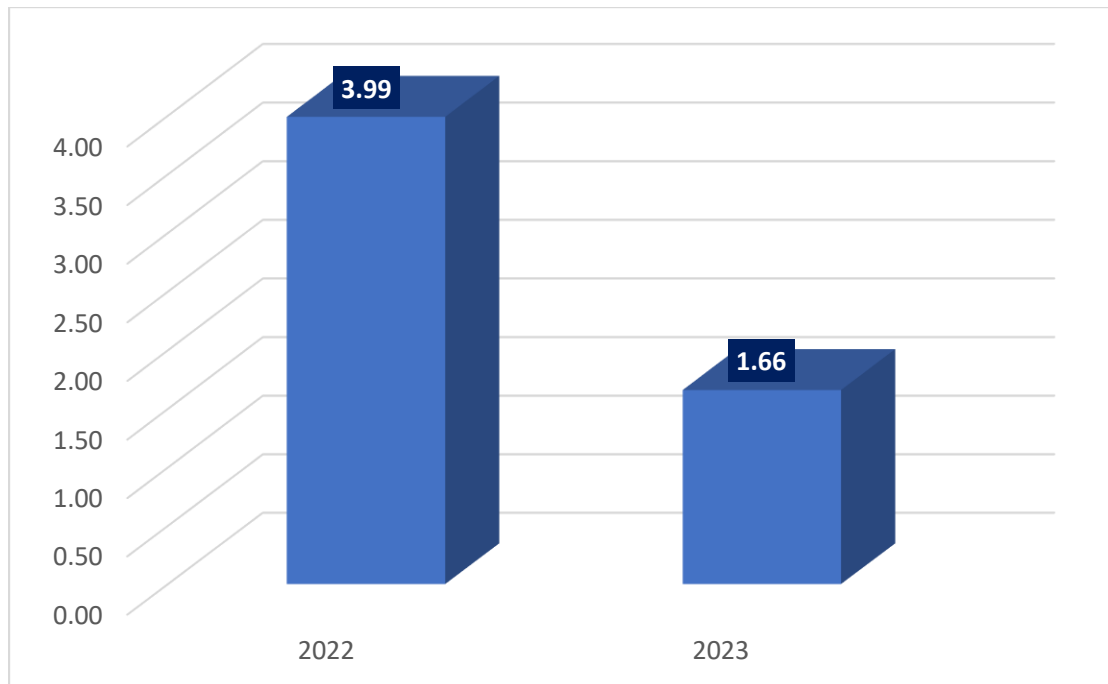
2.3.1.3.1 Persentase Koefisien Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok adalah tingkat fluktuasi harga setiap bulannya dalam jangka waktu 1 tahun. Semakin kecil nilai dari koefisien variasi menunjukkan bahwa harga semakin stabil. Perhitungan koefisien harga antar waktu dilakukan dengan menggunakan data bobot inflasi dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

Persentase koefisien harga antar waktu barang kebutuhan pokok menunjukkan adanya penurunan selama tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 koefisien menunjukkan angka 3,99 persen kemudian menurun hingga mencapai 1,66 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Maros masih tergolong stabil, hal ini menunjukkan bahwa persediaan barang di pasaran masih terjaga sehingga harga-harga tidak melonjak naik.



Grafik 2.65
Persentase Koefisien Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok
Kabupaten Maros Tahun 2022-2023



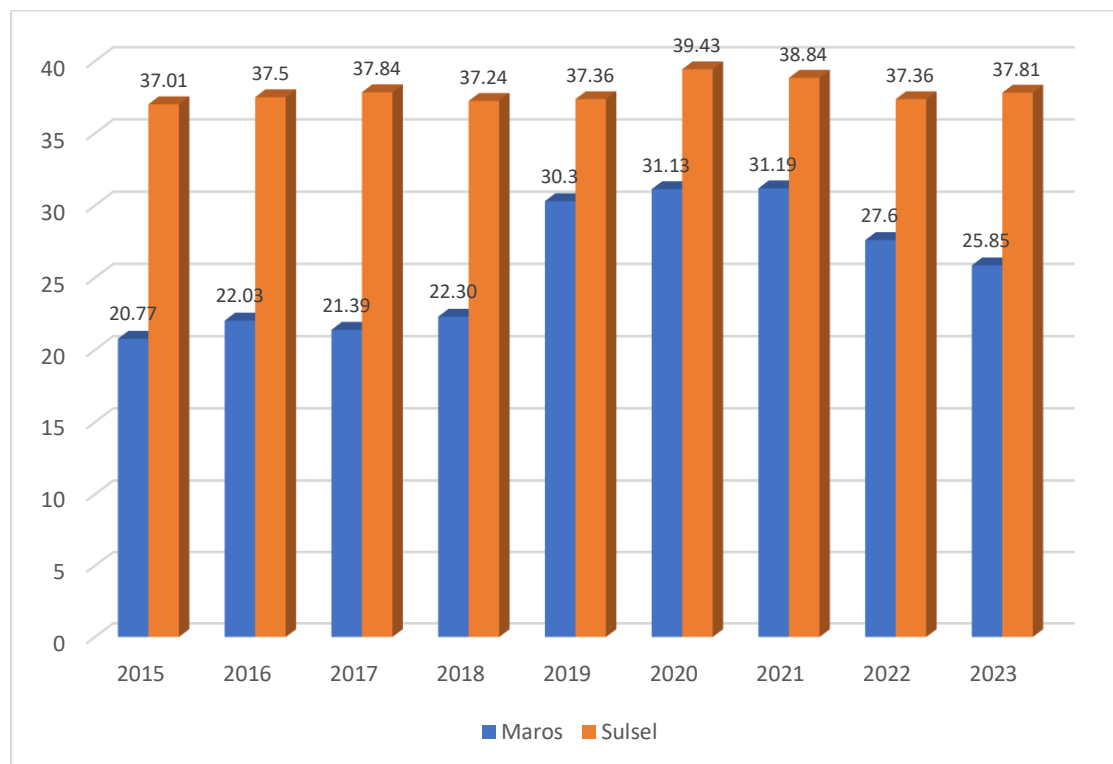
Sumber : Dinas Kopumrindag Kab. Maros, 2023

2.3.1.3.2 Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal tetap Bruto Kabupaten Maros menunjukkan tren menurun selama tahun 2015 hingga tahun 2023. Tahun 2015 PMTB Kabupaten Maros sebesar 20,77 persen kemudian meningkat hingga mencapai 31,19 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 PMTB Kabupaten Maros menurun hingga 27,60 persen, kemudian menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 25,85 persen. PMTB dimanfaatkan sebagai salah satu variabel penghitungan ICOR. Dengan tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor untuk berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya. Selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2023, PMTB Kabupaten Maros masih berada di bawah PMTB Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.66
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Maros
Tahun 2015-2023



Sumber: BPS Kab. Maros, 2023

2.3.1.3.3 Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa atau ekspor netto adalah selisih antara nilai total barang dan jasa yang diekspor suatu negara dengan nilai total barang dan jasa yang diimportnya. Rumus untuk menghitung net ekspor barang dan jasa adalah: $\text{Net ekspor} = \text{Nilai ekspor} - \text{Nilai impor}$. Net ekspor barang dan jasa yang positif dan neraca perdagangan yang surplus terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Semakin tinggi nilai net ekspor barang dan jasa, maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

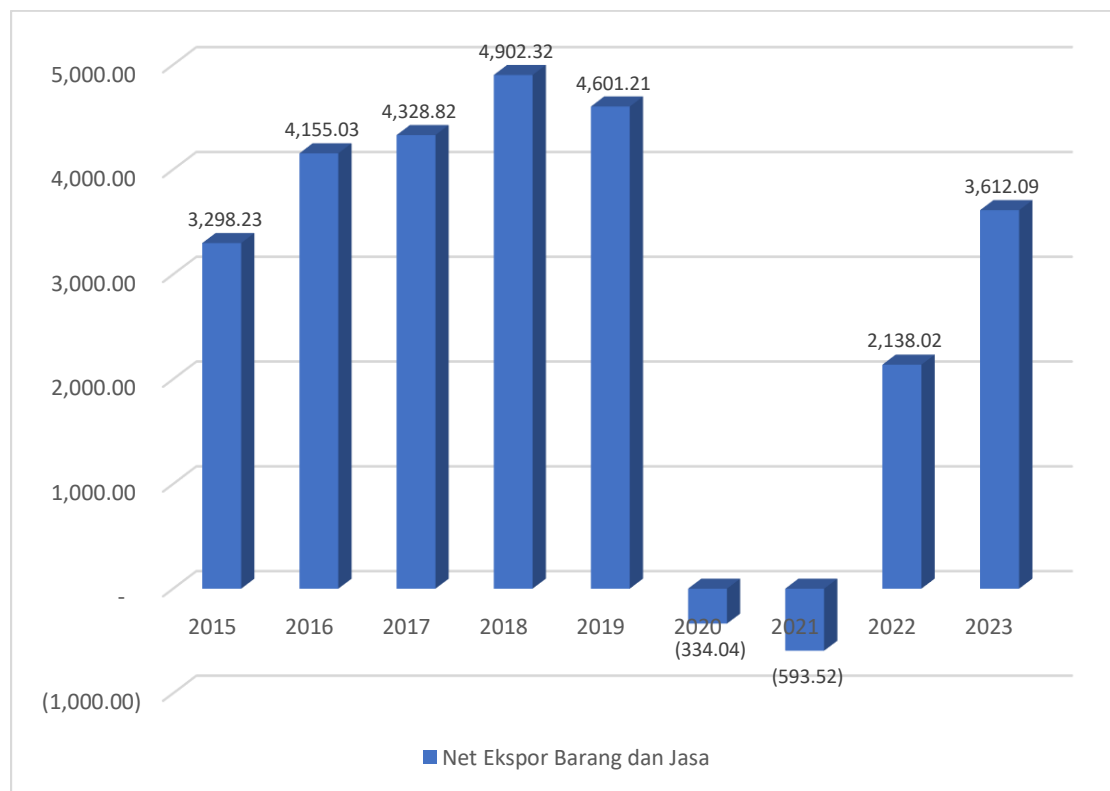
Transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Maros, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomili di wilayah lain, baik itu di kabupaten lain di dalam satu Provinsi, Provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk komsnsulat), awak kapal (udara dan laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2023, net ekspor Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan. Bahkan pada tahun 2020 dan 2021 terdapat kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai nilai negatif. Pada tahun 2015 net ekspor sebesar 3.298 miliar rupiah kemudian meningkat hingga menjadi 4.902 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2020 akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas, net ekspor mengalami kontraksi hingga mencapai -334 miliar rupiah kemudian pada tahun 2021 kontraksi meningkat hingga -595 miliar rupiah. Pada tahun 2022 dikarenakan pandemi telah mereda, kegiatan



telah mulai berjalan normal, net ekspor kembali meningkat hingga mencapai 1.533 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 1.953 miliar rupiah.

Grafik 2.67
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maros Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

3.3.1.4 Stabiliitas Ekonomi Makro Daerah

Gambaran stabilitas ekonomi makro Kabupaten Maros dicerminkan dari kondisi Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB, Tingkat Inflasi dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah.

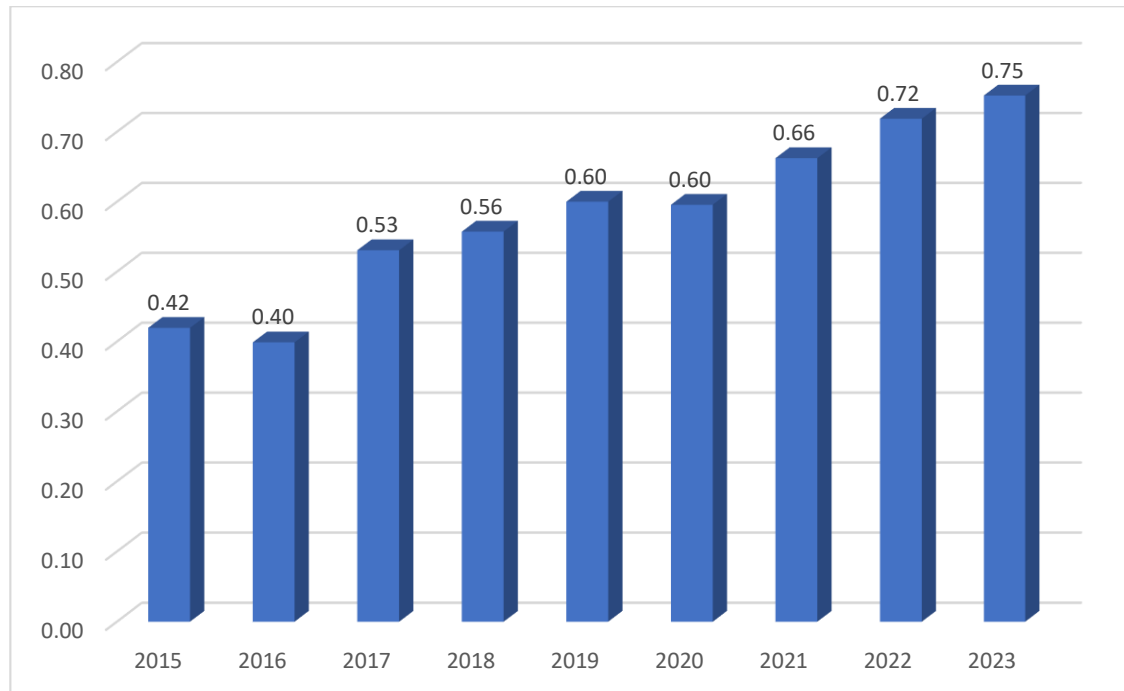
2.3.1.4.1 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik selama tahun 2015 hingga tahun 2023, tahun 2015 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,42 persen kemudian meningkat hingga mencapai 0,75 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan daerah (PAD) setiap tahunnya yang cukup signifikan. Penerimaan PAD yang bersumber dari pajak Kabupaten Maros mencapai 199 milyar pada tahun 2023.



Grafik 2.68
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Maros
Tahun 2015-2023



Sumber : Bapenda dan BPS Kab. Maros, 2023

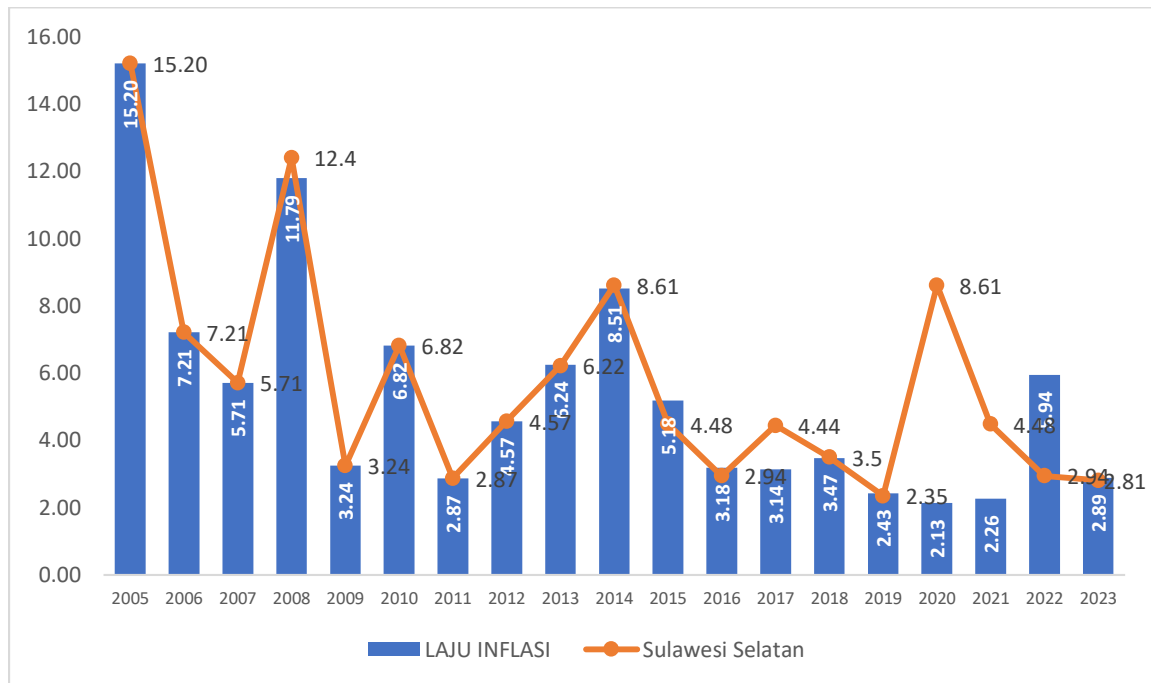
2.3.1.4.2 Tingkat Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kenaikan harga setiap periode atau terus menerus ini adalah kondisi yang disebut inflasi. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Tingkat inflasi yang tinggi dapat berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Maros tidak menghitung inflasi sehingga untuk inflasi digunakan data Kota Makassar sebagai Kota/Kabupaten terdekat. Perkembangan laju inflasi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2005 hingga tahun 2023. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010, tahun 2014 dan tahun 2022. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi yang cukup besar, baik Kota Makassar, maupun Provinsi Sulawesi Selatan hingga mencapai angka 5 persen. Hal ini banyak dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.



Grafik 2.69
Laju Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Prop. Sulsel, 2023

2.3.1.4.3 Pertumbuhan Investasi Daerah

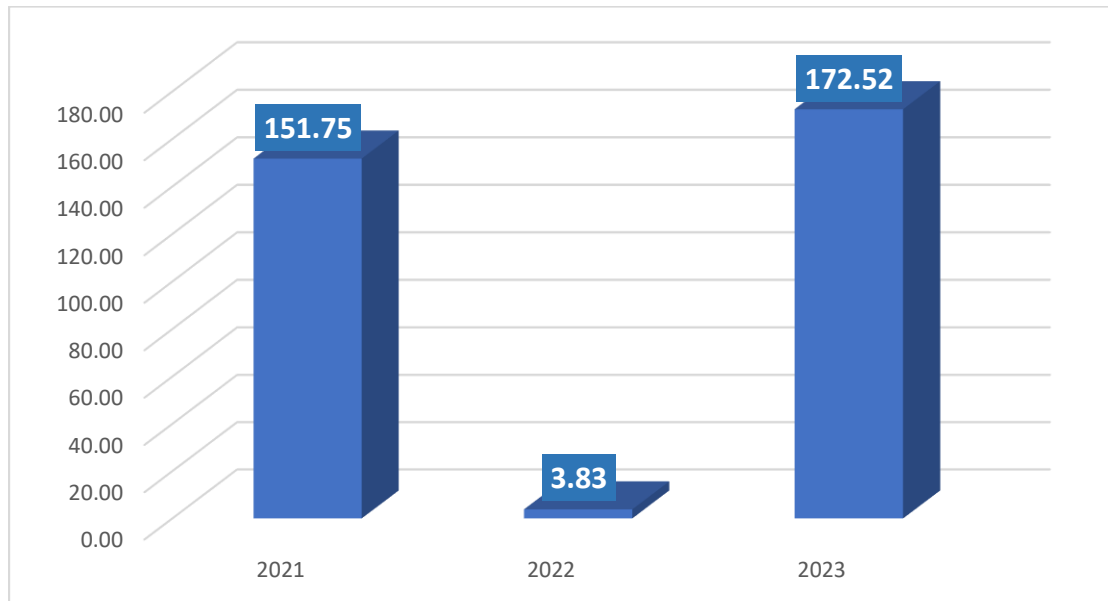
Pertumbuhan investasi merupakan proksi yang diuturnkan ke Kabupaten terkait stabilitas makro didaerah. Nilai investasi di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang meningkat. Investasi Kabupaten Maros berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA), namun selama tahun 2021 hingga 2023 investasi sebagian besar masih berasal dari PMDN.

Jumlah investasi Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 12 trilyun rupiah, kemudian pada tahun 2021 meningkat hingga 31 trilyun rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 33 trilyun rupiah. Pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten Maros mencapai 90 trilyun rupiah. Pada tahun 2021 pertumbuhan investasi sebesar 151,75 persen, kemudian pada tahun terdapat pelambatan investasi dengan laju pertumbuhan sebesar 3,83 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan investasi di Kabupaten Maros mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 172,52 persen.

Walaupun besaran pertumbuhan investasi dari tahun 2022 sampai 2023 diatas 100 persen, dan investasi bersifat multiyear, namun nilai investasi tersebut masih sangat kecil. Masih kecilnya nilai investasi di Kabupaten Maros dikarenakan kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan sangat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.



Grafik 2.70
Pertumbuhan Investasi Kabupaten Maros Tahun 2021-2023



Sumber : DPMPTSPK Kab. Maros, 2023

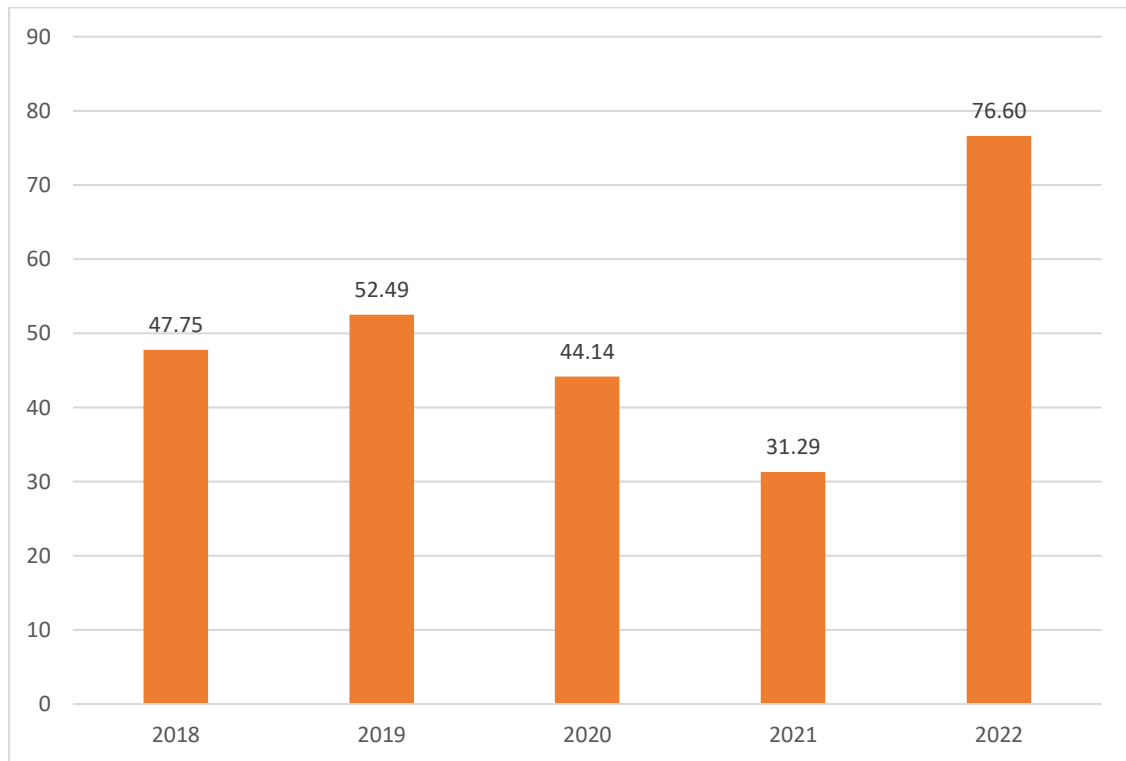
2.3.1.4.4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Untuk mengukur IPKD digunakan 6 (enam) dimensi yang terdiri dari; (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi Keuangan Daerah, dan (6) Opini BPK atas LKPD. Setiap dimensi memiliki bobot dengan nilai maksimal adalah 100 dengan predikat A (Terbaik).

IPKD Kabupaten Maros selama tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 nilai IPKD Kabupaten Maros sebesar 47,50 poin dengan predikat C (Perlu perbaikan), kemudian pada tahun 2021 IPKD menurun hingga mencapai 31,29 poin dengan predikat C (Perlu perbaikan). Pada tahun 2022 IPKD Kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 76,60 dengan predikat B (perlu perbaikan). Peningkatan nilai IPKD ini menunjukkan adanya perbaikan dalam system dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan fiskal yang positif. Pada tahun 2018 hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan perbaikan pada seluruh dimensi, namun pada dimensi 5 yaitu kondisi keuangan daerah, masih terdapat beberapa perbaikan, diantaranya ; (1) Indeks kemandirian keuangan yang masih sangat rendah, sehingga masih diperlukan peningkatan PAD (2) indeks solvabilitas jangka pendek dan panjang masih sangat rendah, sehingga harus mengurangi utang jangka pendek dan meningkatkan asset modal tetap yang dapat meningkatkan penghasilan daerah (3) Indeks solvabilitas layananan masih sangat rendah sehingga masih perlu meningkatkan total asset tetap untuk memenuhi dan mempertahankan tingkat layanan untuk masyarakat.



Grafik 2.71
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kabupaten Maros Tahun 2018-2022



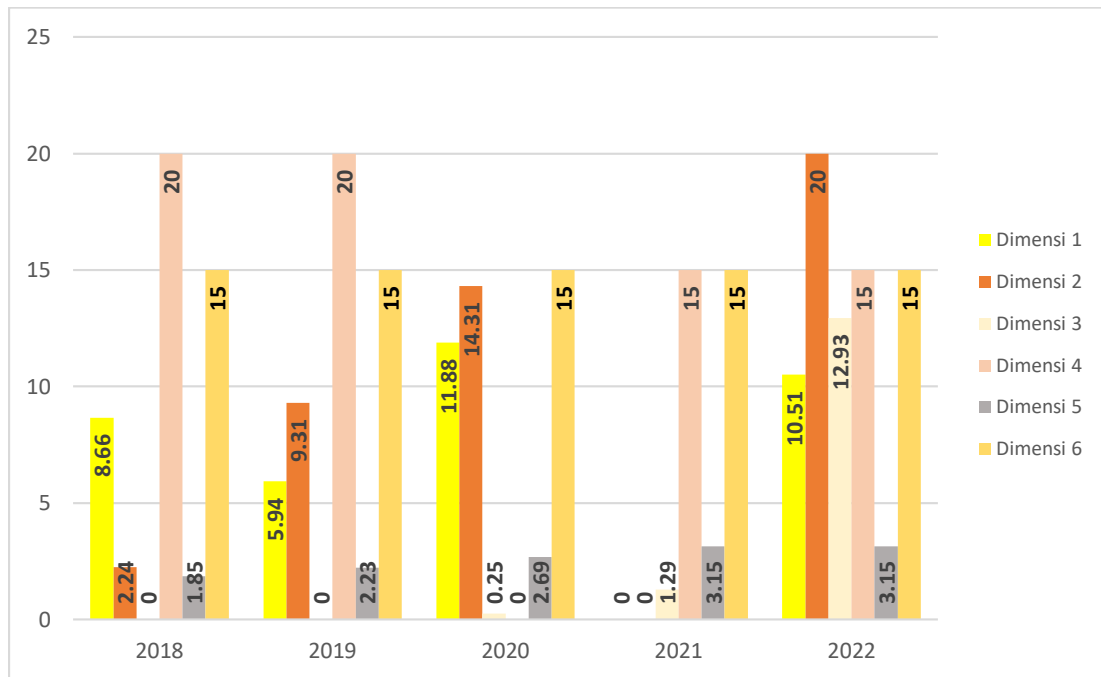
Sumber : BKAD dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2023

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IPKD terdiri atas 6 dimensi. Perkembangan dimensi penyusun IPKD Kabupaten Maros selama tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, perkembangan dimensi – dimensi penyusun IPKD adalah sebagai berikut;

- Dimensi 1 yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2018 sebesar 8,86 poin kemudian meningkat 10,51 poin pada tahun 2022
- Dimensi 2 yaitu pengalokasi anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2018 sebesar 2,24 poin kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 20 poin (Poin maksimal) pada tahun 2022
- Dimensi 3 yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 sebesar 0 poin, kemudian meningkat hingga 12,93 poin pada tahun 2022
- Dimensi 4 yaitu Penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 20 poin (Poin maksimal), menurun pada tahun 2022 hingga mencapai 15 poin
- Dimensi 5 yaitu kondisi keuangan daerah pada tahun 2018 sebesar 1,85 kemudian mencapai 3,15 pada tahun 2022
- Dimensi 6 yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan poin maksimal selama tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu 15.



Grafik 2.72
Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Kabupaten Maros Tahun 2018-2022



Sumber : BKAD dan Bappelitbangda, 2023

2.3.1.5 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran terkait perkembangan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan digambarkan melalui indikator Proporsi Kontribusi WM Mamminasatapa terhadap PDB Nasional, Proporsi PDRB Kabupaten Maros terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

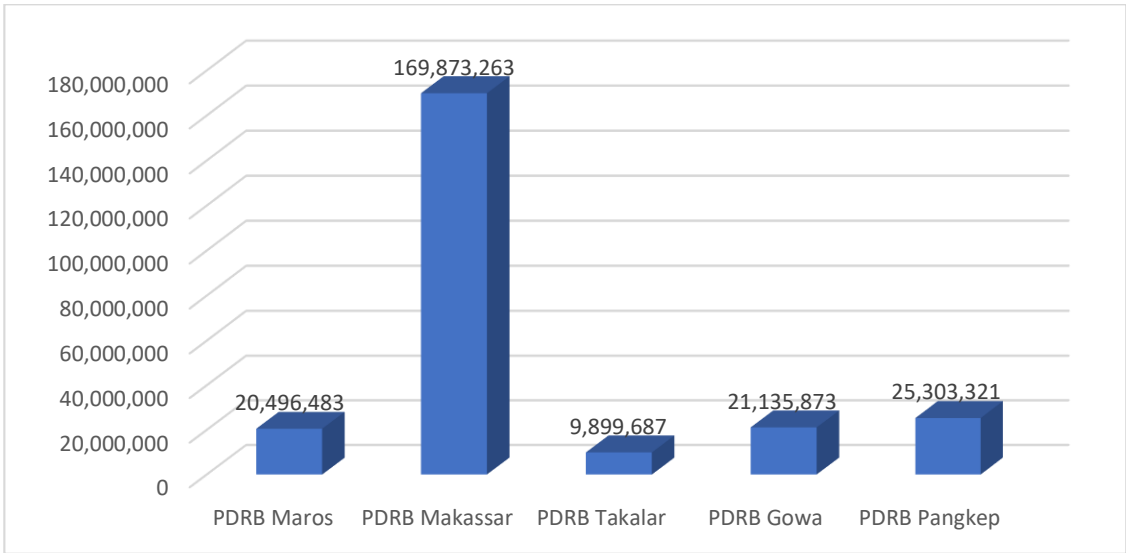
2.3.1.5.1 Proporsi Kontribusi WM Mamminasatapa Terhadap PDB Nasional

Kawasan Metropolitan Mamminasatapa adalah sebuah wilayah metropolitan yang meliputi Kota Makassar dan wilayah penyangganya yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Apabila dibandingkan antara kabupaten/kota yang berada dalam kawasan metropolitan Mamminasatapa, maka jelas akan terlihat bahwa PDRB Kota Makassar adalah yang tertinggi, dengan rata-rata PDRB selama tahun 2015 hingga tahun 2023 adalah 169 trilyun. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu kabupaten penyangga memiliki PDRB tertinggi dibandingkan kabupaten penyangga lainnya, dengan rata-rata PDRB sebesar 25 trilyun lalu diikuti oleh Kabupaten Gowa dengan rata-rata PDRB 21 Trilyun, Kabupaten Maros dengan rata-rata PDRB 20 trilyun dan terakhir adalah Kabupaten Takalar dengan rata-rata PDRB sebesar 9 trilyun.



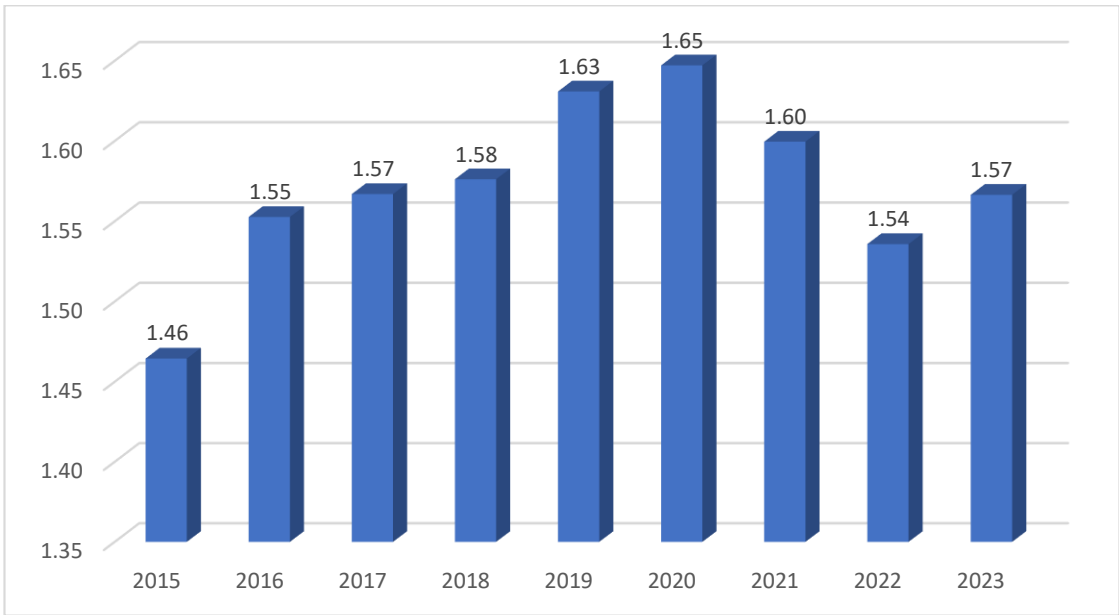
Grafik 2.73
Rata-Rata PDRB Kabupaten/Kota WM Mamminasatapa Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Prop. Sulsel (Diolah), 2023

Kontribusi PDRB WM Mamminasatapa terhadap PDB Nasional selama tahun 2015 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang berfluktuatif dan cenderung kecil, yaitu berkisar antara 1,4 hingga 1,6 persen. Pada tahun 2015 kontribusi PDRB WM Mamminasatapa sebesar 1,46 persen kemudian mencapai 1,65 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2023 kontribusi menurun hingga mencapai 1,57 persen. Hal ini disebabkan WM Mamminasatapa belum berfungsi secara optimal sebagai suatu kawasan metropolitan, pembangunan masih bertumpu pada Kota Makassar, baik infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya, sektor perdagangan juga masih bertumpu di Kota Makassar, sehingga perputaran ekonomi masih berpusat di Kota Makassar.

Grafik 2.74
Proporsi Kontribusi PDRB WM Mamminasatapa Terhadap PDB Nasional Tahun 2015-2023



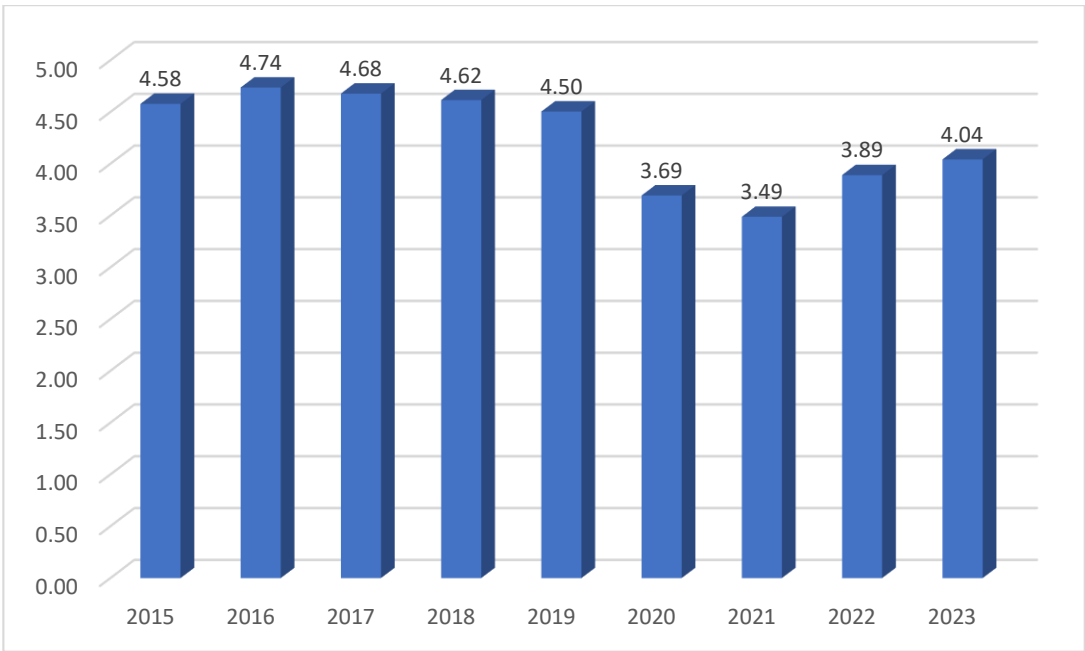
Sumber : BPS Prop. Sulsel (Diolah), 2023



2.3.1.5.2 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Maros Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

PDRB Kabupaten Maros memiliki peran kontribusi yang cukup kecil terhadap PDRB Proivinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi PDRB Kabupaten Maros sebesar 4,58 persen pada tahun 2015 kemudian menurun sebesar 4,04 persen pada tahun 2023. Kecilnya kontribusi ini disebabkan sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sektor Pertanian dan Kehutanan rata-rata sebesar 21,89 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64 persen, dan Sektor Konstruksi dengan rata-rata sebesar 14,17 persen. Sedangkan PDRB Kabupaten Maros didominasi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (36,52 persen), Industri Pengolahan (17,45 persen) dan Sektor Pertanian dan Kehutanan (16,37 persen).

Grafik 2.75
Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Maros terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Prop. Sulsel (Diolah), 2023

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Gambaran aspek daya saing sumber daya manusia daerah Kabupaten Maros dicerminkan dari beberapa aspek ayitu kondisi Iptek, Inovasi, Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, Pendidikan yang berkualitas dan merata.

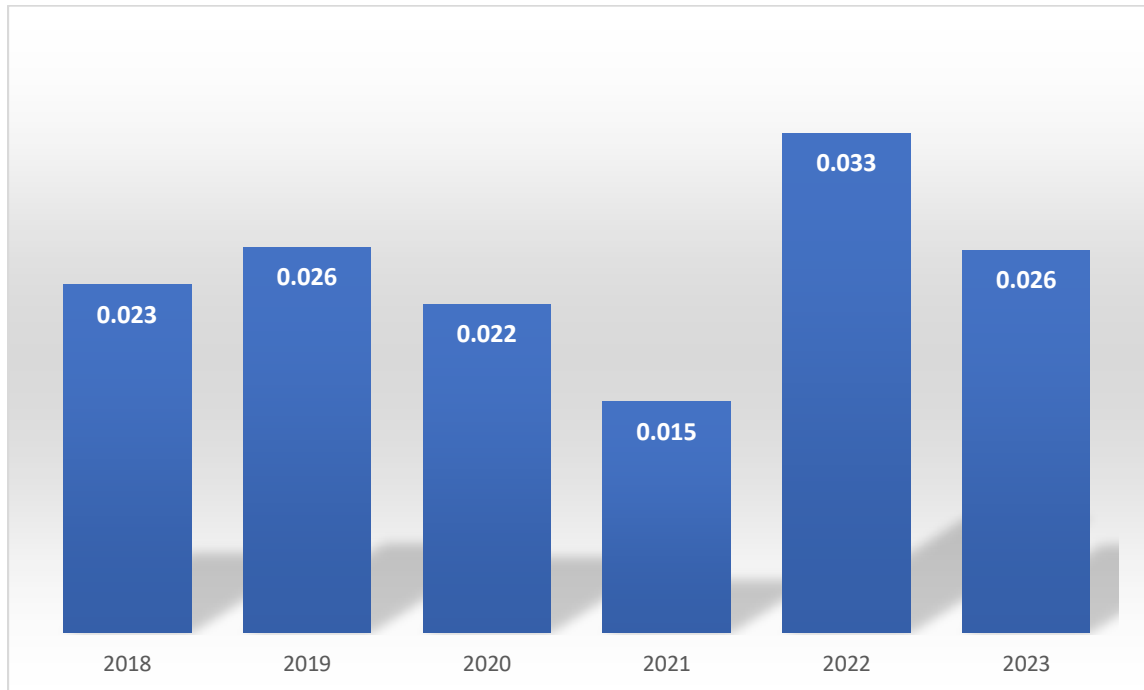
2.3.2.1.1 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap APBD

Proporsi anggaran riset terhadap APBD Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2023 dengan rata-rata anggaran sebesar sebesar Rp 354.041.867. Proporsi anggaran riset terhadap APBD cukup kecil, dimana pada tahun 2016 proporsi sebesar 0,023 persen kemudian meningkat hingga 0,33 persen pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 menurun hingga mencapai 0,026 persen.



Masih kecilnya alokasi anggaran untuk riset setiap tahunnya, disebabkan riset belum menjadi sektor prioritas dalam pengelolaan pemerintahan, selain itu belum tersedianya sumber daya peneliti di pemerintah daerah juga menjadi kendala terkait pelaksanaan riset di Kabupaten Maros.

Grafik 2.76
Persentase Anggaran Riset Terhadap APBD Kabupaten Maros
Tahun 2018-2023



Sumber : Bappelitbangda dan BKAD Kab. Maros, 2023

2.3.2.2 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan dari buruknya akhlak dan keimanan.

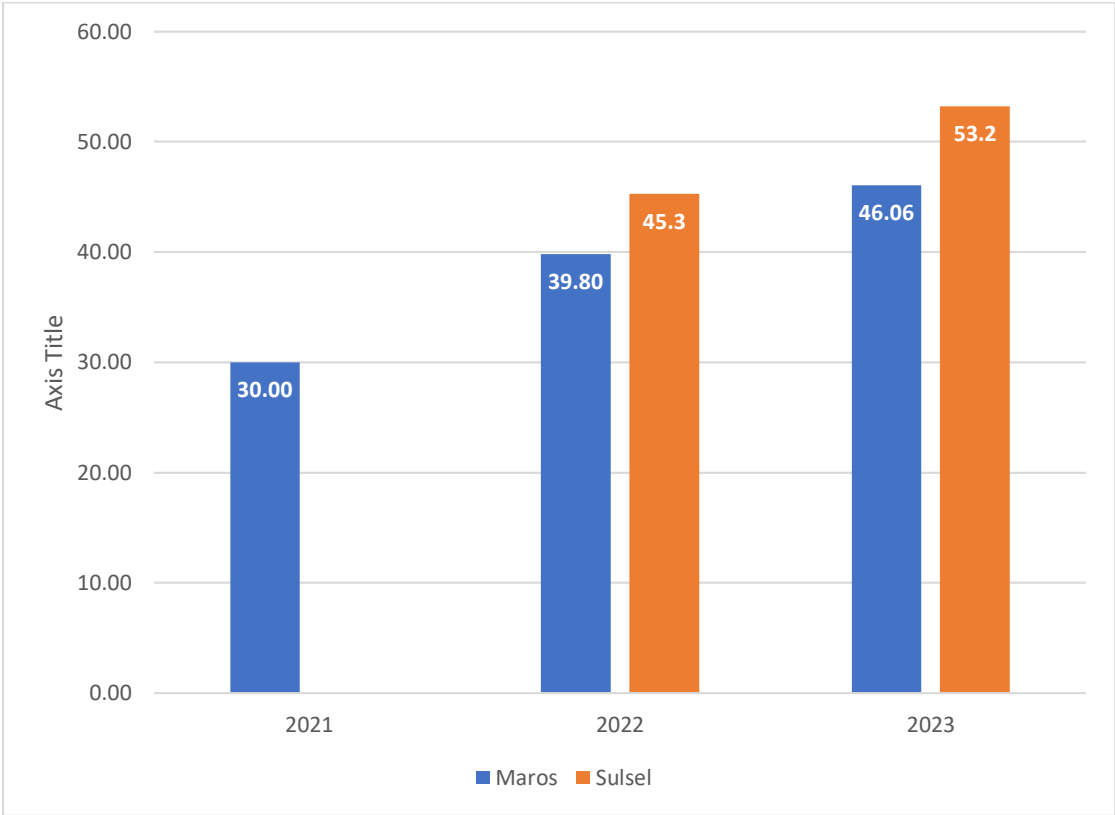
2.3.2.6.1 Literasi Membaca

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk- bentuk bahasa tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan/ atau dihargai oleh individu. Masyarakat secara umum dan luas sangat bisa menggunakan kegiatan membaca dalam berbagai kegiatan termasuk untuk kesenangan.

Persentase literasi membaca Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga tahun 2022. Tahun 2021 literasi membaca sebesar 30,00 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 39,80 persen pada tahun 2022 dan 46,06 persen pada tahun 2023. Apabila melihat dari Standar Kompetensi Minimum Pada Asessment Tingkat Nasional, maka Literasi membaca Kabupaten Maros berada pada Level sedang dengan skala 0-100. Persentase literasi Kabupaten Maros masih berada dibawah literasi Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.77
Literasi Membaca Kabupaten Maros, dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2023

Apabila melihat dari skor literasi membaca dari setiap jenjang pendidikan, maka terlihat siswa yang berada pada tingkat dasar memiliki skor literasi yang paling tinggi dengan rata-rata skor adalah 44,82 persen, kemudian pada tingkat menengah atas dengan skor 31,72 persen dan pendidikan pada Tingkat Pertama dengan rata-rata skor 29,31 persen. Secara umum skor literasi membaca pada setiap jenjang sekolah dasar dan menengah pertama menunjukkan peningkatan selama tahun 2021-2023, sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah atas menunjukkan penurunan.

Tabel 2.29
Skor Literasi Membaca Kabupaten Maros pada Setiap
Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023

Jenjang	Skor Literasi Rapor 2021	Skor Literasi Rapor 2022	Skor Literasi Rapor 2023	Rata-Rata
SD	36,52	46,66	51,27	44,82
SMP	23,47	25,05	39,42	29,31
SMA	-	47,69	47,49	31,72

Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2023

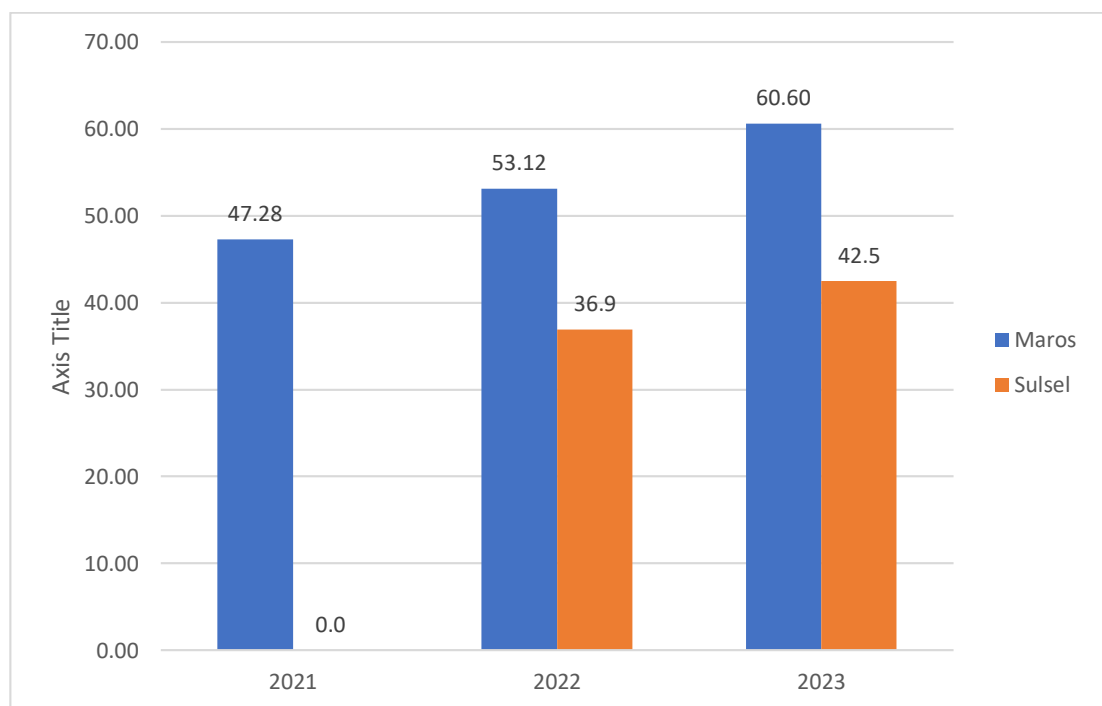


2.3.2.2.2 Numerasi

Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Skor Numerasi Kabupaten Maros seperti halnya literasi membaca menunjukkan peningkatan selama tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2021 skor numerasi sebesar 47,28 persen, kemudian meningkat hingga 53,12 persen pada tahun 22 dan 60,60 persen pada tahun 2023. Dalam Standar Kompetensi Minimum Assesment Tingkat nasional skor numerasi Kabupaten Maros berada pada level sedang dengan skala 0-100. Nilai Numerasi Kabupaten Maros selama berada di atas nilai numerasi Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.78
Numerasi Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2023

Apabila melihat dari skor numerasi setiap jenjang pendidikan, maka terlihat siswa yang berada pada Tingkat dasar memiliki skor numerasi yang paling tinggi dengan rata-rata skor adalah 53,67 persen, kemudian pada Tingkat menengah pertama dengan skor 39,762 persen dan pendidikan pada Tingkat atas dengan rata-rata skor 22,06 persen. Secara umum skor literasi membaca pada setiap menunjukkan peningkatan selama tahun 2021-2023.



Tabel 2.30
Skor Numerasi Kabupaten Maros pada Setiap Jenjang Pendidikan
Tahun 2021-2023

Jenjang	Skor Numerasi Rapor 2021	Skor Numerasi Rapor 2022	Skor Numerasi Rapor 2023	Rata-Rata
SD	47,28	53,12	60,6	53,67
SMP	30,78	32,36	55,73	39,62
SMA	-	29,54	36,63	22,06

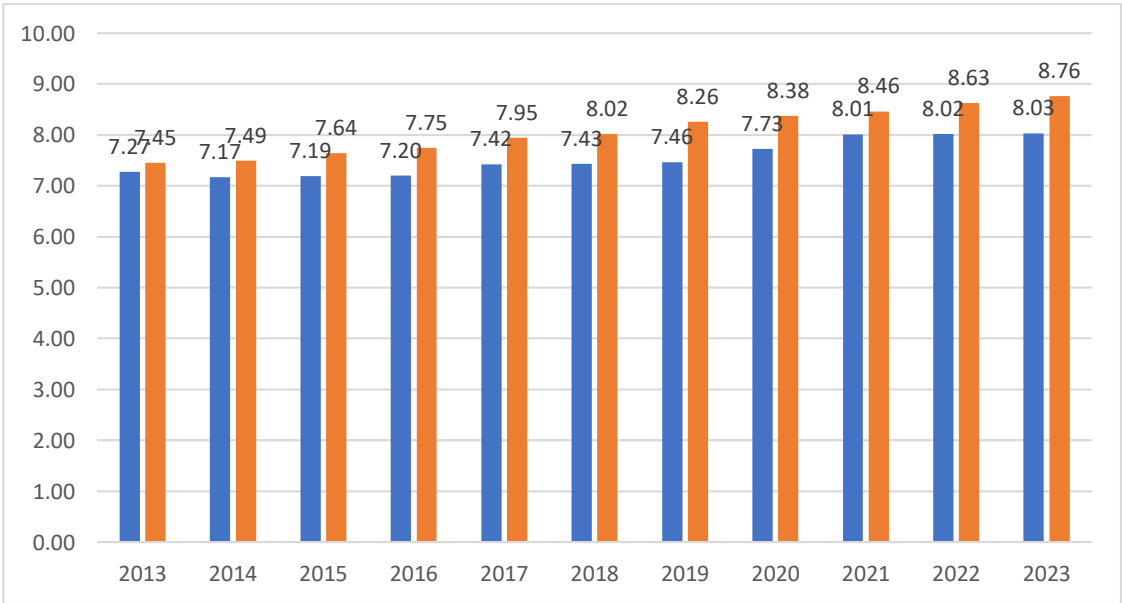
Sumber : Dinas Dikbud Kab. Maros, 2023

2.3.2.2.3 Rata-Rata lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah komponen IPM yang tidak mengalami perubahan, baik IPM dengan metode perhitungan lama (Tahun dasar 2000) maupun dengan menggunakan metode perhitungan yang baru (Tahun dasar 2010).

Realisasi RLS Kabupaten Maros pada jangka waktu tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang membaik, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2005, realisasi RLS Kabupaten Maros sebesar 6,00 tahun, kemudian pada tahun 2023 meningkat hingga mencapai 8,03 tahun. Dari data RLS tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2005, tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Maros rata-rata adalah Sekolah Dasar (SD) atau yang setingkat. Sedangkan pada tahun 2023, rata-rata pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Maros adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setingkat. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.79
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Sulsel, 2023



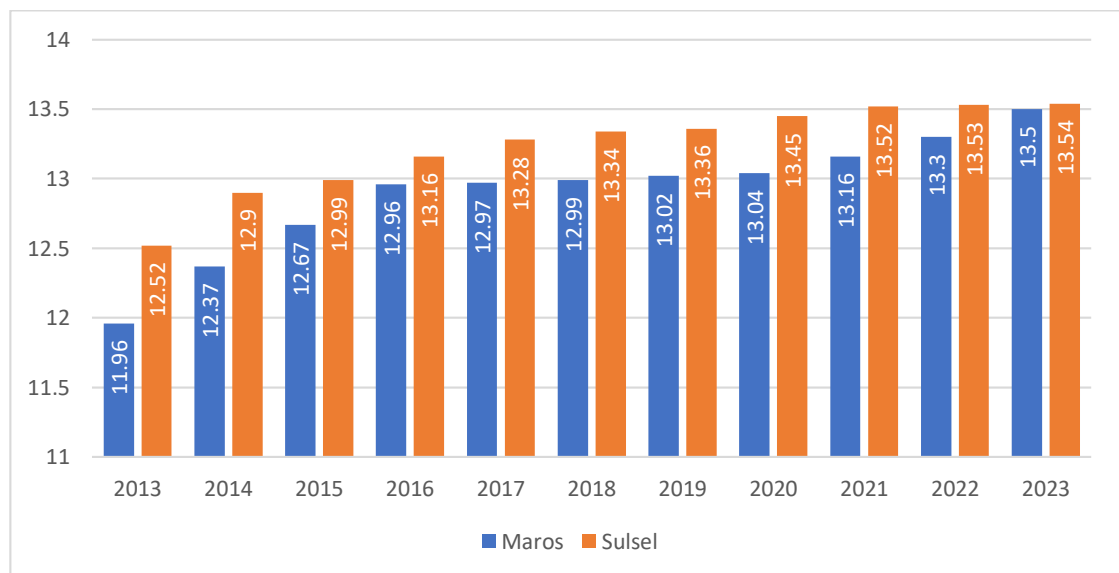
Walaupun menunjukkan peningkatan selama 20 tahun terakhir, namun secara umum RLS Kabupaten Maros masih dikatakan masih rendah. Dalam kurun waktu yang cukup lama, rata-rata penduduk Kabupaten Maros hanya memiliki pendidikan setingkat SMP. Walaupun pemerintah telah melaksanakan banyak program dan kegiatan terkait pendidikan di tahun 2005 hingga tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Maros, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maros secara umum.

Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maros adalah masih adanya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat dari SD dan SMP. Hal tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Pada faktor ekonomi, anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diakibatkan harus membantu orang tua bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan pada faktor sosial terjadi umumnya pada siswa perempuan, dimana pada saat tamat SD dan SMP dan sudah mencapai usia akil balik, anak-anak tersebut pada saat akan dinikahkan.

2.3.2.2.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2013 angka HLS Kabupaten Maros sebesar 11,96 tahun yang artinya penduduk yang lahir pada tahun 2013 diharapkan dapat menempuh pendidikan minimal selama 11-12 tahun atau setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2023 angka HLS Kabupaten Maros sebesar 13,50 tahun, yang berarti penduduk yang lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat menempuh pendidikan minimal 13-14 tahun atau setingkat SMA.

Grafik 2.80
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros, dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023



Sumber : BPS Sulsel, 2023



Permasalahan yang dihadapi terkait indikator HLS ini sama dengan permasalahan yang dihadapi dengan komponen RLS, terkait masalah sosial ekonomi yang dihadapi penduduk Kabupaten Maros.

2.3.2.2.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Indeks Pembangunan Litreasi masyarakat dihitung dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator, yaitu; (1) Pemerataan layanan perpustakaan, (2) Ketercukupan koleksi, (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) Tingkat kunjungan masyarakat, (5) Perpustakaan yang dibina sesuai SNP, (6) Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan (7) Anggota perpustakaan .

Perhitungan IPLM baru dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi IPLM Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 71,70 poin, kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 83,57 poin dengan kategori IPLM **TINGGI**. Kenaikan nilai IPLM selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa pembenahan untuk meningkatkan literasi masyarakat, yaitu pembangunan perpustakaan khusus ibu dan anak, pengadaan koleksi buku, pengadaan beberapa sudut baca di fasilitas umum, seperti bandara, puskesmas, serta kantor-kantor pemerintah lainnya. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan terkait peningkatan literasi masyarakat, diantaranya jumlah tenaga pustaka yang masih sangat terbatas, layanan perpustakaan belum dapat dilakukan secara maksimal pada wilayah-wilayah desa yang berada di pegunungan, koleksi buku baik di perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah masih memerlukan penambahan yang cukup banyak. Capaian IPLM Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Maros
Tahun 2022-2023

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		
		2021	2022	2023
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0012	0,0033	0,6260
2	Ketercukupan koleksi	1,5839	2,1145	0,4436
3	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0024	0,0061	0,7801
4	Tingkat kunjungan masyarakat	0,0222	0,4053	1,0000
5	Peperusatakaan yang di bina sesuai SNP	0,3750	1,5823	1,0000
6	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi peprustakaan	0,0062	0,2811	1,0000
7	Anggota peperustakaan	0,1018	0,6330	1,0000

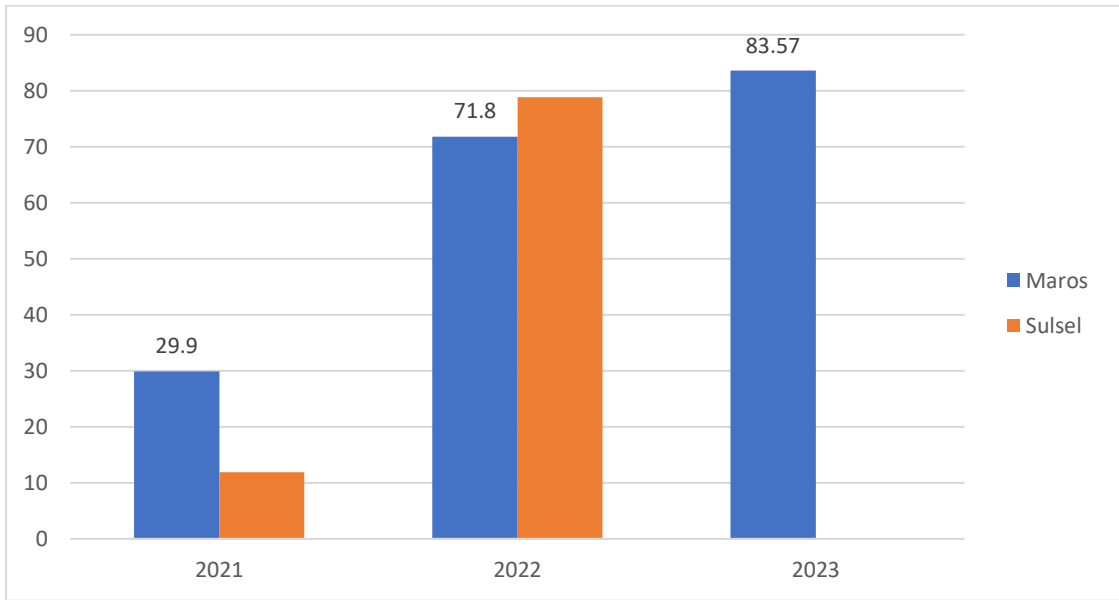


No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		
		2021	2022	2023
NILAI IPLM KABUPATEN MAROS		29,90	71,80	83,57

Sumber : Dispersip Kab. Maros, 2023

Indeks Pembangunan Literasi masyarakat Kabupaten Maros tahun 2021 berada diatas Provinsi Sulawesi Selatan, namun apda tahun 2022 hingga 2023 IPLM Kabupaten Maros berada di bawah IPLM Provinsi Sualwesi Selatan.

Grafik 2.81
Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber : Dispersip Kab. Maros, 2023

2.3.2.2.6 Persentase Penduduk usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut pendidikan Tinggi yang ditamatkan

Penduduk Kabupaten Maros yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan rata-rata persentase selama tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 38,84 persen, kemudian penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan rata-rata sebesar 35,85 persen. Untuk tingkat pendidikan setingkat universitas, persentase penduduk yang bekerja rata-rata sebesar 14,24 persen.

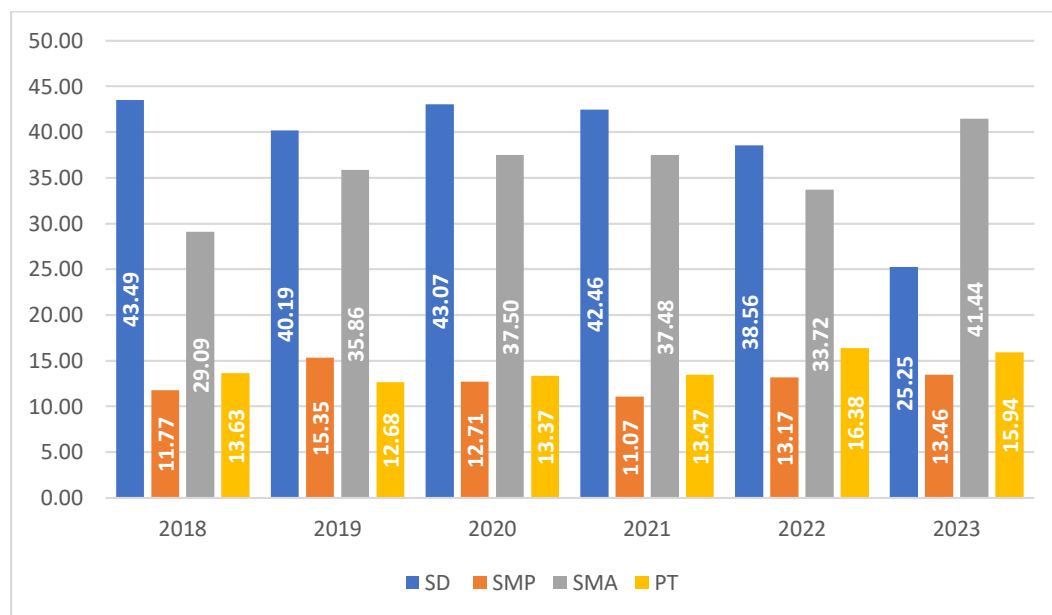
Persentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SD pada tahun 2105 sebesar 43,49 persen kemudian menurun hingga mencapai 25,25 persen pada tahun 2023, untuk pekerja dengan pendidikan SMP pada tahun 2015 sebesar 11,17 persen kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 13,46 persen. Pada tingkat SMA penduduk yang bekerja sebesar 29,09 persen pada tahun 2015 lalu meningkat hingga mencapai 41,44 persen pada tahun 2023. Pada Tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (PT), persentase penduduk yang



bekerja tahun 2015 sebesar 13,63 persen kemudian meningkat hingga 15,94 persen pada tahun 2023.

Apabila melihat dari tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan, maka Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dimana penduduk yang bekerja selama tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan untuk tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA dan PT, sedangkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas tenaga kerja yang berada di Kabupaten Maros semakin membaik apabila ditinjau dari segi pendidikan.

Grafik 2.82
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Prov. Sulsel (Diolah), 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada aspek daya saing fasilitas/infrastruktur dapat digambarkan dari aspek perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.

2.3.3.1 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni selama tahun 2015 hingga tahun 2023 menunjukkan tren penurunan, walaupun dalam kurun waktu tersebut realisasinya berfluktuatif. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni sebesar 64,29 persen kemudian menurun hingga mencapai 54,90 persen pada tahun 2023.

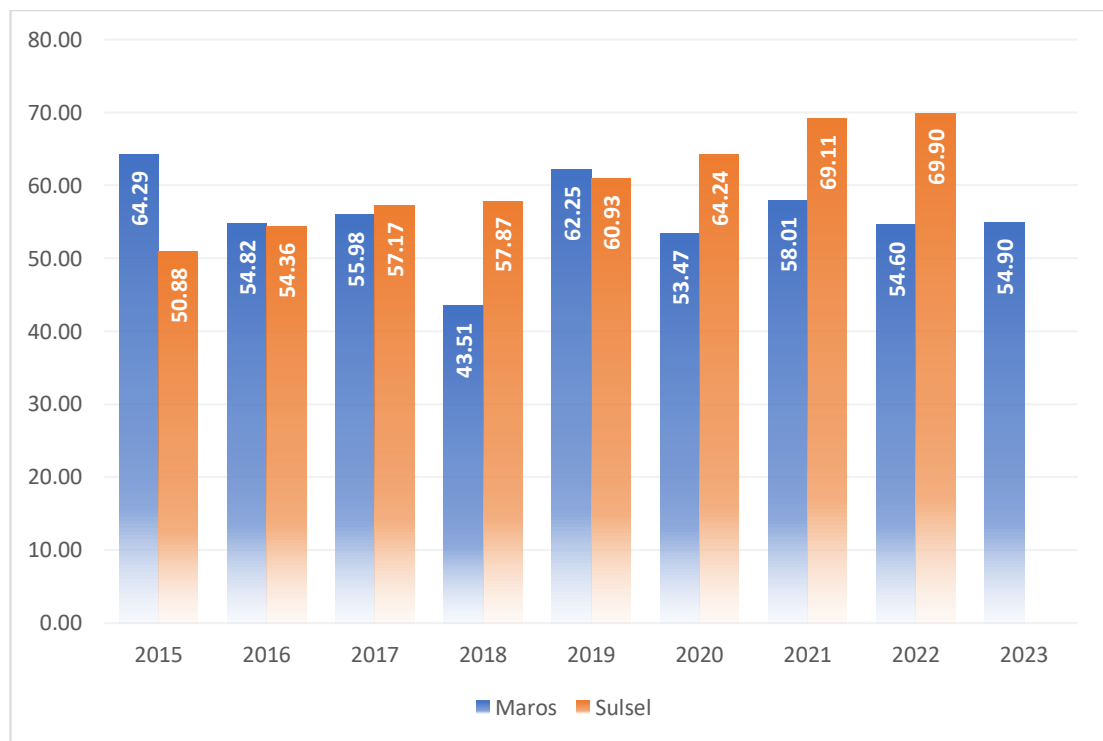
Menurunnya rumah layak huni yang tersedia banyak disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros yang peningkatan luasan kawasan kumuh. Walaupun penyediaan rumah layak huni terus meningkat setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak seimbang dengan kebutuhan rumah yang seharusnya tersedia.



Program-program terkait pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hal ini dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD maupun bantuan anggaran dari pusat seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari APBN. Selain itu dibukanya kemudahan berinvestasi bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan perumahan bersubsidi, juga merupakan salah satu intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan penyediaan rumah layak huni.

Secara umum pada tahun 2015, 2016 dan 2019 realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 2017-2018, 2020 – 2023 realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak Provinsi Sualwesi Selatan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Maros.

Grafik 2.83
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Kabuaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Maros, 2023

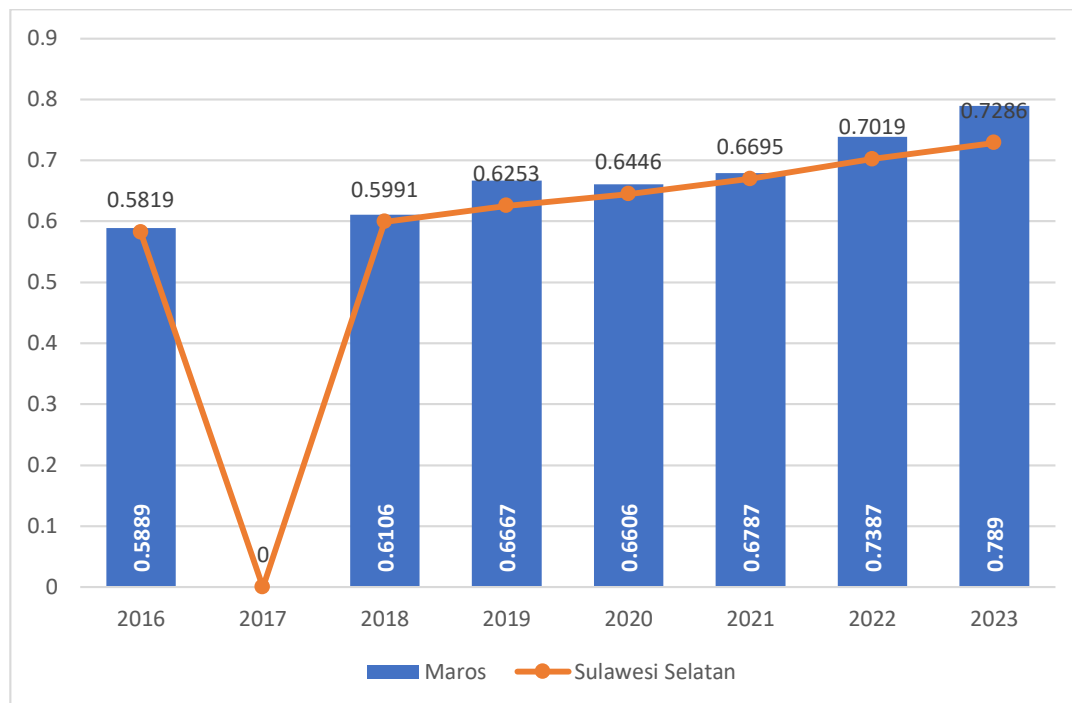
2.3.3.2 Persentase Desa Mandiri

Perkembangan IDM Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2016 nilai IDM Kabupaten Maros 0,5819 dengan status IDM **Tertinggal**, kemudian meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 0,5991 dengan status IDM **Berkembang**. Status Daerah tersebut belangsung hingga tahun 2021 dengan nilai IDM sebesar 0,6695. Pada atahun 2023 status IDM Kabupaten Maros naik mejadi **Maju**, dengan nilai IDM sebesar 0,789. Capaian IDM Kabupaten Maros masih berada diatas Provinsi Sulawesi Selatan



selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2023. Dimana nilai status IDM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,7286 dengan status **Maju**.

Grafik 2.84
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2023

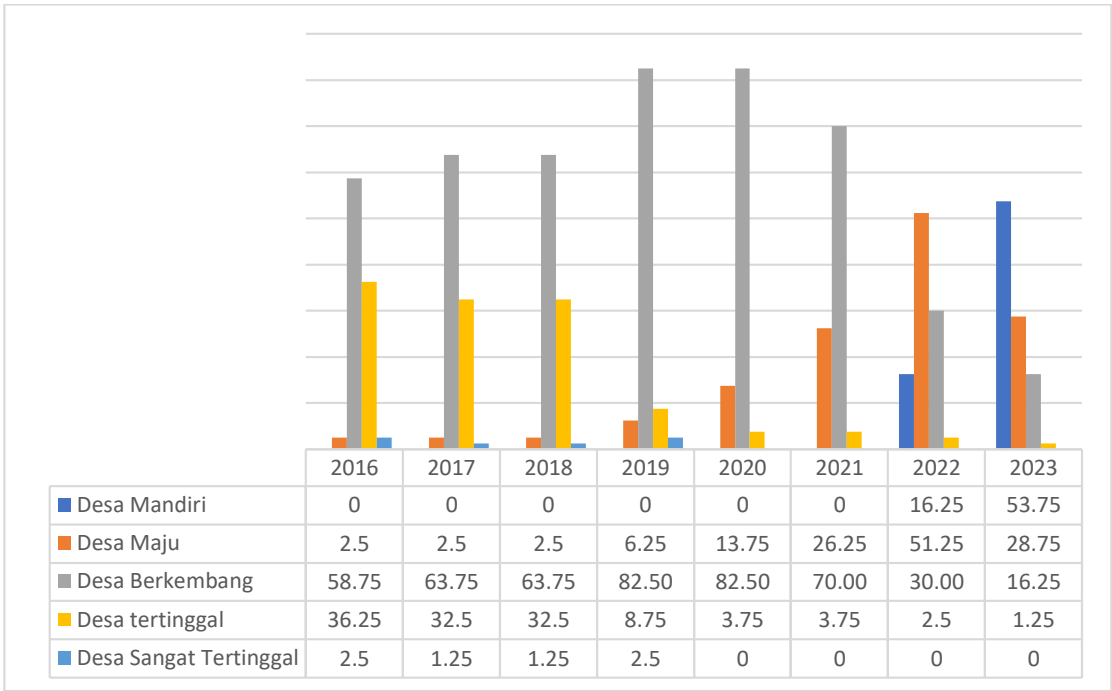


Sumber : KDPDTT, 2023

Perkembangan status desa Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang baik selama tahun 2016 hingga tahun 2023. Dengan jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Maros sebanyak 80 desa. Pada tahun 2016 hingga tahun 2021, tidak terdapat desa dengan status mandiri, namun pada tahun 2022 terdapat 13 desa mandiri (16,25 persen) dan tahun 2023 sebesar 43 desa mandiri (53,75 persen) . Untuk status desa maju, selama tahun 2018 hingga tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah desa maju sebanyak 2 desa (2,5 persen), kemudian meningkat hingga mencapai 23 desa (28,75 persen) pada tahun 2023. Desa berkembang menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2022, dimana tahun 2016 terdapat 47 desa berkembang (58,75 persen), kemudian pada Tahun 2023 jumlahnya berkurang hingga mencapai 13 desa (16,25 persen). Jumlah Desa tertinggal pada tahun 29 desa (36,25 persen), kemudian menurun hingga mencapai 1 desa pada tahun 2023 (1,25 persen). Desa sangat tertinggal pada tahun 2016 sebanyak 2 desa (2,5 persen) kemudian pada tahun 2023 tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Maros.



Grafik 2.85
Persentase Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal Kabupaten Maros Tahun 2016-2023



Sumber : KDPDTT, 2023

2.3.3.3 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui Tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

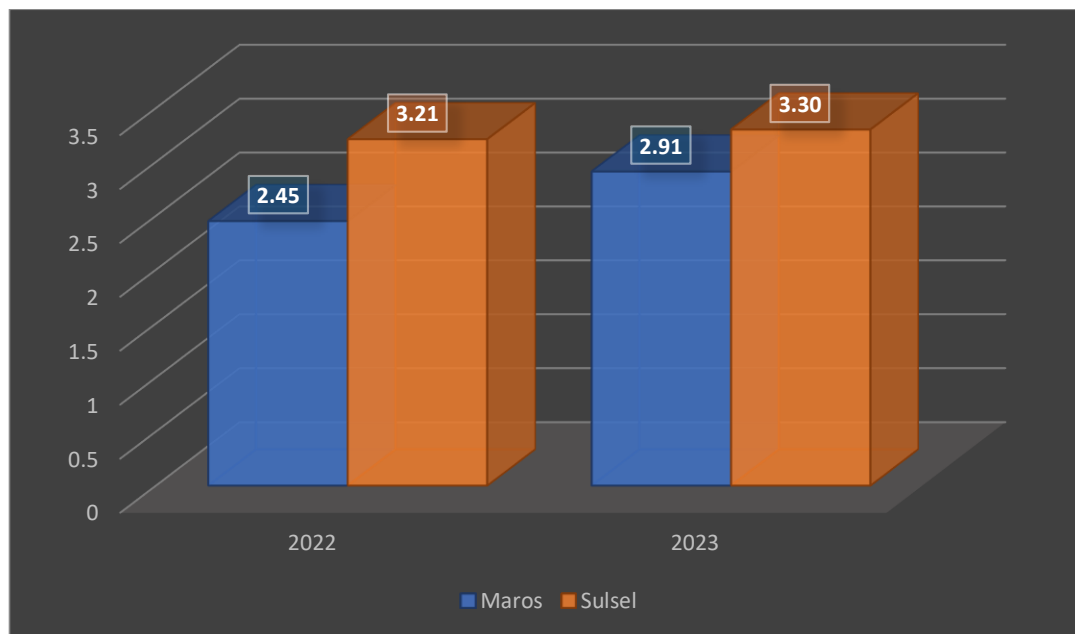
Indeks layanan infrastruktur baru dilakukan perhitungan oleh Badan Riset Nasional (BRIN) pada tahun 2022 dan 2023, indeks layanan infrastuktur merupakan pilar ke 2 dari Indeks Inovasi Darah (IDSD). Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan selama tahun 2022 hingga 2023, tahun 2022 indeks layanan infrastruktur sebesar 245 poin kemudian pada tahun 2023 sebesar 2,91 poin.

Peningkatan dari pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang diprogramkan oleh pemerintah sangat memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Begitu pun dengan pelayanan telekomunikasi yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai bahwa layanan infrastruktur transportasi (darat dan laut), sanitasi, perumahan, dan persampahan tersedia dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pemberian infrastruktur telekomunikasi dan listrik, masyarakat menilai bahwa infrastruktur sudah sangat memadai dan cukup mudah diakses. Pada sembilan kategori tersebut, masyarakat memberikan nilai kinerja sangat baik dan baik atas usaha layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam hal layanan infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi,



masyarakat menilai bahwa pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mendorong ketersediaan dan kemudahan akses untuk infrastruktur tersebut.

Grafik 2.86
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Maros
Tahun 2022-2023



Sumber : Bappelitbangda, 2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Gambaran daya saing iklim investasi digambarkan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.4.1 Persentase Gangguan Trantibun Yang Dapat Ditangani

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut gangguan Trantibun adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Selama tahun 2015 hingga tahun 2023 jumlah gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum seluruh gangguan trantibun yang terjadi di Kabupaten Maros dapat tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan adanya hubungan kerja sama dan komunikasi yang baik antara Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya.

Jumlah kejadian pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama tahun 2015 hingga tahun 2023 sangat berfluktuatif namun cenderung meningkat, dengan rata-rata kasus yang terjadi selama 8 tahun terakhir sebanyak 68 kasus.

Tabel 2.32
Persentase Gangguan Trantibun Yang Dapat Ditangani Tahun 2015-2023

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelanggaran K3 yang	1	53	39	31	25	118	143	118	86



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP									
2	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	1	53	39	30	24	118	143	118	86
3	Persentase Gangguan Trantibun Yang Dapat Ditangani	100,00	100,00	100,00	96,77	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Maros, 2023

2.3.4.2 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Seperti halnya penanganan gangguan trantibun, penegakan Perda juga menunjukkan capaian 100 persen selama tahun 2015 hingga tahun 2023.

Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan stake holder terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda.

Tabel 2.33
Persentase Penanganan PERDA Tahun 2015-2023

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelanggaran PERDA	3	4	2	1	1	1	5	5	53
2	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	3	4	2	1	1	1	5	5	53
3	Persentase penegakan PERDA	100	95	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Maros, 2023

2.3.4.3 Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani

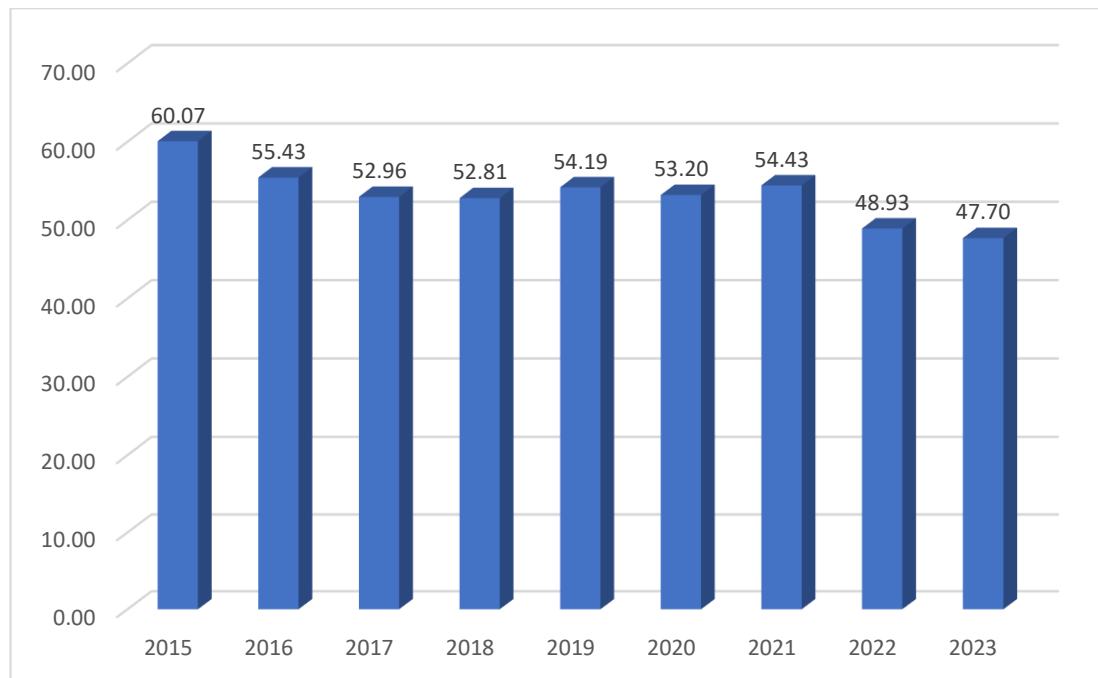
Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.



Angka kriminalitas dihitung berdasarkan jumlah kejadian kriminal dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil persentase tindak kriminal yang ditangani berarti kinerja urusan keamanan dan ketertiban semakin baik. Persentase tindak kriminal yang ditangani oleh pihak berwajib di Kabupaten Maros pada tahun 2015 sebesar 60,07 persen dengan jumlah tindakan kriminal yang dapat tertangani sebanyak 659 kasus. Pada tahun 2023 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 47,70 persen dengan jumlah angka kejadian yang tertangani sebanyak 575 kasus.

Berdasarkan data kasus kriminal pada tahun 2015 – 2023, dapat dilihat bahwa jumlah kasus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rendahnya kejadian kriminal yang terjadi di Kabupaten Maros selama kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat keamanan di Kabupaten Maros masih sangat baik, sehingga masyarakat, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya dapat melakukan aktivitas dan kegiatan dengan kondisi aman dan tertib.

Grafik 2.87
Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani Kabupaten Maros
Tahun 2015-2023



Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Maros, 2023

2.3.4.4 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Indikator perempuan pengurus partai politik merupakan indikator proksi dari indikator Indeks Demokrasi Indonesia yang tidak dihitung realisasinya hingga level kabupaten.

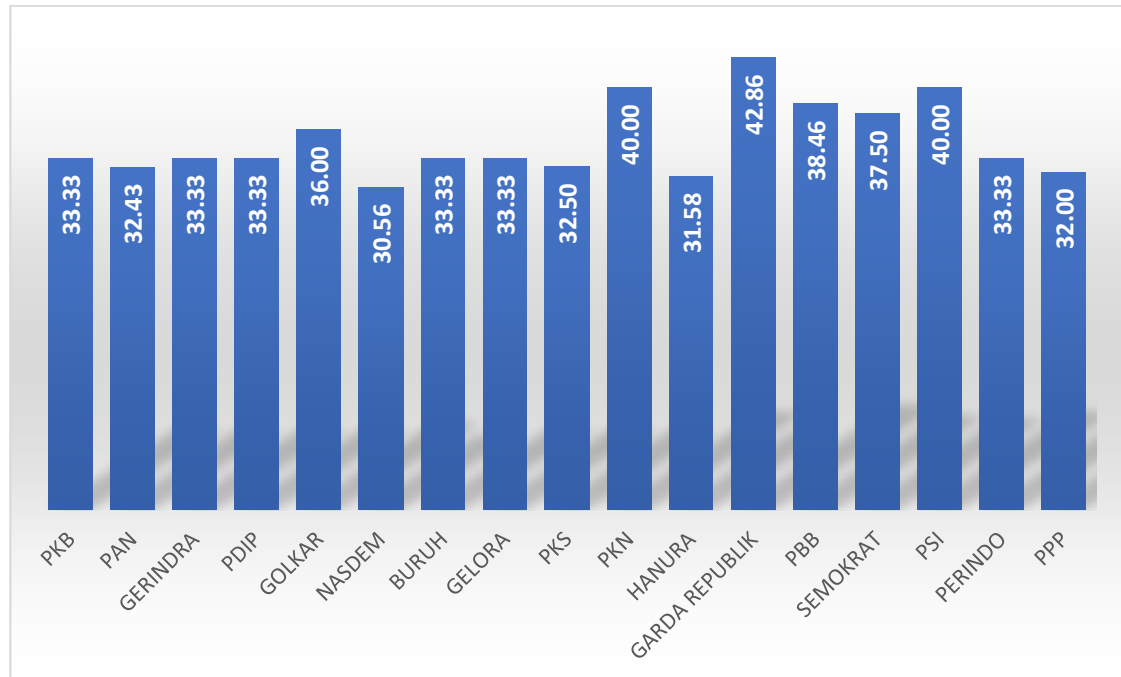
Kabupaten Maros memiliki 17 partai yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk mengikuti pesta demokrasi baik legislatif maupun kepala daerah. Keseluruh partai tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu keterwakilan pengurus partai politik minimal 30 persen. Secara rata-rata persentase pengurus perempuan



pengurus partai politik di Kabupaten Maros sebesar 33,33 persen dimana dari 342 orang pengurus partai, 114 diantaranya adalah perempuan.

Partai Garuda Republik dan Partai Solidaritas Indonesia memiliki persentase perempuan pengurus partai politik tertinggi dengan nilai 40 persen, sedangkan partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memiliki persentase terkecil dengan nilai 31,58 persen.

Grafik 2.88
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Maros Tahun 2023



Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Maros, 2023

2.3.4.5 Persentase Peraturan Daerah (Perda) Yang Merupakan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

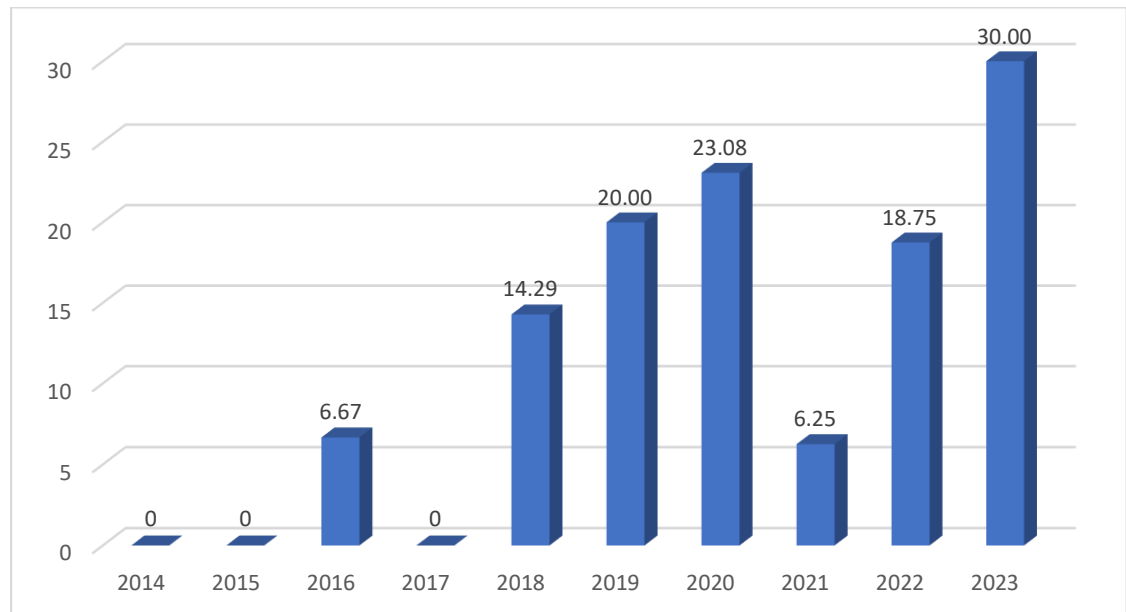
Persentase perda yang merupakan inisiatif DPR juga merupakan indikator proksi dari indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) inisiatif adalah peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses penyusunannya mengikuti aturan pembentukan Perda.

Seama tahun 2014 hingga tahun 2023 persentase perda inisiatif DPR menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, 2015 dan 2017 tidak terdapat inisiatif DPRD. Pada tahun 2016 persentase Perda inisiatif sebesar 6,67 persen kemudian meningkat hingga mencapai 23,08 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase perda inisiatif menurun hingga mencapai 6,25 persen, kemudian pada tahun 2022 meningkat hingga 18,75 persen dan pada tahun 2023 sebesar 30,00 persen.

Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa perda inisiatif DPRD secara umum masih sangat kecil, penyusunan perda masih didominasi oleh inisiatif eksekutif. Hal ini disebabkan struktur organisasi Eksekutif lebih lengkap jika dibandingkan dengan Legislatif, selain itu DPRD membutuhkan mitra yang bisa mendampingi pembentukan Ranperda, khususnya dalam penyusunan kajian ilmiah dan naskah akademik sehingga perda inisiatif dapat lebih banyak diusulkan setiap tahunnya.



Grafik 2.89
Persentase Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Maros
Tahun 2014-2023

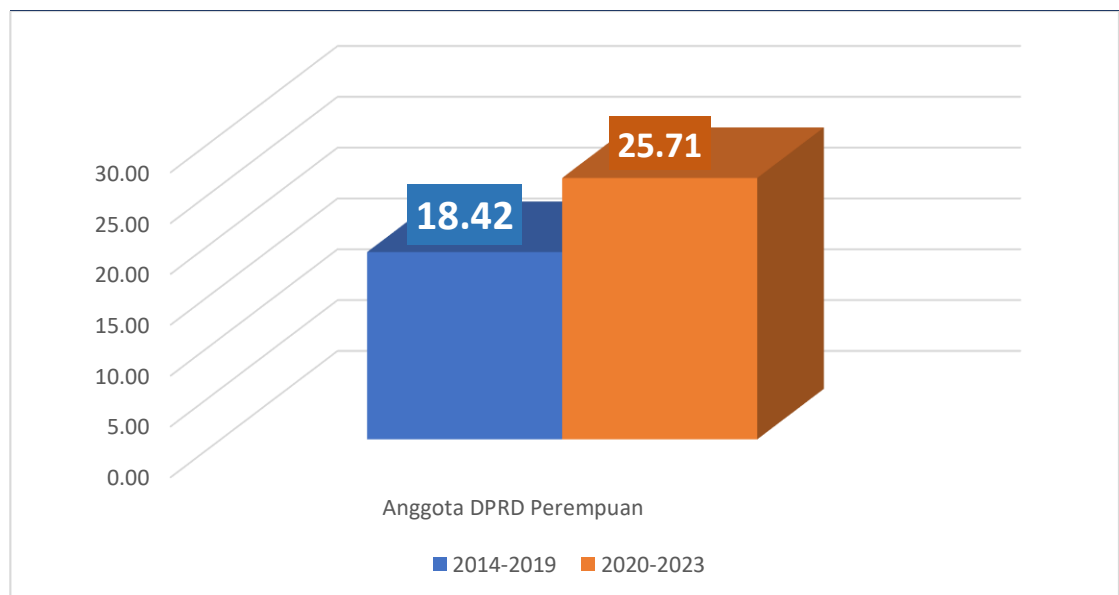


Sumber : Sekretariat DPD Kab. Maros, 2023

2.3.4.6 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD merupakan indikator proksi dari Indeks Demokrasi Indonesia. Pada periode anggota DPRD Kabupaten Maros 2014-2019, persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD sebesar 18,42 persen dengan jumlah perempuan anggota DPRD sebanyak 7 orang dari total 35 orang anggota DPRD, kemudian pada periode tahun 2020-2023 meningkat hingga menjadi 25,71 persen dengan jumlah perempuan anggota DPRD sebanyak 9 orang dari total 35 orang anggota DPRD.

Grafik 2.90
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Maros Tahun 2014 - 2023



Sumber : Sekretariat DPD Kab. Maros, 2023



2.4 Aspek Layanan Umum

Gambaran terkait aspek layanan umum tergambar pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif.

2.4.1 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah proses pembaharuan hukum yang dilakukan dengan memeriksa undang-undang yang berlaku, serta menganjurkan dan melaksanakan perubahan pada sistem hukum. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi atau keadilan Reformasi hukum adalah meningkatkan efisiensi atau keadilan.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Kategori dan predikat Indeks Reformasi Hukum terdiri atas 7 item yang terdiri sebagai berikut :

Tabel 2.34
Kategori dan Predikat Indeks Reformasi Hukum

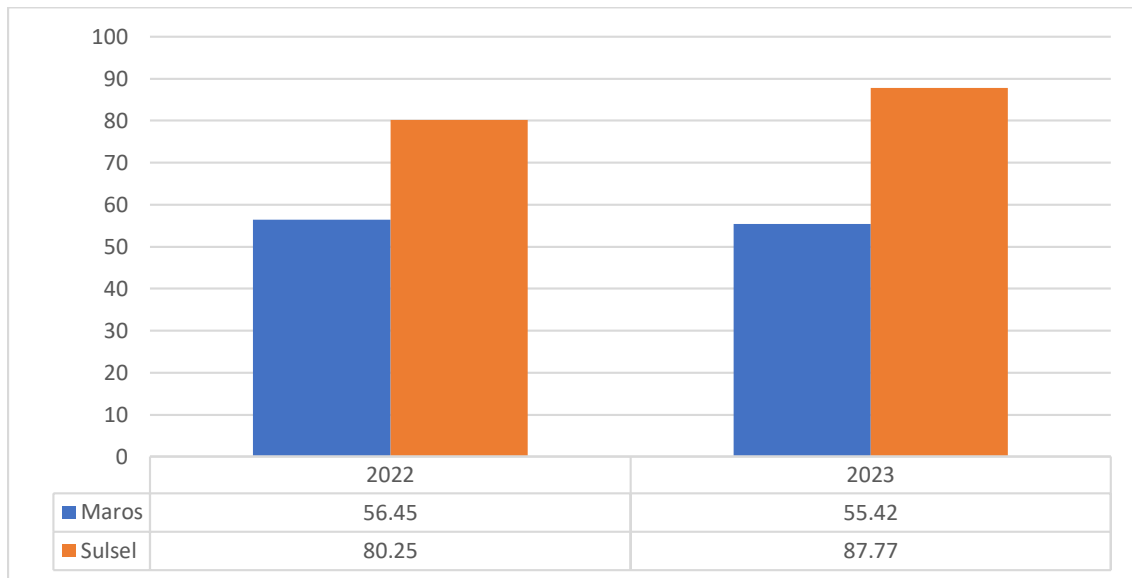
No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90-100	Istmewa
2	A	>80-90	Sangat Baik
3	BB	>70-80	Baik
4	B	>60-70	Cukup Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Buruk
7	D	0-30	Sangat Buruk

Sumber : Kemenkumham RI (Permehunkam 17), 2022

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros menunjukkan penurunan pada tahun 2022 hingga 2023. PAda tahun 2022 Indeks Reformasi Hukum sebesar 56,45 poin kemudian menurun hingga 55,42 poin pada tahun 2023. Dengan demikian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros berdasarkan tabel 2.34 berada pada kategori CC dengan predikat cukup. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana indeks reformasi hukum Provinsi Sulawesi Selatan telah berada pada kategori A dengan predikat Sangat Baik.

Mesih rendahnya Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros disebabkan terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki nilai, diantaranya ; (1) tingkat kehadiran pimpinan tinggi di dalam pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (2) Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang perundang-undangan, (3) Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk pengangkatan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, (4) Proporsi tahunan jumlah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, (5) Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, (6) dan tingkat ketercapaian pejabat fungsional analisis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum.

Grafik 2.91
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2023



Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Maros, 2023

2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

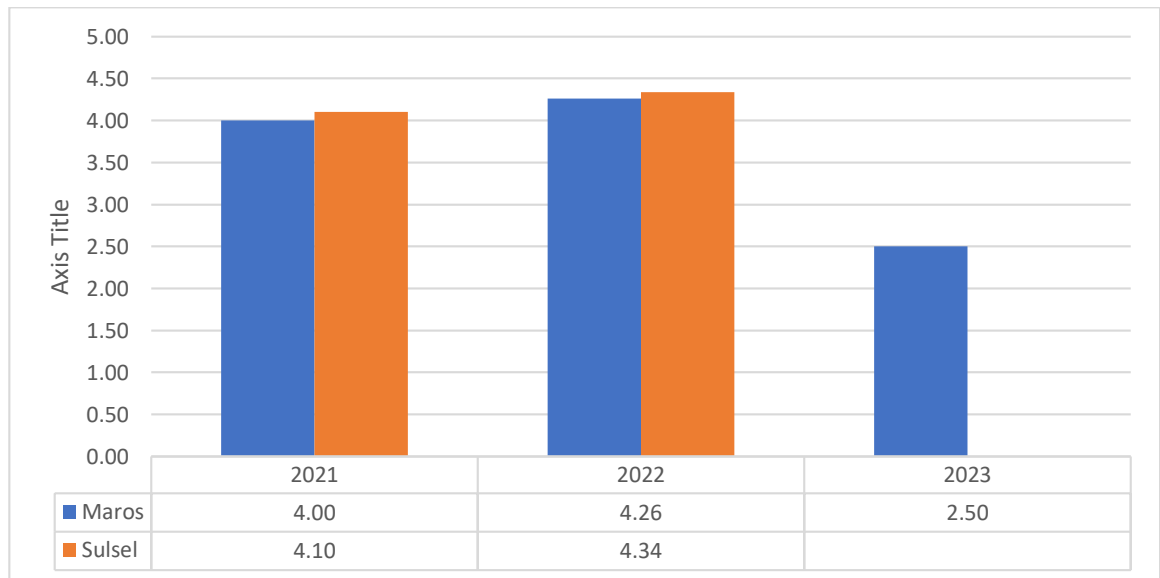
Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 terus mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi, pengaturan mengenai pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terkini ditetapkan melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, yang sebelumnya diatur dengan Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maros menunjukkan penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 nilai IPP Kabupaten Maros sebesar 4,00 poin, kemudian meningkat hingga mencapai 4,26 poin pada tahun 2022. Pada tahun 2023 skor IPP Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 2,50. Penurunan skor IPP tahun 2023 disebabkan perubahan lokasi Fokus (Lokus) pada tahun 2023. Pada tahun 2021 hingga 2022 lokus yang dijadikan penilaian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan. Sedangkan pada tahun 2023, lokus yang dijadikan penilaian adalah Dinas



Sosial, RSUD La Paloloi, dan Kecamatan Turikale. Selama tahun 2021 hingga tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maros masih berada di bawah Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.92
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023



Sumber : Kemenpan RB, 2023

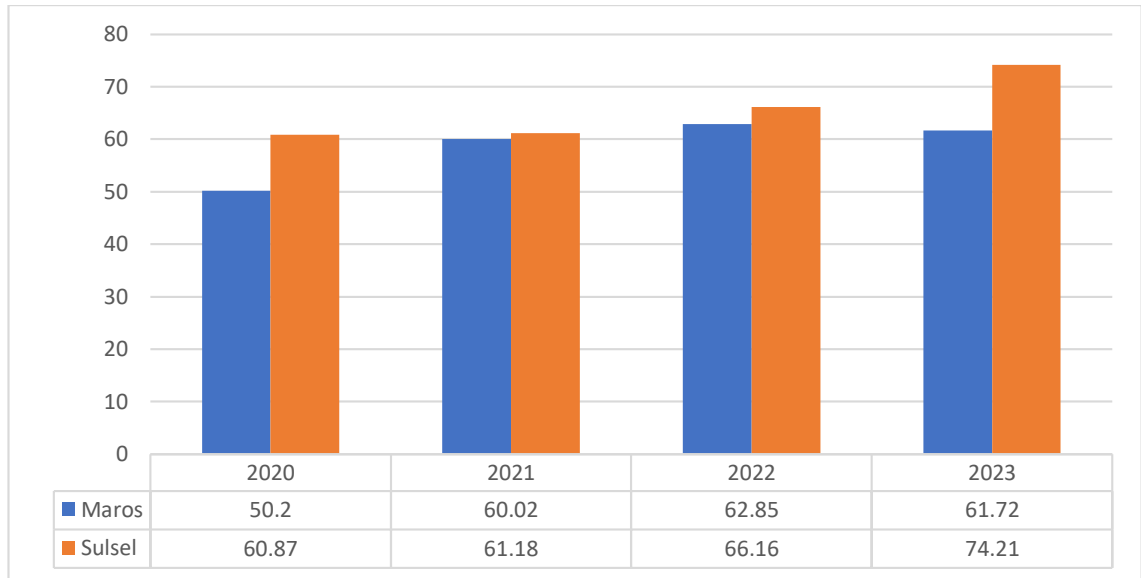
2.4.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. adapun ruang lingkup pengaturan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Meliputi : 1) Jenis Evaluasi RB; 2) entitas Evaluasi RB; 3) Tahapan Pelaksanaan Evaluasi RB; 4) Pelaksanaan Evaluasi RB; 5) jenis evaluasi RB terdiri atas evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan RB (*ex ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on going*), sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan.

Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai RB Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 nilai RB Kabupaten Maros sebesar 50,2 Poin, kemudian meningkat pada tahun 2021 hingga 60,02 poin. Pada tahun 2022 nilai RB Kabupaten Maros kembali meningkat hingga mencapai 62,85 poin dengan kategori “ B “. Pada tahun 2023 penilaian IRB mengalami perubahan metode perhitungan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023, dimana komposit ORB terbagi atas RB general dan RB Tematik. Selama tahun 2020 hingga tahun 2023, nilai RB Kabupaten Maros masih berada di bawah nilai RB Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.93
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2023



Sumber : Kemenpan RB, 2023

Peningkatan nilai RB selama Tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan.

Tabel 2.35
Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Maros Tahun 2020-2022

No.	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1	Pemenuhan	20,00	8,89	11,17	11,31
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,89	5,31	5,84
3	Reform	30,00	8,96	14,57	14,62
Total Komponen Pengungkit		60,00	21,75	31,05	31,77
B.	Komponen Penilai				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,25	7,38	7,44
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,50	8,46	9,65
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,95	7,86	8,31
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,76	5,27	5,68
Total Komponen Hasil		40,00	28,46	28,97	31,08
Indeks Reformasi Birokrasi		100	50,20	60,02	62,85

Sumber : Kemenpan RB, 2023



Pada tahun 2023 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, Capaian Nilai RB Kabupaten Maros sebesar 61,72 poin berdasarkan komposit RB General sebesar 54,29 poin dan RB Tematik sebesar 7,423 poin.

2.4.3 Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

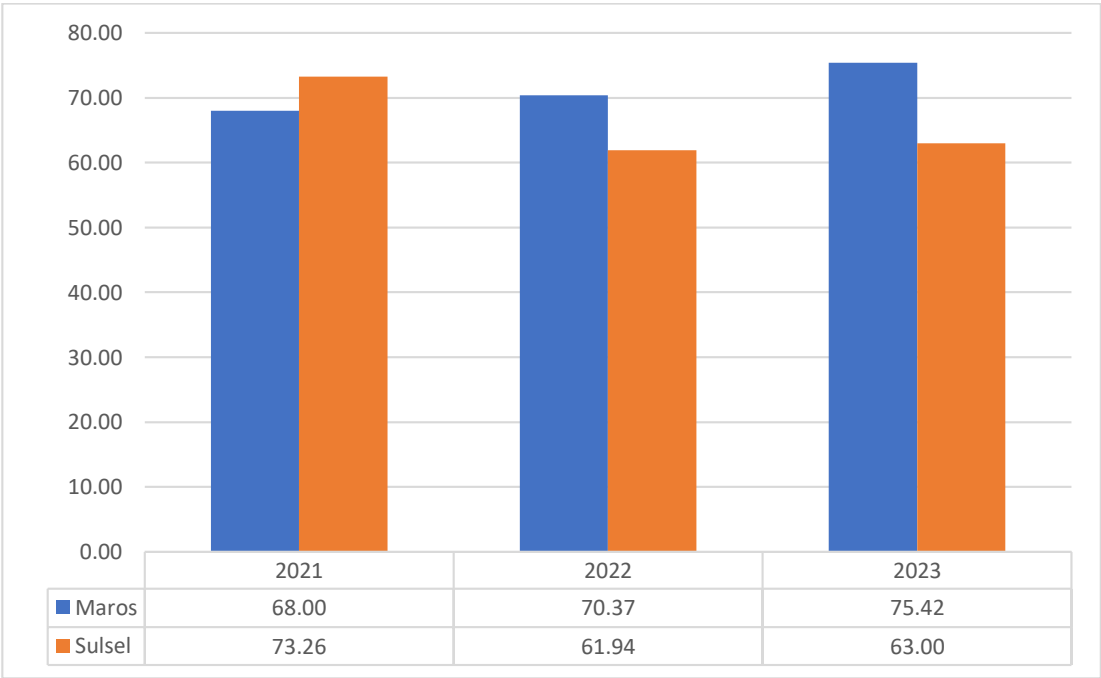
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan pelayanan publik, Penilaian kepatuhan dimaksud untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian kepatuhan terhadap layanan pemerintah kabupaten dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel: (a) standar pelayanan, (b) maklumat layanan, (c) sistem infomrasi pelayanan publik (d) sarana dan prasarana, (e) Pelayanan khusus, (f) pengelola pengaduan, (g) penilaian kinerja, (h) visi misi dan motto pelayanan, (i) atribut, dan (j) pelayanan terpadu.

Hasil penilaian kepatuhan dengan nilai dan kategorisasai sebagai berikut:

- nilai 81 sampai dengan 100 zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
- nilai 51 sampai dengan 80 zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.
- Nilai 0 sampai dengan 51 zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Maros baru dilakukan pada tahun 2021 dan 2022, dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 68,00 poin dan pada tahun 2022 sebesar 70,73 poin. Berdasarkan hasil kategorisasi kepatuhan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka Kabupaten Maros masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan **SEDANG**. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Maros selama tahun 2021 hingga tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sualwesi Selatan.

Grafik 2.94
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Maros, dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023



Sumber : Ombudsman RI, 2023

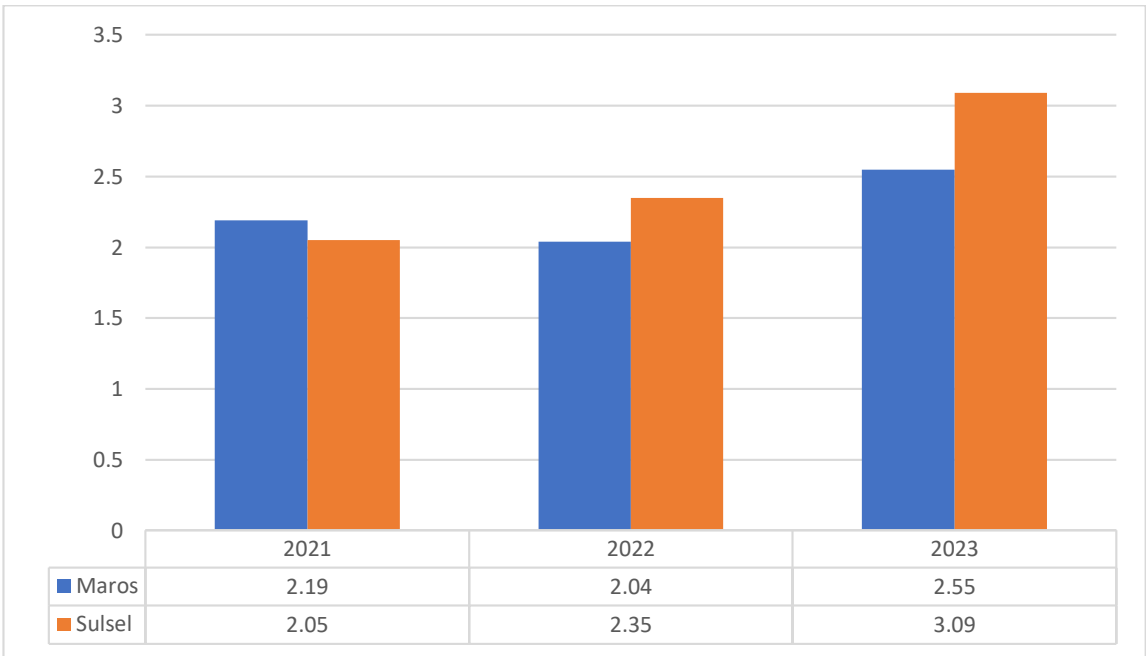


2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Adapun pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE, berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE. Pada penilaian ini terdapat 47 indikator penilaian pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Perhitungan Indeks SPBE Kabupaten Maros dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 nilai Indeks SPBE sebesar 2,19 poin, kemudian menurun hingga mencapai 2,04 pada tahun 2022.

Indeks SPBE Kabupaten Maros selama tahun 2021 hingga tahun 2023 masih berada di bawah Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.95
Indeks SPBE Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023



Sumber : Kemenpan RB, 2023

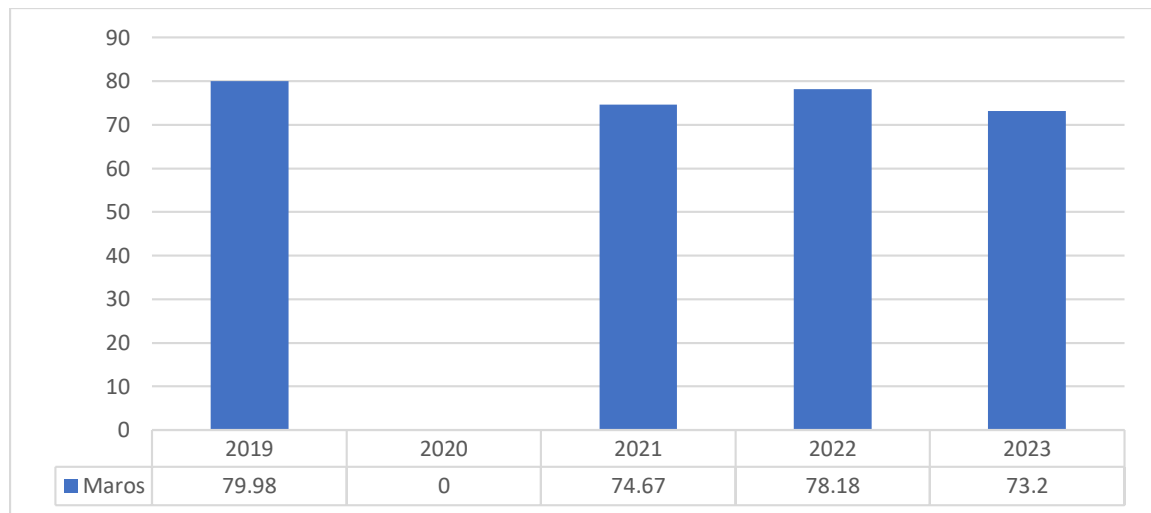
2.4.4 Indeks Survey Penilaian Integritas

Indeks survey penilaian integritas merupakan indikator proksi dari Indeks Integritas Nasional dikarenakan Indeks tersebut tidak dihitung hingga level kabupaten. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat untuk mengukur risiko korupsi di lingkungan pemerintahan, pendidikan, dan institusi lainnya. Indeks SPI ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks SPI diukur pada skala 0-100 dimana semakin nilai Indeks SPI maka semakin rendah resiko korupsi suatu daerah. Selama tahun 2019 hingga tahun 2023 Indeks SPI menunjukkan tren yang berfluktuatif dimana pada tahun 2019 Indeks SPI sebesar 79,98 kemudian pada tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 Indeks SPI meningkat hingga mencapai 74,67 kemudian meningkat kembali pada



tahun 2022 hingga 78,18. Pada tahun 2023 Indeks SPI sedikit menurun hingga mencapai 73,20.

Grafik 2.96
Indeks Suvey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Maros Tahun 2019-2023

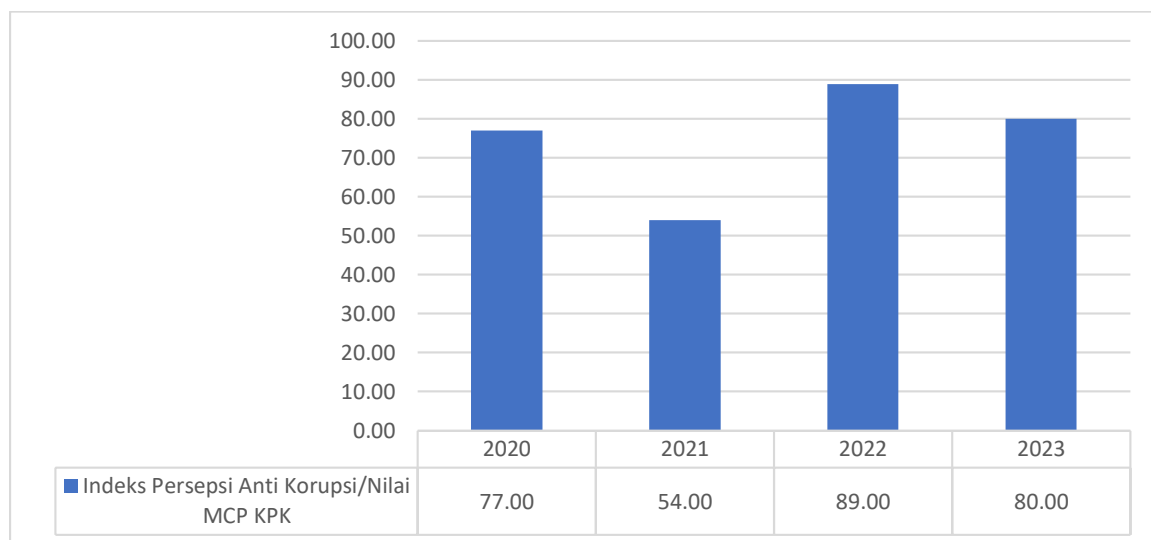


Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Maros, 2023

2.4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) juga merupakan indikator proksi dari Indeks Integritas Nasional. IPAK adalah survei yang menilai persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi dalam pemerintahan. IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi, seperti penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan nepotisme. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. IPAK bertujuan untuk: Mencerminkan persepsi anti-korupsi di suatu wilayah, Mengakomodasi harapan masyarakat, Menilai kepuasan terhadap kinerja pemerintah, Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah survei yang mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. IPK menggunakan skala 0-100, dengan 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih.

Grafik 2.97
Indeks Persepsi Anti Korupsi/Nilai MCP Kabupaten Maros Tahun 2020-2023



Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Maros, 2023



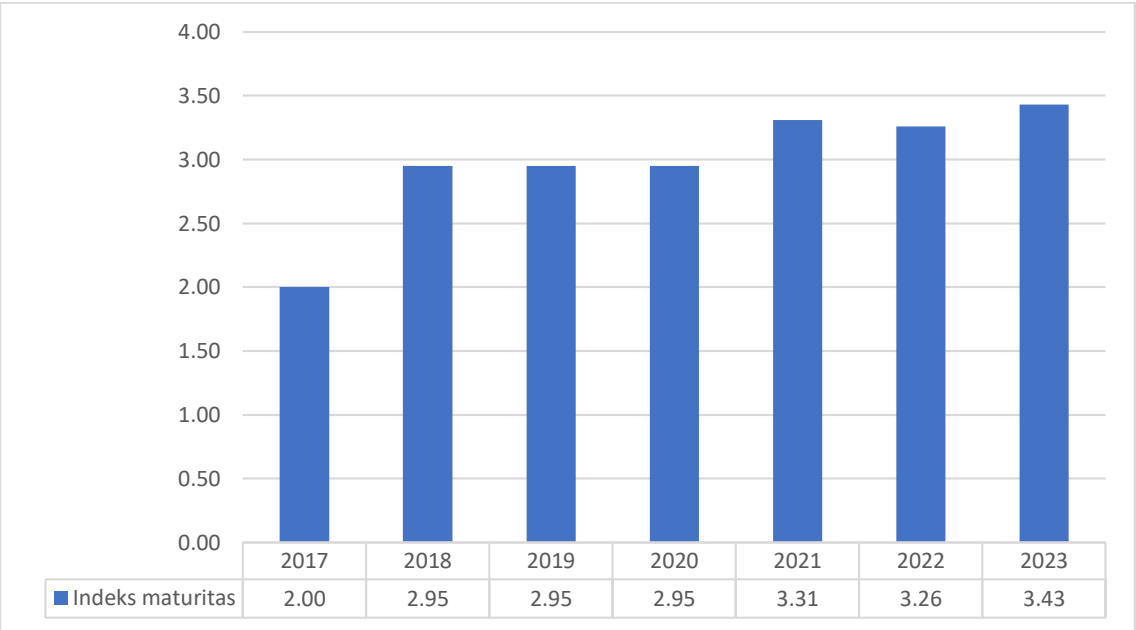
Selama tahun 2020 hingga tahun 2023, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)/MCP Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 IPAK/MCP sebesar 77,00 kemudian menurun hingga 54,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai IPAK/MCP meningkat signifikan hingga mencapai 89,00 namun pada tahun 2023 menurun hingga 80,00.

2.4.6 Indeks Maturitas

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian pendahuluan tingkat maturitas SPIP dilakukan berdasarkan persepsi pihak yang mewakili terhadap indikator pada setiap unsur penilaian maturitas SPIP. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Nilai SPIP Kabupaten Maros secara umum menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2017 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 201 nilai SPIP sebesar 2,00 kemudian meningkat hingga mencapai 3,43 poin pada tahun 2023. Peningkatan nilai SPIP Kabupaten Maros disebabkan manajemen risiko indeks telah mencapai level 3, cascading perencanaan telah terbangun dan memiliki keterkaitan degan sasaran startegis, program dan kegiatan.

Grafik 2.98
Indeks Maturitas Kabupaten Maros Tahun 2017-2023



Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Maros, 2023

2.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD 2005-2025

2.5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005-2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan indikator makro pembangunan Kabupaten Maros. Adapun beberapa kesimpulan dari evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJPD hingga tahun 2022 antara lain :



1. Dokumen RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005-2025 tidak menetapkan sasaran pokok beserta indikator dan target per periode perencanaan, dimana visi, misi, dan arah pembangunan dijabarkan secara kualitatif.
2. Perkembangan indikator makro sejak tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11 persen meningkat menjadi 9,31 persen, pendapatan perkapita sebesar 4,01 juta rupiah/jiwa meningkat hingga 53,81 juta rupiah/jiwa, angka kemiskinan menurun signifikan dari 20,13 persen menjadi 9,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 14,61 persen menjadi 5,04 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada awal periode 68,09 poin meningkat hingga 71,00 poin pada tahun 2022. Sedangkan untuk rasio gini yang merupakan indikator Tingkat ketimpangan baru mulai diukur pada tahun 2014 dengan nilai 0,400 mengalami perbaikan pada tahun 2022 sebesar 0,362.
3. RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005-2025 bersifat kualitatif sehingga capaian kinerja RPJPD akhir periode diukur dengan menggunakan beberapa indikator makro (nilai SAKIP, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka). Evaluasi RPJPD berdasarkan capaian misi pada akhir periode RPJMD 2021-2026 (tahun 2022) yaitu; capaian misi 1 sebesar 99,19 persen; misi 2 sebesar 185,90 persen; misi 3 sebesar 185,90 persen; misi 4 sebesar 102,13 persen; misi 5 sebesar 100,81 persen; misi 6 sebesar 185,36 persen; dan misi 7 sebesar 102,80 persen. Secara keseluruhan pencapaian misi RPJPD (**Sangat Tinggi**).
4. Capaian kinerja RPJMD periode 2005-2010 dan RPJMD periode 2010-2015 tidak dapat diukur secara kuantitatif karena tidak adanya indikator sasaran dan target pada dua periode tersebut. Pada RPJMD periode 2016-2021, rata-rata capaian kinerja sebesar 98,72 persen (**Sangat Tinggi**), sedangkan pada RPJMD periode 2021-2026 (tahun pelaksanaan 2022) rata-rata capaian kinerja sebesar 90,54 persen (**Sangat Tinggi**). Berdasarkan rata-rata capaian RPJMD empat periode, maka capaian RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 sebesar 47,31 persen (**Sangat Rendah**) dikarenakan capaian kinerja RPJMD periode pertama dan kedua tidak dapat diukur.

2.5.2. Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Maros tahun 2025-2045 agar mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Perlu diperhatikan keterkaitan antara visi, misi, arah pembangunan, dan sasaran pokok RPJPD, serta menetapkan masing-masing indikator dan target (kuantitatif) dengan memperhatikan kondisi awal tahun perencanaan (tahun 2025);
3. Sedapat mungkin RPJPD Kabupaten Maros tahun 2025-2045 menggunakan indikator makro sebagai indikator sasaran pokok, sehingga dapat dipastikan capaian kinerja RPJPD untuk setiap periode RPJMD dapat diukur;
4. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD perlu diperhatikan sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Data kependudukan merupakan salah satu data yang sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan di masa yang akan datang. Kondisi penduduk pada kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi suatu wilayah.

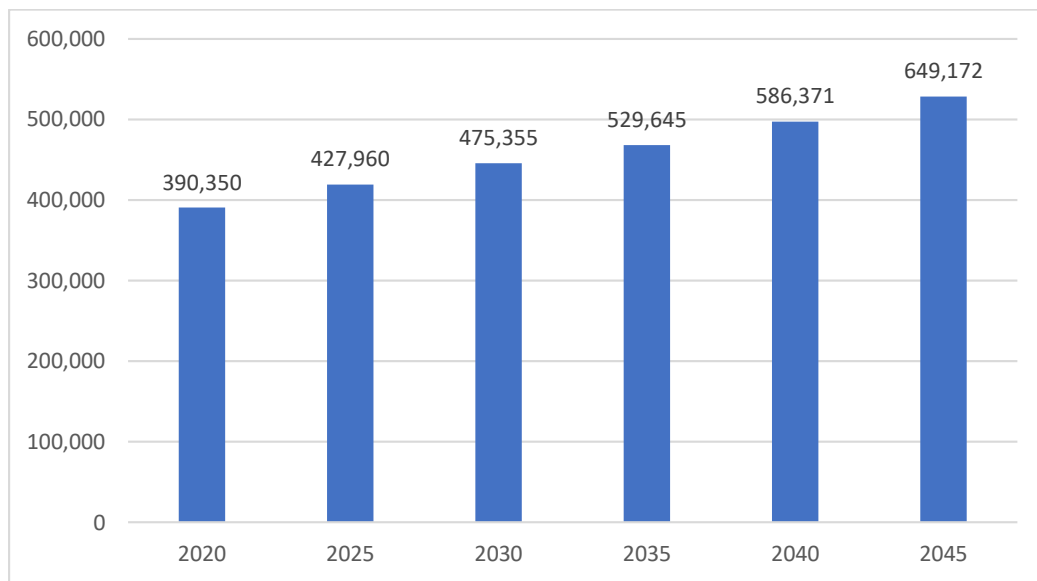


2.6.1 Proyeksi Demografi

Sensus penduduk 2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*short form*) dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*). Hasil *long form* sensus penduduk 2020 berisi indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. Proyeksi demografi adalah cara penggambaran kondisi penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang.

Proyeksi penduduk Kabupaten Maros 2025-2045 menggunakan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) yang dilakukan oleh BPS, dimana proyeksi hingga tahun 2035 dikeluarkan oleh BPS dan selanjutnya untuk proyeksi hingga tahun 2045 dilakukan berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 2020-2035. Berdasarkan sensus, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebanyak 390.350 jiwa dan pada tahun 2035 diperkirakan mencapai 529,645 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk selama 15 tahun (2020-2035) sebesar 35,68 persen dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,14 - 2,38 persen. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 649.172 jiwa.

Grafik 2.99
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2045

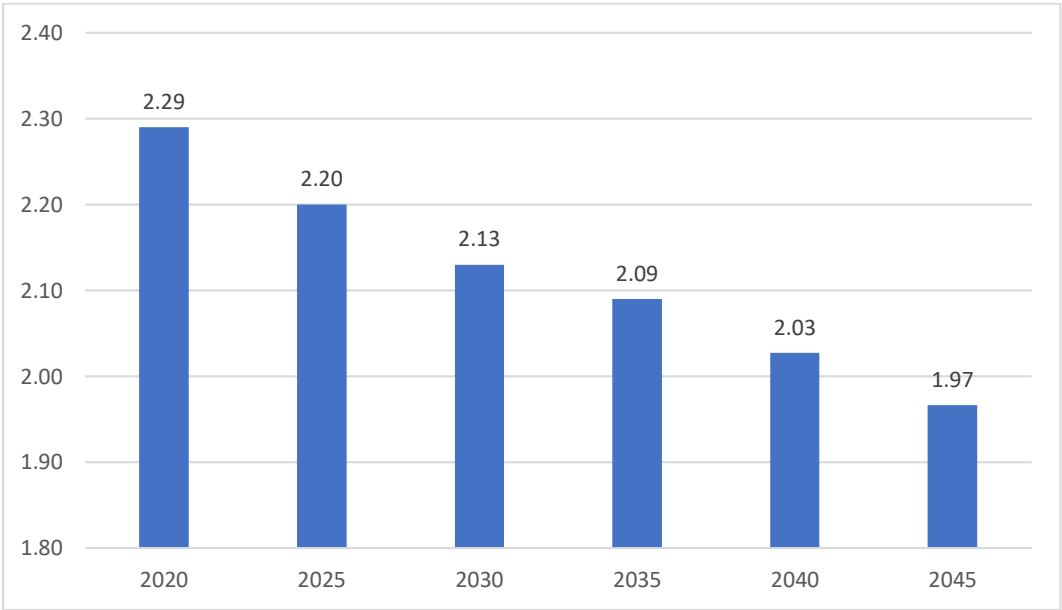


Sumber : SP2020 BPS Kab, Maros (Diolah), 2023

Pertambahan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran (Total fertility rate/TFR) dan faktor kematian (Infant Mortality Rate/IMR), dan Migrasi. TFR Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga 2045 berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan tren penurunan, dimana TFR Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 2,29 kemudian pada tahun 2045 sebesar 1,97. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ibu akan melahirkan 1-2 orang anak, yang berarti bahwa pengendalian penduduk merupakan faktor utama pada angka kelahiran.



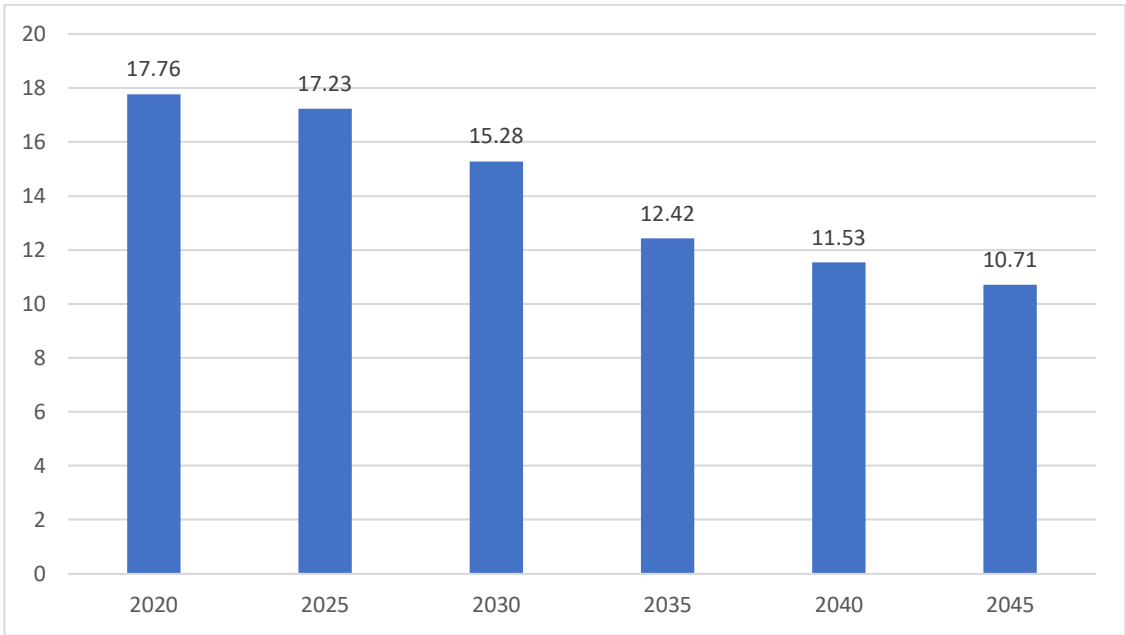
Grafik 2.100
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Maros Tahun 2020-2045



Sumber : SP2020 BPS Kab, Maros (Diolah), 2023

Selain TFR, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah Angka Kematian (IMR). Angka IMR Kabupaten Maros juga menunjukkan penurunan selama tahun 2020 hingga tahun 2045. IMR Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 17,76, kemudian menurun hingga mencapai 10,71 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat, utamanya ibu hamil dan ibu melahirkan memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka IMR.

Grafik 2.101
Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Maros Tahun 2020-2045



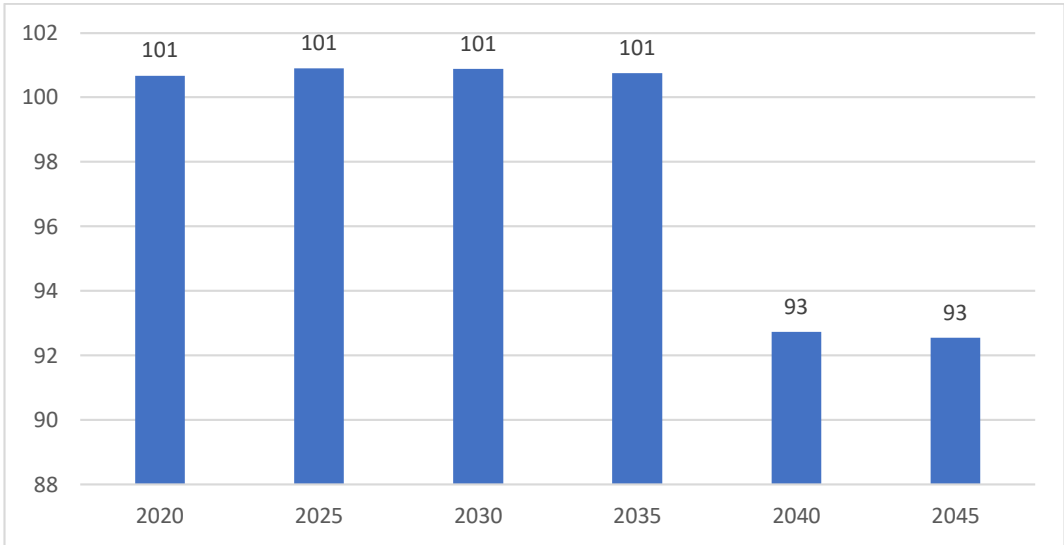
Sumber : SP2020 BPS Kab, Maros (Diolah), 2023

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berdasarkan hasil sensus tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Berdasarkan hasil proyeksi rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Maros akan mengalami perubahan pada tahun 2040



hingga tahun 2045 , dimana pada tahun tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 93.

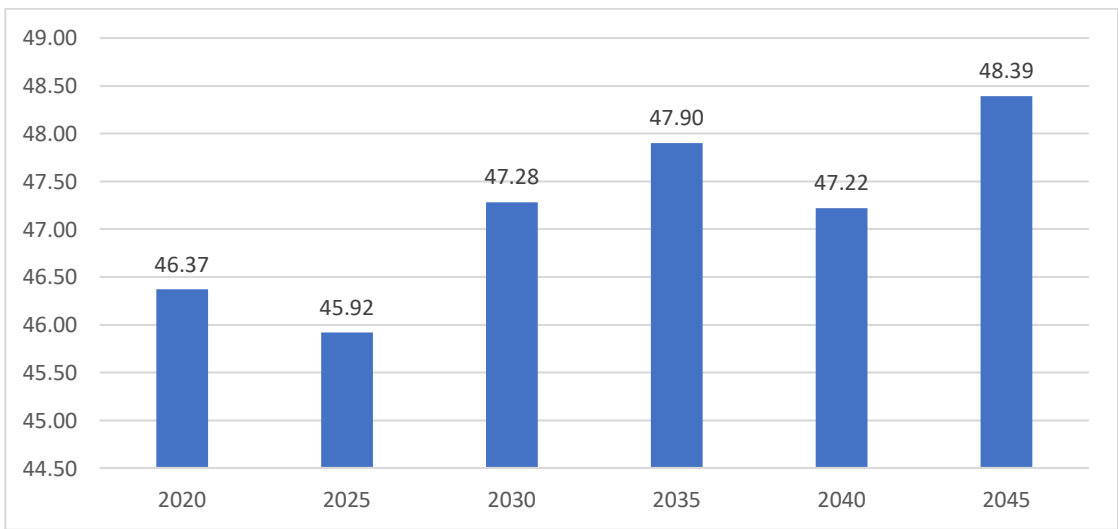
Grafik 2.102
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2020-2045



Sumber : SP2020 BPS Kab, Maros (Diolah), 2023

Komposisi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk produktif (15-64) masih lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 Tahun keatas), dengan Rasio Ketergantungan sebesar 46,37 persen. Dengan demikian bahwa 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung 46 orang penduduk usia tidak produktif. Namun berdasarkan hasil proyeksi, beban ketergantungan penduduk non produktif terhadap penduduk produktif akan semakin bertambah pada tahun 2045. Hal ini terlihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Maros tahun 2045 sebesar 48,39 persen.

Grafik 2.103
Rasio Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2020-2045



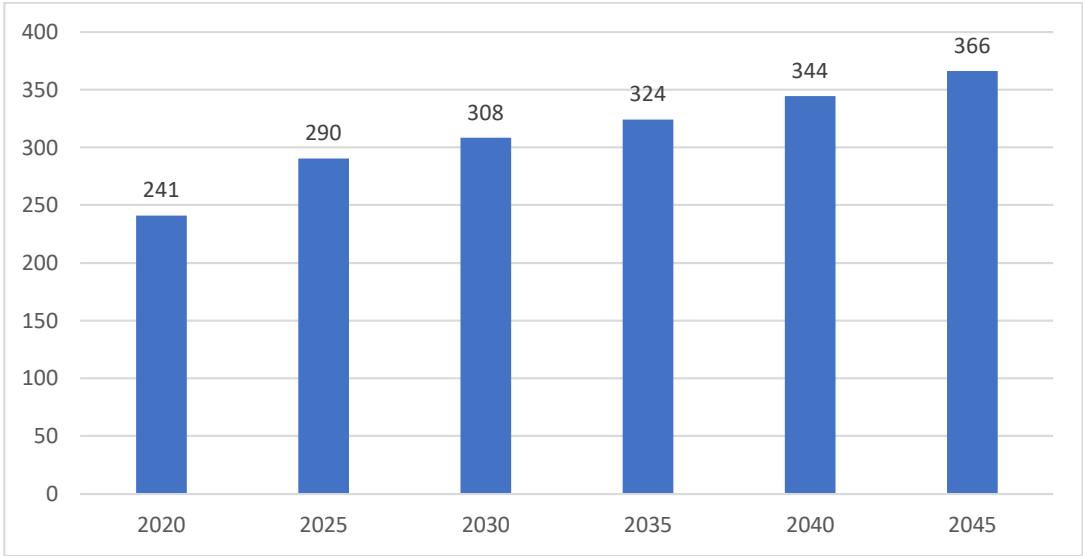
Sumber : SP2020 BPS Kab, Maros (Diolah), 2023

Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros selama tahun 2020 hingga tahun 2045 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini disebabkan secara umum luas wilayah Kabupaten Maros mengalami perubahan setelah adanya RTRW Kabupaten Maros pada



tahun 2023, dimana luas Kabupaten Maros sebesar 1.443,80 km². Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 241 jiwa/km², kemudian meningkat hingga mencapai 366 jiwa/km².

Grafik 2.104
Kepadatan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2020-2045



Sumber : SP2020 BPS dan RTRW Kab, Maros (Diolah), 2023



2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, dimana apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam rangka pemenuhan standarisasi pelayanan publik maka harus dipehitungkan jumlah sarana dan prasarana yang akan dibangun, baik pada sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya.

2.6.2.1. Sektor pendidikan

Pada sektor pendidikan, berdasarkan SNI 03-1733-2004, jumlah sekolah yang harus terbangun, baik pada Tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA tahun 2025 hingga Tahun 2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Kebutuhan Sekolah PAUD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Taman Kanak-Kanak 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	23	50	61	75	93	114
2	Moncongloe	19	22	26	30	35	41
3	Maros Baru	7	24	26	28	30	32
4	Marusu	19	32	37	43	50	58
5	Turikale	20	41	44	48	51	55
6	Lau	10	23	24	26	27	28
7	Bontoa	6	26	28	30	32	34
8	Bantimurung	14	28	30	32	35	38
9	Simbang	10	21	23	24	26	28
10	Tanralili	10	27	31	34	39	43
11	Tompobulu	3	13	14	15	15	16



No	Kecamatan	Jumlah Sarana Taman Kanak-Kanak 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
12	Camba	14	12	13	13	14	15
13	Cenrana	7	12	12	12	13	13
14	Mallawa	16	11	12	13	14	15
	MAROS	178	342	380	424	474	531

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023

Tabel 2.37
Kebutuhan Sekolah SD/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2045

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Sekolah Dasar (SD) 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	23	39	48	59	72	89
2	Moncongloe	9	17	20	24	28	32
3	Maros Baru	15	19	20	22	23	25
4	Marusu	14	25	29	33	39	45
5	Turikale	27	32	35	37	40	43
6	Lau	15	18	19	20	21	22
7	Bontoa	24	20	22	23	25	27
8	Bantimurung	28	22	24	25	27	29
9	Simbang	21	17	18	19	20	22
10	Tanralili	20	21	24	27	30	34
11	Tompobulu	18	10	11	11	12	13
12	Camba	19	9	10	10	11	12
13	Cenrana	20	9	9	10	10	10



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Sekolah Dasar (SD) 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
14	Mallawa	18	9	9	10	11	12
	MAROS	271	267	297	331	370	415

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023

Tabel 2.38

Kebutuhan Sekolah SMP/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Sarana SMP 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	10	13	16	20	24	30
2	Moncongloe	8	6	7	8	9	11
3	Maros Baru	8	6	7	7	8	8
4	Marusu	8	8	10	11	13	15
5	Turikale	13	11	12	12	13	14
6	Lau	11	6	6	7	7	7
7	Bontoa	9	7	7	8	8	9
8	Bantimurung	10	7	8	8	9	10
9	Simbang	8	6	6	6	7	7
10	Tanralili	8	7	8	9	10	11
11	Tompobulu	11	3	4	4	4	4
12	Camba	8	3	3	3	4	4
13	Cenrana	6	3	3	3	3	3
14	Mallawa	4	3	3	3	4	4
	MAROS	122	89	99	110	123	138



Tabel 2.39
Kebutuhan Sekolah SMA/Sederajat Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Sarana SMA 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	9	13	16	20	24	
2	Moncongloe	4	6	7	8	9	
3	Maros Baru	3	6	7	7	8	
4	Marusu	2	8	10	11	13	
5	Turikale	11	11	12	12	13	
6	Lau	4	6	6	7	7	
7	Bontoa	1	7	7	8	8	
8	Bantimurung	4	7	8	8	9	
9	Simbang	2	6	6	6	7	
10	Tanralili	4	7	8	9	10	
11	Tompobulu	3	3	4	4	4	
12	Camba	2	3	3	3	4	
13	Cenrana	2	3	3	3	3	
14	Mallawa	1	3	3	3	4	
	MAROS	52	89	99	110	123	

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



2.6.2.2. Sektor Perumahan/Hunian

Pada sektor Perumahan, berdasarkan SNI 03-1733-2004, Hunian yang seharusnya tersedia dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Untuk hunian tidak bertingkat menggunakan acuan jumlah KK, sedangkan untuk hunian bertingkat menggunakan dasar kepadatan penduduk. Berdasarkan SNI 03-1733-1989, hunian bertingkat disarankan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 151-200 jiwa/km², disyaratkan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 200 – 400 jiwa/km².

Tabel 2.40
Kebutuhan Sarana Hunian Kabupaten Maros Tahun 2025

No	Kecamatan	Kebutuhan Hunian Tidak Bertingkat					Kebutuhan Hunian Bertingkat 2045
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Mandai	15.613	19.189	23.585	28.988	35.629	Disyaratkan
2	Moncongloe	6.861	8.035	9.409	11.019	12.904	Disyaratkan
3	Maros Baru	7.539	8.101	8.705	9.353	10.050	Disyaratkan
4	Marusu	9.848	11.470	13.359	15.559	18.122	Disyaratkan
5	Turikale	12.914	13.881	14.919	16.036	17.236	Disyaratkan
6	Lau	7.183	7.569	7.976	8.405	8.857	Disyaratkan
7	Bontoa	8.081	8.655	9.270	9.929	10.634	Disyaratkan
8	Bantimurung	8.727	9.406	10.137	10.925	11.775	Disyaratkan
9	Simbang	6.715	7.153	7.620	8.118	8.647	Disyaratkan
10	Tanralili	8.557	9.589	10.746	12.042	13.494	Disyaratkan
11	Tompobulu	4.135	4.352	4.580	4.820	5.073	Tidak Disyaratkan
12	Camba	3.708	3.932	4.170	4.422	4.690	Tidak Disyaratkan
13	Cenrana	3.679	3.769	3.861	3.956	4.052	Tidak Disyaratkan
14	Mallawa	3.429	3.737	4.073	4.439	4.838	Tidak Disyaratkan
	MAROS	106.990	118.839	132.411	148.011	166.000	Disyaratkan

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



2.6.2.3. Sektor Kesehatan

Pada Sektor Kesehatan, berdasarkan SNI 03-1733-2004, jumlah sarana prasarana kesehatan (posyandu, puskesmas, klinik, apotik dan RSUD) yang harus terbangun hingga Tahun 2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41
Kebutuhan Posyandu Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	28	50	61	75	93	114
2	Moncongloe	31	22	26	30	35	41
3	Maros Baru	22	24	26	28	30	32
4	Marusu	20	32	37	43	50	58
5	Turikale	40	41	44	48	51	55
6	Lau	33	23	24	26	27	28
7	Bontoa	30	26	28	30	32	34
8	Bantimurung	40	28	30	32	35	38
9	Simbang	25	21	23	24	26	28
10	Tanralili	38	27	31	34	39	43
11	Tompobulu	36	13	14	15	15	16
12	Camba	27	12	13	13	14	15
13	Cenrana	20	12	12	12	13	13
14	Mallawa	32	11	12	13	14	15
	MAROS	422	342	380	424	474	531

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



Tabel 2.42
Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	1	1	1	1	1	1
2	Moncongloe	1	0	0	0	0	1
3	Maros Baru	1	0	0	0	0	0
4	Marusu	1	0	0	0	1	1
5	Turikale	1	1	1	1	1	1
6	Lau	1	0	0	0	0	0
7	Bontoa	1	0	0	0	0	0
8	Bantimurung	1	1	1	1	1	1
9	Simbang	1	0	0	0	0	0
10	Tanralili	1	1	1	1	1	1
11	Tompobulu	1	0	0	0	0	0
12	Camba	1	0	0	0	0	0
13	Cenrana	1	0	0	0	0	0
14	Mallawa	1	1	1	1	1	1
	MAROS	14	4	4	4	5	6

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



Tabel 2.43
Kebutuhan Klinik Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Klinik 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	7	12	15	19	23	29
2	Moncongloe	1	5	6	8	9	10
3	Maros Baru	0	6	6	7	7	8
4	Marusu	2	8	9	11	12	14
5	Turikale	7	10	11	12	13	14
6	Lau	0	6	6	6	7	7
7	Bontoa	0	6	7	7	8	9
8	Bantimurung	1	7	8	8	9	9
9	Simbang	1	5	6	6	6	7
10	Tanralili	5	7	8	9	10	11
11	Tompobulu	0	3	3	4	4	4
12	Camba	0	3	3	3	4	4
13	Cenrana	0	3	3	3	3	3
14	Mallawa	0	3	3	3	4	4
	MAROS	24	86	95	106	118	133

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



Tabel 2.44
Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Sarana Kesehatan	Jumlah Tempat Tidur Tahun 2023	Kebutuhan Berdsarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Tempat Tidur RSUD	168	419	475	530	592	664

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023

Tabel 2.45
Kebutuhan Apotik Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Aptotik 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	22	2	3	3	4	5
2	Moncongloe	14	1	1	1	1	2
3	Maros Baru	2	1	1	1	1	1
4	Marusu	8	1	2	2	2	2
5	Turikale	37	2	2	2	2	2
6	Lau	5	1	1	1	1	1
7	Bontoa	3	1	1	1	1	1
8	Bantimurung	8	1	1	1	1	2
9	Simbang	1	1	1	1	1	1
10	Tanralili	9	1	1	1	2	2
11	Tompobulu	0	2	2	2	2	1
12	Camba	3	0	1	1	1	1
13	Cenrana	0	2	2	2	2	2



No	Kecamatan	Jumlah Aptotik 2023	Kebutuhan Berdasarkan SNI				
			2025	2030	2035	2040	2045
14	Mallawa	0	2	2	2	2	2
	MAROS	112	14	16	18	20	22

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023

2.6.2.4 Sektor Energi dan Kelistrikan

Pada Energi dan Kelistrikan, berdasarkan SNI 03-1733-2004, jumlah sarana prasarana kaapsitas listrik yang harus terbangun hingga Tahun 2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46
Kebutuhan Listrik Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

No	Kapasitas terpasang 2023 (kWh)	Jumlah Penduduk 2025, 2030, 2035, 2040, 2045	Kapasitas Minimum Per Jiwa (VA)	Kebutuhan Listrik Berdasarkan SNI	Penambahan
1	243.658.000	427.960	450	188.616.600	-55.041.400
2	243.658.000	475.355	450	213.909.835	-29.748.165
3	243.658.000	529.645	450	238.340.105	-5.317.895
4	243.658.000	586.371	450	266.419.197	22.761.197
5	243.658.000	649.172	450	298.800.685	55.142.685

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



2.6.2.5 Sektor Penyediaan Air Bersih

Pada sektor penyediaan air bersih, berdasarkan SNI 03-1733-2004, jumlah kebutuhan air bersih masyarakat yang harus terpenuhi hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.47
Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik) Kabupaten Maros Tahun 2025 - 2045

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (liter/detik)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	100,07	123,00	151,18	185,81	228,37
2	Moncongloe	39,38	46,12	54,00	63,24	74,06
3	Maros Baru	34,56	37,13	39,90	42,87	46,06
4	Marusu	47,65	55,50	64,64	75,29	87,69
5	Turikale	87,39	93,93	100,96	108,51	116,63
6	Lau	36,06	38,00	40,05	42,20	44,47
7	Bontoa	31,73	33,98	36,40	38,98	41,75
8	Bantimurung	60,11	64,78	69,82	75,25	81,10
9	Simbang	46,22	49,23	52,45	55,87	59,52
10	Tanralili	59,12	66,25	74,24	83,19	93,22
11	Tompobulu	28,15	29,62	31,18	32,81	34,53
12	Camba	21,26	22,55	23,91	25,36	26,89
13	Cenrana	24,96	25,57	26,20	26,84	27,49
14	Mallawa	17,34	18,90	20,60	22,45	24,46
	MAROS	633,99	704,56	785,50	878,66	986,25

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



2.6.2.6 Sektor Penyediaan Sarana Persampahan

Pada sektor penyediaan sarana prasarana persampahan, berdasarkan SNI 3242-2008 dan SNI 03-17330-2004, jumlah kebutuhan sarana prasarana persampahan yang harus terpenuhi hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48
Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Kabupaten Maros Tahun 2025

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Gerobak Sampah kapasitas 1 m3 (Unit)					Proyeksi Kebutuhan Arm roll Truk Kapasitas 10 m3 (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	34.149	41.972	51.587	63.405	77.930	3.415	4.197	5.159	6.341	7.793
2	Moncongloe	15.007	17.574	20.580	24.101	28.223	1.501	1.757	2.058	2.410	2.822
3	Maros Baru	16.491	17.719	19.039	20.458	21.982	1.649	1.772	1.904	2.046	2.198
4	Marusu	21.540	25.088	29.220	34.032	39.637	2.154	2.509	2.922	3.403	3.964
5	Turikale	28.247	30.361	32.633	35.075	37.699	2.825	3.036	3.263	3.507	3.770
6	Lau	15.710	16.555	17.445	18.383	19.372	1.571	1.656	1.745	1.838	1.937
7	Bontoa	17.675	18.931	20.276	21.717	23.259	1.768	1.893	2.028	2.172	2.326
8	Bantimurung	19.089	20.573	22.173	23.897	25.755	1.909	2.057	2.217	2.390	2.575
9	Simbang	14.688	15.647	16.668	17.756	18.914	1.469	1.565	1.667	1.776	1.891
10	Tanralili	18.718	20.975	23.504	26.338	29.515	1.872	2.097	2.350	2.634	2.951
11	Tompobulu	9.045	9.519	10.018	10.543	11.096	904	952	1.002	1.054	1.110
12	Camba	8.110	8.601	9.121	9.673	10.258	811	860	912	967	1.026
13	Cenrana	8.046	8.243	8.445	8.652	8.864	805	824	845	865	886
14	Mallawa	7.500	8.174	8.909	9.710	10.583	750	817	891	971	1.058
	MAROS	234.016	259.932	289.618	323.739	363.087	23.402	25.993	28.962	32.374	36.309

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Diolah), 2023



2.6.2.7 Sektor Penyediaan Sarana Transportasi

Pada sektor penyediaan transportasi berdasarkan Buku Saku Penentuan Capaian Kawasan Terlayani Infrastruktur Terbangun, jumlah kebutuhan sarana transportasi yang harus terpenuhi hingga Tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49
Kebutuhan Sarana Transportasi Kabupaten Maros Tahun 2025

No	Kecamatan	Kebutuhan Jalan Minimal (km)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Mandai	18,74	23,03	28,30	34,79	42,75
2	Moncongloe	13,72	16,07	18,82	22,04	25,81
3	Maros Baru	15,08	16,20	17,41	18,71	20,10
4	Marusu	19,70	22,94	26,72	31,12	36,24
5	Turikale	15,50	16,66	17,90	19,24	20,68
6	Lau	14,37	15,14	15,95	16,81	17,71
7	Bontoa	16,16	17,31	18,54	19,86	21,27
8	Bantimurung	38,40	41,39	44,60	48,07	51,81
9	Simbang	29,55	31,48	33,53	35,72	38,05
10	Tanralili	37,65	42,19	47,28	52,98	59,37
11	Tompobulu	30,60	32,20	33,89	35,67	37,54
12	Camba	16,31	17,30	18,35	19,46	20,63
13	Cenrana	27,22	27,89	28,57	29,27	29,99
14	Mallawa	25,37	27,66	30,14	32,85	35,80
	MAROS	470,76	522,89	582,61	651,25	730,40

Sumber : Buku Saku Penentuan Capaian Kawasan Terlayani Infrastruktur Terbangun (Diolah), 2023



2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Maros dilakukan berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabuapten Maros, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros 2023-2042. RTRW Kabupaten Maros merupakan perwujudan stuktur ruang dan pola ruang. Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Maros terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana Pola Ruang kabupaten Maros terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Maros meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), (ii) konservasi berupa taman margasatwa. Selain daripada itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budidaya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah. Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maros.

Tabel 2.50
Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang
Kabupaten Maros

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	81,61	0,06
2	Kawasan Hortikultura	7.481,86	5,20
3	Kawasan Hutan Lindung	13.628,99	9,47
4	Kawasan Hutan Produksi	18.777,23	13,05
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	582,84	0,40
6	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	5 38,98	0,37
7	Kawasan Perairan	1.095,06	0,76
8	Kawasan Perikanan Budi Daya	9.221,05	6,41
9	Kawasan Perkebunan	10.188,41	7,08
10	Kawasan Perkebunan Rakyat	5.183,35	3,60
11	Kawasan Permukiman Perdesaan	3.644,37	2,53
12	Kawasan Permukiman Perkotaan	5.597,01	3,89
13	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	643,64	0,45
14	Kawasan Peruntukan Industri	770,46	0,54
15	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	2.127,33	1,48



No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
16	Kawasan Peternakan	4.753,82	3,30
17	Kawasan Tanaman Pangan	29.185,99	20,28
18	Sempadan Pantai	200,49	0,14
19	Sempadan Sungai	1.893,08	1,32
20	Taman Nasional	28.324.28	19.68
Jumlah		143.919.84	100.00

Sumber : Matek RTRW Kabupaten Maros, 2024

2.7.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove. Pembagian kecamatan/v terkait pola ruang kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Pola Ruang Kawasan Lindung Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Kawasan Lindung				
		Kawasan Yang memberikan perlindungan dibawahnya (13.600 Ha)	Kawasan Perlindungan Setempat (2.556 Ha)	Kawasan Konservasi	Kawasan Cagar BUdaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	Mandai		√			
2	Moncongloe		√			
3	Maros Baru		√			√
4	Marusu		√			√
5	Turikale		√			
6	Lau		√			√
7	Bontoa	√	√			√
8	Bantimurung	√	√	√	√	
9	Simbang	√	√	√		
10	Tanralili	√	√			
11	Tompobulu	√	√	√		
12	Camba		√	√		
13	Cenrana	√	√	√		
14	Mallawa	√	√	√		

Sumber : RTRW Kabupaten Maros, 2023



2.7.2 Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah ; Kawasan hutan Produksi, Kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan. Pembagian kecamatan berdasarkan arahan kawasan budidaya aalah sebagai berikut :

Tabel 2.52
Pola Ruang Kawasan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Kawasan Budidaya									
		Kawasan hutan Produksi (19.419 Ha)	Kawasan Perkebunan Rakyat (5.445 Ha)	Kawasn Pertanian (49.604 Ha)	Kawasan Perikanan (7.968 Ha)	Kawasan Pertambangan dan energi (977 Ha)	Kawasan Peruntukan Industri (1.062 Ha)	Kawasan pariwisata (220 Ha)	Kawasan Pemukiman (11.612 Ha)	Kawasan Transportasi (1.486 Ha)	Kawasan Pertahanan Keamanan (799 Ha)
1	Mandai			√	√			√	√	√	√
2	Moncongloe			√		√			√	√	
3	Maros Baru			√	√				√		
4	Marusu			√	√	√	√	√	√		
5	Turikale			√	√				√	√	√
6	Lau			√	√				√		
7	Bontoa		√	√	√	√	√	√	√		
8	Bantimurung	√	√	√	√		√	√	√		√
9	Simbang	√		√				√	√		√
10	Tanralili	√		√				√	√	√	√
11	Tompobulu	√	√	√			√		√		√
12	Camba	√	√	√					√		√
13	Cenrana	√	√								
14	Mallawa	√	√								

Sumber : RTRW Kabupaten Maros, 2023



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perbedaan dimaksud dilihat ada kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah.

Perumusan masalah memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, terutama karena menjadi dasar bagi identifikasi solusi dan pengambilan keputusan yang tepat. Kaitannya dengan analisis data pada BAB II dokumen ini, agar perumusan masalah dapat didasarkan pada data dan informasi yang dikumpulkan melalui analisis. Analisis data membantu dalam memahami dan mengidentifikasi pola, tren, dan keterkaitan antara berbagai variabel yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, analisis data dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat dan dimensi masalah, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan masalah dengan lebih baik.

Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Alokasi sumber daya yang memadai merupakan faktor krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, seringkali terjadi kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan membatasi potensi pembangunan daerah.

Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya, seringkali masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah. Dampaknya antara lain adalah rencana yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, rendahnya tingkat penerimaan dan partisipasi, serta ketidaksesuaian antara rencana dan realitas yang dialami oleh masyarakat setempat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros lima tahun mendatang. Adapun



perumusan permasalahan dan isu strategis daerah perlu untuk mengacu kepada gambaran umum Kabupaten Maros yang termuat dalam bab terdahulu.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Peran pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah akan disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Maros.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan daerah Kabupaten Maros maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

3.1.1 Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Maros jangka panjang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dihitungkan pada tahun 2016 hingga tahun 2023. Berdasarkan peraturan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka nilai IKHL Kabupaten Maros tahun 2023 termasuk dalam kategori SEDANG.

Meningkatnya permasalahan perkotaan seperti kekumuhan, persampahan, bencana, kemacetan, serta terbatasnya layanan dan infrastruktur di kota akibat migrasi dan urbanisasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maros. Urbanisasi yang cepat sering kali melampaui kemampuan infrastruktur dan layanan perkotaan yang ada, meningkatkan tekanan pada sumber daya, lingkungan, dan kualitas hidup. Kekumuhan dan persampahan, misalnya, dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pertumbuhan industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi peningkatan emisi yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas udara. Kawasan industri yang tidak terkontrol menyebabkan berkurangnya ruang hijau dan peningkatan polusi dan pengelolaan limbah yang tidak efisien.

3.1.2 Rendahnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. IKD sendiri merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah



dalam hal kebencanaan. Pada tahun 2022 Kabupaten Maros memiliki nilai IKD sebesar 0,21 dengan kategori RENDAH.

Permasalahan utama Rendahnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana di Kabupaten Maros adalah kurangnya Infrastruktur yang tahan bencana. Bangunan dan fasilitas publik yang tidak dirancang untuk menahan bencana seperti gempa bumi, banjir, atau angin kencang. Minimnya sistem peringatan dini dan infrastruktur evakuasi yang memadai. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Dana yang terbatas untuk investasi dalam infrastruktur tahan bencana dan program mitigasi. Kurangnya tenaga ahli dan profesional di bidang manajemen bencana.

3.1.3 Masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini. Bukan hanya dihasilkan oleh alam (seperti berasal dari letusan gunung berapi), namun gas rumah kaca juga dihasilkan oleh kegiatan manusia. Bahkan, laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menyatakan bahwa kegiatan manusia yang mempercepat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂) bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Emisi penurunan pada tahun 2022 sebesar 12.883 Gg CO₂ Eq. Target untuk Kabupaten Maros penurunan persentase Ems9 GRK kumulatif hingga tahun 2045 sebesar 12,99%.

Berikut adalah beberapa poin permasalahan masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Maros adalah permasalahan sektor pertanian dan peternakan. Produksi metana dari fermentasi enterik di perut hewan ternak. Sektor Industri adalah penggunaan teknologi yang belum ramah lingkungan, rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan, kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi.

3.1.4 Tingginya Risiko Penurunan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Resiko penurunan ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk memastikan pasokan energi yang stabil, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakatnya. Ketahanan air adalah kemampuan untuk memastikan bahwa kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, industri, dan ekosistem dapat dipenuhi secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tantangan dalam mencapai ketahanan air meliputi perubahan iklim, polusi, overekstraksi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi pangan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa tergantung pada impor. Ini mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu daerah terpenuhi. Aspek ini ada empat poin yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.



Permasalahan terkait ketahanan energi adalah permintaan pemasangan atau penambahan daya listrik tinggi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sumber energi utama masih didominasi oleh minyak, gas, dan batu bara, yang memiliki keterbatasan cadangan dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Permasalahan terkait ketahanan air adalah perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu mengganggu siklus hidrologi. Permasalahan lainnya adalah Pencemaran air akibat limbah industri, pertanian, dan domestik. Permasalahan terkait kemandirian pangan adalah degradasi lahan pertanian. Penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Serta menurunnya Indeks Ketahanan Pangan.

3.1.5 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Sumber daya manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong produktivitas dan inovasi, sehingga dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi masalah serius bagi wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros.

Permasalahan utama kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih rendah di Kabupaten Maros adalah peningkatan laju pertumbuhan penduduk, adanya perubahan rasio jenis kelamin, peningkatan kepadatan penduduk dan faktor migrasi penduduk yang tinggi. Pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang masih rendah di banyak daerah menyebabkan keterampilan dan pengetahuan SDM menjadi terbatas. Pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di Kabupaten Maros masih banyak yang kurang berkualitas. Kurangnya dana dan fasilitas yang memadai, kurikulum yang tidak relevan dengan dunia kerja, serta minimnya pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik, menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Maros

3.1.6 Belum Meratanya Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen. Struktur PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Maros tidak mengalami perubahan yang berarti. Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar pada total PDRB Kabupaten Maros adalah Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 35,56 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,50 persen; industri pengolahan sebesar 15,59 persen, konstruksi sebesar 10,47 persen; dan pertambangan dan penggalian sebesar 7,70 persen.

Permasalahan utama belum meratanya kontribusi sektor lapangan usaha terhadap ekonomi makro daerah adalah ketergantungan pada satu sektor.



Kabupaten Maros sangat tergantung pada Bandara Sultan Hasanuddin yakni sektor transportasi dan pergudangan. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap guncangan di sektor tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Maros perlu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, pariwisata, dan pertanian. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat membatasi pengembangan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

3.1.7 Tingkat Pendapatan per Kapita yang Masih Rendah

Tren peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Maros secara umum menunjukkan adanya peningkatan, hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dikarenakan pendapatan perkapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada pendapatan perkapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat. Namun PDRB perkapita tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat seutuhnya dikarenakan dalam PDRB perkapita tersebut tidak diperhitungkan kesenjangan pendapatan diantara penduduk, selain itu PDRB Kabupaten Maros tinggi dikarenakan kontribusi bandara yang dalam ini adalah penumpang yang berangkat melalui bandara. Seperti yang diketahui penumpang yang melalui bandara tidak hanya penduduk Kabupaten Maros melainkan penduduk dari seluruh dunia yang berangkat melalui bandara maka akan masuk dalam perhitungan PDRB, dengan demikian PDRB perkapita Kabupaten Maros tidak dapat dijadikan patokan untuk melihat kesejahteraan penduduk Kabupaten Maros. Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu masalah yang harus diperhitungkan pada perhitungan PDRB perkapita, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah.

PDRB perkapita Kabupaten Maros menurun tajam hingga mencapai 47,53 juta/tahun/perkapita, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 47,88 juta/tahun/perkapita dan 58,31 juta/tahun/perkapita pada tahun 2022. Ekonomi Kabupaten Maros tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen.

Permasalahan utama tingkat pendapatan per kapita yang masih rendah di Kabupaten Maros adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membatasi keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Permasalahan utama lainnya adalah lapangan kerja yang terbatas. Kekurangan lapangan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik sering kali menyebabkan banyak orang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Permasalahan lainnya infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi peluang usaha.



3.1.8 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat masih Tinggi

Ketimpangan pendapatan adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Ketimpangan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Rasio Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Capaian rasio gini Kabupaten Maros yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih tinggi kesenjangan antara pengeluaran penduduk antara 40 persen lapisan bawah, dan menengah. Rasio gini turun tipis karena tidak ada perbaikan pengeluaran kelompok masyarakat miskin, bahkan pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih menjadi buruh di perusahaan daripada menjadi petani, dengan penghasilan yang tidak lebih baik. Hal ini linear dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros, dimana walaupun tingkat kemiskinan terus menurun namun, kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat.

Permasalahan utama ketimpangan pendapatan masyarakat masih tinggi adalah perbedaan akses terhadap pendidikan. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan perbedaan keterampilan dan kesempatan kerja, yang berujung pada ketimpangan pendapatan. Permasalahan utama lainnya adalah kesenjangan dalam akses kesehatan. Ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan dapat menyebabkan perbedaan besar dalam produktivitas dan pendapatan individu. Permasalahan lainnya adalah kesenjangan peluang ekonomi. Ketidakmerataan dalam akses ke pekerjaan yang baik, kesempatan berwirausaha, dan sumber daya seperti modal usaha, seringkali memperparah ketimpangan pendapatan.

3.1.9 Kualitas Layanan Kesehatan Masih Rendah dan Belum Merata

Masalah ketidakmerataan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah tantangan serius yang dihadapi di banyak wilayah, termasuk di Kabupaten Maros. Beberapa faktor masalahnya yang berkontribusi terhadap ketidakmerataan ini melibatkan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Maros pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,23% persen, dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang masih relatif rendah dengan angka sebesar 0,44 persen. Pada tahun 2023, AKB Kabupaten Maros mencapai 59 orang per 1.000 kelahiran. Meningkatnya AKB ini bisa disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat, utamanya ibu-ibu yang mengandung untuk rutin memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan atau posyandu, sehingga masih terdapat kasus angka kematian bayi dan ibu. Faktor-faktor lainnya termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, kondisi sosial ekonomi, gizi ibu dan anak. Masih tingginya angka prevalensi stunting, masih ada angka kematian ibu melahirkan.



Permasalahan utamanya adalah Aspek Geografis. Keterpencilan Lokasi. Daerah yang terpencil atau sulit diakses secara geografis seringkali menghadapi kesulitan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai. Masalah utama lainnya adalah kurangnya fasilitas kesehatan. Daerah pedesaan atau terpencil mungkin memiliki jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan perkotaan.

3.1.10 Perlindungan Sosial yang Adaptif Belum Diterapkan Secara Menyeluruh

Perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem perlindungan sosial yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai risiko dan kejutan seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Perlindungan sosial adaptif membantu membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dengan berinvestasi pada kapasitas mereka dalam mempersiapkan, mengatasi, dan beradaptasi terhadap guncangan, sehingga memastikan bahwa mereka tidak jatuh (lebih dalam) ke dalam kemiskinan. Penerapan perlindungan sosial yang adaptif secara menyeluruh masih menjadi tantangan di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros. Masih tingginya angka kemiskinan dan indeks rasio gini yang masih tinggi serta cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Maros masih sangat kecil.

Permasalahan utamanya perlindungan sosial yang adaptif belum diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Maros adalah pendanaan terbatas. Program perlindungan sosial seringkali kekurangan pendanaan yang memadai, sehingga tidak dapat menjangkau semua kelompok yang membutuhkan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya data yang akurat dan terintegrasi. Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai masyarakat rentan dan miskin, sehingga sulit untuk menargetkan bantuan secara efektif. Integrasi Data yang lemah adalah dari berbagai program seringkali tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan duplikasi atau kesenjangan dalam pemberian bantuan.

3.1.11 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan dan Inklusif

Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Maros mencakup berbagai aspek yang perlu diperbaiki agar kebudayaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan melibatkan semua elemen masyarakat. Kabupaten Maros menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun kaya akan warisan budaya, negara ini masih bergulat dengan berbagai hambatan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaannya secara efektif.

Salah satu faktor utama yang menghambat pemajuan kebudayaan di Kabupaten Maros adalah kebijakan dan regulasi yang belum optimal. Meskipun telah ada upaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya, implementasinya seringkali tidak efektif. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk: tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya harmonisasi antara kebijakan budaya dan sektor lain seperti



pendidikan dan pariwisata, ketidakjelasan dalam alokasi anggaran untuk program-program kebudayaan, Lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan warisan budaya. Akibatnya, banyak inisiatif pemajuan kebudayaan yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik atau bahkan terhambat oleh birokrasi yang rumit.

3.1.12 Melemahnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Positif di Tengah Masyarakat dan Keluarga

Pelestarian nilai-nilai budaya positif di masyarakat dan keluarga Indonesia semakin melemah. Fenomena ini berdampak pada identitas dan karakter bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk menjaga warisan budaya luhur di tengah arus modernisasi. Melemahnya nilai budaya berdampak serius pada masyarakat. Identitas bangsa menjadi kabur. Karakter positif seperti gotong royong dan sopan santun mulai luntur. Generasi muda kehilangan pegangan moral. Mereka lebih mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Permasalahan utama melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga di Kabupaten Maros adalah Indeks Pembangunan Keluarga yang masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor, antarlain; globalisasi dan modernisasi Masuknya budaya asing tanpa filter. Nilai-nilai lokal tergerus oleh tren global yang lebih populer. Perubahan gaya hidup masyarakat. Tradisi dianggap kuno dan tidak relevan dengan zaman. Faktor lainnya adalah kurangnya Edukasi Minimnya pengenalan budaya sejak dini. Generasi muda kurang memahami makna nilai-nilai luhur.

3.1.13 Melemahnya Penanaman dan Penerapan Ajaran Agama Sejak Dini

Melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini dapat berdampak negatif pada perkembangan moral dan etika anak-anak serta pada kohesi sosial dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya penanaman ajaran agama meliputi perubahan sosial, teknologi, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan sejak dini perlu dilakukan untuk membekali anak agar lebih matang menghadapi permasalahan kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak antara lain pengaruh orang tua, transmisi keimanan dari orang tua ke anak, dan keterlibatan ibu dan ayah

Permasalahan utama melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini di Kabupaten Maros adalah perubahan sosial dan kultural karena modernisasi dan globalisasi. Pengaruh budaya asing melalui media dan teknologi dapat mengurangi minat anak-anak terhadap ajaran agama. Nilai-nilai keluarga yang bergeser akibat perubahan gaya hidup modern seringkali mengurangi perhatian terhadap pendidikan agama. Permasalahan lainnya adalah pengaruh teknologi dan media. Banyaknya konten media yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dapat mempengaruhi anak-anak untuk menjauh dari ajaran agama. Anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di depan layar cenderung kurang terlibat dalam kegiatan agama.



3.1.14 Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang belum sepenuhnya berbasis sistem adalah isu yang sangat penting untuk ditangani, mengingat anak-anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka. Berbasis sistem dalam konteks penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak berarti menggunakan pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Permasalahan utama penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang belum sepenuhnya berbasis sistem di Kabupaten Maros adalah Indeks Perlindungan Anak masih rendah disebabkan oleh kelemahan dalam regulasi dan implementasi kebijakan. Regulasi yang tidak komprehensif. Undang-undang dan peraturan yang ada mungkin tidak cukup komprehensif atau terintegrasi untuk menangani berbagai aspek hak dan perlindungan anak. Implementasi yang lemah adalah kebijakan yang ada mungkin tidak diimplementasikan dengan efektif karena kurangnya pengawasan atau sumber daya.

3.1.15 Menurunnya Kualitas Ketahanan Keluarga dan Kesenjangan Gender

Kualitas ketahanan keluarga adalah indikator penting dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk menghadapi, mengatasi, dan pulih dari stres serta tantangan kehidupan dengan cara yang sehat dan positif. Kualitas ketahanan keluarga yang tinggi ditandai dengan komunikasi yang baik, dukungan emosional yang kuat, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah.

Kesenjangan Gender untuk mendorong kesetaraan hak, tanggung jawab, dan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Ini melibatkan mengatasi diskriminasi gender dan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, baik di tingkat rumah tangga, masyarakat, maupun tingkat nasional. Pemberdayaan perempuan mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender mampu mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan yang berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan praktek-praktek yang merugikan perempuan.

Menurunnya kualitas ketahanan keluarga dan kesetaraan gender adalah isu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dinamika sosial serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesenjangan gender dalam pembagian kerja rumah tangga adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih setara dan berkelanjutan. Semua pihak, baik individu, keluarga, maupun masyarakat secara lebih luas, harus berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif ini.

Permasalahan utama menurunnya kualitas ketahanan keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Maros adalah Indeks Kesenjangan gender masih



tinggi dan jumlah penduduk usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA keatas Kabupaten Maros masih didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki, ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan dukungan keluarga. Edukasi pengasuhan yang rendah. Kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik dan manajemen konflik dapat memperburuk ketahanan keluarga. Dukungan sosial yang terbatas. Kurangnya dukungan sosial dan komunitas yang solid untuk keluarga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan dan tantangan. Akses yang tidak memperhatikan kesetaraan gender bidang sektor pendidikan dan pekerjaan. Kurangnya akses yang setara ke pendidikan untuk anak perempuan dapat mengurangi peluang mereka di masa depan. Diskriminasi di tempat kerja dan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

3.1.16 Kesenjangan Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan

Kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan merupakan isu yang kompleks dan seringkali menjadi penghambat utama dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini terlihat dari perbedaan pembangunan di desa dan kota. Kota biasanya lebih cepat berkembang dengan gedung-gedung tinggi, sementara desa tidak. Karena itu, banyak orang dari desa pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Kesenjangan pedesaan-perkotaan dapat dilihat dari produktivitas pertanian dan non-pertanian, tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, dan tingkat infrastruktur dan infrastruktur. kekurangan pelayanan publik di pedesaan dan perkotaan.

Permasalahan utama kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Maros adalah Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif masih kecil disebabkan oleh akses terhadap infrastruktur. Infrastruktur transportasi di daerah pedesaan seringkali kurang berkembang dibandingkan dengan perkotaan, sehingga menghambat mobilitas barang dan orang. Listrik dan air bersih. Keterbatasan akses ke listrik yang stabil dan air bersih di daerah pedesaan. Permasalahan lainnya adalah Pembangunan ekonomi dan investasi. Investasi publik dan swasta lebih cenderung terfokus di perkotaan karena faktor keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi pengembangan ekonomi seringkali lebih terfokus pada daerah perkotaan.

Mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, melibatkan berbagai aspek mulai dari peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, teknologi, hingga investasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kesenjangan ini dapat diminimalisir, sehingga pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis.

3.1.17 Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Ekonomi Biru Dan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan

Ekonomi Hijau (*green economy*) menjadi tren transformasi ekonomi global dalam upaya menjamin generasi masa depan mampu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi hijau dapat dipandang sebagai suatu kebijakan maupun inovasi yang memenuhi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni lingkungan,



ekonomi dan sosial. Melalui transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi kualitas lingkungan hidup. Secara konsepsi sektor ekonomi biru difokuskan pada aktivitas/kegiatan ekonomi yang berada di laut atau berada di darat tetapi menjadi input bagi aktivitas di laut, dan atau sumber daya laut (biotik dan abiotik) yang menjadi input bagi aktivitas di darat. Aktivitas atau kegiatan ekonomi yang secara fisik berada atau dekat dengan sungai, danau atau perairan darat, seperti; aktivitas angkutan sungai dan danau, kegiatan perikanan di sungai dan danau, PLTA, wisata sungai dan danau tidak termasuk dalam ekonomi biru.

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam pelaksanaan pembangunan masih belum optimal di Kabupaten Maros. Beberapa faktor permasalahan yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) kategori tercemar ringan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kategori sedang, Peningkatan Produktivitas perikanan budidaya, perlu peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi biru dan hijau. Banyak pihak, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, yang masih kurang memahami konsep dan pentingnya ekonomi hijau dan biru. Hal ini menyebabkan rendahnya prioritas dan komitmen terhadap implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau dan biru sering kali belum lengkap atau belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan ketidakseragaman kebijakan antar wilayah juga menjadi hambatan signifikan.

3.1.18 Belum Stablnya Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi makro daerah adalah cabang ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi dalam skala besar di tingkat regional atau daerah. Ini mencakup analisis indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, investasi, dan distribusi pendapatan di suatu wilayah geografis tertentu, misalnya provinsi, kota, atau kabupaten. Fokusnya adalah pada bagaimana kebijakan dan kondisi ekonomi di tingkat nasional mempengaruhi dinamika ekonomi di daerah tersebut, serta bagaimana daerah tersebut berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros selama kurang lebih 20 tahun disebabkan dalam struktur ekonomi Kabupaten Maros didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan (40 persen) yang dalam hal ini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan (25 persen) dan perikanan dan sektor industri pengolahan (10 persen). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros sangat tergantung dari kondisi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Permasalahan utama belum stabilnya kondisi ekonomi makro daerah adalah rasio pajak daerah terhadap PDRB masih rendah, serta keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan listrik, dapat menghambat aktivitas ekonomi dan investasi. Permasalahan utama lainnya adalah kualitas tata kelola pemerintahan yang lemah. Birokrasi yang tidak efisien, dan tata



kelola pemerintahan yang buruk dapat menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi.

Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, kerja sama dengan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan yang inklusif.

3.1.19 Lemahnya Integrasi Ekonomi Antar Wilayah

Lemahnya integrasi ekonomi antar wilayah di Kabupaten Maros dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan regional, dan menurunkan efisiensi distribusi sumber daya.

Penurunan persentase koefisien harga antar waktu barang kebutuhan pokok dapat mengindikasikan berbagai hal terkait kondisi ekonomi dan pasar barang kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan infrastruktur dan Kesenjangan Ekonomi. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Akses yang terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi di wilayah terpencil. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu yang tertinggal.

3.1.20 Sinergitas dan Kerjasama Antar Daerah belum Efektif

Topik mengenai sinergitas dan kerjasama antar daerah yang belum efektif seringkali muncul dalam konteks pembangunan regional dan otonomi daerah termasuk di Kabupaten Maros. Kerja sama daerah dengan daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama antar daerah adalah upaya bersama antara dua atau lebih pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Bentuk kerjasama ini bisa beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, hingga promosi pariwisata.

Berikut adalah beberapa poin permasalahan sinergitas dan kerjasama antar daerah belum efektif di Kabupaten Maros adalah koordinasi dan komunikasi. Sering kali, koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan prioritas, kurangnya saluran komunikasi yang efektif, atau keterbatasan dalam memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku. Permasalahan lainnya adalah perbedaan kepentingan dan prioritas. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda, yang dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam kerjasama antar daerah.

3.1.21 Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang Rendah dan Belum Merata

Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang rendah dan belum merata adalah isu kritis yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia dan masa



depan suatu wilayah termasuk di Kabupaten Maros. Kualitas Pendidikan mengacu pada efektivitas sistem pendidikan dalam menyediakan pembelajaran yang bermakna dan relevan, yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pendidikan berkualitas tinggi adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial, dan inovasi. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang rendah dan belum merata merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros.

Persentase literasi membaca dan numerasi kategori sedang, rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Realisasi RLS Kabupaten Maros pada jangka waktu tahun 2005 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang membaik, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Angka Putus Sekolah (APS) adalah indikator yang mengukur proporsi siswa yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dalam sistem pendidikan. Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 0,07% kemudian mencapai 0,28% pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2023 kembali menurun dengan angka sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya baik pada tingkat SD maupun pada tingkat SMP.

3.1.22 Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Rendahnya daya saing daerah merupakan tantangan yang signifikan bagi pembangunan regional dan nasional termasuk di Kabupaten Maros. Daya saing daerah menurut ialah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Masih rendahnya daya saing daerah di Kabupaten Maros adalah sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya program pelatihan keterampilan membuat tenaga kerja kurang kompetitif. Kesehatan yang buruk mengurangi produktivitas tenaga kerja. Permasalahan lainnya adalah peningkatan akses ke pembiayaan. Mengembangkan skema pembiayaan yang mudah diakses untuk UMKM, termasuk pinjaman dengan bunga rendah dan dukungan modal. Meningkatkan kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan lokal untuk mendukung kebutuhan pembiayaan usaha.

3.1.23 Tingkat Kerawanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masih Cukup Tinggi

Tingkat kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum yang tinggi merupakan tantangan besar bagi banyak di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros.. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kerawanan ini meliputi masalah sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum,



norma, serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

Tingkat kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum yang cukup tinggi di Kabupaten Maros adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seringkali mendorong orang untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencurian atau perampokan. Ketimpangan Ekonomi adalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin dapat menyebabkan rasa tidak adil dan frustrasi, yang bisa memicu konflik sosial. Permasalahan lainnya adalah pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, dapat meningkatkan risiko kejahatan dan perilaku anti-sosial. Kurangnya kesempatan kerja yang layak dan upah yang tidak memadai juga dapat mendorong orang untuk mencari alternatif yang ilegal. Serta urbanisasi cepat dan tata kota yang buruk. Urbanisasi yang cepat seringkali tidak diikuti dengan perencanaan kota yang baik, menghasilkan daerah kumuh yang padat dan rawan kejahatan. Kekurangan fasilitas umum seperti penerangan jalan, taman, dan ruang publik dapat meningkatkan kerawanan kriminal.

3.1.24 Adaptasi Tata Kelola Pemerintahan Belum Berjalan Baik dan Menyeluruh

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Kabupaten Maros masuk dalam kategori masih rendah. ndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang rendah menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan masih belum optimal. Hal ini dapat menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Adaptasi tata kelola pemerintahan belum berjalan baik dan menyeluruh adalah isu yang kompleks dan penting untuk dibahas, terutama dalam konteks meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Maros. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

Dengan mewujudkan reformasi birokrasi maka akan menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan sumber daya manusia yang kompeten. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Maros masih menyisakan berbagai tantangan dan hambatan ke depan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros pada tahun 2022 masih terbilang rendah yaitu sebesar 60,02%. Hal ini disebabkan pada proses deregulasi belum berjalan optimal, belum adanya identifikasi mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan jabatan fungsional, penguatan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, implemementasi kebijakan pengendalian internal belum dilakukan menyeluruh pada berbagai jenjang organisasi/PD, belum dilakukan monitoring terhadap dampak inovasi yang telah dilakukan.



Adapun permasalahan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros adalah Indeks Pelayanan Publik atau IP masih rendah, Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori B, Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik kategori sedang, Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemeringkatan kinerja belum ada, *caascading* kinerja belum ada, evaluasi kinerja belum ada. Masalah lainnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum dapat menikmati pelayanan *absolut* yang seharusnya dimiliki, terkait bidang pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal akibat anggaran yang terbatas, pelaksanaan program kegiatan yang belum tepat sasaran, belum adanya satu sumber data yang digunakan.

3.1.25 Masih Terbatasnya Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan pemerintahan, yang secara fundamental mengubah cara mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan atau masyarakat. Transformasi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses ke pasar global, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi.

Masih terbatasnya transformasi digital terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros dapat disebabkan oleh sejumlah tantangan dan faktor yang mempengaruhi. Beberapa masalah utama yang ada di Kabupaten Maros seperti kurangnya sumber daya dan anggaran. Transformasi digital memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan pegawai, dan pengembangan sistem. Kurangnya sumber daya dan anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam mengadopsi teknologi digital. Permasalahan utama lainnya adalah kurangnya keterampilan digital di kalangan pegawai. Tantangan dalam meningkatkan keterampilan digital pegawai pemerintahan dapat menghambat adopsi teknologi. Pelatihan yang tidak memadai dapat membuat pegawai tidak siap untuk menghadapi perubahan digital.

3.1.26 Rendahnya Penerapan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Maros untuk Indeks Inovasi Daerah dalam kategori kurang inovatif. Indeks Inovasi Daerah yang berada dalam kategori kurang inovatif menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memecahkan masalah lokal.

Rendahnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah masalah yang signifikan dan sering kali menjadi penghambat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam proses produksi dapat menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan dan daya saing suatu industri atau sektor ekonomi di Kabupaten Maros.



Beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan Rendahnya Penerapan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, adalah produsen atau pelaku industri di Kabupaten Maros adalah masih kurangnya produsen yang memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang perkembangan terkini dalam IPTEK dan bagaimana menerapkannya dalam proses produksi mereka. Masalah lainnya juga adalah beberapa teknologi canggih dapat memerlukan investasi yang tinggi baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini dapat menjadi hambatan, terutama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau industri dengan keterbatasan dana, dan tidak adanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengoperasikan atau mengelola teknologi baru dapat menghambat implementasi IPTEK.

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan

Penentuan isu strategis Kabupaten Maros dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Maros.

3.2.1 ISU STRATEGIS GLOBAL

1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memiliki tujuan dalam pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemerintahan daerah untuk diwujudkan secara bersama yaitu : (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim,



(14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga ekosistem darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pemerintah Kabupaten telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Bupati Maros Nomor: 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun 2021-2026.

Terkait dengan pelaksanaan TPB, terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yakni ketersediaan data sektoral, pendanaan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stake holder lainnya dalam mengakselerasi pencapaian TPB.

2. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dewasa ini, perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian berbagai pihak. Masalah perubahan iklim juga telah menjadi masalah kebijakan publik terbesar yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim telah mengacaukan keseimbangan suhu bumi dan memiliki efek luas pada manusia dan lingkungan. Selama pemanasan global, keseimbangan energi dan suhu bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memiliki dampak signifikan pada manusia dan lingkungan.

Khusus Kabupaten Maros, dampak perubahan iklim makin dirasakan menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tidak hanya longsor, banjir dan kekeringan, tapi juga memunculkan potensi angin puting beliung yang kian meningkat. Berdasarkan hasil kajian KLHK terkait kondisi dan dampak perubahan iklim di wilayah ekosistem karst TN Babul menemukan bahwa desa-desa sekitar karst di Kabupaten Maros mulai terancam kekeringan. Di sektor pertanian perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas petani hingga 50 persen, hal ini sebagai dampak adanya perubahan cuaca yang hampir sepanjang tahun terjadi, meningkatnya serangan hama tanaman dan rusaknya tanaman padi akibat terendam banjir serta sulitnya mengeringkan gabah hasil panen. Selain itu, adanya perubahan iklim juga berdampak pada semakin berkurangnya suplai air yang kemudian mendorong petani melakukan peladangan berpindah, mencari sumber-sumber air potensial yang berdampak pada meningkatnya perambahan hutan untuk pertanian yang terjadi selama ini di sekitar wilayah TN Babul. Di sektor perikanan, adanya perubahan iklim dengan cuaca yang tidak menentu sehingga nelayan sulit untuk melaut, jumlah ikan laut merosot (arus laut berubah dan pengasaman air laut serta suhu air yang berubah-ubah menyebabkan kualitas air tambak menurun).

Bagi kesehatan, perubahan iklim ini menyebabkan kondisi kerentanan bagi munculnya beragam penyakit yang berdampak pada hilangnya waktu kerja petani serta tingginya tingkat kejenuhan. Keberadaan ekosistem karst pun ikut berdampak, dimana perubahan iklim yang terjadi dapat membuat produksi garam



geologi semakin meningkat dan beresiko meningkatkan pengelupasan pada dinding goa dan menghilangnya lukisan-lukisan tertua pada dinding karst Maros-Pangkep.

Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

Untuk mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana terutama di wilayah yang rawan, pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Kerja sama dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan dan wawancara untuk memahami kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pembuatan Peta rawan bencana, dengan membuat peta rawan bencana yang memuat informasi tentang daerah-daerah yang paling rentan terhadap bencana. Peta ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana. Pengembangan budaya sadar bencana dengan menasosialisasikan informasi tentang bencana dan cara mitigasi kepada masyarakat. Gunakan media massa, sekolah, dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi.

3. Teknologi dan Transformasi Digital

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah memanfaatkan digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Untuk mewujudkan percepatan pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi digital, Pemerintah terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta. Transformasi digital merupakan salah satu aspek yang penting untuk diwujudkan menuju Indonesia Maju 2045 dan hal ini juga telah menjadi salah satu isu prioritas dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan dukungan untuk percepatan transformasi digital dan penguatan ekosistem teknologi melalui berbagai kebijakan dan upaya lainnya. Salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah membantu mengakselerasi bisnis Indonesia melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perkembangan ekonomi syariah. Indonesia memiliki hampir 64 juta UMKM dalam perekonomian.

Bagi pemerintah daerah, Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Dimana, saat ini cara hidup seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan



teknologi informasi yang berbasis transformasi digital. Pemerintah daerah pun dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan tepat sasaran untuk merespon persoalan dengan cepat. Strategi percepatan transformasi digital bagi pemerintah sendiri telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, melalui penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

4. Geopolitik Dunia

Dinamika geopolitik global dewasa ini menjadi salah satu aspek yang perlu diatensi secara serius oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global. Kecendrungan dari negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat, Kelompok Uni Eropa, Rusia dan Tiongkok yang menjalankan perang proksi dan perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Posisi geografisnya yang strategis, terletak di persilangan Samudera Indonesia, Selat Natuna Utara dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai simpul krusial dalam jaringan hubungan internasional. Keberagaman etnis, budaya dan agama di dalam negeri bukan hanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk diplomasi inklusif, tetapi juga memungkinkan Indonesia menjali hubungan harmonis dengan berbagai negara. Termasuk menjaga keseimbangan dalam dinamika hubungan internasional. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang semakin dominan dalam kebijakan ekonomi global dan berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional.

Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaan dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik. Rivalitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni teknologi, investasi, infrastruktur dan keamanan. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik ini pada dasarnya menimbulkan banyak dampak. Kecendrungan yang terjadi adalah munculnya proksi di antara kedua negara yang membagi negara-negara kawasan ke dalam kelompok-kelompok dan aliansi-aliansi tertentu.

Selain itu, dinamika geopolitik global lainnya yakni perang fisik antara Rusia dan Ukraina. Perang di antara kedua negara meletus pada Februari lalu yang menjadi puncak konflik di antara kedua negara. Perang di antara keduanya menimbulkan banyak implikasi. Dampak skala global yang muncul dari perang ini adalah krisis energi global dalam hal mana harga minyak bumi dan gas alam menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Rusia sebagai pemasok energi utama di Eropa terpaksa memainkan politik energi sebagai repons atas sanksi keras yang mereka terika dari negara-negara Eropa.

Dalam merespon dinamika geopolitik global yang tidak ramah saat ini, Indonesia diwajibkan untuk cermat dan waspada. Situasi geopolitik global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesia, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ada banyak kepentingan nasional Indonesia, baik yang sifatnya jangka



pendek maupun jangka panjang yang terpengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika global saat ini.

3.2.2 ISU STRATEGI NASIONAL

1. Pemanfaatan Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif bangsa Indonesia akan mencapai 70%.

Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju.

Bonus demografi merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangatlah besar. Bonus demografi merupakan salah satu peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus geografi.

Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan negara dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat akan menjadi awal yang buruk bagi negara yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari hal itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan.

Dampak buruk bonus demografi lainnya misalnya: berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui jika Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun 2022 sebanyak 277.747 jiwa atau 68,79 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan penduduk lanjut usia sebesar 5,90 persen atau sebanyak 23.840 jiwa.



2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang Prinsip dan Penetapan SPM serta segala ketentuan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100 persen setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen.

3. Hilirisasi Produk Sumberdaya Alam

Hilirisasi produk sumberdaya alam merujuk pada proses peningkatan nilai tambah produk-produk yang berasal dari sumber daya alam melalui berbagai tahap pengolahan lanjutan sebelum produk tersebut dijual atau diekspor. Tujuan utama dari hilirisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan melalui produk-produk bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu usaha dan upaya produktif untuk memaksimalkan bahan mentah yang di dapat dari eksploitasi SDA agar menjadi barang atau produk setengah jadi atau produk jadi. Aktifitas produksi yang komplit dari hulu sampai ke hilir guna meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hilirisasi SDA menekankan aspek produktivitas atau kegiatan produksi bahan mentah (raw materials) yang mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan biaya secara efektif dan efisien.



Setiap daerah yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat langsung bagi daerah. Hilirisasi di daerah memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang efektif, hilirisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi dengan didukung oleh kondisi topografi yang kompleks sesuai dengan tipikal wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, dan lembah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan variatif, menjadikan Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah yang memiliki peluang investasi paling potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan.

4. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)

Pembangunan IKN Nusantara membawa peluang besar untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperhatikan dampak lingkungan dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

Secara keseluruhan, pembangunan IKN Nusantara membawa berbagai peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi dan peningkatan konektivitas adalah beberapa dampak positif yang diharapkan, tetapi ada juga potensi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Pemerintah dan pemangku kepentingan lokal di daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dampak positif dapat dimaksimalkan sementara dampak negatif dapat diminimalkan.

3.2.3 ISU STRATEGI DAERAH

1. Pengembangan Kawasan Mamminasata

Pusat pertumbuhan Mamminasata adalah sebuah kawasan metropolitan di Sulawesi Selatan yang mencakup beberapa wilayah, yaitu Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur.

Pengelolaan pusat pertumbuhan Mamminasata memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan pembangunan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif, Mamminasata dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur secara keseluruhan.

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ini, Maros memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan kawasan metropolitan Mamminasata. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan peran dan



kontribusi Maros dalam pengembangan kawasan Mamminasata: 1) Lokasi Strategis, Maros terletak berdekatan dengan Kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadi kawasan penyangga yang penting. Kedekatan ini memudahkan akses dan konektivitas antara kedua wilayah; 2) Maros merupakan lokasi dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yang merupakan gerbang utama masuk ke Sulawesi Selatan. Ini menjadikan Maros sebagai titik penting dalam jaringan transportasi udara nasional dan internasional; 3) Potensi Ekonomi, Maros memiliki lahan pertanian yang subur dan terkenal dengan produksi beras, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Maros. Selain itu, Maros memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menarik, seperti Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang terkenal dengan gua dan air terjunnya, serta keanekaragaman hayati yang menarik wisatawan domestik dan internasional, Industri dan Perdagangan, Maros juga memiliki potensi dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, memanfaatkan kedekatan dengan pelabuhan dan infrastruktur transportasi. 3) Pengembangan Infrastruktur, Transportasi dan Jalan, Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antara Maros dan kawasan Mamminasata lainnya, dan Pengembangan fasilitas umum seperti pasar, pusat kesehatan, dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maros; 4) Kebijakan dan Regulasi terkait dengan investasi dan pengaturan tata ruang berupa pemberian insentif untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis dan penataan ruang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu peluang kedepan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata termasuk Kabupaten Maros dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik IKN. Peluang yang lainnya adalah mengembangkan Kawasan Wisata Tompobulu yang ada di Kabupaten Maros sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi dengan mendorong rencana jalan lingkar pesisir dan pembangunan jalan tol Kawasan Perkotaan Mamminasata serta mendorong pengembangan transportasi massal secara terpadu dan terintegrasi inter sebagai bagian dari penataan sistem jaringan transportasi regional Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pengembangan ekonomi Kabupaten Maros, yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di kabupaten ini.

Rencana pengembangan pelestarian dan taman nasional Bantimurung Bulusaraung melibatkan beberapa aspek penting, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan ekowisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil dan direncanakan:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul): Ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. TN Babul memiliki luas ± 43.750 ha yang mencakup tiga wilayah kabupaten: Maros, Pangkep, dan Bone di Sulawesi Selatan.



2. Pengembangan Ekowisata

Kawasan Wisata Pattunuang: Diresmikan pada 20 Maret 2021, kawasan wisata ini menyuguhkan panorama karst yang unik dan langka. Pengembangan ekowisata ini melibatkan masyarakat sekitar dan berfokus pada kemandirian ekonomi yang tetap memerhatikan budaya-budaya setempat. Pusat Informasi di Kawasan Wisata Bulusaraung: Dibangun sebagai sarana pendukung wisata mendaki gunung Bulusaraung. Pusat informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata dan memanfaatkan fasilitas baru ini.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan ekowisata di TN Babul melibatkan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Secara umum, Kabupaten Maros memiliki peran yang penting dalam pengembangan kawasan Mamminasata melalui potensinya di sektor pertanian, pariwisata, dan transportasi. Dengan pengelolaan yang baik, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi yang kuat dengan daerah-daerah sekitar, Maros dapat menjadi kontributor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Mamminasata.

2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Pengelolaan pusat pertumbuhan merupakan salah satu strategi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi, yang dapat mempengaruhi dan merangsang pertumbuhan di sekitarnya.

Pengelolaan pusat pertumbuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan pengembangan infrastruktur, kebijakan pendukung, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi, serta perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan mengelola pusat pertumbuhan secara efektif, daerah dapat memaksimalkan potensi ekonominya, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi daerah merupakan isu penting dalam konteks pembangunan, karena produktivitas yang tinggi di suatu daerah dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan standar hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitas ekonomi* mengacu pada efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Ini biasanya diukur sebagai output per unit input, seperti tenaga kerja atau modal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi daerah yakni : 1) kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi dan air dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas; 2) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja berkontribusi pada kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi; 3) Akses dan adopsi teknologi baru serta inovasi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi; 4) Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti



insentif pajak, regulasi yang efisien, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan produktivitas; 5) Kemudahan akses ke sumber pembiayaan untuk investasi dalam usaha baru dan pengembangan usaha yang ada.

Dampak Produktivitas Ekonomi pada Pembangunan Daerah yakni 1) peningkatan pendapatan baik bagi perusahaan maupun pekerja, yang kemudian dapat meningkatkan standar hidup; 2) Daerah dengan produktivitas tinggi biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan kesempatan bisnis, 3) Dengan meningkatkan produktivitas, daerah dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, yang dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan; 4) Daerah dengan produktivitas tinggi dapat lebih kompetitif di pasar global, menarik investasi asing, dan mengembangkan ekspor.

Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, daerah dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi.

4. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah dua isu penting dalam pembangunan yang saling terkait. Keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pemerintahan daerah, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan yang kuat memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik dan menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Kelembagaan yang kuat mendukung koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan yaitu: 1) Reformasi Birokrasi, melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik; 2) Pengembangan Kapasitas, melaksanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pegawai pemerintah daerah; 3) Peningkatan Sistem Informasi, mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pemerintahan 4) Peningkatan Regulasi dan Kebijakan, mengembangkan dan memperbarui regulasi serta kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pentingnya Kemandirian Fiskal bagi pemerintah daerah yakni dengan kemandirian fiskal memungkinkan daerah untuk memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan pembangunan spesifik daerahnya serta dengan sumber pendapatan lokal yang kuat memungkinkan daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal adalah pilar penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Reformasi kelembagaan dan strategi peningkatan pendapatan daerah yang tepat dapat meningkatkan



efisiensi, transparansi, dan efektivitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pelayanan Publik Berbasis IPTEK

Pelayanan publik berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan pendekatan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pelayanan publik berbasis IPTEK yakni: 1) Efisiensi Operasional, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola layanan publik; 2) Transparansi dan Akuntabilitas, memperbaiki transparansi proses pelayanan dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat; 3) Aksesibilitas, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa batasan geografis; 4) Kualitas Layanan, meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Pelayanan publik berbasis IPTEK memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan keamanan data, pemerintah dapat berhasil mengimplementasikan teknologi dalam pelayanan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

6. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti transportasi, energi, air bersih, dan pendidikan.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

7. Pembangunan Sumberdaya Manusia Secara Inklusif

Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif adalah pendekatan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan kualitas hidup semua individu, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang memadai.

Pembangunan sumber daya manusia secara inklusif memainkan peran kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan menekankan pada kesetaraan akses dan kesempatan, masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara penuh, sementara negara dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai motor penggerak untuk kemajuan yang berkelanjutan.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Pengertian visi dalam RPJPD ini adalah kondisi Kabupaten Maros yang hendak diwujudkan sebagai hasil dari pembangunan sampai dengan tahun 2045. Perumusan visi ini memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, rumusan visi RPJPD ini mengacu pada visi RPJPN 2025-2045 yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yakni Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru, selain itu juga memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, serta menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan latar pemikiran tersebut maka rumusan visi RPJPD Kabupaten Maros 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**“MAROS MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
DALAM EKOSISTEM EKONOMI JASA”**

Mandiri adalah Kondisi Kabupaten Maros yang memiliki kemandirian ekonomi yang kuat melalui pengelolaan dan pengembangan potensi lokal secara maksimal, utamanya pada sektor jasa dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan

Maju adalah kondisi masyarakat Maros yang progresif, berkarakter, berdaya saing global, dan siap menghadapi tantangan global melalui penguasaan ilmu agama dan nilai budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan yang relevan dengan ekosistem ekonomi jasa secara inklusif.

Berkelanjutan adalah kondisi wilayah Kabupaten Maros yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang ditunjang oleh infrastruktur yang mantap dan adaptif terhadap bencana serta perubahan iklim, berbasis IPTEK, inklusif, serta terintegrasi baik antar wilayah maupun antar kawasan pengembangan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya secara lestari.

Ekonomi jasa adalah kontribusi sektor jasa sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros yang tinggi, di mana aktivitas ekonomi lebih terfokus pada penciptaan nilai melalui penyediaan layanan yang mencakup berbagai aktivitas seperti perdagangan, perbankan, pariwisata, transportasi, pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan sektor-sektor jasa lainnya

yang mendukung kebutuhan masyarakat dan bisnis, baik untuk masyarakat lokal maupun pasar regional atau internasional.

Keselarasan visi RPJPD Kabupaten Maros dengan visi RPJPD Sulawesi Selatan dan visi RPJPN tersajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel IV. 1

Penyelerasan visi RPJPD Kabupaten Maros dengan

Visi RPJP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

VISI RPJPN INDONESIA TAHUN 2025-2045	VISI RPJPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2045	VISI RPJPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2045
(1)	(2)	(3)
Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Maros Mandiri, Maju, Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Jasa

4.2. SASARAN VISI

Indikator pencapaian dari visi RPJPD Kabupaten Maros terdiri dari lima sasaran utama beserta targetnya sebagaimana termuat dalam Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel VI.2.

Sasaran Utama dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Maros

Tahun 2025-2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELIN E 2025	TARGE T 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Maros	PDRB/Kapita (Rp.Juta)	72,20	410,37
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	15,30	21,55
		Indeks Ekonomi Biru	83,44	262,45
2	Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,14	0,49
		Rasio Gini (Indeks)	0,368	0,328
		Kontribusi PDRB Kabupaten	4,03	4,29
		Pertumbuhan Ekonomi	6,24	7,81
3	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,33	3,88
4	Meningkatnya daya saing SDM masyarakat Maros	Indeks Pembangunan Manusia	73.91 - 74.17	84.65 - 85.00
5	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	13,53	74,97
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,26	79,50

Pencapaian target sasaran visi dalam setiap tahap pembangunan jangka menengah, tercantum pada Tabel IV.3 berikut ini:



Tabel IV.3
Target Sasaran dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Maros Periode 2025-2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASE LINE 2025	TARGET			
				2029	2034	2039	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Jiwa)	72,20	154,97	240,61	326,97	410,37
		Indeks Ekonomi Biru	83,44	119,21	163,91	208,61	262,45
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	15,30	16.86 - 17.38	18.58 - 19.16	19.75 - 20.48	21,55
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,14	4.92 - 5.48	3.78 - 4.20	2.50 - 2.60	0,49
		Rasio Gini (Indeks)	0,368	0,360	0,350	0,340	0,328
		Kontribusi PDRB Kabupaten	4,03	4,10	4,18	4,25	4,29
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,24	6,77	7,34	7,51	7,81
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,33	3,47	3,66	3,81	3,88
4	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	73.91 - 74.17	76.00 - 76.64	79.00 - 79.21	81.30 - 81.90	84.65 - 85.00
5	Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	13,53	17,55	29,54	51,55	74,97
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,26	76,11	77,17	78,23	79,50



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

Keselarasan sasaran visi RPJPD Kabupaten Maros dengan visi RPJPD Sulawesi Selatan dan sasaran visi RPJPN termuat pada Tabel 4.3. berikut ini:

Tabel IV. 4.
Penyelarasan Sasaran visi RPJPD Kabupaten Maros dengan Visi RPJP Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045				RPJPD SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
1	Pendapat an per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	Meningkatnya pendapatan/ kapita	PDRB/kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16- 497,92	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Maros	PDRB/Kapita (Rp.Juta)	72,20	410,37
		Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		Indeks Ekonomi Biru	71,31	275,29		Indeks Ekonomi Biru	83,44	262,45
		Kontribusi PDB Manufaktur	20,8	28		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62- 19,92		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	15,30	21,55
2	Berkuran gnya kemiskina n dan ketimpan gan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,65	0,49
		Rasio Gini (Indeks)	0,379 -0,382	0,379 – 0,382		Rasio Gini (Indeks)	0,371 -0,376	0,309 – 0,332		Rasio Gini (Indeks)	0,372	0,328
		Kontribusi PDRB KTI(%)	21,5 (202)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional (%)	3,21	3,23		Kontribusi PDRB Kabupaten(%)	4,03	4,29
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50- 6,30	6,90- 8,94		Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,24	7,81
3	Kepemimpi nan dan pengaruh	Global Power Index	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,30	3,88
						Indeks Daya	3,45	4,00				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045				RPJPD SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2045				RPJPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Base line 2025	Target 2045
	didunia internasional meningkat	(peringka)				Saing Daerah						
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0.54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Masyarakat Maros	Indeks pembangunan Manusia	73.91 - 74.17	84.65 -85.00
5	Intersitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37,00	89,74	Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	13,53	74,97
						Indeks Kualitas Lingkungan Hiidup Daerah	77,6	84,75		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,26	79,50



4.3 MISI

Misi dalam RPJPD ini dipahami dalam pengertian sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2045. Upaya-upaya umum tersebut bersifat transformatif, bukan sekedar evolusi ataupun reformasi. Transformasi menjadi keniscayaan agar Kabupaten Maros berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2045. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Maros terdiri atas upaya umum terkait substansi transformasi, upaya umum terkait landasan transformasi, dan upaya umum terkait kerangka implementasi transformasi. Rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Mendorong terbentuknya suatu proses yang dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih inklusif, adil, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keadilan sosial dan inklusivitas, perubahan budaya dan pola pikir, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kohesi sosial dan solidaritas, serta peningkatan kualitas hidup dan layanan publik, dengan tetap menjaga inklusivitas dan keadilan.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Mendorong terbentuknya suatu proses yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis, berbasis jasa, dan berkelanjutan, di mana inovasi, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pilar utama melalui pengembangan ekonomi berbasis jasa, peningkatan inovasi dan teknologi, pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas infrastruktur jasa, ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta peningkatan konektivitas regional.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Mendorong terbentuknya suatu proses yang dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yang tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsinya tetapi juga responsif, adaptif dan akuntabel kepada masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas layanan publik, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kinerja dan evaluasi, kerjasama antar lembaga, serta ketahanan dan resiliensi.



4. Mewujudkan Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah

Sebagai landasan bagi penyelenggaraan transformasi (sosial, ekonomi, dan tata kelola) yang mendorong berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang stabil, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif, sementara masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil dari kemajuan yang dicapai melalui penciptaan lingkungan yang aman dan damai, peningkatan kepercayaan masyarakat, dukungan untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan layanan publik, peningkatan kualitas tata kelola, pengurangan ketimpangan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan resiliensi terhadap tantangan.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat

Sebagai landasan bagi penyelenggaraan transformasi (sosial, ekonomi, dan tata kelola) dengan mendorong berbagai upaya untuk menciptakan ketahanan masyarakat sebagai landasan yang kokoh dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sehingga masyarakat akan mampu berkolaborasi, berinovasi, dan berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global melalui penguatan ketahanan sosial, pelestarian dan pengembangan budaya, pembangunan karakter yang kuat, mengedepankan nilai-nilai maslahat beragama, penguatan ketahanan ekologi masyarakat, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta resiliensi terhadap perubahan.

6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Sebagai kerangka implementasi bagi penyelenggaraan transformasi (sosial, ekonomi, dan tata kelola) yang mendorong berbagai upaya untuk menciptakan pembangunan di setiap wilayah berjalan dengan prinsip inklusi, berkelanjutan, dan membawa dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan tata kelola secara keseluruhan melalui penyusunan kebijakan pembangunan wilayah berbasis data, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik, pembangunan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan, pengintegrasian aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, kolaborasi multi-pihak untuk transformasi berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan wilayah, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

7. **Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berkelanjutan**

Sebagai kerangka implementasi bagi penyelenggaraan transformasi (sosial, ekonomi, dan tata kelola) yang mendorong berbagai upaya untuk menciptakan sarana dan prasarana yang tidak hanya tersedia dan berkualitas, tetapi juga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan dibangun dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang strategis, peningkatan kualitas infrastruktur, inklusivitas dalam akses dan manfaat infrastruktur, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, pengembangan konektivitas antar wilayah dan ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola infrastruktur.

8. **Mewujudkan Daya Saing Daerah**

Sebagai kerangka implementasi bagi penyelenggaraan transformasi (sosial, ekonomi, dan tata kelola) yang mendorong upaya untuk mengintegrasikan peningkatan daya saing dalam setiap aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, SDM, inovasi, iklim investasi, hingga tata kelola. Dengan demikian, daya saing daerah tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga sebagai alat atau instrumen yang mendorong kemampuan daya saing Kabupaten Maros agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan global dalam hal meningkatkan kapasitas daerah dalam menarik investasi, memperkuat sektor ekonomi unggulan, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong inovasi melalui pembangun infrastruktur yang mendukung daya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan kerja sama antar wilayah/daerah, pengembangan sektor unggulan daerah, serta adopsi penerapan prinsip good governance dalam tata kelola daerah.

Rumusan misi tersebut memiliki keselarasan dengan misi RPJP Nasional dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel IV. 5.
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 dengan
Misi RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2025-2045 dan
RPJP Nasional Tahun 2025-2045

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025 – 2045		RPJPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2045	RPJPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 - 2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3		Transformasi Tata	Mewujudkan tranformasi tata	Mewujudkan Transformasi

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025 – 2045		RPJPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 - 2045	RPJPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 - 2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
		Kelola	kelola	Tata Kelola
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Mewujudkan Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
7		Sarana dan Prasarana yang berkualitas	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berkelanjutan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Daya Saing Daerah



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros dalam periode 2025 – 2045 dan dalam rangka mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 serta Visi Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Maros tahun 2025-2045 yang terjabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut :

5.1.1. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2025 – 2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Maros diarahkan kepada Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan yang dilakukan melalui:

1. Penguatan landasan transformasi sosial

Diarahkan untuk membangun fondasi sosial yang kuat guna penciptaan masyarakat yang tangguh, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus kepada:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, dititikberatkan kepada penciptaan SDM yang kompetitif, produktif, dan sehat untuk mendorong daya saing ekonomi dan sosial melalui: peningkatan akses, mutu dan cakupan layanan, serta keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan.
- b. Penguatan inklusi sosial**, dititikberatkan kepada pengurangan kesenjangan sosial dan penciptaan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan dasar melalui pengembangan kebijakan yang mendukung inklusifitas serta mengutamakan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah sulit akses serta peningkatan ketersediaan dukungan akses dan layanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti difabel, anak-anak, dan perempuan termasuk masyarakat di wilayah sulit akses.
- c. Penguatan perlindungan sosial dan jaminan sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko kehidupan, seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, bencana dan kesenjangan sosial lainnya melalui penguatan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, dan bantuan bagi kelompok rentan serta mereka yang terkena dampak bencana atau krisis.



- d. **Pemberdayaan masyarakat lokal**, dititikberatkan kepada penguatan kemandirian masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan berbasis komunitas.
- e. **Penguatan kelembagaan sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial, perluasan jangkauan, dan memastikan program-program sosial berjalan efektif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan sosial baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sosial, serta penguatan peran lembaga-lembaga sosial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- f. **Transformasi digital untuk inklusi sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan inklusi sosial dan ekonomi melalui teknologi, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan serta perluasan akses layanan sosial dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi era digital melalui adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan publik dan informasi, pengintegrasian teknologi digital dalam layanan sosial, kesehatan dan pendidikan, serta mendukung inisiatif-inisiatif digital yang meningkatkan inklusi sosial.
- g. **Peningkatan akses terhadap layanan sosial**, dititikberatkan kepada memastikan setiap individu mendapatkan hak-hak dasar dan layanan sosial yang memadai sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan sosial melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal
- h. **Penguatan infrastruktur sosial dan budaya**, dititikberatkan kepada penyediaan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berekspresi, dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan mereka melalui penguatan infrastruktur sosial dan budaya seperti pusat-pusat komunitas, ruang publik, dan fasilitas kebudayaan yang mendukung interaksi sosial dan pengembangan kebudayaan lokal.
- i. **Penguatan kesadaran dan keterlibatan sosial**, dititikberatkan kepada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan sosial dan kesejahteraan umum melalui kampanye dan gerakan sosial yang mengedepankan nilai-nilai solidaritas, empati, dan gotong-royong.

2. Penguatan landasan transformasi ekonomi

Diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat guna memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang yang mampu menghadapi perubahan global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan fokus kepada:

- a. **Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)**, dititikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan era digital melalui



pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk menyiapkan tenaga kerja yang adaptif dan berdaya saing global.

- b. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor unggulan**, dititikberatkan kepada penurunan tingkat ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi baru seperti sektor jasa, industri kreatif, pariwisata, ekonomi digital, ekonomi biru dan ekonomi hijau, serta memperkuat sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur.
- c. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan**, dititikberatkan kepada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan.
- d. Pengembangan infrastruktur ekonomi**, dititikberatkan kepada pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah, dan peningkatan efisiensi logistik melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi informasi yang mendukung konektivitas antar wilayah dan antar industri.
- e. Transformasi digital dan adopsi teknologi**, dititikberatkan kepada percepatan adaptasi ekonomi digital dan peningkatan efisiensi serta daya saing ekonomi Daerah di tingkat regional melalui digitalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
- f. Penguatan kebijakan perdagangan dan investasi**, dititikberatkan kepada peningkatan daya tarik investasi dan perluas akses pasar bagi produk lokal melalui peningkatan akses pasar regional, nasional dan global, perbaikan regulasi untuk menarik investasi, serta penguatan posisi dalam perdagangan regional, nasional dan global.
- g. Ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, promosikan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon.
- h. Penguatan sistem keuangan yang inklusif**, dititikberatkan kepada penciptaan inklusi keuangan yang lebih luas, penurunan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi kecil melalui peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan keuangan, termasuk asuransi, kredit mikro, dan perbankan digital.
- i. Penguatan industri berbasis pengetahuan dan inovasi**, dititikberatkan kepada pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan yang inovatif, peningkatan nilai tambah produk, dan daya saing industri Daerah melalui penelitian dan pengembangan yang mendukung terciptanya inovasi di sektor-sektor industri dan ekonomi kreatif.



- j. **Pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi**, dititikberatkan kepada penurunan kesenjangan antara kelompok masyarakat dan peningkatan pemerataan hasil pembangunan melalui redistribusi ekonomi melalui reformasi kebijakan fiskal, termasuk pajak dan retribusi serta alokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan inklusif.
- k. **Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan Desa**, dititikberatkan kepada peningkatan kemandirian ekonomi pedesaan dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui penguatan ekonomi desa yang disertai dengan pelaksanaan program-program pembangunan berbasis sumber daya lokal, seperti agrowisata, agroindustri, dan program pemberdayaan ekonomi desa.

3. Penguatan landasan transformasi tata kelola

Diarahkan untuk membangun fondasi tata kelola yang mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan fokus kepada:

- a. **Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan**, dititikberatkan kepada penggunaan sumberdaya yang tepat sasaran dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya, serta pelaksanaan program pemerintah melalui akses publik terhadap informasi.
- b. **Digitalisasi dan transformasi sistem pemerintahan**, dititikberatkan kepada peningkatan efisiensi pelayanan publik dan percepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan perluasan jangkauan layanan pemerintahan berbasis teknologi digital, termasuk SPBE dan smart governance.
- c. **Penguatan kapasitas dan kinerja aparatur**, dititikberatkan kepada penciptaan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu melaksanakan tugas dengan efisien melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur negara melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem rekrutmen yang berbasis meritokrasi termasuk pengisian jabatan.
- d. **Reformasi birokrasi dan penyederhanaan proses administratif**, dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik serta mendukung iklim investasi yang kondusif melalui pelaksanaan keberlanjutan reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur administrasi, pengurangan regulasi yang tumpang tindih, dan percepatan layanan perizinan.
- e. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan**, dititikberatkan kepada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan penciptaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik melalui perluasan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan melalui forum konsultasi, musyawarah, serta penggunaan platform digital.
- f. **Penguatan penegakan hukum dan anti-korupsi**, dititikberatkan kepada peningkatan integritas sistem pemerintahan dan penguatan keadilan dalam pelaksanaan hukum melalui penguatan



lembaga penegak hukum dan sistem pengawasan internal untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor publik.

- g. Pengelolaan keuangan yang efisien dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada penggunaan anggaran yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghindari pemborosan anggaran melalui peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, termasuk perencanaan, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- h. Penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan**, dititikberatkan kepada penciptaan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan mendorong efektivitas program pembangunan melalui peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pembangunan.
- i. Peningkatan layanan publik yang cepat dan berkualitas**, dititikberatkan kepada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan memperkuat kualitas layanan di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui pengembangan standar pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berbasis teknologi untuk memenuhi harapan masyarakat.
- j. Pemanfaatan data dan informasi untuk kebijakan berbasis bukti**, dititikberatkan kepada penciptaan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti melalui penggunaan data yang akurat dan terintegrasi dalam perumusan kebijakan publik melalui pengembangan big data pemerintahan dan sistem monitoring yang efektif.
- k. Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil**, dititikberatkan kepada peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif melalui peningkatan kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program pembangunan.

4. Penguatan landasan stabilitas dan kondusivitas Daerah

Diarahkan untuk membangun landasan stabilitas dan kondusivitas Daerah guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan stabil sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan jangka panjang. Stabilitas dan kondusivitas daerah sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan fokus kepada:

- a. Peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban umum**, dititikberatkan kepada peningkatan rasa aman masyarakat serta menjaga stabilitas sosial-politik di tengah tantangan keamanan, baik domestik, regional, nasional maupun global melalui penguatan peran aparat keamanan (polisi, TNI, Satuan polisi pamong praja, Linmas dan satuan keamanan lainnya) dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga



keamanan lingkungan melalui program seperti siskamling, kelompok masyarakat sadar hukum (Pokmas), dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

- b. Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik**, dititikberatkan kepada pencegahan dan antisipasi terjadinya konflik serta memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap situasi darurat melalui pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, politik, maupun bencana alam melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
- c. Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan radikalisme**, dititikberatkan kepada pencegahan terhadap penyebaran paham ekstremis yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menangkal ancaman terorisme dan radikalisme.
- d. Penguatan harmonisasi sosial dan kerukunan antar kelompok**, dititikberatkan kepada penciptaan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan mampu mengatasi perbedaan secara damai melalui penguatan kerukunan antar agama, antar budaya, dan antar kelompok sosial melalui dialog interaktif dan kegiatan bersama.
- e. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi risiko**, dititikberatkan kepada pengurangan dampak bencana dan pemulihan yang cepat dan efektif setelah bencana terjadi melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi risiko bencana alam (banjir, gempa, kebakaran, dll.) melalui pelatihan, infrastruktur, dan sistem peringatan dini.
- f. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan**, dititikberatkan kepada penciptaan sistem hukum yang adil, tegas, dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketertiban di daerah melalui peningkatan efektivitas dan integritas penegakan hukum dengan mendorong penguatan institusi peradilan dan kepolisian serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- g. Pengelolaan konflik sosial dan ekonomi secara damai**, dititikberatkan kepada pencegahan eskalasi konflik sosial-ekonomi dan memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak melalui pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis dialog dan mediasi dalam menangani konflik yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, atau kepentingan ekonomi lainnya.
- h. Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan dan pemerintahan**, dititikberatkan kepada peningkatan kerjasama yang solid dan responsif dalam menjaga stabilitas daerah dan memitigasi risiko ancaman melalui peningkatan koordinasi antara lembaga keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keamanan serta penanganan krisis.
- i. Pemanfaatan teknologi untuk keamanan wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah dengan pemanfaatan teknologi



modern melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengawasan, pencegahan, dan penanganan kejahatan serta pemantauan kondisi keamanan wilayah melalui sistem CCTV, drone, dan sistem peringatan dini digital.

- j. **Peningkatan stabilitas ekonomi untuk mendukung stabilitas sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan stabilitas sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi yang berpotensi memicu konflik sosial melalui pengembangan kebijakan ekonomi yang stabil dan inklusif, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan distribusi ekonomi yang merata.

5. Penguatan landasan ketahanan sosial, budaya dan ekologi masyarakat

Diarahkan untuk membangun landasan ketahanan sosial, budaya dan ekologi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan, menjaga nilai-nilai lokal, serta beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi, dengan fokus kepada:

- a. **Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat**, dititikberatkan kepada penguatan fondasi moral masyarakat dengan ajaran agama, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan kohesif di tengah keragaman budaya dan agama melalui penyebarluasan nilai-nilai keagamaan yang menekankan pada perdamaian, solidaritas sosial, toleransi, dan keharmonisan antar umat beragama.
- b. **Peningkatan akses pendidikan keagamaan**, dititikberatkan kepada peningkatan pemahaman agama yang moderat dan inklusif, serta membentuk karakter masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai moral yang kuat melalui perluasan akses terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas di berbagai tingkatan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal
- c. **Pemberdayaan Lembaga Keagamaan**, dititikberatkan kepada peningkatan kontribusi lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya pengembangan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial
- d. **Penguatan kearifan lokal dan budaya daerah**, dititikberatkan kepada penguatan terhadap identitas budaya masyarakat serta meningkatkan kebanggaan terhadap warisan budaya lokal melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal serta budaya daerah melalui pendidikan, kesenian, dan program kebudayaan
- e. **Pemberdayaan komunitas adat dan masyarakat tradisional**, dititikberatkan kepada perlindungan hak-hak masyarakat adat dan tradisional, serta penguatan terhadap keberlanjutan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan melalui pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan dan sumber daya alam.
- f. **Peningkatan solidaritas sosial dan kepedulian antar masyarakat**, dititikberatkan kepada pembangunan kohesi sosial yang kuat dan penguatan rasa kebersamaan serta gotong royong di



kalangan masyarakat melalui pengembangan program-program yang mempromosikan solidaritas sosial, seperti gotong royong, kerjasama komunitas, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

- g. Penguatan ketahanan komunitas terhadap perubahan sosial dan ekonomi**, dititikberatkan kepada peningkatan resilien masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, seperti urbanisasi dan disrupsi ekonomi melalui pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan akses modal bagi kelompok masyarakat rentan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi
- h. Penguatan identitas kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila**, dititikberatkan kepada pembangunan masyarakat yang berintegritas, toleran, dan kuat dalam menjaga persatuan serta keutuhan bangsa dan negara melalui peningkatan pendidikan karakter dan kesadaran berbangsa yang disertai dengan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan cinta tanah air.
- i. Pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pelestarian keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan, air, dan tanah, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi lingkungan yang merusak.
- j. Peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan di masyarakat**, dititikberatkan kepada pembentukan pola pikir yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda melalui peningkatan edukasi lingkungan di sekolah - sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
- k. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata melalui pengembangan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan risiko iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut serta memastikan terlaksananya kebijakan tersebut.
- l. Pengembangan sistem ketahanan pangan lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan pangan di daerah dan mengurangi ketergantungan pada impor melalui diversifikasi dan penguatan produksi pangan lokal dengan memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dan mendukung pertanian berkelanjutan.
- m. Penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi sosial**, dititikberatkan kepada penguatan terhadap struktur keluarga sebagai unit dasar dalam membangun ketahanan sosial melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan keluarga, kesehatan reproduksi, dan dukungan terhadap keluarga yang rentan secara sosial dan ekonomi.
- n. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan partisipasi yang setara dari semua kelompok masyarakat dalam pembangunan, serta mengurangi diskriminasi



melalui pengembangan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial serta pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok marginal dalam proses pembangunan.

- o. Pengelolaan risiko sosial akibat urbanisasi**, dititikberatkan kepada pengelolaan dampak sosial urbanisasi, seperti kemiskinan perkotaan, ketidaksetaraan, dan kriminalitas melalui penyiapan masyarakat pedesaan untuk menghadapi proses urbanisasi melalui program pembangunan desa yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas masyarakat urban yang baru dalam menghadapi tekanan sosial di kota.

6. Penguatan landasan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan

Diarahkan untuk membangun landasan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan manfaat dari pembangunan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus kepada:

- a. Peningkatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan merata**, dititikberatkan kepada penyediaan akses yang setara terhadap infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang kurang terjangkau melalui peningkatan akses infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi) di seluruh wilayah, terutama di daerah sulit akses, perbatasan, dan pedesaan.
- b. Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal**, dititikberatkan kepada optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial dari setiap wilayah dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem setempat melalui pengembangan kawasan dengan memanfaatkan potensi lokal, baik sumber daya alam, budaya, maupun pariwisata, secara berkelanjutan.
- c. Pembangunan yang berbasis pada ekonomi hijau dan ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada pembangunan berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan ekonomi hijau di berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan pariwisata melalui peningkatan investasi dan praktik pembangunan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon serta menjaga keanekaragaman hayati.
- d. Peningkatan akses dan kesetaraan dalam pelayanan publik**, dititikberatkan kepada penyediaan akses masyarakat yang setara terhadap pelayanan publik berkualitas melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, utamanya di wilayah sulit akses, perbatasan, dan pedesaan.
- e. Penguatan tata kelola pembangunan wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan kualitas tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan setiap wilayah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terkoordinasi antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.



- f. **Pengembangan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada penciptaan perkotaan yang nyaman, inklusif, dan dapat dihuni oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas lingkungan melalui penerapan dan pengembangan prinsip-prinsip pembangunan kota inklusif dan berkelanjutan yang meliputi transportasi ramah lingkungan, perumahan terjangkau, serta ruang terbuka hijau yang cukup untuk masyarakat perkotaan.
- g. **Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah melalui peningkatan alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan yang lebih proporsional untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kecamatan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- h. **Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada peningkatan kemampuan pemerintah daerah yang cukup untuk menjalankan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusi sosial melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai.
- i. **Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan dan memperkuat demokrasi partisipatif melalui pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di setiap wilayah.
- j. **Peningkatan konektivitas antar wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan integrasi ekonomi antar wilayah, sehingga distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien melalui pembangun konektivitas yang lebih baik antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur konektivitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi.
- k. **Pengembangan teknologi dan inovasi dalam pembangunan wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan wilayah melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pembangunan wilayah, termasuk pemanfaatan big data dan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya serta perencanaan pembangunan.

7. Penguatan landasan sarana prasarana yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan

Diarahkan untuk membangun landasan sarana prasarana yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia secara merata, dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, dan dikelola secara berkelanjutan untuk jangka panjang sehingga infrastruktur yang dibangun tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Kebijakan ini di fokuskan kepada:



- a. **Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata**, dititikberatkan kepada perwujudan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan produktivitas masyarakat di berbagai wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal.
- b. **Pengembangan sarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pengurangan kemacetan, polusi, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta pemberian akses transportasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk disabilitas dan kelompok rentan melalui peningkatan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan inklusif, seperti angkutan massal, transportasi umum terjangkau, jalur sepeda, dan infrastruktur pejalan kaki yang aman.
- c. **Pemanfaatan teknologi hijau dalam pengembangan infrastruktur**, dititikberatkan kepada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur melalui peningkatan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan sarana prasarana, seperti energi terbarukan, bangunan hemat energi, dan sistem pengelolaan limbah yang modern.
- d. **Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan**, dititikberatkan kepada meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan melalui pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan serta pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, sulit akses, dan perbatasan.
- e. **Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau**, dititikberatkan kepada penyediaan akses perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan program perumahan layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan.
- f. **Pengelolaan sarana prasarana yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim**, dititikberatkan kepada perwujudan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta berfungsi jangka panjang tanpa merusak lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, termasuk desain yang tangguh terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.
- g. **Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital dan inovasi teknologi**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas digital yang merata dan memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dan akses informasi secara inklusif melalui perluasan akses internet dan teknologi digital di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pendidikan online, dan layanan publik berbasis teknologi.



- h. Pengembangan sistem pengelolaan air bersih dan limbah yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada peningkatan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan mengurangi dampak negatif limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pengembangan sistem pengelolaan air bersih dan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi daur ulang air serta pengelolaan limbah padat dan cair secara berkelanjutan.
 - i. Peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan**, dititikberatkan kepada pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan emisi karbon, serta mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam pengoperasian sarana prasarana, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi di gedung-gedung publik
 - j. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah melalui peningkatan kapasitas infrastruktur di sektor - sektor kunci seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan lapangan kerja.
 - k. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur**, dititikberatkan kepada perwujudan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme konsultasi publik dan pelibatan komunitas lokal.
 - l. Pemeliharaan infrastruktur secara efektif dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada peningkatan efisiensi dan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pemeliharaan yang memadai melalui peningkatan pemeliharaan infrastruktur secara berkala untuk memastikan fungsionalitas dan umur panjang infrastruktur, sekaligus mengurangi biaya perbaikan jangka panjang
- 8. Penguatan landasan daya saing Daerah**
- Diarahkan untuk membangun landasan daya saing Daerah guna menciptakan daerah yang kompetitif, inovatif, dan produktif baik pada tingkat regional maupun nasional. Kebijakan ini berfokus pada:
- a. Pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing**, dititikberatkan kepada penciptaan SDM yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di pasar kerja, serta dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, serta pengembangan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri
 - b. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi daerah**, dititikberatkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai sektor ekonomi melalui peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah seperti



pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, serta memperluas diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

- c. **Peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha**, dititikberatkan kepada peningkatan daya tarik investasi daerah, baik dari investor dalam negeri maupun asing, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, memberikan insentif bagi investor, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perbaikan regulasi, penyederhanaan perizinan, dan pemberantasan korupsi.
- d. **Penguatan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi**, dititikberatkan kepada penguatan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan teknologi dalam perekonomian daerah serta mendorong inovasi di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dan inovasi teknologi dengan menyediakan akses terhadap pendanaan, teknologi, dan pelatihan yang memadai bagi pengusaha muda, startup, dan pelaku ekonomi kreatif.
- e. **Peningkatan konektivitas infrastruktur dan logistik**, dititikberatkan kepada pengurangan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi, sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk dari daerah lain atau luar negeri melalui pengembangan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan logistik yang modern dan efisien untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan memudahkan distribusi barang serta akses ke pasar domestik maupun internasional.
- f. **Peningkatan peran umkm dalam penguatan ekonomi daerah**, dititikberatkan kepada peningkatan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk lokal melalui pemberian dukungan kepada UMKM terhadap akses permodalan, pelatihan, pemasaran digital, dan kemitraan dengan perusahaan besar, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah.
- g. **Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional, meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui peningkatan daya tarik pariwisata daerah dengan mengembangkan destinasi wisata unggulan, memperkuat infrastruktur pendukung, dan mempromosikan keunikan budaya serta potensi alam daerah secara berkelanjutan.
- h. **Penguatan kolaborasi antar sektor dan kemitraan dengan swasta**, dititikberatkan kepada peningkatan sinergi antara berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing di tingkat regional dan nasional melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing daerah secara kolektif.
- i. **Peningkatan akses pasar untuk produk lokal**, dititikberatkan kepada perluasan pasar produk lokal di tingkat regional, nasional dan internasional, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat citra daya saing daerah, melalui peningkatan fasilitasi pengusaha lokal untuk memasuki pasar



regional, nasional, dan internasional melalui program ekspor, peningkatan kualitas produk sesuai standar global, serta partisipasi dalam pameran dagang internasional.

- j. **Pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi berbasis daerah**, dititikberatkan kepada peningkatan kapasitas daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diadopsi oleh sektor industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi melalui pembangunan ekosistem inovasi yang melibatkan pusat riset, universitas, startup, dan industri dalam menciptakan solusi teknologi yang relevan untuk pengembangan ekonomi lokal.
- k. **Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong daya saing**, dititikberatkan kepada penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang efektif dan responsif terhadap dinamika melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan daya saing melalui pelatihan dan reformasi birokrasi.
- l. **Penguatan branding daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata**, dititikberatkan kepada peningkatan citra positif daerah dan menarik lebih banyak investor serta wisatawan ke daerah, sehingga memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan strategi branding daerah yang kuat untuk mempromosikan keunggulan daerah dalam hal investasi, pariwisata, dan produk unggulan ke pasar regional, nasional dan internasional.

5.1.2. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2030 – 2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Maros kebijakan diarahkan kepada perluasan transformasi pembangunan untuk memperdalam dampak yang telah dirintis pada tahap sebelumnya yang dilakukan melalui:

1. Perluasan Transformasi Sosial

Kebijakan yang diarahkan guna membangun masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan resilien, serta mendorong pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Peningkatan kualitas dan inklusivitas pendidikan**, dititikberatkan kepada peningkatan daya saing SDM dan membangun masyarakat yang lebih cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global melalui peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta memastikan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tersedia untuk semua kelompok, termasuk kelompok marginal.
- b. **Penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau** dititikberatkan kepada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kesenjangan kesehatan antar wilayah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan memperkuat fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan.



- c. **Penguatan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial**, dititikberatkan kepada pengurangan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap risiko sosial dan ekonomi melalui penguatan sistem jaminan sosial seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial untuk memastikan perlindungan bagi semua masyarakat, terutama kelompok rentan.
- d. **Pengembangan infrastruktur sosial dan digital untuk akses pelayanan publik** dititikberatkan kepada penurunan kesenjangan akses informasi dan layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memperkuat partisipasi sosial melalui platform digital melalui perluasan akses terhadap infrastruktur digital dan teknologi informasi untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan smart villages dan smart cities bisa menjadi fokus dalam penguatan akses pelayanan publik.
- e. **Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial**, dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perumahan layak, akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang memadai.
- f. **Penguatan sistem kewaspadaan dini dan resiliensi sosial**, dititikberatkan kepada penciptaan masyarakat yang lebih tangguh terhadap perubahan dan tantangan eksternal kerawanan sosial melalui penguatan sistem kewaspadaan dini terhadap kerawanan sosial dan pembangunan kapasitas resiliensi sosial untuk menangani krisis dengan lebih baik.
- g. **Pengembangan ruang sosial yang inklusif dan ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada penciptaan ruang sosial yang nyaman dan mendukung kehidupan sosial yang aktif serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan ruang publik yang inklusif, ramah lingkungan, dan mendukung interaksi sosial, seperti taman kota, pusat kebudayaan, dan area rekreasi serta konsep pembangunan hijau dan berkelanjutan.

2. Perluasan Transformasi Ekonomi

Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan struktur ekonomi, peningkatan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah di berbagai sektor utama, termasuk sektor manufaktur, pertanian, jasa, dan industri kreatif. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan ekonomi dengan mendiversifikasi sektor ekonomi, meningkatkan kontribusi sektor bernilai tambah tinggi, dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan melalui penguatan restrukturisasi ekonomi dengan memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti jasa, industri, agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta mengurangi ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam.



- b. Pengembangan infrastruktur ekonomi berbasis teknologi**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas ekonomi antar wilayah, mempercepat transformasi digital, dan memastikan akses yang lebih luas ke pasar domestik dan global melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan digital. Pengembangan infrastruktur digital akan menjadi fokus utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
- c. Penguatan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi**, dititikberatkan kepada penyediaan tenaga kerja yang berdaya saing, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global dan revolusi industri 4.0 melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern utamanya peningkatan keterampilan di bidang jasa, teknologi, kewirausahaan, dan industri kreatif.
- d. Penguatan UMKM dan ekonomi lokal**, dititikberatkan kepada meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui peningkatan akses UMKM terhadap pasar, modal, teknologi, dan pelatihan, penguatan kemitraan antara UMKM dan sektor formal, serta pengembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi lokal.
- e. Peningkatan investasi dan daya tarik ekonomi Daerah**, dititikberatkan kepada peningkatan arus masuk investasi asing dan domestik, percepatan pertumbuhan sektor industri, dan perluasan basis ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan penyederhanaan regulasi, perbaikan layanan publik, dan pemberian insentif bagi investor di sektor-sektor prioritas serta peningkatan investasi di sektor jasa, manufaktur, energi terbarukan, dan ekonomi digital.
- f. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru secara berkelanjutan**, dititikberatkan kepada mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memperkuat ketahanan ekonomi terhadap perubahan lingkungan global melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru di sektor-sektor seperti energi, pertanian, dan manufaktur, perluasan penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.
- g. Penguatan ekspor dan akses pasar**, dititikberatkan kepada meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah, memperkuat daya saing produk lokal di pasar global, dan memperluas pasar bagi komoditas unggulan daerah melalui perluasan akses produk daerah ke pasar domestik dan internasional, peningkatan kualitas produk, diversifikasi ekspor, promosi di pasar domestik dan global, optimalisasi perjanjian perdagangan, serta peningkatan kemitraan perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.



- h. Pengembangan sektor pertanian/perikanan berbasis teknologi dan agribisnis,** dititikberatkan kepada meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian/perikanan, meningkatkan pendapatan petani/nelayan, dan memperkuat ketahanan pangan daerah melalui adopsi teknologi pertanian/perikanan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan serta pengembangan agribisnis yang terintegrasi dengan rantai pasok industri pangan dan ekspor.
- i. Penguatan kerjasama antar daerah dan integrasi ekonomi regional,** dititikberatkan kepada memperkuat integrasi ekonomi regional, memperluas pasar domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata antar wilayah melalui peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengembangan kluster ekonomi regional.

3. Perluasan Transformasi Tata Kelola

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat dan memperluas tata kelola yang baik di seluruh aspek pemerintahan, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah dan global. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. Penguatan pemerintahan digital (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi,** dititikberatkan kepada meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat akses yang setara terhadap layanan publik digital melalui perluasan penerapan sistem pemerintahan berbasis digital di seluruh sektor pelayanan publik, pengembangan platform digital yang terintegrasi dengan fokus pada efisiensi, keamanan data, dan aksesibilitas.
- b. Peningkatan inklusivitas tata kelola pemerintahan,** dititikberatkan kepada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan melalui peningkatan pelibatan lebih luas dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif seperti musyawarah publik, konsultasi daring, dan mekanisme pengawasan partisipatif.
- c. Pengembangan pemerintahan yang berbasis data dan inovasi,** dititikberatkan kepada peningkatan akurasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan manajemen daerah melalui penggunaan big data dan teknologi analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan inovasi. Integrasi data antarinstansi dan pengembangan kapasitas data analytics di setiap level pemerintahan.
- d. Penguatan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik,** dititikberatkan kepada memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan



penggunaan anggaran yang lebih efisien serta tepat sasaran melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan sistem pelaporan terbuka (open data), pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta memperkuat peran pengawasan masyarakat.

- e. **Optimalisasi pelayanan publik yang inklusif**, dititikberatkan kepada mewujudkan akses yang lebih luas dan merata terhadap pelayanan publik, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan mekanisme pelayanan publik yang inklusif dengan memastikan bahwa layanan mencapai kelompok masyarakat marginal dan daerah terpencil seperti pemerataan layanan di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.
- f. **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi**, dititikberatkan kepada mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah melalui perluasan layanan publik digital yang user-friendly dan terintegrasi melalui satu platform digital yang menggabungkan berbagai layanan (pendidikan, kesehatan, izin usaha, dan lain lain).
- g. **Peningkatan kolaborasi multi-stakeholder**, dititikberatkan kepada menciptakan sinergi yang lebih luas antara sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mendorong inovasi serta mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui perluasan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta Penguatan model kemitraan publik-swasta dalam proyek strategis daerah.
- h. **Kolaborasi antar pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan**, dititikberatkan kepada Meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah dengan memanfaatkan kemitraan publik-swasta serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis melalui peningkatan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam proyek pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta pengelolaan sumber daya lokal
- i. **Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam desentralisasi**, dititikberatkan kepada memperkuat desentralisasi yang lebih efektif, memastikan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya, peningkatan kemampuan daerah dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis data lokal dan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pemerintah daerah.
- j. **Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi tata kelola**, dititikberatkan kepada Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan yang lebih inovatif, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal,



inovasi dalam tata kelola, serta pengembangan aparatur yang adaptif terhadap perubahan dan siap menghadapi tantangan global.

- k. **Pengembangan tata kelola yang ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan melalui penerapan kebijakan tata kelola hijau (green governance) dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan publik, Mendorong penerapan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan pembangunan ramah lingkungan.
- l. **Percepatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, responsif, dan fokus pada hasil untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan melalui penguatan kinerja dan peningkatan efisiensi, termasuk digitalisasi proses birokrasi, penerapan evaluasi berbasis kinerja, dan penguatan sistem reward & punishment bagi aparatur sipil negara.
- m. **Peningkatan kerja sama antar daerah**, dititikberatkan kepada memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berbasis kolaborasi melalui perluasan kerja sama antar daerah (utamanya pada daerah yang berbatasan langsung) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing wilayah serta transfer knowledge dan replikasi inovasi antara daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pembangunan yang lebih baik.
- n. **Penguatan pengawasan internal dan eksternal**, dititikberatkan kepada mencegah korupsi, memastikan keadilan, dan memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan dengan pengawasan yang lebih kuat melalui perluasan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif oleh masyarakat serta Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengawasan anggaran dan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses.

4. Perluasan Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat landasan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman, serta memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan lancar tanpa gangguan keamanan atau konflik sosial yang signifikan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sinergi keamanan antara pemerintah dan aparat penegak hukum**, dititikberatkan kepada menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dengan menekan angka kriminalitas dan konflik melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah serta Memastikan adanya integrasi strategi keamanan dalam mendukung pembangunan.



- b. **Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat**, dititikberatkan kepada Meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana alam dan non-alam, serta meminimalkan dampak kerugian bagi masyarakat dan infrastruktur melalui perluasan program mitigasi bencana dengan pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam kesiapsiagaan bencana dan pengembangan infrastruktur tanggap darurat serta teknologi deteksi dini bencana.
- c. **Peningkatan peran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban**, dititikberatkan kepada Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan mereka sehingga dapat mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini melalui penguatan program keamanan berbasis komunitas (community policing) dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan melalui forum-forum komunikasi, pos ronda, dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik lokal.
- d. **Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan**, dititikberatkan kepada Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan memastikan bahwa stabilitas daerah terjaga melalui sistem hukum yang adil melalui perluasan akses terhadap keadilan dan memastikan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor keamanan.
- e. **Pengelolaan konflik sosial dan pencegahan radikalisasi**, dititikberatkan kepada mengurangi potensi konflik horizontal dan vertikal di masyarakat serta mencegah berkembangnya paham radikal yang mengancam stabilitas sosial melalui pendekatan mediasi dan dialog, penguatan program deradikalisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta identifikasi potensi konflik sejak dini melalui pemetaan sosial dan politik.
- f. **Peningkatan kapasitas lembaga keamanan daerah**, dititikberatkan kepada memperkuat kemampuan institusi keamanan lokal dalam menjaga stabilitas daerah dan merespons dengan cepat berbagai ancaman yang muncul melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan daerah melalui pelatihan berkala, penggunaan teknologi modern dalam sistem keamanan, serta peningkatan anggaran untuk operasional keamanan di daerah.
- g. **Penguatan keamanan ekonomi dan infrastruktur vital**, dititikberatkan kepada Menjaga stabilitas operasional infrastruktur vital dan melindungi aset strategis daerah dari ancaman keamanan melalui perlindungan terhadap aset dan infrastruktur vital daerah, seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak terganggu oleh tindakan sabotase atau ancaman keamanan lainnya
- h. **Peningkatan ketahanan wilayah terhadap perubahan sosial dan ekonomi**, dititikberatkan kepada mengurangi potensi gejolak sosial akibat perubahan struktural, seperti urbanisasi, perubahan ekonomi global, atau migrasi melalui penerapan strategi yang adaptif terhadap dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah dengan melakukan penguatan kohesi sosial dan solidaritas antar kelompok dalam menghadapi perubahan yang cepat.



- i. **Peningkatan keterlibatan pemuda dan organisasi sosial dalam menjaga stabilitas**, dititikberatkan kepada mengintegrasikan potensi positif dari kelompok pemuda dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial, serta mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu ketertiban melalui peningkatan keterlibatan organisasi pemuda, LSM, dan organisasi masyarakat lainnya dalam menjaga stabilitas daerah.

5. Perluasan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat ketahanan sosial, menjaga kelestarian budaya, dan memastikan keberlanjutan ekologi di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan menekankan integrasi sosial, pelestarian budaya lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Peran agama dalam membangun kohesi sosial**, dititikberatkan kepada masyarakat yang lebih inklusif dan bersatu dengan memperkuat interaksi antar agama serta mendorong toleransi dan kebersamaan di tengah keragaman sosial melalui pengintegrasian nilai-nilai agama dalam upaya memperkuat kohesi sosial dan memperluas solidaritas masyarakat melalui program-program berbasis keagamaan
- b. **Pengembangan pendidikan keagamaan yang inklusif**, dititikberatkan kepada pengembangan generasi yang lebih terbuka dan toleran serta memperkuat nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat melalui perluasan akses ke pendidikan keagamaan yang inklusif, dengan memperkenalkan kurikulum yang menekankan pada moderasi beragama, kerukunan antar agama, dan penghargaan terhadap kebhinekaan.
- c. **Perluasan peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat**, dititikberatkan kepada peran lembaga keagamaan dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
- d. **Penguatan ketahanan sosial masyarakat**, dititikberatkan kepada meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan ekonomi melalui perluasan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial, penguatan jaringan sosial antar warga, serta penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
- e. **Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal**, dititikberatkan kepada melestarikan warisan budaya dan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat, sambil mendorong inovasi budaya yang relevan dengan perkembangan zaman melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal (pendidikan budaya, festival budaya, dan promosi budaya di



tingkat nasional dan internasional), serta peningkatan dukungan untuk pelaku seni dan budaya dalam memperkuat identitas lokal.

- f. **Perluasan jaringan sosial dan ekonomi untuk kelompok marginal**, dititikberatkan kepada mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi aktif kelompok marginal dalam pembangunan daerah melalui perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok marginal dan terpinggirkan, dengan memperkuat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak.
- g. **Peningkatan kolaborasi antar sektor untuk pengelolaan ekologi dan sosial**, dititikberatkan kepada menciptakan sinergi yang lebih kuat antara berbagai aktor pembangunan dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan ekologi di daerah melalui peningkatan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sosial dan lingkungan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan proyek pembangunan sosial.
- h. **Penguatan ketahanan ekologi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada Menjaga keseimbangan ekologi dengan mencegah kerusakan lingkungan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, serta melindungi ekosistem penting dari degradasi melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan penguatan regulasi lingkungan, promosi praktik ramah lingkungan, dan perluasan penggunaan teknologi hijau.
- i. **Pengembangan ekonomi hijau dan sirkular**, dititikberatkan kepada menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan melalui perluasan pengembangan ekonomi hijau yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan rendah karbon, serta promosi ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali produk.
- j. **Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan**, dititikberatkan kepada Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan (kampanye edukasi, gerakan sosial, dan partisipasi publik dalam proyek konservasi alam serta penghijauan).
- k. **Penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan**, dititikberatkan kepada peningkatan efektivitas pengelolaan lingkungan serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan lingkungan dilaksanakan dengan konsisten dan tegas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat regulasi lingkungan, dan memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan.
- l. **Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan**, dititikberatkan kepada Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga keaslian



budaya dan kelestarian lingkungan melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada pelestarian budaya dan lingkungan, dengan mempromosikan wisata ramah lingkungan (ecotourism) serta pariwisata budaya yang menampilkan kekayaan tradisi lokal.

- m. **Pengelolaan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana**, dititikberatkan kepada meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan lingkungan yang tidak terduga melalui pengelolaan risiko berbasis komunitas, penguatan kapasitas tanggap darurat, dan integrasi aspek mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan.

6. Perluasan Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa seluruh wilayah dapat berkembang secara merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Pemerataan pembangunan antar wilayah**, dititikberatkan kepada menciptakan kesetaraan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta mengurangi ketimpangan wilayah dalam hal infrastruktur, ekonomi, dan layanan sosial melalui perluasan akses infrastruktur dan layanan publik di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal untuk memastikan semua wilayah menikmati manfaat pembangunan serta penyusunan program-program pembangunan yang berfokus pada pengentasan ketimpangan antar wilayah.
- b. **Penguatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada penguatan konektivitas wilayah dan memastikan bahwa infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah, seperti transportasi, energi, dan komunikasi, dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan serta peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan orang.
- c. **Peningkatan akses layanan publik yang inklusif**, dititikberatkan kepada meningkatkan inklusivitas dalam pembangunan dengan menyediakan layanan publik yang merata di seluruh wilayah dan mengurangi kesenjangan sosial melalui peningkatan jaminan kepada semua masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas akan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah.
- d. **Pengembangan wilayah perbatasan dan terpencil**, dititikberatkan kepada memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang berbatasan dan terpencil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut melalui peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil dengan memperkuat infrastruktur dasar, layanan publik, dan peluang ekonomi serta pengembangan ekonomi lokal di daerah perbatasan yang berbasis pada potensi wilayah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.



- e. **Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**, dititikberatkan kepada menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang bergantung pada sumber daya alam melalui penerapan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di setiap wilayah, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang disertai dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya.
- f. **Pengembangan ekonomi lokal yang inklusif**, dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ekonomi wilayah yang berbasis pada potensi lokal melalui perluasan program pengembangan ekonomi lokal di setiap wilayah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, terutama UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif yang disertai dengan pemberian dukungan terhadap pengembangan produk-produk unggulan lokal yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi.
- g. **Pengembangan kawasan strategis wilayah**, dititikberatkan kepada mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan metropolitan Mamminasata, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan peternakan, kawasan pengembangan komoditi pertanian/perkebunan, dan kawasan perikanan yang disertai dengan mendorong investasi dan kolaborasi publik-swasta untuk mempercepat pembangunan di kawasan-kawasan tersebut.
- h. **Perlindungan ekosistem dan pengembangan wilayah berbasis ekologi**, dititikberatkan kepada menjaga keseimbangan ekosistem sambil tetap mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem penting, seperti hutan, lahan basah, dan kawasan pesisir, dalam setiap rencana pembangunan wilayah, penerapan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon, dan pengintegrasian upaya pelestarian lingkungan dalam pengembangan wilayah.
- i. **Penguatan kerja sama antar wilayah**, dititikberatkan kepada menciptakan sinergi antarwilayah dalam pembangunan, mempercepat proses pembangunan melalui kerja sama yang saling menguntungkan, serta mengurangi fragmentasi dalam kebijakan pembangunan melalui peningkatan kolaborasi antar wilayah dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan layanan publik, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kebijakan pembangunan wilayah berjalan sinergis.
- j. **Peningkatan kualitas hidup masyarakat wilayah perdesaan**, dititikberatkan kepada meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perdesaan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan program-program yang fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih), peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.



- k. **Pengendalian urbanisasi dan pengembangan kota berkelanjutan**, dititikberatkan kepada mengurangi tekanan urbanisasi pada wilayah perkotaan dan menciptakan kota yang berkelanjutan dengan kualitas hidup yang baik bagi warganya melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, perluasan kawasan hunian yang terjangkau, penyediaan infrastruktur kota yang memadai, dan mendorong pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan baru.

7. Perluasan Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berkelanjutan

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi, inklusif, serta ramah lingkungan, yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas antar wilayah dan mendukung pergerakan barang dan orang dengan efisien sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi. yang disertai dengan pembangunan infrastruktur yang memiliki standar kualitas tinggi agar tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- b. **Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana yang inklusif**, dititikberatkan kepada mengurangi kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan memastikan bahwa semua warga terutama yang berada di wilayah terpinggirkan atau kelompok rentan dapat menikmati manfaat pembangunan dengan memastikan bahwa sarana dan prasarana, seperti fasilitas transportasi, layanan air bersih, listrik, dan teknologi informasi, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.
- c. **Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pembangunan yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif infrastruktur terhadap lingkungan dan memastikan kelangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang melalui pembangunan infrastruktur yang berbasis teknologi hijau dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang efektif, dan infrastruktur hemat energi dengan memprioritaskan penggunaan material dan teknologi yang minim dampak lingkungan.
- d. **Pengembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi**, dititikberatkan kepada penerapan teknologi digital dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi melalui perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, terutama akses internet dan infrastruktur digital, agar dapat mendukung pengembangan ekonomi digital, layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya serta Pengembangan infrastruktur digital juga diharapkan mendukung penerapan smartcity di berbagai wilayah.
- e. **Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan**, dititikberatkan kepada pendidikan yang lebih baik dan layanan kesehatan yang lebih memadai, merata, dan terjangkau



melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas lainnya yang disertai dengan memastikan bahwa sarana prasarana tersebut memadai dan berfungsi secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah.

- f. **Pengembangan infrastruktur penanganan perubahan iklim dan risiko bencana**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana, sehingga meminimalisir kerugian yang timbul dari kejadian-kejadian kebencanaan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang dirancang untuk menghadapi perubahan iklim dan mitigasi bencana alam, seperti bendungan, saluran irigasi, sistem peringatan dini, dan ruang terbuka hijau yang disertai dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut memiliki ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim.
- g. **Pengembangan infrastruktur transportasi massal**, dititikberatkan kepada menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau, sehingga mendukung mobilitas penduduk dan mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan melalui pengembangan dan perluasan sistem transportasi massal untuk mengurangi kemacetan, emisi karbon, dan konsumsi energi serta Transportasi massal juga harus didesain inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- h. **Pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi**, dititikberatkan kepada memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi dapat terpenuhi secara merata melalui perluasan akses terhadap infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi yang layak, terutama di wilayah-wilayah perdesaan yang disertai dengan peningkatan manajemen sumber daya air agar lebih berkelanjutan dan mencegah krisis air di masa depan.
- i. **Pengembangan infrastruktur energi terbarukan**, dititikberatkan kepada mencapai target energi berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan energi fosil melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon yang disertai dengan mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor publik dan swasta.
- j. **Perbaikan dan modernisasi infrastruktur lama**, dititikberatkan kepada meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur dan menghindari kerusakan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi dan modernisasi terhadap infrastruktur lama yang sudah usang atau rusak untuk meningkatkan efisiensi dan memperpanjang umur pakainya serta infrastruktur yang ada harus diperbarui agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- k. **Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur**, dititikberatkan kepada memanfaatkan sumber daya sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap memastikan keterjangkauan dan kualitas layanan publik melalui peningkatan



kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (KPS) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama yang membutuhkan investasi besar.

- I. **Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan sarana prasarana**, dititikberatkan kepada memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dapat dikelola dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam jangka panjang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasarana publik untuk memastikan pemeliharaan yang baik, efisiensi operasional, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Perluasan Transformasi Daya Saing Daerah

Kebijakan yang diarahkan guna pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional dan nasional. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sektor unggulan daerah**, dititikberatkan kepada meningkatkan kapasitas daerah dalam memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan posisi kompetitif di pasar regional dan nasional melalui identifikasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing, seperti jasa, pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri berbasis teknologi serta peningkatan nilai tambah dari produk lokal melalui inovasi dan diversifikasi produk.
- b. **Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi**, dititikberatkan kepada memperkuat kemampuan daerah untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas dengan teknologi modern serta menciptakan lapangan kerja berbasis pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, manufaktur, dan jasa serta pembangunan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat riset dan pengembangan (R&D), inkubator bisnis, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.
- c. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)**, dititikberatkan kepada memastikan bahwa daerah memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung daya saing daerah di berbagai sektor ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor industri serta peningkatan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing.
- d. **Peningkatan akses ke pasar dan jaringan distribusi**, dititikberatkan kepada memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional dan global serta memperluas jangkauan produk daerah di berbagai wilayah melalui penguatan jaringan distribusi, logistik, serta integrasi dengan pasar nasional dan global yang disertai dengan mendorong pengembangan e-commerce dan perdagangan digital untuk memperluas jangkauan pasar.
- e. **Pengembangan infrastruktur pendukung daya saing ekonomi**, dititikberatkan kepada meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih kompetitif melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan



ekonomi, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur digital serta Memastikan bahwa infrastruktur ini memadai untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan.

- f. **Penguatan kerjasama regional dan nasional**, dititikberatkan kepada peningkatan kerjasama regional dan global yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui peningkatan kerjasama regional antar daerah dan internasional untuk memperluas jaringan pasar dan investasi, mendorong investasi asing dan domestik untuk masuk ke daerah, serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investor.
- g. **Penguatan branding dan identitas daerah**, dititikberatkan kepada meningkatkan citra dan daya tarik daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi investasi yang kompetitif melalui pengembangan strategi branding yang kuat untuk memperkenalkan produk unggulan dan potensi daerah di kancah nasional dan internasional serta penciptaan identitas daerah yang kuat dan menarik bagi investor, wisatawan, dan pelaku bisnis.
- h. **Peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor jasa, pertanian dan industri**, dititikberatkan kepada meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor jasa, pertanian dan industri sebagai pilar utama ekonomi daerah melalui penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk yang disertai dengan pemberian dukungan terhadap program peningkatan hasil sektor jasa, sektor pertanian, dan sektor industri.
- i. **Peningkatan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata**, dititikberatkan kepada mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai salah satu pilar utama daya saing daerah, peningkatan promosi pariwisata daerah, dan perbaikan kualitas destinasi wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.
- j. **Penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)**, dititikberatkan kepada meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui pengembangan UMKM (akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran), peningkatan kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar lokal maupun internasional, dan peningkatan kualitas produk serta efisiensi produksi.
- k. **Pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis sumber daya alam**, dititikberatkan kepada mengembangkan industri yang berbasis pada energi terbarukan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk pengembangan energi terbarukan dan industri yang ramah lingkungan serta optimalisasi potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mendukung pertumbuhan industri hijau.



5.1.3. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2035 – 2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Maros diarahkan pada Akselerasi Transformasi Pembangunan. Pada tahap ini dilakukan untuk percepatan terhadap pencapaian dari dampak yang telah dihasilkan pada 2 (dua) tahap sebelumnya yang dilakukan melalui:

1. Akselerasi Transformasi Sosial

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan inklusi sosial dengan mendorong akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi yang lebih kuat dari semua kelompok masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan SDM**, dititikberatkan kepada pembangunan SDM yang cerdas, kreatif, dan inovatif untuk mendukung transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan vokasi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing global.
- b. Penguatan sistem kesehatan yang inklusif dan berkualitas**, dititikberatkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan sebagai fondasi transformasi sosial yang berkelanjutan melalui perluasan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada pencegahan penyakit, pengendalian kesehatan masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
- c. Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat**, dititikberatkan kepada mewujudkan sistem perlindungan yang adil dan merata melalui pembangunan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, peningkatan kualitas jaminan sosial, bantuan sosial, serta layanan kesejahteraan untuk kelompok rentan, termasuk lansia, difabel, dan anak-anak.
- d. Penguatan peran pemuda dalam transformasi sosial**, dititikberatkan kepada memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan yang mampu memimpin transformasi sosial di masa depan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan, pengembangan program-program yang mendorong inovasi, kewirausahaan, dan kreativitas di kalangan pemuda.
- e. Pengembangan komunitas berbasis teknologi dan digitalisasi sosial**, dititikberatkan kepada mempercepat transformasi sosial melalui inovasi digital yang mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat inklusi sosial dan memperluas akses terhadap layanan sosial dan ekonomi



serta mendorong pengembangan komunitas berbasis teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

- f. **Penguatan jaringan sosial dan kelembagaan komunitas**, dititikberatkan kepada membangun masyarakat yang lebih kohesif, dengan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan ketahanan sosial melalui pembentukan dan penguatan jaringan sosial serta kelembagaan komunitas untuk memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang disertai dengan peningkatan peran lembaga masyarakat sipil, LSM, dan organisasi sosial dalam pengembangan program-program transformasi sosial.
- g. **Perlindungan dan pengelolaan lingkungan sosial**, dititikberatkan kepada mengintegrasikan isu lingkungan dalam transformasi sosial untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang melalui perlindungan sosial yang terkait dengan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta pengembangan inisiatif sosial untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

2. Akselerasi Transformasi Ekonomi

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dengan menekankan pada peningkatan produktivitas, inovasi, penguatan sektor-sektor strategis, serta integrasi ekonomi daerah dengan pasar regional, nasional dan global. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sektor industri dan manufaktur**, dititikberatkan kepada peningkatan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah melalui industrialisasi yang lebih maju, produktif, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan pengembangan industri hilir di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan energi, serta peningkatan investasi di bidang manufaktur berbasis teknologi.
- b. **Pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif**, dititikberatkan kepada optimalisasi potensi ekonomi digital dan industri kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan ekosistem startup dan sektor ekonomi kreatif, serta perluasan adopsi teknologi digital di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM.
- c. **Peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan**, dititikberatkan kepada mewujudkan sektor pertanian dan perikanan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan melalui adopsi teknologi modern, akses ke pasar, peningkatan infrastruktur pendukung, serta perluasan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
- d. **Penguatan infrastruktur ekonomi dan konektivitas**, dititikberatkan kepada percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh infrastruktur yang handal dan terintegrasi melalui percepat pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, jaringan



listrik, dan jaringan telekomunikasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mempercepat arus barang dan jasa, serta perluasan akses pasar bagi produk lokal.

- e. **Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)**, dititikberatkan kepada peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah serta mendorong transformasi ekonomi berbasis kawasan melalui percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan zona industri yang strategis untuk menarik investasi domestik dan asing yang disertai dengan penyediaan insentif dan fasilitas yang mendukung pengembangan industri unggulan di kawasan-kawasan tersebut.
- f. **Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi**, dititikberatkan kepada penguatan peran UMKM dalam perekonomian daerah dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, penguatan inovasi dan digitalisasi dalam operasional UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas.
- g. **Diversifikasi sumber-sumber ekonomi daerah**, dititikberatkan kepada percepatan penguatan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan dengan mendiversifikasi sumber-sumber ekonomi daerah melalui diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian atau ekstraksi sumber daya alam, serta pengembangan sektor jasa, pariwisata, dan energi terbarukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
- h. **Peningkatan inovasi dan penelitian pengembangan (R&D)**, dititikberatkan kepada inovasi teknologi dan pengembangan produk yang lebih berkualitas melalui peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mendukung inovasi di sektor-sektor strategis, serta fasilitasi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi yang mendukung ekonomi lokal.
- i. **Penguatan pasar tenaga kerja yang kompetitif**, dititikberatkan kepada memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan kolaborasi dengan sektor industri, peningkatan partisipasi tenaga kerja dalam sektor-sektor ekonomi yang tumbuh pesat, termasuk teknologi dan industri kreatif.
- j. **Peningkatan akses permodalan dan investasi**, dititikberatkan kepada peningkatan aliran modal dan investasi ke sektor-sektor strategis yang mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya, peningkatan iklim investasi dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor, baik lokal maupun internasional.



- k. **Perluasan kerjasama ekonomi regional dan internasional**, dititikberatkan kepada peningkatan integrasi ekonomi daerah dengan pasar regional, nasional dan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui peningkatan kerjasama ekonomi dengan wilayah lain di dalam negeri dan luar negeri, peningkatan ekspor produk-produk unggulan daerah dan penguatan hubungan kemitraan perdagangan.
- l. **Pengembangan energi terbarukan dan industri ramah lingkungan**, dititikberatkan kepada optimalisasi potensi energi baru terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan melalui pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan penguatan industri yang ramah lingkungan dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya alam.

3. **Akselerasi Transformasi Tata Kelola**

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat reformasi dan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta adaptivitas pemerintahan daerah yang lebih baik untuk mendorong pembangunan yang transparan, berintegritas, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan good governance (tata kelola yang baik)** , dititikberatkan kepada mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta peningkatan integritas pejabat publik melalui pengawasan yang ketat dan sistem yang mendukung pencegahan korupsi.
- b. **Digitalisasi tata kelola pemerintahan**, dititikberatkan kepada digitalisasi tata kelola melalui percepatan implementasi teknologi digital di dalam sistem pemerintahan berupa pengembangan platform e-government, layanan publik berbasis digital, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung digitalisasi tata kelola.
- c. **Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur**, dititikberatkan kepada birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif dalam mendukung transformasi pembangunan melalui peningkatan kompetensi, sistem merit, evaluasi berbasis kinerja, penguatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
- d. **Peningkatan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat**, dititikberatkan kepada optimalisasi peran berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif dan kolaboratif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik yang disertai



dengan penguatan kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan investasi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

- e. **Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah**, dititikberatkan kepada tata kelola yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau pelaksanaan anggaran dan program pembangunan, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.
- f. **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, dititikberatkan kepada pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan yang lebih tinggi, sistem pengaduan yang efektif, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- g. **Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien**, dititikberatkan kepada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkelanjutan melalui penggunaan sistem informasi keuangan yang lebih baik, pengawasan penggunaan anggaran, peningkatan efisiensi belanja daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan manajemen anggaran yang lebih efisien.
- h. **Penguatan regulasi dan kepastian hukum**, dititikberatkan kepada kepastian hukum dan regulasi yang jelas melalui percepatan penyusunan regulasi yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, penguatan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta peningkatan kualitas regulasi yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- i. **Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah**, dititikberatkan kepada otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang strategis.
- j. **Pengembangan smart governance**, dititikberatkan kepada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam tata kelola untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui percepatan penerapan konsep smart governance yang berbasis teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta responsivitas pemerintah terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta peningkatan integrasi data dan sistem informasi antar instansi pemerintah untuk mendukung keputusan berbasis bukti.



- k. **Penguatan kapasitas pemerintahan desa**, dititikberatkan kepada peningkatan kemandirian dan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan lokal melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan anggaran desa yang lebih baik, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa, serta perluasan akses desa terhadap sumber daya dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.

4. **Akselerasi Stabilitas dan kondusivitas Daerah**

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang diperlukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang aman dan damai sehingga aktivitas sosial, politik, dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sistem keamanan dan ketertiban**, dititikberatkan kepada keamanan daerah yang kondusif untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi serta mencegah gangguan ketertiban melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan (TNI, Polri, Satpol PP) dan lembaga terkait dalam menjaga keamanan daerah, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya, serta penguatan infrastruktur keamanan, seperti teknologi pemantauan dan patroli keamanan, terutama di kawasan strategis dan rawan konflik.
- b. **Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman**, dititikberatkan kepada mencegah dan menanggulangi potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan daerah melalui pembangunan sistem deteksi dini untuk ancaman keamanan, baik yang bersifat kriminalitas, terorisme, maupun ancaman lainnya yang mengganggu stabilitas daerah, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperkuat kewaspadaan bersama
- c. **Penanganan konflik sosial dan penguatan kohesi sosial**, dititikberatkan kepada menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan solid, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah melalui dialog antar kelompok masyarakat, mediasi, dan pendekatan berbasis komunitas, serta mendorong harmonisasi sosial dan penguatan nilai-nilai toleransi.
- d. **Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana**, dititikberatkan kepada mengurangi dampak negatif dari bencana terhadap stabilitas daerah serta memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam penanganan situasi darurat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana yang disertai dengan penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam manajemen bencana.
- e. **Penguatan keamanan ekonomi dan investasi**, dititikberatkan kepada meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku ekonomi terhadap kondisi keamanan dan stabilitas daerah melalui pemberian jaminan stabilitas ekonomi daerah dengan mengurangi potensi gangguan



terhadap sektor-sektor ekonomi strategis, seperti gangguan keamanan di kawasan industri, pelabuhan, dan infrastruktur vital lainnya serta memastikan iklim investasi yang stabil dan aman untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah.

- f. **Peningkatan kapasitas penegakan hukum**, dititikberatkan kepada meningkatkan keadilan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum daerah melalui penguatan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, serta peningkatan sinergi antara aparat hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus-kasus yang mengancam keamanan dan ketertiban.
- g. **Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan**, dititikberatkan kepada meningkatkan kecepatan dan efisiensi respons terhadap ancaman keamanan dan potensi konflik melalui penguatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait keamanan, seperti TNI, Polri, Badan Intelijen, serta pemerintah daerah, dalam merespons dan mencegah potensi gangguan stabilitas yang disertai dengan pembangunan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga.
- h. **Pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme**, dititikberatkan kepada mencegah radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan daerah melalui pendidikan, sosialisasi, serta program deradikalisasi berbasis komunitas, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan terorisme.
- i. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan**, dititikberatkan kepada mewujudkan keamanan yang berbasis partisipasi masyarakat secara aktif untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan melalui pelaksanaan program kemitraan polisi-masyarakat, seperti siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan patroli warga, serta menggalakkan program keamanan berbasis komunitas yang melibatkan peran masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas daerah.
- j. **Penguatan stabilitas politik lokal**, dititikberatkan kepada stabilitas politik yang mendukung pembangunan daerah dan mencegah terjadinya konflik politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan melalui pelaksanaan pemilu dan pilkada yang damai, adil, dan transparan, serta mendorong komunikasi politik yang sehat antar partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
- k. **Pengelolaan dinamika sosial melalui dialog dan komunikasi publik**, dititikberatkan kepada komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif melalui penguatan dialog sosial antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola dinamika sosial yang muncul akibat perubahan sosial dan ekonomi serta mengembangkan strategi komunikasi publik yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik atau ketegangan sosial.



5. Akselerasi Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pembangunan ketahanan masyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan di masa depan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Percepatan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan sosial**, dititikberatkan kepada peran agama sebagai fondasi moral dalam mempercepat pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan dan adil melalui percepatan integrasi ajaran-ajaran keagamaan dalam kebijakan sosial, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan karakter.
- b. **Akselerasi pendidikan keagamaan yang mendukung moderasi beragama**, dititikberatkan kepada generasi muda yang lebih toleran, inklusif, dan siap berperan dalam membangun masyarakat yang harmonis melalui akselerasi kurikulum pendidikan keagamaan yang mendukung moderasi beragama, toleransi, dan pemahaman lintas agama, baik di sekolah-sekolah maupun di lembaga keagamaan.
- c. **Percepatan pelibatan lembaga keagamaan dalam pembangunan ekologi**, dititikberatkan kepada komunitas agama dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui percepat peran lembaga keagamaan dalam pelestarian lingkungan dengan mengkampanyekan ajaran agama yang mendukung kesadaran ekologi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan
- d. **Akselerasi pembangunan infrastruktur keagamaan berbasis keberlanjutan**, dititikberatkan kepada pembangunan sarana ibadah yang berkelanjutan dan mendukung inisiatif pelestarian lingkungan melalui percepat pembangunan infrastruktur keagamaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya yang menggunakan prinsip-prinsip green building.
- e. **Akselerasi penguatan solidaritas dan kohesi sosial**, dititikberatkan kepada memperkuat solidaritas dan kerjasama antar kelompok masyarakat guna membangun ketahanan sosial yang lebih kuat melalui peningkatan program-program yang memperkuat hubungan sosial antar warga, mengurangi kesenjangan, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta pengembangan mekanisme dialog sosial yang mendorong perdamaian dan kebersamaan di tengah perbedaan sosial dan ekonomi.
- f. **Pelestarian dan pemajuan budaya lokal**, dititikberatkan kepada pelestarian budaya lokal dan menjadikannya sebagai kekuatan penggerak ekonomi dan identitas daerah melalui pelestarian budaya dengan memperkuat peran lembaga budaya, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya serta pengembangan



kebijakan yang mendukung inovasi budaya, seperti pariwisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

- g. **Penguatan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal**, dititikberatkan kepada memperkuat ekonomi lokal berbasis sumber daya dan budaya setempat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis komunitas seperti koperasi, usaha mikro, dan bisnis sosial yang memanfaatkan potensi lokal serta pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan inovasi budaya.
- h. **Pemberdayaan kelompok rentan**, dititikberatkan kepada mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan daerah melalui pengembangan program-program yang khusus ditujukan untuk memberdayakan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta memastikan mereka mendapatkan akses yang setara terhadap layanan sosial, ekonomi, dan kesehatan.
- i. **Penguatan pendidikan multikultural dan peningkatan toleransi**, dititikberatkan kepada meningkatkan kerukunan sosial dan membangun budaya toleransi yang kuat dalam masyarakat yang majemuk melalui pengembangan program pendidikan multikultural yang mendorong toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya di kalangan generasi muda, serta pelibatan masyarakat dalam program sosialisasi dan dialog antar budaya untuk mempromosikan keberagaman.
- j. **Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**, dititikberatkan kepada mengurangi risiko dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan ekologi masyarakat melalui pengembangan kebijakan mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui peralihan ke energi terbarukan, reboisasi, serta konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui edukasi, teknologi ramah lingkungan, dan penguatan infrastruktur hijau.
- k. **Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan**, dititikberatkan kepada menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam industri pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya.
- l. **Pelestarian lingkungan hidup dan biodiversitas**, dititikberatkan kepada keberlanjutan lingkungan hidup dan melestarikan keanekaragaman hayati sebagai aset ekologis jangka panjang melalui konservasi keanekaragaman hayati dengan melindungi ekosistem kritis seperti hutan, laut, dan kawasan konservasi, serta rehabilitasi lahan kritis dan pengurangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.



- m. **Peningkatan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana**, dititikberatkan kepada kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana alam dan sosial, serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan melalui pelatihan mitigasi bencana, simulasi, dan penguatan sistem peringatan dini, serta pengintegrasian manajemen risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- n. **Pengembangan ekowisata berkelanjutan**, dititikberatkan kepada manfaat ekonomi dari pariwisata sambil menjaga kelestarian alam dan budaya lokal melalui pengembangan sektor ekowisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan promosi pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung ekowisata yang ramah lingkungan.

6. **Akselerasi Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang tertinggal dan terpinggirkan, mendapat manfaat dari pembangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Pemerataan infrastruktur berbasis kebutuhan wilayah**, dititikberatkan kepada memastikan semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi) di wilayah tertinggal, perdesaan, dan kawasan perbatasan serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mendorong konektivitas ekonomi dan sosial.
- b. **Pengembangan wilayah berbasis potensi lokal**, dititikberatkan kepada memaksimalkan potensi ekonomi wilayah dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, sehingga pembangunan lebih berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat setempat melalui pengembangan wilayah berdasarkan potensi dan keunggulan lokal masing-masing, seperti pertanian, pariwisata, perikanan, dan industri kreatif, serta mendukung investasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya.
- c. **Perluasan akses layanan publik yang inklusif**, dititikberatkan kepada memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah terpencil, memiliki akses yang setara terhadap layanan publik yang berkualitas melalui peningkatan akses terhadap layanan publik yang merata di seluruh wilayah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administratif dan pengembangan sistem layanan publik berbasis teknologi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit akses.
- d. **Penguatan tata kelola wilayah berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pengelolaan wilayah secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol melalui pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dengan



mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta pengintegrasian aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan wilayah, termasuk konservasi sumber daya alam dan pengendalian alih fungsi lahan.

- e. **Pembangunan kawasan perdesaan yang mandiri dan terintegrasi**, dititikberatkan kepada mewujudkan desa-desa yang mandiri, produktif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional melalui percepatan pembangunan perdesaan dengan model desa mandiri yang terintegrasi, pengembangan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan hubungan antara desa dan kota, serta peningkatan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan berinovasi dalam pembangunan.
- f. **Pengurangan ketimpangan antar wilayah**, dititikberatkan kepada pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah melalui pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah yang maju dan tertinggal, dengan alokasi anggaran yang proporsional dan program pembangunan yang lebih fokus pada wilayah tertinggal.
- g. **Pengembangan kawasan strategis dan sentra ekonomi**, dititikberatkan kepada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang strategis dan berbasis potensi lokal melalui pengembangan kawasan strategis daerah (KSD) dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan perdagangan, yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi regional serta mendorong pembangunan sentra-sentra ekonomi di wilayah yang memiliki potensi besar.
- h. **Percepatan pembangunan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana**, dititikberatkan kepada pembangunan wilayah yang tangguh terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui pembangunan wilayah yang ramah lingkungan dengan memperkuat mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, terutama di wilayah yang rawan bencana alam serta pengembangan infrastruktur yang tahan bencana serta mendorong penggunaan teknologi hijau.
- i. **Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah serta penguatan peran lembaga-lembaga lokal, termasuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan organisasi masyarakat, dalam mengelola pembangunan berbasis masyarakat.
- j. **Pengembangan sistem transportasi terpadu antar wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas wilayah guna mempercepat distribusi ekonomi dan mendorong pertumbuhan di seluruh wilayah melalui pembangunan dan perluasan jaringan transportasi



terpadu yang menghubungkan wilayah-wilayah potensial dengan pusat-pusat ekonomi regional, sehingga mendorong mobilitas barang dan jasa.

7. **Akselerasi Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berkelanjutan**

Kebijakan yang diarahkan guna percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal ini juga mencakup pembangunan yang inklusif untuk seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil atau terpinggirkan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis kualitas**, dititikberatkan kepada menjamin infrastruktur yang dibangun memiliki standar kualitas tinggi, berfungsi optimal, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sanitasi, serta peningkatan standar kualitas infrastruktur agar tahan lama dan berdaya guna jangka panjang.
- b. **Infrastruktur yang inklusif dan aksesibel**, dititikberatkan kepada infrastruktur yang dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti difabel, lanjut usia, serta masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi serta pengembangan infrastruktur publik yang inklusif, seperti transportasi umum yang ramah difabel.
- c. **Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan**, dititikberatkan kepada pengurangan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur dan memastikan keberlanjutan ekologi dalam jangka panjang melalui pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi hijau, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan infrastruktur energi terbarukan serta pengembangan kota hijau dan infrastruktur hijau seperti ruang terbuka hijau, drainase berkelanjutan, dan pengelolaan air yang efisien.
- d. **Penguatan infrastruktur digital dan teknologi informasi**, dititikberatkan kepada peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur digital untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor dan mempersempit kesenjangan digital antar wilayah melalui percepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi dan teknologi informasi, terutama di daerah terpencil serta mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, pendidikan, dan sektor ekonomi.
- e. **Optimalisasi konektivitas dan transportasi terpadu**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas antar wilayah guna mempercepat arus barang dan manusia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata melalui pengembangan dan pengintegrasian jaringan transportasi antar wilayah yang efektif dan efisien, baik



transportasi darat, laut, maupun udara serta pembangunan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

- f. **Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada perwujudan kota yang ramah lingkungan, layak huni, dan didukung dengan infrastruktur modern berbasis teknologi melalui pengembangan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan ruang hijau, pengelolaan limbah, serta pengendalian tata ruang serta mendorong pembangunan kota pintar (smart city) yang berbasis teknologi dan lingkungan.
- g. **Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada keberlanjutan dan efektivitas infrastruktur yang sudah dibangun, sehingga dapat terus bermanfaat dalam jangka panjang melalui peningkatan upaya pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada untuk memperpanjang umur pakai, memastikan keberlanjutan fungsionalitas infrastruktur dengan penerapan teknologi terbaru dalam pengelolaan serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.
- h. **Pembangunan infrastruktur sosial yang berkualitas**, dititikberatkan kepada penyediaan sarana sosial yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta pusat-pusat layanan masyarakat yang berkualitas serta meningkatkan kualitas bangunan dan fasilitas layanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- i. **Integrasi pembangunan infrastruktur wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur melalui sinergi antar sektor dan wilayah melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam pembangunan infrastruktur agar lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik serta mendorong kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis
- j. **Pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur**, dititikberatkan kepada ketersediaan sumber dana yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas melalui peningkatan akses terhadap pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan kreatif seperti obligasi hijau, serta mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis
- k. **Pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur**, dititikberatkan kepada pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan mendukung transisi menuju energi bersih dan terbarukan melalui penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti energi surya, angin, dan biomassa untuk menciptakan infrastruktur yang mandiri energi dan ramah lingkungan.



8. Akselerasi Daya Saing Daerah

Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat peningkatan kemampuan daerah dalam kapasitas dan keunggulan daerah untuk bersaing secara regional dan nasional dengan melibatkan penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan inovasi, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Pengembangan sektor ekonomi unggulan**, dititikberatkan kepada peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi daerah dalam peta ekonomi regional dan nasional melalui percepatan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi, seperti pariwisata, agribisnis, ekonomi kreatif, dan industri berbasis teknologi serta mendorong diversifikasi ekonomi daerah dengan memaksimalkan potensi lokal.
- b. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, dititikberatkan kepada penguatan daya saing SDM daerah agar mampu bersaing di pasar kerja global dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan kebutuhan industri serta Mendorong pengembangan keterampilan SDM di sektor teknologi dan inovasi.
- c. **Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi**, dititikberatkan kepada penerapan inovasi dan teknologi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi serta peningkatan adopsi teknologi dalam sektor ekonomi, terutama teknologi berbasis digital dan industri 4.0.
- d. **Pengembangan infrastruktur ekonomi berdaya saing**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas, percepatan arus barang dan jasa, serta penguatan daya saing logistik daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung peningkatan daya saing, seperti kawasan industri, pusat logistik, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi yang efisien serta pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi.
- e. **Mendorong investasi dan kemitraan strategis**, dititikberatkan kepada peningkatan investasi ke daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan insentif bagi investor, serta memperkuat kemitraan publik-swasta dalam pengembangan proyek-proyek strategis.
- f. **Promosi potensi dan produk daerah**, dititikberatkan kepada peningkatan kesadaran dan minat terhadap produk dan potensi daerah di pasar global, serta memperluas pasar bagi komoditas lokal melalui penguatan promosi potensi ekonomi dan produk unggulan daerah di tingkat regional dan nasional serta peningkatan brand daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata melalui kampanye pemasaran terpadu.



- g. **Penguatan daya saing UMKM dan ekonomi lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan peran UMKM sebagai pilar ekonomi daerah yang berdaya saing dan inovatif, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses ke pembiayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas produksi serta mendorong digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif di era ekonomi digital.
- h. **Pengembangan wilayah ekonomi khusus dan kawasan industri**, dititikberatkan kepada akselerasi pengembangan kawasan strategis yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan dan perluasan wilayah ekonomi khusus, kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem logistik yang disertai dengan fasilitasi pengembangan sektor-sektor manufaktur berorientasi ekspor.
- i. **Peningkatan kualitas dan keamanan produk lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan daya saing produk lokal dan nilai tambah produk di pasar regional, nasional dan internasional melalui sertifikasi, uji kelayakan, peningkatan kapasitas produksi yang berorientasi ekspor, peningkatan pengawasan terhadap keamanan produk dan mendorong inovasi dalam pengembangan produk baru.
- j. **Penguatan tata kelola ekonomi yang efisien**, dititikberatkan kepada menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan mendukung peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan efisiensi tata kelola ekonomi dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan berusaha (ease of doing business) serta mengurangi hambatan birokrasi yang menghambat investasi dan pengembangan usaha
- k. **Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pemanfaatan potensi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis lingkungan (ekonomi hijau), seperti energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5.1.4. ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2040 – 2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Maros diarahkan pada kebijakan pemantapan capaian transformasi pembangunan guna Mewujudkan Maros Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Jasa. Tahap keempat ini dilakukan dengan menyempurnakan capaian dari dampak yang telah dihasilkan pada 3 (tiga) tahap sebelumnya yang dilakukan melalui:

1. Pemantapan Capaian Transformasi Sosial

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat hasil-hasil transformasi sosial sebelumnya dan memastikan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:



- a. **Penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas**, dititikberatkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas di semua jenjang, memastikan inklusivitas untuk semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan difabel serta peningkatan mutu kurikulum yang mendukung keterampilan abad 21, inovasi, dan kewirausahaan.
- b. **Peningkatan layanan kesehatan yang berkeadilan**, dititikberatkan kepada memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata guna meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui perluasan cakupan layanan kesehatan dengan akses yang mudah dan terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan manajemen kesehatan publik.
- c. **Pengembangan sistem perlindungan sosial berkelanjutan**, dititikberatkan kepada menjamin masyarakat dari berbagai lapisan memiliki akses terhadap sistem perlindungan sosial yang memadai untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi melalui penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, seperti lansia, difabel, dan masyarakat miskin serta peningkatan jaminan sosial dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.
- d. **Penguatan kolaborasi antar aktor sosial**, dititikberatkan kepada sinergi antara berbagai pihak dalam pembangunan sosial, sehingga pencapaian kesejahteraan sosial lebih merata dan efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran serta peningkatan peran dunia usaha dalam tanggung jawab sosial (CSR) yang mendukung program transformasi sosial.
- e. **Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat**, dititikberatkan kepada lingkungan sosial yang mendukung kohesi sosial, kreativitas, dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur sosial seperti ruang publik, pusat layanan komunitas, dan fasilitas kebudayaan yang mendorong interaksi sosial dan pembangunan masyarakat yang disertai dengan perluasan akses masyarakat terhadap fasilitas sosial berkualitas.
- f. **Pengelolaan dan pemantapan pembangunan sosial yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada kesinambungan dan dampak jangka panjang dari capaian-capaian transformasi sosial yang telah dicapai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan program sosial, termasuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap capaian program sosial serta pengintegrasian aspek sosial dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.



2. Pemantapan Capaian Transformasi Ekonomi

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sudah dicapai sebelumnya, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan**, dititikberatkan kepada kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing daerah di pasar regional, nasional, dan internasional melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti jasa, pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan teknologi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. **Peningkatan nilai tambah industri dan diversifikasi ekonomi**, dititikberatkan kepada penguatan struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan diversifikasi produk dan sektor ekonomi yang lebih tahan terhadap fluktuasi global melalui diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, meningkatkan kapasitas industri manufaktur dan kreatif, serta memperluas pasar untuk produk-produk lokal.
- c. **Penguatan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas ekonomi antar wilayah dan mempercepat distribusi barang serta jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas antar wilayah, seperti transportasi, logistik, kawasan industri, dan pusat perdagangan serta peningkatan akses ke infrastruktur digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
- d. **Peningkatan investasi dan kemitraan strategis**, dititikberatkan kepada peningkatan investasi dalam sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memperkuat basis ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik investasi di daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat regulasi yang mendukung investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan investor.
- e. **Penguatan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif**, dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan vokasional, dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta mendorong pembangunan SDM berbasis teknologi dan inovasi.
- f. **Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada ekonomi daerah lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang melalui pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, termasuk pengembangan sektor energi terbarukan dan ekonomi hijau, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.



- g. **Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian**, dititikberatkan kepada kontribusi UMKM terhadap ekonomi daerah dan memastikan inklusi ekonomi bagi semua lapisan masyarakat melalui penguatan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, pemberian dukungan kebijakan dan program yang membantu UMKM berkembang dan berinovasi, serta peningkatan kemampuan adaptasi dengan ekonomi digital.
- h. **Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri**, dititikberatkan kepada pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui perluasan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, pusat logistik, dan kawasan industri yang dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta memastikan pengelolaan kawasan ini berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi.
- i. **Penguatan tata kelola ekonomi dan regulasi yang kondusif**, dititikberatkan kepada penciptaan iklim usaha yang lebih kompetitif dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola ekonomi, perbaikan regulasi yang mempermudah investasi dan bisnis, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi daerah.
- j. **Penguatan perdagangan regional dan internasional**, dititikberatkan kepada peningkatan volume perdagangan dan penetrasi pasar global untuk produk unggulan daerah melalui perluasan pasar bagi produk daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional melalui strategi ekspor, serta memperkuat kemitraan dagang dengan mitra - mitra strategis.
- k. **Peningkatan ketahanan ekonomi daerah**, dititikberatkan kepada ekonomi daerah yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai risiko serta tantangan global melalui penguatan ketahanan ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan memperkuat diversifikasi ekonomi serta peningkatan cadangan pangan dan energi untuk menghadapi risiko global seperti krisis ekonomi dan perubahan iklim.

3. Pemantapan Capaian Transformasi Tata Kelola

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien sehingga dapat memantapkan hasil-hasil transformasi tata kelola yang sudah dicapai, memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan di lingkungan pemerintahan dan publik. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel**, dititikberatkan kepada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dengan membangun tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah melalui penerapan sistem digital yang terbuka serta memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi melalui pengawasan yang lebih ketat.
- b. **Peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan**, dititikberatkan kepada tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran yang signifikan



dalam menentukan arah pembangunan melalui perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan daerah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultasi publik.

- c. **Peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi**, dititikberatkan kepada birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan efisien dalam melayani masyarakat melalui reformasi birokrasi dengan penyederhanaan prosedur dan peraturan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penerapan sistem meritokrasi.
- d. **Penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan**, dititikberatkan kepada peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat melalui adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta pengembangan platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintahan secara cepat dan efisien
- e. **Pengembangan smart government**, dititikberatkan kepada tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, responsif, dan berorientasi pada inovasi teknologi melalui penerapan konsep *smart government* dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik serta memperkuat data-driven governance melalui optimalisasi penggunaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- f. **Penguatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN)**, dititikberatkan kepada aparatur pemerintah yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik, melalui peningkatan kapasitas aparatur dengan pelatihan intensif, peningkatan pendidikan, dan program pengembangan keterampilan khusus serta memastikan seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan integritas dengan menerapkan sistem merit yang ketat.
- g. **Peningkatan pengawasan dan pencegahan korupsi**, dititikberatkan kepada pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan daerah, peningkatan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus korupsi, serta penguatan sistem pelaporan publik yang transparan.
- h. **Penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintahan**, dititikberatkan kepada pemerintahan yang terintegrasi dan sinergis dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang lebih harmonis dan sinkron yang disertai dengan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program lintas sektoral dan lintas wilayah.



- i. **Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten**, dititikberatkan kepada peningkatan kepastian hukum dan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan stabilitas di lingkungan birokrasi dan masyarakat melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih, peningkatan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memastikan setiap kebijakan daerah didukung oleh regulasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- j. **Pemantapan pengelolaan keuangan daerah**, dititikberatkan kepada pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terarah melalui peningkatan manajemen keuangan daerah dengan perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta peningkatan kontrol terhadap penggunaan anggaran publik.

4. Pemantapan Capaian Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah

Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan keamanan, sosial, dan ekonomi, serta memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dalam aspek keamanan, ketahanan sosial, serta pengelolaan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan sistem keamanan daerah**, dititikberatkan kepada lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat serta mendukung kegiatan pembangunan tanpa gangguan keamanan melalui penguatan kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah, optimalisasi peran lembaga keamanan, seperti kepolisian dan TNI, dalam menjaga ketertiban umum, serta memperkuat kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah.
- b. **Pengembangan sistem deteksi dan respon dini terhadap potensi konflik**, dititikberatkan kepada pencegahan terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah dengan merespons secara cepat dan tepat potensi masalah melalui pembangunan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, baik di tingkat lokal maupun regional, dengan melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa dan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan dalam merespon ancaman stabilitas.
- c. **Peningkatan ketahanan terhadap ancaman bencana alam dan krisis iklim**, dititikberatkan kepada peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim sehingga stabilitas daerah tetap terjaga melalui pengembangan strategi mitigasi bencana yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan fokus pada daerah yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan institusi daerah dalam menghadapi bencana melalui program pendidikan dan pelatihan.
- d. **Penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga**, dititikberatkan kepada stabilitas daerah dengan adanya koordinasi yang kuat antar lembaga dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan melalui peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat



keamanan, dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas daerah serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu-isu keamanan dan sosial yang berpotensi mengganggu kondusivitas pembangunan.

- e. **Pengembangan program pencegahan radikalisme dan ekstremisme**, dititikberatkan kepada pencegahan munculnya gerakan radikal dan ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di daerah melalui implementasi program-program pencegahan radikalisme dan ekstremisme dengan pendekatan yang melibatkan komunitas, sekolah, dan lembaga agama serta penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan untuk mencegah penyebaran ideologi yang mengancam stabilitas daerah dan nasional.
- f. **Penguatan stabilitas sosial melalui pemberdayaan masyarakat**, dititikberatkan kepada masyarakat yang lebih solid dan berdaya dalam menjaga stabilitas sosial serta mengurangi potensi konflik di tingkat akar rumput melalui penguatan ketahanan sosial dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan mengurangi ketimpangan sosial serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan sosial di lingkungan mereka.
- g. **Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat keamanan**, dititikberatkan kepada aparat keamanan yang lebih profesional, responsif, dan efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah melalui pelatihan dan peningkatan fasilitas penunjang, serta peningkatan standar operasional aparat keamanan dalam menangani isu-isu ketertiban dan keamanan daerah.
- h. **Pemantapan sistem penanganan konflik sosial dan politik**, dititikberatkan kepada stabilitas sosial dan politik daerah dengan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan terstruktur melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial dan politik melalui pendekatan mediasi dan dialog serta peningkatan pembentukan forum-forum dialog antar komunitas dan pihak terkait untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- i. **Peningkatan integrasi sosial dan kesatuan masyarakat**, dititikberatkan kepada kohesi sosial yang kuat dan menjaga keutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks melalui pelaksanaan program-program yang mempromosikan kerukunan antar etnis, agama, dan kelompok masyarakat, Mendorong kegiatan-kegiatan yang memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, serta meminimalisir potensi disintegrasi sosial.
- j. **Pemantapan stabilitas ekonomi daerah untuk mendukung kondusivitas**, dititikberatkan kepada menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan merata, sehingga mampu mencegah potensi gejolak sosial akibat ketimpangan ekonomi melalui peningkatan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.



5. Pemantapan Capaian Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat

Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, harmonis, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, serta menjaga kelestarian budaya dan ekosistem yang mendukung keberlanjutan hidup di masa depan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Penguatan ketahanan sosial masyarakat**, dititikberatkan kepada masyarakat yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan pembangunan, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat melalui pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan sosial, dan penyediaan jaminan sosial bagi kelompok rentan serta penguatan jejaring sosial di tingkat komunitas untuk memperkecil potensi konflik dan meningkatkan solidaritas sosial.
- b. **Penguatan peran lembaga keagamaan dalam ketahanan sosial**, dititikberatkan kepada penguatan kohesi sosial dan solidaritas di masyarakat dengan menjadikan agama sebagai sarana penyebaran nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan keadilan sosial melalui peningkatan kapasitas dan peran lembaga-lembaga keagamaan dalam menjaga ketahanan sosial melalui program pemberdayaan umat, advokasi sosial, dan penguatan solidaritas sosial serta mendorong Lembaga keagamaan untuk lebih aktif dalam menangani isu-isu kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik sosial di masyarakat.
- c. **Penguatan peran agama dalam pendidikan lingkungan**, dititikberatkan kepada peningkatan kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai agama, seperti kepedulian terhadap ciptaan Tuhan, untuk mendukung keberlanjutan ekologi melalui pengintegrasian ajaran agama terkait kepedulian terhadap lingkungan dalam program-program keagamaan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal dengan mendorong lembaga keagamaan untuk berperan aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.
- d. **Peningkatan peran agama dalam penyelesaian konflik sosial dan penguatan harmoni**, dititikberatkan kepada stabilitas sosial melalui peran agama sebagai mediator dalam konflik serta sebagai sarana membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan untuk lebih aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat, terutama yang berakar pada perbedaan agama atau budaya serta mempromosikan dialog antar agama sebagai solusi untuk menjaga harmoni dan perdamaian.
- e. **Pengembangan Pendidikan Keagamaan Berbasis Multikulturalisme**, dititikberatkan kepada pembangunan masyarakat yang selain memiliki pemahaman agama yang mendalam, juga menghargai pluralisme melalui pendidikan keagamaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme, toleransi, dan dialog antar agama dalam kurikulum lembaga pendidikan keagamaan.
- f. **Pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal**, dititikberatkan kepada menjaga kekayaan budaya daerah dan memperkuat identitas sosial budaya yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan



ekonomi daerah melalui pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas daerah, pengintegrasian warisan budaya dalam kurikulum pendidikan dan program-program pengembangan kebudayaan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yang berkelanjutan.

- g. **Peningkatan ketahanan ekologis melalui pembangunan berkelanjutan**, dititikberatkan kepada menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi melalui edukasi dan partisipasi aktif dalam program lingkungan.
- h. **Penguatan ketahanan komunitas melalui pemberdayaan ekonomi lokal**, dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi luar daerah melalui pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi mikro dan koperasi yang disertai dengan penguatan akses terhadap pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha.
- i. **Pengembangan infrastruktur sosial dan budaya**, dititikberatkan kepada akses yang merata terhadap infrastruktur sosial dan budaya, yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pelestarian budaya melalui pengembangan infrastruktur sosial seperti pusat komunitas, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas serta penguatan infrastruktur budaya, termasuk museum, pusat seni, dan ruang kreatif yang mendukung pelestarian budaya lokal.
- j. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**, dititikberatkan kepada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program konservasi lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian biodiversitas serta pelibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
- k. **Penguatan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim**, dititikberatkan kepada masyarakat yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi melalui pengembangan program adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada sektor-sektor rentan, seperti pertanian, perikanan, dan permukiman serta pengintegrasian kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah, dengan fokus pada pengurangan risiko bencana alam.
- l. **Penguatan kebijakan pelestarian ekosistem**, dititikberatkan kepada keseimbangan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan melalui peningkatan



upaya pelestarian ekosistem penting, seperti hutan, mangrove, dan kawasan pesisir, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan tersebut serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

6. Pemantapan Capaian Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, memperkuat inklusivitas pembangunan bagi semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan wilayah dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan bencana alam. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah**, dititikberatkan kepada mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan infrastruktur publik melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, perdesaan, dan wilayah perbatasan dengan fokus utama pada akses jalan, transportasi, air bersih, energi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- b. **Penguatan konektivitas antar wilayah**, dititikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan ke seluruh wilayah dengan memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan orang melalui pengembangan jaringan transportasi dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung mobilitas barang dan jasa serta integrasi ekonomi secara regional.
- c. **Pembangunan berbasis potensi lokal**, dititikberatkan kepada optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi wilayah, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam melalui pembangunan wilayah yang berbasis pada potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya lokal yang berkelanjutan untuk mendorong ekonomi daerah.
- d. **Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan**, dititikberatkan kepada pembangunan wilayah yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem alam, serta mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan melalui pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, penguatan implementasi kebijakan pembangunan hijau dan praktik berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon di berbagai sektor pembangunan.
- e. **Pembangunan wilayah yang berbasis pada ketahanan bencana**, dititikberatkan kepada pengurangan risiko kerugian akibat bencana alam dan membangun ketahanan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim serta bencana alam melalui pengintegrasian mitigasi dan adaptasi bencana dalam perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.



- f. **Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah**, dititikberatkan kepada kesetaraan dalam pembangunan dengan memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan melalui pembangunan wilayah dengan memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti kaum disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat yang disertai dengan pengembangan kebijakan yang inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaatnya.
 - g. **Pengembangan wilayah berbasis urban-rural linkages**, dititikberatkan kepada pengurangan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta menciptakan integrasi yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui pengembangan wilayah yang menghubungkan pusat-pusat urban dengan wilayah pedesaan melalui konsep urban-rural linkages dan pembangunan kemitraan antara kota dan desa untuk saling mendukung dalam distribusi produk, teknologi, dan sumber daya.
 - h. **Penguatan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pemanfaatan ruang yang optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan melalui penguatan kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan dengan mengedepankan zonasi yang jelas untuk kawasan lindung, kawasan pertanian, pemukiman, dan industri yang disertai dengan Pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan.
 - i. **Pengembangan sistem informasi wilayah terintegrasi**, dititikberatkan kepada meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan monitoring pembangunan wilayah dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi melalui pembangunan sistem informasi wilayah yang terintegrasi untuk memantau perkembangan pembangunan antar wilayah secara real-time. Sistem ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.
 - j. **Peningkatan kolaborasi pusat-daerah dan antar daerah dalam pembangunan**, dititikberatkan kepada harmonisasi kebijakan dan program pembangunan antar tingkatan pemerintahan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah, dalam pelaksanaan program pembangunan wilayah untuk mengatasi isu-isu lintas wilayah seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air, dan transportasi regional.
- 7. Pemantapan Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berkelanjutan**
- Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa ketersediaan sarana prasarana tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:



- a. **Peningkatan kualitas infrastruktur publik**, dititikberatkan kepada penyediaan infrastruktur yang tahan lama, berstandar tinggi, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan kualitas infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan sanitasi, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. **Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang ada**, dititikberatkan kepada pengurangan biaya pembangunan baru dengan memperpanjang masa pakai infrastruktur yang ada serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur yang sudah terbangun melalui pemeliharaan secara berkala dan rehabilitasi terhadap infrastruktur yang sudah ada agar tetap fungsional dan optimal
- c. **Pengembangan infrastruktur berkelanjutan**, dititikberatkan kepada penurunan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur dan mendukung komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, hemat energi, dan rendah emisi serta mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pembangunan infrastruktur
- d. **Peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang inklusif**, dititikberatkan kepada pengurangan ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan memastikan bahwa semua masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan melalui pembangunan infrastruktur yang bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan, dan wilayah tertinggal.
- e. **Integrasi infrastruktur wilayah**, dititikberatkan kepada peningkatan konektivitas dan fasilitasi pergerakan orang, barang, dan informasi untuk mendorong efisiensi ekonomi dan memperluas akses pasar melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah untuk memperkuat konektivitas antar daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan transportasi massal, jaringan logistik, dan infrastruktur digital
- f. **Penguatan infrastruktur digital**, dititikberatkan kepada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital, serta memperkuat daya saing daerah dalam ekonomi jasa melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk jaringan internet yang cepat dan stabil, serta mendorong penetrasi teknologi digital ke seluruh pelosok wilayah.
- g. **Penyediaan sarana prasarana untuk adaptasi perubahan iklim**, dititikberatkan kepada ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, seperti bendungan, kanal irigasi, dan drainase untuk mengantisipasi risiko banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
- h. **Kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur**, dititikberatkan kepada mobilisasi sumber daya dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur jangka panjang melalui pengembangan model



kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, seperti Public-Private Partnerships (PPP), untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kualitas.

- i. **Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur**, dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien serta memaksimalkan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
- j. **Pemanfaatan energi terbarukan untuk infrastruktur**, dititikberatkan kepada pengurangan ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan keberlanjutan energi, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan melalui perluasan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dalam pengembangan infrastruktur, terutama di wilayah yang belum memiliki akses energi.
- k. **Peningkatan infrastruktur transportasi berkelanjutan**, dititikberatkan kepada pengurangan polusi dan emisi karbon dari sektor transportasi serta mendorong mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti bus listrik dan kereta api berbasis energi terbarukan, serta membangun infrastruktur pendukung transportasi berkelanjutan seperti jalur sepeda dan pedestrian.

8. Pemantapan Capaian Daya Saing Daerah

Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa daya saing daerah mencapai tingkat optimal dengan fondasi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, dan sinergi antara berbagai sektor pembangunan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada:

- a. **Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan daya saing**, dititikberatkan kepada tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan pengembangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar global.
- b. **Penguatan industri berbasis teknologi dan inovasi**, dititikberatkan kepada industri lokal mampu bersaing secara regional, nasional, dan bahkan global secara inovasi, produktivitas, dan teknologi canggih melalui pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, inovasi, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan daerah.
- c. **Pengembangan infrastruktur penunjang daya saing**, dititikberatkan kepada konektivitas antar daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang, seperti kawasan industri, pusat inovasi, serta infrastruktur logistik yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi.
- d. **Diversifikasi ekonomi daerah**, dititikberatkan kepada pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan memperluas basis ekonomi untuk menciptakan sumber-sumber



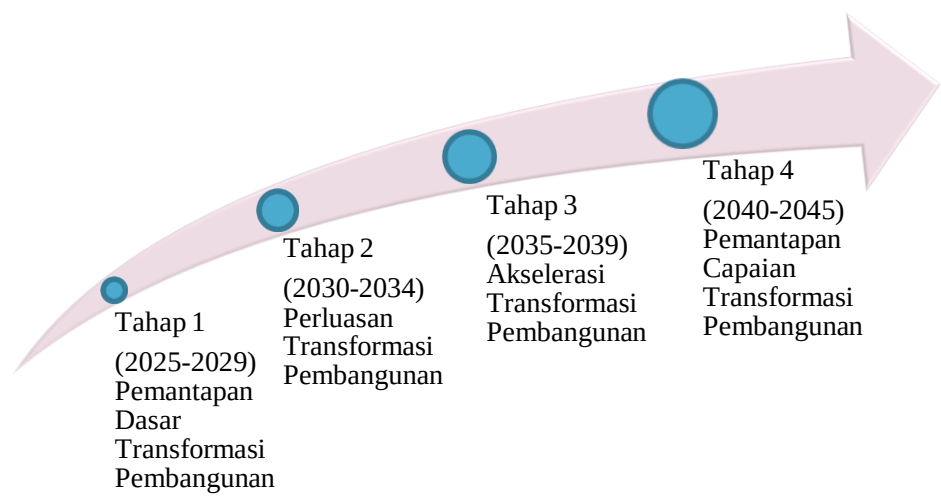
pertumbuhan baru yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor baru yang memiliki potensi tinggi, seperti sektor jasa, pariwisata, agribisnis, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif.

- e. **Pengembangan potensi sektor unggulan daerah**, dititikberatkan kepada penguatan posisi sektor unggulan daerah di pasar global dengan meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti jasa, industri kreatif, pertanian, perikanan, manufaktur, dan pariwisata.
- f. **Penguatan akses pasar dan promosi produk lokal**, dititikberatkan kepada perluasan jangkauan pasar produk lokal dan peningkatan ekspor, sehingga daya saing daerah di pasar regional, nasional, dan bahkan internasional semakin meningkat melalui penguatan dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta melakukan promosi produk unggulan daerah.
- g. **Pengembangan ekosistem wirausaha dan UMKM**, dititikberatkan kepada kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas melalui pengembangan wirausaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya: peningkatan akses modal, pendampingan teknis, dan penyederhanaan regulasi.
- h. **Penguatan konektivitas daerah ke pasar global**, dititikberatkan kepada peningkatan daya saing produk lokal dengan memperbaiki sistem logistik dan akses pasar melalui peningkatan keterhubungan daerah dengan pasar global melalui pengembangan jaringan transportasi udara, laut, dan darat yang efisien, serta digitalisasi layanan ekonomi.
- i. **Penguatan kerja sama antar daerah dan internasional**, dititikberatkan kepada peningkatan sinergi antar daerah dan perluasan peluang investasi serta pertukaran teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui kemitraan strategis untuk saling berbagi teknologi, pengetahuan, dan inovasi baik antar daerah maupun antar negara.
- j. **Peningkatan tata kelola dan regulasi yang mendukung daya saing**, dititikberatkan kepada perbaikan tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui peningkatan efisiensi birokrasi dan penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendukung keberlanjutan usaha dan inovasi.
- k. **Peningkatan penggunaan teknologi digital dan e-commerce**, dititikberatkan kepada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi, edukasi digital, dan penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta e-commerce.
- l. **Pengembangan keunggulan kompetitif lingkungan**, dititikberatkan kepada peningkatan daya tarik daerah sebagai pusat investasi hijau dan mendorong keberlanjutan ekonomi yang berorientasi pada



lingkungan melalui pengembangan produk dan industri yang ramah lingkungan serta mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

Gambar V. 1.
Tahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Maros 2025-2045



Selanjutnya Arah Kebijakan dijabarkan secara rinci berdasarkan Misi dan diformulasikan menurut tahapan lima tahunan pembangunan daerah Kabupaten Maros sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini::



Tabel V. 1.
Arah Kebijakan Lima Tahunan Berdasarkan Misi Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pemantapan Capaian Transformasi Pembangunan
MAROS MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN 2045 DALAM EKOSISTEM EKONOMI JASA	1 Mewujudkan transformasi sosial	Diarahkan untuk membangun fondasi sosial yang kuat guna penciptaan masyarakat yang tangguh, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus kepada: • Peningkatan kualitas SDM • Penguatan inklusi sosial • Penguatan perlindungan sosial dan jaminan sosial • Pemberdayaan masyarakat lokal • Penguatan kelembagaan sosial • Transformasi digital untuk inklusi sosial • Peningkatan akses terhadap layanan sosial • Penguatan infrastruktur sosial dan budaya • Penguatan kesadaran dan keterlibatan sosial	Kebijakan yang diarahkan guna membangun masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan resilien, serta mendorong pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Peningkatan kualitas dan inklusivitas pendidikan • Penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau • Penguatan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial • Pengembangan infrastruktur sosial dan digital untuk akses pelayanan publik • Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial • Penguatan sistem kewaspadaan dini dan resiliensi sosial • Pengembangan ruang sosial yang inklusif dan ramah lingkungan	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan inklusi sosial dengan mendorong akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan SDM • Penguatan sistem kesehatan yang inklusif dan berkualitas • Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat • Penguatan peran pemuda dalam transformasi sosial • Pengembangan komunitas berbasis teknologi dan digitalisasi sosial • Penguatan jaringan sosial dan kelembagaan komunitas • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan sosial	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat hasil-hasil transformasi sosial sebelumnya dan memastikan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas • Peningkatan layanan kesehatan yang berkeadilan • Pengembangan sistem perlindungan sosial berkelanjutan • Penguatan kolaborasi antar aktor sosial • Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat • Pengelolaan dan pemantapan pembangunan sosial yang berkelanjutan
	2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat guna memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang yang mampu menghadapi perubahan global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan fokus kepada: • Peningkatan daya saing SDM • Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor unggulan • Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan • Pengembangan infrastruktur ekonomi • Transformasi digital dan adopsi teknologi • Penguatan kebijakan perdagangan dan investasi • Ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan • Penguatan sistem keuangan yang inklusif	Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan struktur ekonomi, peningkatan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah di berbagai sektor utama, termasuk sektor manufaktur, pertanian, jasa, dan industri kreatif. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan • Pengembangan infrastruktur ekonomi berbasis teknologi • Penguatan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi • Penguatan UMKM dan ekonomi lokal	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dengan menekankan pada peningkatan produktivitas, inovasi, penguatan sektor-sektor strategis, serta integrasi ekonomi daerah dengan pasar regional, nasional dan global. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Penguatan sektor industri dan manufaktur • Pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif • Peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan • Penguatan infrastruktur ekonomi dan konektivitas • Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) • Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sudah dicapai sebelumnya, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan • Peningkatan nilai tambah industri dan diversifikasi ekonomi • Penguatan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan • Peningkatan investasi dan kemitraan strategis



VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pemantapan Capaian Transformasi Pembangunan
		- Penguatan industri berbasis pengetahuan dan inovasi - Pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi - Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan Desa - Pengelolaan risiko sosial akibat urbanisasi	- Peningkatan investasi dan daya tarik ekonomi Daerah - Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru secara berkelanjutan - Penguatan ekspor dan akses pasar - Pengembangan sektor pertanian/perikanan berbasis teknologi dan agribisnis - Penguatan kerjasama antar daerah dan integrasi ekonomi regional	- Diversifikasi sumber-sumber ekonomi daerah - Peningkatan inovasi dan penelitian pengembangan - Penguatan pasar tenaga kerja yang kompetitif - Peningkatan akses permodalan dan investasi - Perluasan kerjasama ekonomi regional dan internasional - Pengembangan energi terbarukan dan industri ramah lingkungan	- Penguatan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif - Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan - Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian - Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri - Penguatan tata kelola ekonomi dan regulasi yang kondusif - Penguatan perdagangan regional dan internasional - Peningkatan ketahanan ekonomi daerah
	3 Mewujudkan Transformasi Tata kelola	Diarahkan untuk membangun fondasi tata kelola yang mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan fokus kepada: - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan - Digitalisasi dan transformasi sistem pemerintahan - Penguatan kapasitas dan kinerja aparatur - Reformasi birokrasi dan penyederhanaan proses administratif - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan - Penguatan penegakan hukum dan anti-korupsi - Pengelolaan keuangan yang efisien dan berkelanjutan - Penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan - Peningkatan layanan publik yang cepat dan berkualitas - Pemanfaatan data dan informasi untuk kebijakan berbasis bukti - Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat dan memperluas tata kelola yang baik di seluruh aspek pemerintahan, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah dan global. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Penguatan pemerintahan digital (SPBE) secara menyeluruh dan terintegrasi - Peningkatan inklusivitas tata kelola pemerintahan - Pengembangan pemerintahan yang berbasis data dan inovasi - Penguatan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik - Optimalisasi pelayanan publik yang inklusif - Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi - Peningkatan kolaborasi multi-stakeholder - Kolaborasi antar pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam desentralisasi - Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi tata kelola - Pengembangan tata kelola yang ramah lingkungan	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat reformasi dan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, serta adaptivitas pemerintahan daerah yang lebih baik untuk mendorong pembangunan yang transparan, berintegritas, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini kebijakan difokuskan pada: - Penguatan good governance (tata kelola yang baik) - Digitalisasi tata kelola pemerintahan - Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur - Peningkatan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat - Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien - Penguatan regulasi dan kepastian hukum - Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah - Pengembangan smart governance - Penguatan kapasitas pemerintahan desa	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien sehingga dapat memantapkan hasil-hasil transformasi tata kelola yang sudah dicapai, memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan di lingkungan pemerintahan dan publik. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel - Peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan - Peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi - Penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan - Pengembangan smart government - Penguatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) - Peningkatan pengawasan dan pencegahan korupsi - Penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintahan - Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten



VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pemantapan Capaian Transformasi Pembangunan
			- Percepatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan - Peningkatan kerja sama antar daerah - Penguatan pengawasan internal dan eksternal		Pemantapan pengelolaan keuangan daerah
	4 Mewujudkan Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah.	Diarahkan untuk membangun landasan stabilitas dan kondusivitas Daerah guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan stabil sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan jangka panjang, dengan fokus kepada: - Peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban umum - Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik - Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan radikalisme - Penguatan harmonisasi sosial dan kerukunan antar kelompok - Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi risiko - Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan - Pengelolaan konflik sosial dan ekonomi secara damai - Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan dan pemerintahan - Pemanfaatan teknologi untuk keamanan wilayah - Peningkatan stabilitas ekonomi untuk mendukung stabilitas sosial	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat landasan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman, serta memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan lancar tanpa gangguan keamanan atau konflik sosial yang signifikan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Penguatan sinergi keamanan antara pemerintah dan aparat penegak hukum - Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat - Peningkatan peran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban - Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan - Pengelolaan konflik sosial dan pencegahan radikalisasi - Peningkatan kapasitas lembaga keamanan daerah - Penguatan keamanan ekonomi dan infrastruktur vital - Peningkatan ketahanan wilayah terhadap perubahan sosial dan ekonomi - Peningkatan keterlibatan pemuda dan organisasi sosial dalam menjaga stabilitas	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang diperlukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang aman dan damai sehingga aktivitas sosial, politik, dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Penguatan sistem keamanan dan ketertiban - Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman - Penanganan konflik sosial dan penguatan kohesi sosial - Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana - Penguatan keamanan ekonomi dan investasi - Peningkatan kapasitas penegakan hukum - Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan - Pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan - Penguatan stabilitas politik lokal - Pengelolaan dinamika sosial melalui dialog dan komunikasi publik	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan keamanan, sosial, dan ekonomi, serta memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Penguatan sistem keamanan daerah - Pengembangan sistem deteksi dan respon dini terhadap potensi konflik - Peningkatan ketahanan terhadap ancaman bencana alam dan krisis iklim - Penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga - Pengembangan program pencegahan radikalisme dan ekstremisme - Penguatan stabilitas sosial melalui pemberdayaan masyarakat - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat keamanan - Pemantapan sistem penanganan konflik sosial dan politik - Peningkatan integrasi sosial dan kesatuan masyarakat - Pemantapan stabilitas ekonomi daerah untuk mendukung kondusivitas
	5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat	Diarahkan untuk membangun landasan ketahanan sosial, budaya dan ekologi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan, menjaga nilai-nilai lokal, serta beradaptasi dengan perubahan global yang terjadi, dengan fokus kepada: - Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat - Peningkatan akses pendidikan keagamaan	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat ketahanan sosial, menjaga kelestarian budaya, dan memastikan keberlanjutan ekologi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Peran agama dalam membangun kohesi sosial - Pengembangan pendidikan keagamaan yang inklusif	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pembangunan ketahanan masyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan di masa depan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: Percepatan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan sosial	Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, harmonis, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, serta menjaga kelestarian budaya dan ekosistem yang mendukung keberlanjutan hidup di masa depan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: Penguatan ketahanan sosial masyarakat



VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pemantapan Capaian Transformasi Pembangunan
		• Pemberdayaan Lembaga Keagamaan • Penguatan kearifan lokal dan budaya daerah • Pemberdayaan komunitas adat dan masyarakat tradisional • Peningkatan solidaritas sosial dan kepedulian antar masyarakat • Penguatan ketahanan komunitas terhadap perubahan sosial dan ekonomi • Penguatan identitas kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila • Pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan • Peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan di masyarakat • Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim • Pengembangan sistem ketahanan pangan lokal • Penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi sosial • Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi sosial • Pengelolaan risiko sosial akibat urbanisasi	• Perluasan peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat • Penguatan ketahanan sosial masyarakat • Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal • Perluasan jaringan sosial dan ekonomi untuk kelompok marginal • Peningkatan kolaborasi antar sektor untuk pengelolaan ekologi dan sosial • Penguatan ketahanan ekologi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan • Pengembangan ekonomi hijau dan sirkular • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan • Penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan • Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan • Pengelolaan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	• Akselerasi pendidikan keagamaan yang mendukung moderasi beragama • Percepatan pelibatan lembaga keagamaan dalam pembangunan ekologi • Akselerasi pembangunan infrastruktur keagamaan berbasis keberlanjutan • Akselerasi penguatan solidaritas dan kohesi sosial • Pelestarian dan pemajuan budaya lokal • Penguatan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal • Pemberdayaan kelompok rentan • Penguatan pendidikan multikultural dan peningkatan toleransi • Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan • Pelestarian lingkungan hidup dan biodiversitas • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana • Pengembangan ekowisata berkelanjutan	• Penguatan peran lembaga keagamaan dalam ketahanan sosial • Penguatan peran agama dalam pendidikan lingkungan • Peningkatan peran agama dalam penyelesaian konflik sosial dan penguatan harmoni • Pengembangan Pendidikan Keagamaan Berbasis Multikulturalisme • Pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal • Peningkatan ketahanan ekologis melalui pembangunan berkelanjutan • Penguatan ketahanan komunitas melalui pemberdayaan ekonomi lokal • Pengembangan infrastruktur sosial dan budaya • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan • Penguatan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim • Penguatan kebijakan pelestarian ekosistem
	6 Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Diarahkan untuk membangun landasan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan manfaat dari pembangunan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus kepada: • Peningkatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan merata • Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal • Pembangunan yang berbasis pada ekonomi hijau dan ramah lingkungan • Peningkatan akses dan kesetaraan dalam pelayanan publik • Penguatan tata kelola pembangunan wilayah • Pengembangan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa seluruh wilayah dapat berkembang secara merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Pemerataan pembangunan antar wilayah • Penguatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan ramah lingkungan • Peningkatan akses layanan publik yang inklusif • Pengembangan wilayah perbatasan dan terpencil • Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan • Pengembangan ekonomi lokal yang inklusif • Pengembangan kawasan strategis wilayah	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang tertinggal dan terpinggirkan, mendapat manfaat dari pembangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Pemerataan infrastruktur berbasis kebutuhan wilayah • Pengembangan wilayah berbasis potensi lokal • Perluasan akses layanan publik yang inklusif • Penguatan tata kelola wilayah berkelanjutan • Pembangunan kawasan perdesaan yang mandiri dan terintegrasi • Pengurangan ketimpangan antar wilayah	Kebijakan yang diarahkan guna mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, memperkuat inklusivitas pembangunan bagi semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan wilayah dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan bencana alam. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah • Penguatan konektivitas antar wilayah • Pembangunan berbasis potensi lokal • Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan • Pembangunan wilayah yang berbasis pada ketahanan bencana



VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pemantapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pemantapan Capaian Transformasi Pembangunan
		- Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah - Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah - Peningkatan konektivitas antar wilayah - Pengembangan teknologi dan inovasi dalam pembangunan wilayah	- Perlindungan ekosistem dan pengembangan wilayah berbasis ekologi - Penguatan kerja sama antar wilayah - Peningkatan kualitas hidup masyarakat wilayah perdesaan - Pengendalian urbanisasi dan pengembangan kota berkelanjutan	- Pengembangan kawasan strategis dan sentra ekonomi - Percepatan pembangunan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana - Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan wilayah - Pengembangan sistem transportasi terpadu antar wilayah	- Penguatan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah - Pengembangan wilayah berbasis urban-rural linkages - Penguatan perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan - Pengembangan sistem informasi wilayah terintegrasi - Peningkatan kolaborasi pusat-daerah dan antar daerah dalam pembangunan
	7 Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Diarahkan untuk membangun landasan sarana prasarana yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini di fokuskan kepada:: - Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata - Pengembangan sarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan - Pemanfaatan teknologi hijau dalam pengembangan infrastruktur - Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau - Pengelolaan sarana prasarana yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim - Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital dan inovasi teknologi - Pengembangan sistem pengelolaan air bersih dan limbah yang berkelanjutan - Peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan - Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal - Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur - Pemeliharaan infrastruktur secara efektif dan berkelanjutan	Kebijakan yang diarahkan guna memperkuat sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi, inklusif, serta ramah lingkungan, yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas - Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana yang inklusif - Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pengembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi - Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan - Pengembangan infrastruktur penanganan perubahan iklim dan risiko bencana - Pengembangan infrastruktur transportasi massal - Pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi - Pengembangan infrastruktur energi terbarukan - Perbaikan dan modernisasi infrastruktur lama - Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur - Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan sarana prasarana	Kebijakan yang diarahkan guna percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal ini juga mencakup pembangunan yang inklusif untuk seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil atau terpinggirkan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis kualitas - Infrastruktur yang inklusif dan aksesibel - Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan - Penguatan infrastruktur digital dan teknologi informasi - Optimalisasi konektivitas dan transportasi terpadu - Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan - Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur sosial yang berkualitas - Integrasi pembangunan infrastruktur wilayah - Pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur - Pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur	Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa ketersediaan sarana prasarana tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: - Peningkatan kualitas infrastruktur publik - Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang ada - Pengembangan infrastruktur berkelanjutan - Peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang inklusif - Integrasi infrastruktur wilayah - Penguatan infrastruktur digital - Penyediaan sarana prasarana untuk adaptasi perubahan iklim - Kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur - Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur - Pemanfaatan energi terbarukan untuk infrastruktur - Peningkatan infrastruktur transportasi berkelanjutan



VISI	MISI	TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap 1 (2025-2029) Pematapan Dasar Transformasi Pembangunan	Tahap 2 (2030-2034) Perluasan Transformasi Pembangunan	Tahap 3 (2035-2039) Akselerasi Transformasi Pembangunan	Tahap 4 (2040-2045) Pematapan Capaian Transformasi Pembangunan
	8 Mewujudkan Daya Saing Daerah	Diarahkan untuk membangun landasan daya saing Daerah guna menciptakan daerah yang kompetitif, inovatif, dan produktif baik pada tingkat regional maupun nasional. Kebijakan ini berfokus pada: • Pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing • Peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi daerah • Peningkatan daya tarik investasi dan iklim usaha • Penguatan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi • Peningkatan konektivitas infrastruktur dan logistik • Peningkatan peran umkm dalam penguatan ekonomi daerah • Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal • Penguatan kolaborasi antar sektor dan kemitraan dengan swasta • Peningkatan akses pasar untuk produk lokal • Pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi berbasis daerah • Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong daya saing • Penguatan branding daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata	Kebijakan yang diarahkan guna pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional dan nasional. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Penguatan sektor unggulan daerah • Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi • Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) • Peningkatan akses ke pasar dan jaringan distribusi • Pengembangan infrastruktur pendukung daya saing ekonomi • Penguatan kerjasama regional dan nasional • Penguatan branding dan identitas daerah • Peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor jasa, pertanian dan industri • Peningkatan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata • Penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) • Pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis sumber daya alam	Kebijakan yang diarahkan guna mempercepat peningkatan kemampuan daerah dalam kapasitas dan keunggulan daerah untuk bersaing secara regional dan nasional. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Pengembangan sektor ekonomi unggulan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia • Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi • Pengembangan infrastruktur ekonomi berdaya saing • Mendorong investasi dan kemitraan strategis • Promosi potensi dan produk daerah • Penguatan daya saing UMKM dan ekonomi lokal • Pengembangan wilayah ekonomi khusus dan kawasan industri • Peningkatan kualitas dan keamanan produk lokal • Penguatan tata kelola ekonomi yang efisien • Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan	Kebijakan yang diarahkan guna memastikan bahwa daya saing daerah mencapai tingkat optimal dengan fondasi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, dan sinergi antara berbagai sektor pembangunan. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada: • Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan daya saing • Penguatan industri berbasis teknologi dan inovasi • Pengembangan infrastruktur penunjang daya saing • Diversifikasi ekonomi daerah • Pengembangan potensi sektor unggulan daerah • Penguatan akses pasar dan promosi produk lokal • Pengembangan ekosistem wirausaha dan UMKM • Penguatan konektivitas daerah ke pasar global • Penguatan kerja sama antar daerah dan internasional • Peningkatan tata kelola dan regulasi yang mendukung daya saing • Peningkatan penggunaan teknologi digital dan e-commerce • Pengembangan keunggulan kompetitif lingkungan



5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran pokok (10 SP) dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah Maros (17 AP), dan dijabarkan lebih lanjut dalam 480 arah kebijakan transformasi. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator utama pembangunan sebagai ukuran kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Adapun gambaran keterkaitan misi, sasaran pokok dan arah pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 2.
Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	MISI RPJPD	SASARAN POKOK (SP)		ARAH PEMBANGUNAN (AP)	
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	SP.1	Terwujudnya SDM masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan sejahtera.	AP.1	Kesehatan Untuk Semua
				AP.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
				AP.3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	SP.2	Terwujudnya Maros sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi dan Produktifitas Daerah yang tinggi	AP.4	Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Jasa
		SP.3	Terwujudnya Maros sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin	AP.5	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	SP.4	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas	AP.6	Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif
4	Mewujudkan Stabilitas Dan Kondusivitas Daerah	SP.5	Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis dan Stabil	AP.7	Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan
				AP.8	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi Masyarakat	SP.6	Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi.	AP.9	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
				AP.10	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
				AP.11	Berketahanan Energi, Air dan Pangan
				AP.12	Lingkungan Hidup Berkualitas
6	Mewujudkan Pembangunan	SP.7	Terwujudnya Daerah Yang berketahanan bencana serta perubahan iklim yang tinggi.	AP.13	Kemampuan Beradaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
				AP.14	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
6	Mewujudkan Pembangunan	SP.8	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah		



NO	MISI RPJPD	SASARAN POKOK (SP)		ARAH PEMBANGUNAN (AP)	
	Wilayah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan				
7	Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berkelanjutan	SP.9	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Berkualitas Sebagai Penunjang Maros Yang Inklusif dan Berkelanjutan	AP.15	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8	Mewujudkan Daya Saing Daerah	SP.10	Terwujudnya Daya saing Kabupaten Maros Yang Tinggi	AP.16	Transformasi Digital
				AP.17	Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi

Adapun terkait dengan sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Sasaran Pokok.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Masyarakat Maros Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dapat diakses oleh semua warga secara merata. Pencapaian ini akan ditandai oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat, terciptanya lapangan kerja, serta tercapainya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan yang meliputi:

AP.1. Kesehatan Untuk Semua

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada pencapaian universal health coverage (cakupan kesehatan menyeluruh) dengan menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat yang ditandai dengan beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Usia Harapan Hidup**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur mengukur perkiraan rata-rata tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, layanan kesehatan, dan faktor-faktor sosial-ekonomi di suatu wilayah.
- **Kesehatan Ibu dan Anak**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas hidup ibu dan anak, terutama dalam aspek kelahiran, pertumbuhan, serta kesejahteraan umum. Indikator utama pembangunan tersebut memiliki indikator kunci, yaitu:
 - Persentase persalinan di fasilitas kesehatan, indikator yang mencerminkan akses dan preferensi masyarakat terhadap layanan persalinan yang aman dan terstandarisasi.



- Angka Kematian Ibu, indikator yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan selama kehamilan dan persalinan
- Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting, indikator yang menunjukkan kualitas gizi dan kesehatan anak, serta status gizi ibu selama kehamilan.
- **Penanganan Tuberkulosis**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan penyakit TB dalam suatu wilayah, dengan indikator kunci sebagai berikut:
 - Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis, indikator yang mencerminkan sistem kesehatan yang mampu mendeteksi mayoritas kasus TB di masyarakat dan memastikan bahwa pasien yang didiagnosis menerima pengobatan yang tepat dan berhasil sembuh, sehingga rantai penularan TB bisa dihentikan.
 - Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis, indikator yang mencerminkan persentase pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan lengkap (biasanya 6-8 bulan) dengan hasil akhir sembuh atau selesai pengobatan. Indikator ini mengukur efektivitas program pengendalian TB dalam memastikan bahwa pasien TB menjalani pengobatan hingga tuntas dan berhasil sembuh.
- **Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti yang diinisiasi oleh **BPJS Kesehatan** di Indonesia.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan transformasi sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi serta tantangan global, seperti pandemi dan krisis kesehatan lainnya. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan fokus pada pencegahan penyakit, pengobatan, dan perawatan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
- 2) Peningkatan kampanye kesehatan yang mempromosikan gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan rutin, untuk mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup.



- 3) Peningkatan kondisi lingkungan dan sanitasi yang sehat, termasuk penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Penguatan Infrastruktur fasilitas kesehatan khusus persalinan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan semua ibu hamil dapat mengakses layanan persalinan yang aman dan berkualitas.
- 5) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terlatih, seperti bidan dan dokter kandungan, melalui program pelatihan berkelanjutan dan penyebaran yang merata ke seluruh fasilitas kesehatan.
- 6) Pengembangan edukasi kesehatan reproduksi dan kehamilan yang berfokus pada pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan, serta memberikan insentif bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan.
- 7) Peningkatan Akses ibu hamil ke layanan kesehatan reproduksi dan maternal yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan tenaga kesehatan terlatih.
- 8) Pelaksanaan skrining dan intervensi dini untuk ibu hamil yang berisiko tinggi melalui pemeriksaan kesehatan rutin, pendidikan tentang tanda bahaya kehamilan, dan penyuluhan gizi untuk mencegah komplikasi yang dapat menyebabkan kematian.
- 9) Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui dengan memberikan suplementasi gizi, pelatihan tentang pola makan sehat, dan pemantauan kesehatan secara rutin untuk memastikan pertumbuhan optimal balita.
- 10) Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, cara mengolah makanan bergizi, dan praktik menyusui eksklusif selama 6 bulan untuk mencegah stunting pada anak.
- 11) Penguatan Sistem Pemantauan dan Intervensi Dini melalui pencatatan data secara digital dan pelaksanaan intervensi dini bagi anak yang terdeteksi mengalami stunting, dengan melibatkan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan.
- 12) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor.
- 13) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 14) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat.



- 15) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses.
- 16) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).
- 17) Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah sulit akses.

AP.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak, remaja, dan dewasa dengan menghapus kesenjangan pendidikan, baik dari segi wilayah maupun ekonomi serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi, yang ditandai dengan beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efektivitas pendidikan dalam mengembangkan kemampuan literasi siswa pada tingkat sekolah dasar dan menengah, sehingga memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan dan kesetaraan antar wilayah atau kelompok.
- **Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kualitas pendidikan dalam hal penguasaan numerasi oleh siswa di berbagai satuan pendidikan serta menilai kemampuan siswa dalam menggunakan konsep numerik untuk memecahkan masalah sehari-hari.
- **Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Ini termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan maupun yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
- **Harapan Lama Sekolah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah tahun yang diharapkan dapat dihabiskan oleh anak-anak usia tertentu untuk mengikuti pendidikan formal selama hidupnya, berdasarkan situasi pendidikan yang ada saat ini. Ini termasuk pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.
- **Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase



penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan formal minimal di tingkat pendidikan tinggi (diploma, sarjana, atau lebih) dibandingkan dengan total populasi penduduk berusia 15 tahun ke atas.

- **Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (misalnya diploma, sarjana, atau lebih tinggi) dan telah bekerja, dibandingkan dengan total penduduk yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di kelompok usia tersebut.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada peningkatan akses, kualitas, serta pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui transformasi sistem pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman, tantangan global, dan kebutuhan masyarakat lokal. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Penerapan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan literasi membaca dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran yang efektif, sehingga siswa dapat mencapai standar kompetensi minimum.
- 2) Peningkatan akses terhadap buku, bahan bacaan, dan teknologi informasi di semua satuan pendidikan, serta membangun perpustakaan yang mendukung minat baca siswa sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan literasi.
- 3) Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan literasi membaca di satuan pendidikan, serta memberikan umpan balik dan dukungan kepada sekolah-sekolah untuk mencapai dan mempertahankan standar kompetensi minimum dalam asesmen nasional.
- 4) Pengembangan pelatihan guru yang berfokus pada metode pengajaran numerasi yang efektif, serta menyediakan sumber daya dan materi ajar yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan numerasi siswa di semua jenjang pendidikan.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran numerasi, seperti penggunaan aplikasi pendidikan dan platform pembelajaran online yang dapat membantu siswa memahami konsep numerasi secara lebih interaktif dan menarik.
- 6) Penerapan sistem evaluasi dan monitoring numerasi yang rutin untuk menilai pencapaian kompetensi numerasi di satuan pendidikan, serta memberikan



dukungan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah dalam mencapai dan mempertahankan standar kompetensi minimum

- 7) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, serta penyediaan asrama siswa dan guru

AP.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dengan tujuan melindungi kelompok rentan dan mengurangi kemiskinan, yang ditandai dengan beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Tingkat Kemiskinan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- **Indeks Gini**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pendapatan dibagikan secara merata di antara penduduk, dan sering digunakan untuk menilai ketimpangan ekonomi di suatu negara atau wilayah.
- **Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program JKN untuk mengetahui sejauh mana sistem kesehatan nasional mencakup seluruh penduduk, terutama dalam memberikan perlindungan finansial terkait biaya kesehatan serta meningkatkan akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh, inklusif, responsif terhadap krisis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua warga, terutama yang rentan, mendapatkan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan, baik dalam situasi normal maupun saat terjadi krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan ekonomi yang drastis. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:



- 1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
- 2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
- 3) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
- 4) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.

Tabel V.3.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Masyarakat Maros Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
				2025	2045
1	Terwujudnya SDM masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan sejahtera.	Kesehatan Untuk Semua	1 Usia harapan hidup (UHH) (tahun)	73,82	79,40
			Kesehatan ibu dan anak: persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	94,72	100
			Kesehatan ibu dan anak: jumlah kematian ibu	103	16
			Kesehatan ibu dan anak: prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	30,10 – 31,20	3,20 – 3,50
			Penanganan tuberkulosis: cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	95
			Penanganan tuberkulosis: angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	22,60	98
			4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,63	100
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk literasi membaca	46.37 - 46.43	99 - 100
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk numerasi	51.30 - 51.77	99 - 100
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.13 - 8.20	12.00 - 12.12
			Harapan lama sekolah	13.60 - 13.67	15.37 - 15.40
			6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	16.00 - 16.03	17.07 - 17.11



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
			7	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	65,14	83,78
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat kemiskinan (%)	8,54 – 8,63	1,89 – 1,98
				Indeks gini	0,368	0,328
			9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	7.38 - 8.00	78.89 - 79.22

5.2.2 Sasaran Pokok.2. Terwujudnya Maros Sebagai Kabupaten Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktifitas Daerah Yang Tinggi.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta sektor jasa yang produktif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan dinamika global. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.4. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi jasa

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan industri jasa, seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks Ekonomi Hijau**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam hal keberlanjutan lingkungan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- **Produktifitas padi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah hasil padi yang dipanen per unit luas lahan yang digunakan untuk menanam padi. Biasanya diukur dalam kilogram per hektar (kg/ha).
- **Produksi perikanan (Budidaya dan tangkap)**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah dan keberhasilan produksi perikanan dalam suatu wilayah, baik dari kegiatan budidaya (akuakultur) maupun penangkapan ikan (fishing). Indikator ini penting untuk memahami kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya perairan.



- **Proporsi PDRB ekonomi kreatif Kabupaten terhadap PDB ekonomi kreatif**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor ekonomi kreatif di suatu Kabupaten dibandingkan dengan total PDB ekonomi kreatif Provinsi.
- **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) serta makan dan minum (restoran, catering) terhadap total PDRB suatu daerah.
- **Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor pariwisata yang memberikan gambaran tentang seberapa banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung, yang berimplikasi langsung pada perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan potensi bisnis di daerah wisata.
- **Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan internasional dari tahun ke tahun. Indikator ini penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan infrastruktur pariwisata, serta keberhasilan promosi daerah sebagai tujuan wisata.
- **Net Ekspor Barang dan Jasa**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur selisih antara total ekspor barang dan jasa dengan total impor barang dan jasa dari suatu negara atau wilayah. Net ekspor digunakan untuk mengetahui kontribusi perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- **Rasio PDRB Industri Pengolahan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta pengembangan sektor jasa yang produktif dan adaptif terhadap perubahan global. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Pembangunan.



- 2) Penguatan Sistem Pertanian Berbasis Komunitas melalui Adopsi Teknologi Pertanian Berkelanjutan; Praktik Pertanian Berkelanjutan; dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian.
- 3) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari bernagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam.
- 4) Peningkatan penerapan Praktik Pertanian yang Baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan.
- 5) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.
- 6) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja,terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan industri.
- 7) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).
- 8) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).
- 9) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya.
- 10) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.

Tabel V.4.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Maros Sebagai Kabupaten Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktifitas Daerah Yang Tinggi Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
2	Terwujudnya Maros sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi dan Produktifitas	Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Jasa	10	Penerapan Ekonomi Hijau: Indeks Ekonomi Hijau	37,12	53,94
				Penerapan Ekonomi Hijau: Produktifitas padi	6,38	6,78
				Penerapan Ekonomi Hijau: Jumlah produksi perikanan (Budidaya dan tangkap) (Ton)	3,37	4,74
			11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	0,45	0,62
			12	Pengembangan Pariwisata: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,38	2,00



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
				2025	2045
	Daerah yang tinggi		Pengembangan Pariwisata: Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	638.590	1.154.300
			Pengembangan Pariwisata: Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara	15,82	16,00
			13 Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,69	21,20
			14 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,3	21,55

5.2.3 Sasaran Pokok.3. Terwujudnya Maros Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, Dan Ekonomi Kreatif Serta Industri Berbasis Iptekin.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada penciptaan ekosistem ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.5. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas industri kecil dan menengah di suatu daerah.
- **Persentase koperasi sehat**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi koperasi yang memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan kesehatan dan keberlanjutan operasionalnya.
- **Return on Aset (ROA) BUMD**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). ROA menunjukkan seberapa efektif BUMD dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Indikator ini sangat penting untuk menilai kinerja keuangan BUMD dan daya saingnya.
- **Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan di sektor formal dibandingkan dengan total penyandang disabilitas. Indikator ini penting untuk menilai inklusi sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui sejauh mana kesempatan kerja bagi kelompok ini.



- **Tingkat Pengangguran Terbuka**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran tentang kesehatan pasar tenaga kerja di suatu daerah.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi perempuan dalam angkatan kerja suatu daerah yang memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi individu dalam angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi yang berusia kerja di suatu daerah yang memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.
- **Indeks Kapabilitas Inovasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi. Indeks ini mencerminkan potensi inovatif dan daya saing suatu wilayah dalam konteks ekonomi.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada peningkatan kapasitas inovasi, pengembangan teknologi, dan penguatan produktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- 2) Pengembangan industri hilir tangguh iklim berbasis masyarakat dan sarana pendukungnya.
- 3) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- 4) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 5) Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas.
- 6) Mengembangkan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.



- 7) Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal dan informal yang disertai dengan peningkatan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja perempuan.
- 8) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.
- 9) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 10) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis.
- 11) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital , yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan cyber.

Tabel V.5.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Maros Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, Dan Ekonomi Kreatif Serta Industri Berbasis Iptekin Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
3	Terwujudnya Maros sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	15	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	98,32	98,88
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Persentase koperasi sehat di kab/kota	28,32	53,64
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62
			16	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	4.00 - 4.30	48.80 - 50.00
			17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,5	2,60
			18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,38	65,16
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,34	78,50
			19	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,7	4.5 - 4.9

5.2.4 Sasaran Pokok.4. Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada pemerintahan daerah yang dapat menjadi lebih adaptif, responsif



terhadap perubahan, dan berintegritas, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.6. Tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penciptaan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks Reformasi Birokrasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki sistem birokrasi secara keseluruhan. Pengukuran yang akurat dan berkala terhadap indikator-indikator ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- **Indeks SPBE**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan telah mengimplementasikan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan layanan publik.
- **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- **Indeks Pelayanan Publik**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- **Indeks Survey Penilaian Integritas**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sejauh mana institusi publik menjalankan fungsi mereka dengan berintegritas dan bertanggung jawab.
- **Nilai MCP KPK**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efektivitas dan integritas suatu daerah dalam pencegahan korupsi yang mencakup beberapa aspek yang berfokus pada implementasi program dan kebijakan anti-korupsi.
- **Indeks Maturitas SPIP**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi pemerintahan dalam mengelola risiko, mengendalikan proses, dan menjaga integritas untuk memastikan bahwa



pengelolaan sumber daya dan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

- **Indeks Inovasi Daerah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kapasitas dan kinerja suatu daerah dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, serta menunjukkan kemajuan dalam kemampuan daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan serta memberikan layanan publik yang berkualitas. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengimplementasian sistem digitalisasi untuk mempercepat layanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses birokrasi, sehingga meminimalkan potensi korupsi.
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem pengukuran kinerja yang berbasis meritokrasi, guna mendorong efisiensi dan profesionalisme dalam pelayanan publik.
- 3) Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah melalui reformasi regulasi dan perampingan jabatan, agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.
- 4) Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh di berbagai instansi pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- 5) Pengembangan sistem yang memungkinkan integrasi data dan layanan antar instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan, untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang terhubung dan terintegrasi secara menyeluruh.
- 6) Penguatan sistem keamanan data yang tangguh serta memastikan keberlanjutan operasional SPBE melalui pengembangan kapasitas teknologi, pengawasan, dan peraturan yang mendukung keamanan siber dalam operasional pemerintahan.
- 7) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, seperti pajak dan retribusi daerah.
- 8) Penerapan kebijakan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat serta meningkatkan akuntabilitas belanja daerah.



- 9) Mendorong investasi di sektor-sektor strategis daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, melalui insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi untuk menarik minat investor lokal maupun nasional.
- 10) Mendorong digitalisasi dan integrasi layanan publik berbasis teknologi untuk memastikan akses yang lebih cepat, transparan, dan mudah bagi masyarakat di seluruh wilayah.
- 11) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah melalui pelatihan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, akurat, dan profesional kepada masyarakat.
- 12) Penyederhanaan prosedur pelayanan publik dengan meminimalkan regulasi yang berbelit, guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- 13) Pembangunan dan penguatan sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel di setiap lembaga pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah praktik korupsi.
- 14) Peningkatan kapasitas anti korupsi melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah terkait etika, integritas, dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi.
- 15) Pengembangan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah diakses dan terintegrasi, serta memastikan tindak lanjut yang transparan dan adil terhadap laporan masyarakat terkait integritas aparatur pemerintah.
- 16) Penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan integritas melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 17) Pengintegrasian sistem manajemen pengawasan dan antikorupsi di setiap level pemerintahan untuk memastikan peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang lebih baik.
- 18) Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap implementasi strategi pencegahan korupsi dan memperkuat kebijakan berbasis teknologi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan yang transparan di seluruh unit kerja pemerintah daerah.
- 19) Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit organisasi melalui peningkatan kapasitas SDM, standar operasional prosedur yang jelas, dan penggunaan teknologi untuk mendukung monitoring yang lebih efektif.



- 20) Pengembangan sistem pengendalian berbasis risiko dengan penilaian yang sistematis untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- 21) Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas SPIP serta pembinaan secara intensif kepada seluruh unit kerja, dengan target peningkatan level maturitas sesuai standar nasional dalam pengendalian internal pemerintah.
- 22) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi baru.
- 23) Pengembangan keterampilan inovatif dan kreativitas di kalangan tenaga kerja, untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu mendukung kegiatan inovasi daerah.
- 24) Penyediaan akses terhadap pendanaan, hibah, dan insentif pajak bagi pelaku usaha dan penelitian yang berinovasi, guna meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan.

Tabel V.6.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
4	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas	Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	20	Indeks Reformasi Birokrasi	66,97	90,8
			21	Indeks SPBE	2,35	5,00
			22	Tingkat Kemandirian Fiskal	1,08	3,45
			23	Indeks Pelayanan Publik	4,34	5,00
			24	Indeks Survey Penilaian Integritas	73,95	89,09
				Nilai MCP KPK	80	97
				Indeks Maturitas SPIP	3,52	5.00
			25	Indeks Inovasi Daerah	54,99 – 57,85	79,45 – 80,00

5.2.5 Sasaran Pokok.5. Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis Dan Stabil.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada terciptanya kondisi yang aman, demokratis, dan stabil sehingga akan memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.7. Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh, serta demokrasi berkeadilan

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penciptaan sistem hukum yang kuat, peningkatan stabilitas keamanan, serta penegakan demokrasi yang berkeadilan, sehingga daerah mampu menghadapi berbagai tantangan dengan tata kelola yang



baik serta menciptakan keadilan sosial yang inklusif yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Persentase tindak kriminal yang ditangani**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta memperbaiki respons penegakan hukum terhadap tindak kriminal yang terjadi.
- **Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian kesetaraan gender dalam politik lokal dan memperkuat kebijakan yang mendukung representasi perempuan di DPRD serta menilai kemajuan dalam inklusi gender dan demokrasi yang berkeadilan.
- **Perda yang merupakan inisiatif DPRD**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa aktif dan mandiri DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang-undang di tingkat daerah. Ini juga menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja legislasi daerah dan partisipasi politik yang demokratis.
- **Persentase perempuan pengurus partai politik**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai politik. Ini adalah ukuran penting dalam menilai kemajuan dalam kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam proses politik.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada penciptaan kondisi daerah yang stabil, demokratis, aman, dan memiliki ketertiban serta keamanan tangguh, di mana keadilan dan hak asasi manusia dihormati dengan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan menjalankan proses politik yang inklusif. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum melalui pelatihan berkelanjutan dalam teknik penanganan kasus yang lebih cepat dan akurat.
- 2) Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemantauan Kasus Kriminal berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan secara real-time, serta memungkinkan penegak hukum untuk memantau dan menindaklanjuti kasus secara efisien.
- 3) Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga melalui koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keamanan lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kriminal melalui penegakan hukum yang transparan dan tegas.



- 4) Mendorong partai politik untuk menyediakan kuota minimal 30% bagi calon legislatif perempuan, serta memberikan pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan yang berpotensi.
- 5) Mendorong kampanye Kesetaraan Gender dalam Pemilu tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih perempuan sebagai wakil di DPRD.
- 6) Peningkatan fasilitasi dukungan logistik, akses pendanaan, dan kesempatan kampanye yang setara bagi calon perempuan untuk memperkuat peluang terpilih dalam pemilihan anggota DPRD.
- 7) Penguatan Kapasitas Legislasi DPRD dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 8) Peningkatan kolaborasi antara DPRD dan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat, dalam proses penyusunan Perda inisiatif agar lebih partisipatif dan relevan.
- 9) Peningkatan Kuota Perda Inisiatif melalui penetapan target tahunan bagi DPRD untuk menghasilkan sejumlah Perda inisiatif yang fokus pada isu-isu strategis daerah, guna mempercepat penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan warga.
- 10) Peningkatan Kuota Kepemimpinan Perempuan dalam kepengurusan inti sebagai bagian dari komitmen terhadap kesetaraan gender dalam politik.
- 11) Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Politik melalui pelatihan kepemimpinan dan advokasi politik bagi perempuan calon pengurus partai, guna meningkatkan partisipasi aktif dan kualitas kepemimpinan perempuan di ranah politik.
- 12) Pemberian insentif bagi partai politik yang mencapai atau melampaui target kuota perempuan pengurus, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun penghargaan publik, untuk mendorong komitmen mereka terhadap keberagaman gender.

AP.8. Stabilitas ekonomi makro daerah

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penciptaan lingkungan ekonomi yang sehat dan inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan demokrasi saling mendukung yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sebaran harga dari barang kebutuhan pokok dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini



menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga dari barang-barang tersebut, yang dapat membantu dalam menilai stabilitas ekonomi daerah.

- **Pembentukan modal tetap bruto**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur nilai total investasi dalam aset tetap yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Aset tetap ini mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. PMTB merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi dan potensi pertumbuhan suatu daerah.
- **Tingkat inflasi gabungan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mencerminkan peningkatan umum dan berkelanjutan pada harga-harga, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu daerah.
- **Rasio pajak daerah terhadap PDRB**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai produk yang dihasilkan oleh daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini penting untuk mengevaluasi kemandirian fiskal suatu daerah dan efektivitas pengelolaan pajak.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada kondisi ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi, diharapkan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini juga berfokus pada kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Penguatan Sistem Pemantauan Harga kebutuhan pokok yang real-time dan berbasis teknologi untuk mendeteksi fluktuasi harga secara dini dan mencegah lonjakan harga yang ekstrem.
- 2) Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan produsen untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, terutama saat musim panen atau periode kritis.
- 3) Mendorong intervensi pasar dengan kebijakan subsidi atau harga yang dikendalikan pada barang kebutuhan pokok tertentu ketika terjadi fluktuasi harga yang berlebihan, guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.



- 4) Mendorong investasi infrastruktur fisik dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi daerah, dengan mempercepat proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
- 5) Peningkatan akses pembiayaan yang terjangkau dan ramah investasi bagi sektor usaha kecil, menengah, dan besar, untuk mendukung ekspansi bisnis serta pembentukan aset tetap jangka panjang.
- 6) Mengoptimalkan penggunaan lahan dan properti melalui perbaikan regulasi tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempercepat peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto daerah.
- 7) Penguatan Kebijakan Moneter dan Fiskal yang responsif untuk menekan tekanan inflasi melalui pengendalian suku bunga dan pengaturan belanja pemerintah yang seimbang.
- 8) Peningkatan Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa melalui perbaikan infrastruktur logistik dan transportasi untuk menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang dan jasa dapat lebih terkendali dan menekan inflasi pada sektor konsumsi.
- 9) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi inflasi secara transparan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merespons perubahan harga dengan cepat dan tepat.
- 10) Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB melalui optimalisasi pemungutan pajak berbasis teknologi, seperti digitalisasi sistem pembayaran pajak dan monitoring wajib pajak secara real-time.
- 11) Peningkatan basis pajak daerah dengan memperluas objek pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor ekonomi informal yang belum terjangkau.
- 12) Pengembangan kebijakan insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan usaha, sekaligus menjaga stabilitas pendapatan pajak daerah secara berkelanjutan.

Tabel V.7.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis Dan Stabil Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
5	Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis dan Stabil	Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan	26	Persentase tindak kriminal yang ditangani	53,30	90.00 - 92.80
			27	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25,71	35
				Perda yang merupakan inisiatif DPRD	30	35



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
		Demokrasi Berkeadilan		Persentase perempuan pengurus partai politik	33	35
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	28	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	3,5	2,9
			29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	25,85	24,93
			30	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3.4 - 4.0	1.1 - 3.2
			31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,81	3,94

5.2.6 Sasaran Pokok.6. Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan mampu menghadapi tantangan global, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keragaman sosial. Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan daerah dapat mencapai ketahanan yang lebih baik dalam aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.9. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penciptaan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai antar pemeluk agama dan budaya. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung pengembangan nilai-nilai positif dan keberagaman budaya. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan sosial, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh institusi keagamaan, baik itu oleh pemerintah maupun organisasi keagamaan swasta. Indeks ini dapat menjadi indikator penting untuk perbaikan dan peningkatan layanan keagamaan.
- **Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa banyak benda, bangunan, struktur, dan situs yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dibandingkan dengan total jumlah registrasi yang ada. Hal ini penting untuk memahami tingkat perlindungan dan pengakuan terhadap warisan budaya suatu daerah.



Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada penciptaan masyarakat yang tidak hanya religius tetapi juga menghargai dan mengembangkan kebudayaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membangun harmoni sosial, mendorong kreativitas, dan memperkuat identitas budaya. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan keagamaan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas bagi penyelenggara layanan keagamaan, agar dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara lebih baik.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan keagamaan, dengan membentuk forum atau mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait pelayanan.
- 3) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur layanan keagamaan, termasuk rumah ibadah dan fasilitas pendukung, guna memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
- 4) Pelaksanaan inventarisasi menyeluruh terhadap benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, serta menetapkan prioritas untuk perlindungan dan pelestarian.
- 5) Pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan cagar budaya yang komprehensif, termasuk regulasi yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian, agar semua aspek terkait budaya diakui dan dilindungi secara hukum.
- 6) Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya melalui sosialisasi, seminar, dan kampanye, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat benda, bangunan, struktur, dan situs yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

AP.10. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penciptaan masyarakat yang adil, setara, dan mendukung semua anggotanya. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, diharapkan keluarga dapat berkembang dengan baik, kesetaraan gender dapat terwujud, dan semua individu, termasuk kelompok rentan, dapat berkontribusi dan menikmati hak-hak mereka dalam masyarakat. Pembangunan ini juga akan mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks pembangunan kualitas keluarga**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga dalam suatu



masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial.

- **Indeks perlindungan anak**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak dilindungi dan terpenuhi di suatu daerah atau negara. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi perlindungan anak, meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan partisipasi. Dengan indeks ini, diharapkan dapat diidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan anak.
- **Indeks ketimpangan gender**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan ekonomi. IKG memberikan gambaran tentang kesetaraan gender dan membantu mengidentifikasi area di mana intervensi dan kebijakan diperlukan untuk memperbaiki kondisi perempuan dan laki-laki di masyarakat.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga, memastikan kesetaraan gender, dan mengedepankan inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Penguatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi, melalui pelatihan tenaga kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat, untuk memastikan setiap keluarga memiliki kemampuan merencanakan dan mengelola kesehatan mereka dengan baik.
- 2) Pengembangan pendidikan dan keterampilan bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, guna meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.
- 3) Penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang keluarga dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak, seperti sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka hijau, serta pengurangan risiko bencana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga.
- 4) Pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif, termasuk regulasi yang melindungi hak-hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan



penyalahgunaan, serta memastikan implementasi yang efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.

- 5) Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, melalui kampanye dan program penyuluhan yang berkelanjutan.
- 6) Peningkatan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang baik, dan kesejahteraan sosial yang dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan fokus pada kelompok rentan dan wilayah sulit akses.
- 7) Mengembangkan dan penerapan kebijakan yang memastikan kesetaraan gender di semua sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan memprioritaskan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.
- 8) Pemberdayaan perempuan yang fokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kewirausahaan, untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berkontribusi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial, serta mengurangi ketimpangan gender.
- 9) Pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender, serta mengumpulkan dan menganalisis data terkait isu gender guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

AP.11. Berketahanan energi, air dan pangan

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada keberlanjutan sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai aspek dalam pengelolaan energi, air, dan pangan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, diharapkan ketahanan daerah dapat tercapai secara holistik. Pembangunan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Konsumsi listrik per kapita**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur rata-rata penggunaan listrik oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat akses dan pemanfaatan listrik di suatu daerah dan dapat digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi dan kualitas hidup.



- **Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi dalam suatu populasi. Ketidakcukupan konsumsi pangan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti malnutrisi, stunting, dan penyakit terkait gizi.
- **Indeks ketahanan pangan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur ketahanan pangan di suatu daerah yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
- **Skor pola pangan harapan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur pola konsumsi pangan yang diharapkan dalam suatu populasi berdasarkan kebutuhan gizi dan makanan yang seimbang. PPH mencerminkan keberagaman dan kecukupan nutrisi dalam pola makan masyarakat.
- **Kapasitas air baku**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah air yang tersedia dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, kebutuhan domestik, industri, dan penyediaan air minum. Air baku adalah air yang belum diolah, yang bisa berasal dari sumber-sumber alami seperti sungai, danau, waduk, atau sumur.
- **Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kemampuan rumah tangga di daerah perkotaan untuk mendapatkan air minum yang aman dan layak melalui sistem distribusi perpipaan. Akses ini penting untuk mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- **Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur rasio antara jumlah pupuk organik yang disalurkan dan digunakan dibandingkan dengan jumlah pupuk kimia yang disalurkan dan digunakan dalam suatu wilayah atau sektor pertanian.
- **Indeks pertanaman (IP) padi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur efisiensi penggunaan lahan pertanian dalam satu tahun tanam, khususnya untuk tanaman padi.
- **Proporsi sawah irigasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur rasio antara luas lahan sawah yang mendapatkan sistem irigasi terhadap total luas lahan sawah yang ada di suatu daerah.



- **Jumlah produksi perikanan budidaya**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur total hasil produksi ikan dan produk perikanan lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan budidaya dalam suatu periode tertentu, biasanya diukur dalam satuan ton. Ini mencakup berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan organisme akuatik lainnya yang dibudidayakan di kolam, tambak, atau sistem akuakultur.
- **Angka konsumsi ikan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu, dan dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya vital tersebut, serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan resilien terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan krisis sumber daya. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Peningkatan efisiensi penggunaan listrik melalui penerapan teknologi smart grid dan sistem manajemen energi di sektor industri, komersial, dan rumah tangga, untuk mengurangi pemborosan energi dan mengoptimalkan konsumsi listrik per kapita.
- 2) Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang dapat meningkatkan pasokan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sehingga mendukung pertumbuhan konsumsi listrik yang berkelanjutan.
- 3) Peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi listrik, termasuk pemanfaatan alat elektronik hemat energi, untuk menciptakan budaya hemat listrik di seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Pengimplementasian diversifikasi pangan dengan mendorong produksi dan konsumsi berbagai sumber makanan lokal yang bergizi, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan tunggal dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
- 5) Peningkatan aksesibilitas pangan melalui pembangunan infrastruktur distribusi yang efisien, serta meningkatkan kerjasama antara petani, distributor, dan pemerintah dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Peningkatan pendidikan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi



seimbang dan mengurangi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di kalangan keluarga dan individu.

- 7) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan akses petani ke pasar dan mengurangi kerugian pasca-panen, guna meningkatkan ketahanan pangan daerah secara keseluruhan.
- 8) Pengembangan diversifikasi sumber pangan lokal dengan memperkenalkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan.
- 9) Peningkatan penyuluhan bagi petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen risiko pangan, untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.
- 10) Pengembangan Edukasi Gizi di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pola konsumsi pangan yang seimbang, beragam, dan bergizi, guna meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan di seluruh lapisan masyarakat.
- 11) Mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal dengan mengembangkan kemitraan antara petani, pengusaha, dan konsumen, untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi yang dapat diakses oleh semua kalangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
- 12) Pengimplementasian regulasi dan kebijakan yang mendukung produksi pangan berkelanjutan, termasuk insentif bagi petani yang mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan, untuk memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan berkualitas dalam jangka panjang.
- 13) Pengembangan Infrastruktur penyimpanan dan distribusi air baku untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor ekonomi, dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan.
- 14) Mendorong penggunaan teknologi hemat air di sektor pertanian dan industri, serta menerapkan kebijakan insentif untuk mempromosikan praktik pengelolaan air yang efisien, guna meningkatkan kapasitas pemanfaatan air baku.
- 15) Pemantauan dan penelitian secara berkelanjutan terkait kualitas dan kuantitas air baku, serta dampaknya terhadap ekosistem, untuk menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.



- 16) Peningkatan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perpipaan air siap minum di kawasan perkotaan, dengan prioritas pada daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih, untuk menjamin ketersediaan air yang aman dan berkualitas.
- 17) Pengembangan regulasi yang ketat terkait standar kualitas air siap minum, serta memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan air, guna memastikan bahwa semua rumah tangga perkotaan menerima air yang memenuhi syarat kesehatan.
- 18) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air lokal, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi air dan kesehatan masyarakat.
- 19) Mendorong penelitian dan pengembangan dalam produksi pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian dan sumber daya lokal, untuk meningkatkan proporsi pupuk organik yang digunakan dalam praktik pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
- 20) Peningkatan pemahaman dan penerapan praktik yang ramah lingkungan dalam pertanian melalui penyelenggaraan edukasi dan pelatihan bagi petani tentang manfaat dan cara penggunaan pupuk organik, serta teknik pertanian berkelanjutan.
- 21) Penguatan Kebijakan dan Insentif bagi petani yang beralih ke penggunaan pupuk organik, seperti subsidi, akses ke pasar, dan penghargaan bagi petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, untuk mendorong transisi menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.
- 22) Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan, untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) padi serta produktivitas hasil panen secara berkelanjutan.
- 23) Mendorong penelitian dan pengembangan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama penyakit, serta memperkenalkan teknik budidaya yang berfokus pada peningkatan keberagaman varietas padi untuk meningkatkan Indeks Pertanaman.
- 24) Peningkatan investasi dalam infrastruktur pertanian, termasuk sistem irigasi yang efisien, penyimpanan pasca-panen, dan akses pasar, untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas hasil pertanian padi.



- 25) Pengelolaan sumber daya air yang efisien dan ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan infrastruktur irigasi.
- 26) Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Air yang terintegrasi untuk mendukung perluasan sawah irigasi, dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek irigasi.
- 27) Peningkatan edukasi bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan irigasi yang efisien, untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam memanfaatkan sawah irigasi secara optimal serta menjaga kelestarian lingkungan.
- 28) Pengembangan infrastruktur pendukung perikanan budidaya, termasuk fasilitas pembenihan, kolam, dan sistem pengelolaan air, untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan secara berkelanjutan dan efisien.
- 29) Penggunaan teknologi dan praktik budidaya yang ramah lingkungan, seperti sistem aquaponik dan penggunaan pakan alami, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan budidaya tanpa merusak ekosistem.
- 30) Pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi petani dan nelayan lokal dalam manajemen budidaya ikan, pemasaran produk, dan akses ke sumber daya keuangan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan mereka secara berkelanjutan.
- 31) Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan dari mengonsumsi ikan secara teratur melalui kampanye edukasi gizi yang menekankan pentingnya konsumsi ikan dalam pola makan sehat.
- 32) Mendorong diversifikasi sumber ikan, termasuk promosi konsumsi ikan lokal dan budidaya, untuk memastikan ketersediaan ikan yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada impor ikan.
- 33) Pengembangan program insentif bagi produsen dan distributor ikan untuk meningkatkan produksi, memperluas jaringan distribusi, dan menyediakan ikan segar dengan harga yang terjangkau di pasar, guna meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat.

AP.12. Lingkungan hidup berkualitas

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam, pengurangan pencemaran, pengelolaan limbah, dan peningkatan ruang terbuka hijau, sehingga diharapkan lingkungan dapat terjaga dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang.

Pembangunan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan



sektor swasta untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang komprehensif yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks kualitas lingkungan hidup**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kondisi lingkungan hidup di suatu daerah berdasarkan berbagai indikator lingkungan yang memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas lingkungan.
- **Rumah tangga dengan akses sanitasi aman**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase atau jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Sanitasi aman mencakup penggunaan toilet yang bersih, aman, dan terkelola dengan baik, serta pengelolaan limbah manusia yang sesuai untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat.
- **Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah atau volume sampah yang telah diproses dan dikelola dengan baik dalam fasilitas pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini mencakup berbagai metode, seperti daur ulang, komposting, dan pengolahan limbah menjadi energi, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- **Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses dan menerima layanan pengumpulan sampah yang teratur dan efisien dari pemerintah atau penyedia layanan sampah yang mencakup pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penanggulangan polusi. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Peningkatan upaya rehabilitasi ekosistem, termasuk penghijauan lahan kritis dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di seluruh wilayah.
- 2) Penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi polusi industri melalui regulasi yang ketat serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan.



- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, termasuk edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan dampak perubahan iklim.
- 4) Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dengan membangun infrastruktur MCK yang layak di setiap desa, termasuk fasilitas air bersih dan pembuangan limbah yang sesuai standar kesehatan.
- 5) Peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang aman, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, untuk mengurangi risiko penyakit.
- 6) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan bantuan teknis dan pendanaan bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam memperoleh akses sanitasi yang aman.
- 7) Peningkatan kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah dengan mengadopsi teknologi terbaru yang efektif dan ramah lingkungan.
- 8) Pengurangan sampah di sumbernya melalui edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan praktik daur ulang/daur guna.
- 9) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan pengolahan sampah organik, sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat seperti kompos dan energi terbarukan.
- 10) Pengembangan infrastruktur pengolahan dan sistem pengumpulan yang terintegrasi di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 11) Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengumpulan sampah, dengan fokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
- 12) Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan pengumpulan sampah dan pemilahan sampah sejak sumber, untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.



Tabel V.8.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target
Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi Yang Tinggi
Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
6	Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	32	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Keagamaan	3,55	3,98
			33	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	65,64	90,75
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70.34 - 70.35	75.33 - 75.42
				Indeks Perlindungan Anak	62,37	74.00 - 85.00
			35	Indeks Ketimpangan Gender	0,353	0,123
		Berketahanan Energi, Air dan Pangan	36	Ketahanan Energi: Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2100	2100
				Ketahanan Pangan: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7.05 - 7.15	0.42 - 0.45
				Ketahanan Pangan: Indeks Ketahanan Pangan	83,74	94,35
				Ketahanan Pangan: Skor Pola Pangan Harapan	88,30	99.5 - 100
				Ketahanan air: Kapasitas Air Baku (m3/detik)	310	660
				Ketahanan air: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,33	100
			37	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati	1,00	50,00
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Indeks pertanian (IP) padi	1.60 -1.76	3.60 - 4.00
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi sawah irigasi	58.00 - 59.00	100
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Jumlah produksi perikanan budidaya	32.275	45.395
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Angka Konsumsi Ikan	45.95 - 46.21	63.00 - 63.69
		Lingkungan Hidup Berkualitas	38	Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,26	79,50
				Kualitas Lingkungan Hidup: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,2	70,5
				Pengelolaan Sampah: Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	74	100
				Pengelolaan Sampah: Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	56	100

5.2.7 **Sasaran Pokok.7. Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim Yang Tinggi.**

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada penciptaan daerah yang mampu menghadapi dan beradaptasi terhadap bencana alam serta dampak perubahan iklim. Hal ini penting untuk menjaga



keselamatan masyarakat, melindungi sumber daya alam, dan memastikan keberlanjutan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.13. Kemampuan beradaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada penguatan ketahanan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem terhadap dampak bencana alam dan perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menciptakan daerah yang tangguh, mampu merespons, dan meminimalkan risiko bencana serta dampak perubahan iklim yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks risiko bencana**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam berdasarkan beberapa faktor seperti frekuensi kejadian bencana, dampak potensial, kerentanan sosial-ekonomi, serta kapasitas mitigasi dan adaptasi.
- **Penurunan emisi GRK**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim dan dilepaskan ke atmosfer dari berbagai sumber, seperti pembangkit energi, transportasi, industri, pertanian, dan kegiatan rumah tangga.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada ketahanan yang kuat di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, masyarakat, lingkungan, dan ekonomi untuk memperkuat respons daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta memastikan pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengembangan dan Penerapan sistem pemantauan dan peringatan dini yang terintegrasi untuk mengurangi Indeks Risiko Bencana, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan implementasi.
- 2) Peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia dalam manajemen risiko bencana di semua level pemerintahan dan masyarakat, melalui edukasi dan simulasi bencana secara berkala.
- 3) Pengintegrasian mitigasi bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana alam.
- 4) Pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi.



- 5) Pengimplementasian kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan, melalui standar dan insentif yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan konsumsi energi.
- 6) Peningkatan edukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya pengurangan emisi GRK serta mengajak mereka berpartisipasi dalam program-program pengurangan emisi, seperti penghijauan, pengelolaan sampah yang baik, dan penggunaan transportasi umum.

Tabel V.9.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim Yang Tinggi Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
7	Terwujudnya Daerah Yang berketahanan bencana serta perubahan iklim yang tinggi.	Kemampuan Beradaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	39	Indeks Risiko Bencana	150.07 - 156.41	98.59 - 99.56
			40	Penurunan Emisi GRK Tahunan (Lihat Aplikasi Aksara)	3,08	49,75

5.2.8 Sasaran Pokok.8. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan cara memastikan bahwa semua daerah mendapatkan akses yang setara terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi untuk menciptakan keseimbangan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.14. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada peran perkotaan dan perdesaan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, dan inklusif serta memastikan adanya sinergi antara pengembangan perkotaan dan perdesaan untuk menciptakan keseimbangan antara pusat-pusat ekonomi di berbagai wilayah yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Kontribusi PDRB kab/kota pada wilayah metropolitan Mamminasata terhadap PDB nasional**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur peran dan kontribusi wilayah metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi



Selatan yang mencakup sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata, serta infrastruktur, yang secara langsung memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

- **Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur seberapa besar masing-masing kabupaten atau kota berperan dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
- **Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap perumahan yang memenuhi kriteria layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.
- **Indeks layanan infrastruktur**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kualitas dan aksesibilitas layanan infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat yang mencakup berbagai aspek infrastruktur penting yang mempengaruhi kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
- **Persentase desa mandiri**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi desa yang telah mencapai status mandiri dalam berbagai aspek pembangunan, yaitu mampu mengelola sumber daya yang ada, memenuhi kebutuhan dasar warganya, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tanpa bergantung pada bantuan eksternal secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengembangan sektor unggulan seperti sektor jasa, pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan, untuk meningkatkan kontribusi PDRB daerah terhadap PDB nasional secara signifikan.
- 2) Mendorong kemitraan strategis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan investor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menarik investasi yang dapat memperkuat infrastruktur dan daya saing wilayah.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, guna memastikan tenaga kerja yang terampil dan



berdaya saing tinggi, yang akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan inovasi di wilayah tersebut.

- 4) Pengembangan diversifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan, seperti Jasa, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, untuk meningkatkan kontribusi PDRB daerah terhadap provinsi dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
- 5) Penguatan Infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi informasi yang mendukung kegiatan ekonomi, guna memperkuat konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi.
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif.
- 7) Penyediaan Perumahan Terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema pembiayaan yang inovatif, subsidi, dan kolaborasi dengan sektor swasta, untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses ke hunian yang layak.
- 8) Penerapan standar bangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek perumahan, serta memberikan insentif bagi pengembang yang menerapkan praktik pembangunan yang mengutamakan efisiensi energi dan penggunaan material ramah lingkungan.
- 9) Peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan fasilitas umum lainnya di kawasan perumahan, guna menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi rumah tangga.
- 10) Peningkatan aksesibilitas infrastruktur melalui pengembangan rencana pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah sulit akses.
- 11) Pengembangan infrastruktur cerdas melalui pengintegrasian teknologi cerdas dalam pembangunan infrastruktur, seperti sistem transportasi berbasis teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap infrastruktur yang ada.
- 12) Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, melalui kemitraan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat.



- 13) Pengembangan ekonomi lokal di desa-desa mandiri melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, sehingga desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
- 14) Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa.
- 15) Peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di desa, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang berkualitas, untuk mendukung pencapaian status desa mandiri yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel V.10.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
				2025	2045
8	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	41 Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (%) (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros)	1,47	1,81
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi (%)	4,03	4,29
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20,50	100
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Indeks Layanan Infrastruktur	3,25	3,33
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Persentase desa mandiri	66,25	100

5.2.9 Sasaran Pokok.9. Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas Sebagai Penunjang Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses terhadap sarana prasarana publik yang berkualitas, guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.15 Integrasi ekonomi domestik dan global

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan



ekonomi yang berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia, yang ditandai beberapa indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/ kota kembar/bersaudara (sister province/ sister city)**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur jumlah kerja sama yang terjalin antara provinsi, kabupaten, atau kota dengan daerah lain baik di dalam maupun luar negeri yang ditandai dengan hubungan kembar atau bersaudara. Kerja sama ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran budaya, perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan sosial.
- **Pertumbuhan investasi daerah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur laju pertumbuhan investasi yang masuk ke suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya diukur dalam bentuk persentase. Investasi daerah mencakup investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing, yang ditanamkan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, industri, perdagangan, dan jasa.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada penguatan hubungan ekonomi baik di dalam negeri maupun dengan negara lain untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Penguatan jaringan kerja sama untuk berbagi best practices, pengalaman, dan sumber daya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masing-masing daerah.
- 2) Mendorong kolaborasi dalam promosi budaya dan pariwisata melalui pertukaran budaya, festival, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat setempat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar daerah serta menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.
- 3) Pengembangan proyek bersama dalam bidang infrastruktur, lingkungan, dan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kedua daerah, serta meningkatkan solidaritas dan hubungan antar daerah dalam kerangka kerja sama nasional dan internasional.
- 4) Pengembangan Kebijakan Insentif Investasi yang menarik bagi investor, termasuk pengurangan pajak dan penyederhanaan proses perizinan, untuk meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.



- 5) Pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta memastikan aksesibilitas yang baik bagi para investor.
- 6) Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk kolaborasi dalam proyek pembangunan strategis, dengan tujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menarik dan mempertahankan investasi yang berkualitas.

Tabel V.11.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas Sebagai Penunjang Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
9	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Berkualitas Sebagai Penunjang Maros Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	42	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	2	7
			43	Pertumbuhan Investasi Daerah	4,14	6,11

5.2.10 Sasaran Pokok.10. Terwujudnya Daya Saing Kabupaten Maros Yang Tinggi.

Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menekankan pada kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan layanan serta produk yang berkualitas. Daya saing yang tinggi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian sasaran pokok tersebut difokuskan kepada arah pembangunan:

AP.16. Transformasi digital

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara suatu organisasi atau daerah beroperasi, berinteraksi, dan memberikan nilai kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, transformasi digital dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas layanan publik yang ditandai dengan indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Persentase layanan publik secara online dan terintegrasi**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur proporsi layanan publik yang disediakan secara online dan terintegrasi dalam suatu daerah. Layanan publik yang dimaksud mencakup berbagai layanan dari pemerintah, seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.



Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:

- 1) Pengembangan infrastruktur digital terpadu yang handal dan aman untuk mendukung digitalisasi layanan publik secara online, serta memastikan semua instansi pemerintah terhubung dalam satu platform terintegrasi.
- 2) Pengimplementasian layanan publik yang terotomatisasi dan mudah diakses oleh masyarakat melalui portal daring, aplikasi mobile, dan pusat layanan terpadu, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital aparatur sipil negara dalam menggunakan teknologi informasi serta mendorong literasi digital masyarakat, agar semua pihak dapat memanfaatkan layanan publik secara online dengan optimal.

AP.17. Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah tinggi

Arah pembangunan tersebut difokuskan kepada pemanfaatan potensi daerah dan membangun sinergi yang kuat melalui kerjasama antar daerah dan peningkatan daya saing daerah yang tinggi sehingga akan tercipta solusi inovatif dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan indikator utama pembangunan, yaitu:

- **Indeks daya saing daerah**, merupakan indikator utama pembangunan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek yang mempengaruhi daya saing, termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan publik.

Untuk melaksanakan arah pembangunan tersebut dibutuhkan arah kebijakan transformasi yang menekankan pada kerjasama antar daerah dan peningkatan daya saing yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui kerjasama yang solid dan kebijakan yang mendukung, daerah dapat meningkatkan daya saingnya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Arah kebijakan transformasi tersebut, meliputi:



- 1) Mendorong inovasi berbasis teknologi dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang kompetitif untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional, nasional dan global.
- 2) Penguatan Infrastruktur Ekonomi Strategis seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta menarik investasi asing dengan menyediakan insentif dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor-sektor produktif dan inovatif.

Tabel V.12.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Daya Saing Kabupaten Maros Yang Tinggi Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
					2025	2045
10	Terwujudnya Daya saing Kabupaten Maros Yang Tinggi	Transformasi Digital	44	Persentase Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	100	100
		Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	45	Indeks Daya Saing Daerah	3,16	4,00

Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan berikut arah kebijakan transformasi dan indikator utamanya serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2045, secara lengkap disajikan pada tabel berikut :



Tabel V. 13.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan
Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
					2025	2045
1	Terwujudnya SDM masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan sejahtera.	Kesehatan Untuk Semua	1. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan fokus pada pencegahan penyakit, pengobatan, dan perawatan kesehatan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,82	79,40
			2. Peningkatan kampanye kesehatan yang mempromosikan gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan rutin, untuk mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup.			
			3. Peningkatan kondisi lingkungan dan sanitasi yang sehat, termasuk penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.			
			4. Penguatan Infrastruktur fasilitas kesehatan khusus persalinan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan semua ibu hamil dapat mengakses layanan persalinan yang aman dan berkualitas.	2. Kesehatan Ibu dan Anak: Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	94,72	100
			5. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terlatih, seperti bidan dan dokter kandungan, melalui program pelatihan berkelanjutan dan penyebaran yang merata ke seluruh fasilitas kesehatan			
			6. Pengembangan edukasi kesehatan reproduksi dan kehamilan yang berfokus pada pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan, serta memberikan insentif bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan.			
			7. Peningkatan Akses ibu hamil ke layanan kesehatan reproduksi dan maternal yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan tenaga kesehatan terlatih			
			8. Pelaksanaan skrining dan intervensi dini untuk ibu hamil yang berisiko tinggi melalui pemeriksaan kesehatan rutin, pendidikan tentang tanda bahaya kehamilan, dan penyuluhan gizi untuk mencegah komplikasi yang dapat menyebabkan kematian.	Kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah Kematian Ibu	103	16
			9. Peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui dengan memberikan suplementasi gizi, pelatihan tentang pola makan sehat, dan pemantauan kesehatan secara rutin untuk memastikan pertumbuhan optimal balita.			
			10. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, cara mengolah makanan bergizi, dan praktik menyusui eksklusif selama 6 bulan untuk mencegah stunting pada anak.			
			11. Penguatan Sistem Pemantauan dan Intervensi Dini melalui pencatatan data secara digital dan pelaksanaan intervensi dini bagi anak yang terdeteksi mengalami stunting, dengan melibatkan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan.	Kesehatan Ibu dan Anak: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	30,10 – 31,20	3,20 – 5,50
			12. Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor			
			13. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), yang sesuai dengan karakteristik wilayah	3. Penanganan Tuberkulosis: Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	95
			14. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis Masyarakat			
			15. Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses			
			16. Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,63	100
			17. Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga, khususnya di daerah sulit akses			



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH		
							2025	2045	
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	18	Penerapan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan literasi membaca dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran yang efektif, sehingga siswa dapat mencapai standar kompetensi minimum.	5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk Literasi Membaca	46.37 - 46.43	99 - 100	
			19	Peningkatan akses terhadap buku, bahan bacaan, dan teknologi informasi di semua satuan pendidikan, serta membangun perpustakaan yang mendukung minat baca siswa sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan literasi.					
			20	Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan literasi membaca di satuan pendidikan, serta memberikan umpan balik dan dukungan kepada sekolah-sekolah untuk mencapai dan mempertahankan standar kompetensi minimum dalam asesmen nasional.					
			21	Pengembangan pelatihan guru yang berfokus pada metode pengajaran numerasi yang efektif, serta menyediakan sumber daya dan materi ajar yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan numerasi siswa di semua jenjang pendidikan.					
			22	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran numerasi, seperti penggunaan aplikasi pendidikan dan platform pembelajaran online yang dapat membantu siswa memahami konsep numerasi secara lebih interaktif dan menarik.					
			23	Penerapan sistem evaluasi dan monitoring numerasi yang rutin untuk menilai pencapaian kompetensi numerasi di satuan pendidikan, serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah dalam mencapai dan mempertahankan standar kompetensi minimum					
			24	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjangkau daerah terpencil, serta penyediaan asrama siswa dan guru					
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	25	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran	8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,54 – 8,63	1,89 – 1,98	
			26	Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial		Indeks Gini	0,368	0,328	
			27	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	7.38 - 8.00	78.89 - 79.22	
			28	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif					
			Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Jasa	29	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Pembangunan	10	Penerapan Ekonomi Hijau: Indeks Ekonomi Hijau	37,12	53,94
				30	Penguatan Sistem Pertanian Berbasis Komunitas melalui Adopsi Teknologi Pertanian Berkelanjutan; Praktik Pertanian Berkelanjutan; dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian		Penerapan Ekonomi Hijau: Produktifitas padi	6,38	6,78
31	Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari bernagai kelompok sosial dalam pengelolaan bentang lahan dan sumberdaya alam	Penerapan Ekonomi Hijau: Jumlah produksi perikanan (Budidaya dan tangkap)		3,37	4,74				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
			32	Peningkatan penerapan Praktik Pertanian yang Baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan	11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	0,45	0,62
			33	Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan				
			34	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan industri.				
			35	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya)	12	Pengembangan Pariwisata: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,38	2,00
			36	Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).		Pengembangan Pariwisata: Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara		
			37	Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya	13	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,69	21,20
			38	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.	14	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,3	21,55
			39	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	15	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Proporsi industri kecil dan menengah pada level kab/kota	98,32	98,88
3	Terwujudnya Maros sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	40	Pengembangan industri hilir tangguh iklim berbasis masyarakat dan sarana pendukungnya		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Persentase koperasi sehat di kab/kota		
			41	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Return on Aset (ROA) BUMD (%)		
			42	Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	16	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	4.00 - 4.30	48.80 - 50.00
			43	Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas		Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)		
			44	Mengembangkan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang laik dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
			45	Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal dan informal yang disertai dengan peningkatan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja perempuan	17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	42,38	65,16
					18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,34	78,50
			46	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok	19	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,7	4.5 - 4.9
			47	Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan				
			48	Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk kawasan perairan dan kepentingan pelayaran, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis				
			49	Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan online dan siber				



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
4	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas	Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	50	Pengimplementasian sistem digitalisasi untuk mempercepat layanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses birokrasi, sehingga meminimalkan potensi korupsi.	20	Indeks Reformasi Birokrasi	66,97	90,8
			51	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem pengukuran kinerja yang berbasis meritokrasi, guna mendorong efisiensi dan profesionalisme dalam pelayanan publik.				
			52	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah melalui reformasi regulasi dan perampingan jabatan, agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.				
			53	Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh di berbagai instansi pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.	21	Indeks SPBE	2,35	5,00
			54	Pengembangan sistem yang memungkinkan integrasi data dan layanan antar instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan, untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang terhubung dan terintegrasi secara menyeluruh				
			55	Penguatan sistem keamanan data yang tangguh serta memastikan keberlanjutan operasional SPBE melalui pengembangan kapasitas teknologi, pengawasan, dan peraturan yang mendukung keamanan siber dalam operasional pemerintahan.				
			56	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, seperti pajak dan retribusi daerah.	22	Tingkat Kemandirian Fiskal	1,08	3,45
			57	Penerapan kebijakan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat serta meningkatkan akuntabilitas belanja daerah.				
			58	Mendorong investasi di sektor-sektor strategis daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, melalui insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi untuk menarik minat investor lokal maupun nasional.				
			59	Mendorong digitalisasi dan integrasi layanan publik berbasis teknologi untuk memastikan akses yang lebih cepat, transparan, dan mudah bagi masyarakat di seluruh wilayah.	23	Indeks Pelayanan Publik	4,34	5,00
			60	Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah melalui pelatihan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, akurat, dan profesional kepada masyarakat.				
			61	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik dengan meminimalkan regulasi yang berbelit, guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.				
			62	Pembangunan dan penguatan sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel di setiap lembaga pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah praktik korupsi.	24	Indeks Survey Penilaian Integritas	73,95	89,09
			63	Peningkatan kapasitas anti korupsi melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah terkait etika, integritas, dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi.				
			64	Pengembangan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah diakses dan terintegrasi, serta memastikan tindak lanjut yang transparan dan adil terhadap laporan masyarakat terkait integritas aparatur pemerintah.				
			65	Penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan integritas melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		Nilai MCP KPK	80	97
			66	Pengintegrasian sistem manajemen pengawasan dan antikorupsi di setiap level pemerintahan untuk memastikan peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang lebih baik.				
			67	Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap implementasi strategi pencegahan korupsi dan memperkuat kebijakan berbasis teknologi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan yang transparan di seluruh unit kerja pemerintah daerah.				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
5	Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis dan Stabil	Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	68	Mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit organisasi melalui peningkatan kapasitas SDM, standar operasional prosedur yang jelas, dan penggunaan teknologi untuk mendukung monitoring yang lebih efektif.	25	Indeks Maturitas SPIP	3,52	5.00
			69	Pengembangan sistem pengendalian berbasis risiko dengan penilaian yang sistematis untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi				
			70	Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas SPIP serta pembinaan secara intensif kepada seluruh unit kerja, dengan target peningkatan level maturitas sesuai standar nasional dalam pengendalian internal pemerintah.				
			71	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi baru	25	Indeks Inovasi Daerah	54,99 – 87,88	79,48 – 80,00
			72	Pengembangan keterampilan inovatif dan kreativitas di kalangan tenaga kerja, untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu mendukung kegiatan inovasi daerah.				
			73	Penyediaan akses terhadap pendanaan, hibah, dan insentif pajak bagi pelaku usaha dan penelitian yang berinovasi, guna meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan				
			74	Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum melalui pelatihan berkelanjutan dalam teknik penanganan kasus yang lebih cepat dan akurat.	26	Persentase tindak kriminal yang ditangani	53,30	90.00 - 92.80
			75	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemantauan Kasus Kriminal berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan secara real-time, serta memungkinkan penegak hukum untuk memantau dan menindaklanjuti kasus secara efisien.				
			76	Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga melalui koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keamanan lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus kriminal melalui penegakan hukum yang transparan dan tegas.				
			77	Mendorong partai politik untuk menyediakan kuota minimal 30% bagi calon legislatif perempuan, serta memberikan pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan yang berpotensi.	27	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25,71	35
			78	Mendorong kampanye Kesenjangan Gender dalam Pemilu tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih perempuan sebagai wakil di DPRD.				
			79	Peningkatan fasilitasi dukungan logistik, akses pendanaan, dan kesempatan kampanye yang setara bagi calon perempuan untuk memperkuat peluang terpilih dalam pemilihan anggota DPRD.		Perda yang merupakan inisiatif DPRD	30	35
			80	Penguatan Kapasitas Legislasi DPRD dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				
			81	Peningkatan kolaborasi antara DPRD dan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat, dalam proses penyusunan Perda inisiatif agar lebih partisipatif dan relevan.				
			82	Peningkatan Kuota Perda Inisiatif melalui penetapan target tahunan bagi DPRD untuk menghasilkan sejumlah Perda inisiatif yang fokus pada isu-isu strategis daerah, guna mempercepat penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan warga.		Persentase perempuan pengurus partai politik	33	35
			83	Peningkatan Kuota Kepemimpinan Perempuan dalam kepengurusan inti sebagai bagian dari komitmen terhadap kesetaraan gender dalam politik.				
			84	Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Politik melalui pelatihan kepemimpinan dan advokasi politik bagi perempuan calon pengurus partai, guna meningkatkan partisipasi aktif dan kualitas kepemimpinan perempuan di ranah politik.				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	85	Pemberian insentif bagi partai politik yang mencapai atau melampaui target kuota perempuan pengurus, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun penghargaan publik, untuk mendorong komitmen mereka terhadap keberagaman gender.				
			86	Penguatan Sistem Pemantauan Harga kebutuhan pokok yang real-time dan berbasis teknologi untuk mendeteksi fluktuasi harga secara dini dan mencegah lonjakan harga yang ekstrem.	28	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	3,5	2,9
			87	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan produsen untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, terutama saat musim panen atau periode kritis.				
			88	Mendorong intervensi pasar dengan kebijakan subsidi atau harga yang dikendalikan pada barang kebutuhan pokok tertentu ketika terjadi fluktuasi harga yang berlebihan, guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.				
			89	Mendorong investasi infrastruktur fisik dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi daerah, dengan mempercepat proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.	29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	25,85	24,93
			90	Peningkatan akses pembiayaan yang terjangkau dan ramah investasi bagi sektor usaha kecil, menengah, dan besar, untuk mendukung ekspansi bisnis serta pembentukan aset tetap jangka panjang.				
			91	Mengoptimalkan penggunaan lahan dan properti melalui perbaikan regulasi tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempercepat peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto daerah.				
			92	Penguatan Kebijakan Moneter dan Fiskal yang responsif untuk menekan tekanan inflasi melalui pengendalian suku bunga dan pengaturan belanja pemerintah yang seimbang.	30	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3.4 - 4.0	1.1 - 3.2
			93	Peningkatan Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa melalui perbaikan infrastruktur logistik dan transportasi untuk menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang dan jasa dapat lebih terkendali dan menekan inflasi pada sektor konsumsi.				
			94	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi inflasi secara transparan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merespons perubahan harga dengan cepat dan tepat.				
			95	Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB melalui optimalisasi pemungutan pajak berbasis teknologi, seperti digitalisasi sistem pembayaran pajak dan monitoring wajib pajak secara real-time.	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,81	3,94
			96	Peningkatan basis pajak daerah dengan memperluas objek pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor ekonomi informal yang belum terjangkau.				
			97	Pengembangan kebijakan insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan usaha, sekaligus menjaga stabilitas pendapatan pajak daerah secara berkelanjutan.				
6	Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	98	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan keagamaan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas bagi penyelenggara layanan keagamaan, agar dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara lebih baik.	32	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Keagamaan	3,55	3,98
			99	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan keagamaan, dengan membentuk forum atau mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait pelayanan.				
			100	Pengembangan dan perbaikan infrastruktur layanan keagamaan, termasuk rumah ibadah dan fasilitas pendukung, guna memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.				
			101	Pelaksanaan inventarisasi menyeluruh terhadap benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya, serta menetapkan prioritas untuk perlindungan dan pelestarian.	33	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	65,64	90,75
			102	Pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan cagar budaya yang komprehensif, termasuk regulasi yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian, agar semua aspek terkait budaya diakui dan dilindungi secara hukum.				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
			103	Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya melalui sosialisasi, seminar, dan kampanye, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat benda, bangunan, struktur, dan situs yang memiliki nilai sejarah dan budaya.				
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	104	Penguatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi, melalui pelatihan tenaga kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat, untuk memastikan setiap keluarga memiliki kemampuan merencanakan dan mengelola kesehatan mereka dengan baik..	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70.34 - 70.35	75.33 - 75.42
			105	Pengembangan pendidikan dan keterampilan bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, guna meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.				
			106	Penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang keluarga dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak, seperti sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka hijau, serta pengurangan risiko bencana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga.				
			107	Pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif, termasuk regulasi yang melindungi hak-hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, serta memastikan implementasi yang efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.				
			108	Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, melalui kampanye dan program penyuluhan yang berkelanjutan.	35	Indeks Ketimpangan Gender	0,353	0,123
			109	Peningkatan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang baik, dan kesejahteraan sosial yang dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan fokus pada kelompok rentan dan wilayah sulit akses				
			110	Pengembangan dan penerapan kebijakan yang memastikan kesetaraan gender di semua sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan memprioritaskan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.				
			111	Pemberdayaan perempuan yang fokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kewirausahaan, untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berkontribusi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial, serta mengurangi ketimpangan gender				
		Berketahanan Energi, Air dan Pangan	112	Pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender, serta mengumpulkan dan menganalisis data terkait isu gender guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis bukti.	36	Ketahanan Energi: Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2100	2100
			113	Peningkatan efisiensi penggunaan listrik melalui penerapan teknologi smart grid dan sistem manajemen energi di sektor industri, komersial, dan rumah tangga, untuk mengurangi pemborosan energi dan mengoptimalkan konsumsi listrik per kapita.				
			114	Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang dapat meningkatkan pasokan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sehingga mendukung pertumbuhan konsumsi listrik yang berkelanjutan.				
			115	Peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi listrik, termasuk pemanfaatan alat elektronik hemat energi, untuk menciptakan budaya hemat listrik di seluruh lapisan masyarakat.				
			116	Pengimplementasian diversifikasi pangan dengan mendorong produksi dan konsumsi berbagai sumber makanan lokal yang bergizi, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan tunggal dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.		Ketahanan Pangan: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7.05 - 7.15	0.42 - 0.45



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
						2025	2045
117			Peningkatan aksesibilitas pangan melalui pembangunan infrastruktur distribusi yang efisien, serta meningkatkan kerjasama antara petani, distributor, dan pemerintah dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.				
118			Peningkatan pendidikan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang dan mengurangi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di kalangan keluarga dan individu.				
119			Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan akses petani ke pasar dan mengurangi kerugian pasca-panen, guna meningkatkan ketahanan pangan daerah secara keseluruhan.				
120			Pengembangan diversifikasi sumber pangan lokal dengan memperkenalkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan.		Ketahanan Pangan: Indeks Ketahanan Pangan	83,74	94,35
121			Peningkatan penyuluhan bagi petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen risiko pangan, untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.				
122			Pengembangan Edukasi Gizi di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pola konsumsi pangan yang seimbang, beragam, dan bergizi, guna meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan di seluruh lapisan masyarakat.		Ketahanan Pangan: Skor Pola Pangan Harapan	88,30	99.5 - 100
123			Mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal dengan mengembangkan kemitraan antara petani, pengusaha, dan konsumen, untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi yang dapat diakses oleh semua kalangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.				
124			Pengimplementasian regulasi dan kebijakan yang mendukung produksi pangan berkelanjutan, termasuk insentif bagi petani yang mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan, untuk memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan berkualitas dalam jangka panjang.				
125			Pengembangan Infrastruktur penyimpanan dan distribusi air baku untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor ekonomi, dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan.				
126			Mendorong penggunaan teknologi hemat air di sektor pertanian dan industri, serta menerapkan kebijakan insentif untuk mempromosikan praktik pengelolaan air yang efisien, guna meningkatkan kapasitas pemanfaatan air baku.		Ketahanan air: Kapasitas Air Baku (m3/detik)	310	660
127			Pemantauan dan penelitian secara berkelanjutan terkait kualitas dan kuantitas air baku, serta dampaknya terhadap ekosistem, untuk menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.				
128			Peningkatan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perpipaan air siap minum di kawasan perkotaan, dengan prioritas pada daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih, untuk menjamin ketersediaan air yang aman dan berkualitas.				
129			Pengembangan regulasi yang ketat terkait standar kualitas air siap minum, serta memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan air, guna memastikan bahwa semua rumah tangga perkotaan menerima air yang memenuhi syarat kesehatan.		Ketahanan air: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,33	100
130			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air lokal, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi air dan kesehatan masyarakat.				
131			Mendorong penelitian dan pengembangan dalam produksi pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian dan sumber daya lokal, untuk meningkatkan proporsi pupuk organik yang digunakan dalam praktik pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.	37	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi realisasi penyaluran pupuk	1,00	50,00



NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
			132	Peningkatan pemahaman dan penerapan praktik yang ramah lingkungan dalam pertanian melalui penyelenggaraan edukasi dan pelatihan bagi petani tentang manfaat dan cara penggunaan pupuk organik, serta teknik pertanian berkelanjutan.	organik terhadap pupuk kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati			
			133	Penguatan Kebijakan dan Insentif bagi petani yang beralih ke penggunaan pupuk organik, seperti subsidi, akses ke pasar, dan penghargaan bagi petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, untuk mendorong transisi menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.				
			134	Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan, untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) padi serta produktivitas hasil panen secara berkelanjutan.				
			135	Mendorong penelitian dan pengembangan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama penyakit, serta memperkenalkan teknik budidaya yang berfokus pada peningkatan keberagaman varietas padi untuk meningkatkan Indeks Pertanaman.	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Indeks pertanaman (IP) padi	1.60 -1.76	3.60 - 4.00	
			136	Peningkatan investasi dalam infrastruktur pertanian, termasuk sistem irigasi yang efisien, penyimpanan pasca-panen, dan akses pasar, untuk mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas hasil pertanian padi				
			137	Pengelolaan sumber daya air yang efisien dan ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan infrastruktur irigasi				
			138	Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Air yang terintegrasi untuk mendukung perluasan sawah irigasi, dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek irigasi.	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi sawah irigasi	58.00 - 59.00	100	
			139	Peningkatan edukasi bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan irigasi yang efisien, untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam memanfaatkan sawah irigasi secara optimal serta menjaga kelestarian lingkungan.				
			140	Pengembangan infrastruktur pendukung perikanan budidaya, termasuk fasilitas pembenihan, kolam, dan sistem pengelolaan air, untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan secara berkelanjutan dan efisien.				
			141	Penggunaan teknologi dan praktik budidaya yang ramah lingkungan, seperti sistem aquaponik dan penggunaan pakan alami, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan budidaya tanpa merusak ekosistem.	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Jumlah produksi perikanan budidaya	32.275	45.395	
			142	Pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi petani dan nelayan lokal dalam manajemen budidaya ikan, pemasaran produk, dan akses ke sumber daya keuangan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan mereka secara berkelanjutan.				
			143	Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan dari mengonsumsi ikan secara teratur melalui kampanye edukasi gizi yang menekankan pentingnya konsumsi ikan dalam pola makan sehat				
			144	Mendorong diversifikasi sumber ikan, termasuk promosi konsumsi ikan lokal dan budidaya, untuk memastikan ketersediaan ikan yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada impor ikan.	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Angka Konsumsi Ikan	45.95 - 46.21	63.00 - 63.69	
			145	Pengembangan program insentif bagi produsen dan distributor ikan untuk meningkatkan produksi, memperluas jaringan distribusi, dan menyediakan ikan segar dengan harga yang terjangkau di pasar, guna meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat.				
		Lingkungan Hidup Berkualitas	146	Peningkatan upaya rehabilitasi ekosistem, termasuk penghijauan lahan kritis dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di seluruh wilayah.	38	Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,26	79,50
			147	Penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi polusi industri melalui regulasi yang ketat serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan.				



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
			148	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, termasuk edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan dampak perubahan iklim.		Kualitas Lingkungan Hidup: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,2	70,5
			149	Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dengan membangun infrastruktur MCK yang layak di setiap desa, termasuk fasilitas air bersih dan pembuangan limbah yang sesuai standar kesehatan.				
			150	Peningkatan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang aman, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, untuk mengurangi risiko penyakit.				
			151	Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan bantuan teknis dan pendanaan bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam memperoleh akses sanitasi yang aman.				
			152	Peningkatan kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah dengan mengadopsi teknologi terbaru yang efektif dan ramah lingkungan.		Pengelolaan Sampah: Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	74	100
			153	Pengurangan sampah di sumbernya melalui edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan praktik daur ulang/daur guna				
			154	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan pengolahan sampah organik, sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat seperti kompos dan energi terbarukan.				
			155	Pengembangan infrastruktur pengolahan dan sistem pengumpulan yang terintegrasi di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan		Pengelolaan Sampah: Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	56	100
			156	Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan pengumpulan sampah, dengan fokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.				
			157	Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan pengumpulan sampah dan pemilahan sampah sejak sumber, untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.				
7	Terwujudnya Daerah Yang berketahanan bencana serta perubahan iklim yang tinggi.	Kemampuan Beradaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	158	Pengembangan dan Penerapan sistem pemantauan dan peringatan dini yang terintegrasi untuk mengurangi Indeks Risiko Bencana, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan implementasi.	39	Indeks Risiko Bencana	150.07 -156.41	98.59 - 99.56
			159	Peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia dalam manajemen risiko bencana di semua level pemerintahan dan masyarakat, melalui edukasi dan simulasi bencana secara berkala.				
			160	Pengintegrasian mitigasi bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana alam.				
			161	Pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi.	40	Penurunan Emisi GRK Tahunan	3,08	49,75
			162	Pengimplementasian kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan, melalui standar dan insentif yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan konsumsi energi.				
			163	Peningkatan edukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya pengurangan emisi GRK serta mengajak mereka berpartisipasi dalam program-program pengurangan emisi, seperti penghijauan, pengelolaan sampah yang baik, dan penggunaan transportasi umum.				
8	Terwujudnya Pemerataan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai	164	Pengembangan Sektor Unggulan seperti sektor jasa, pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan, untuk meningkatkan kontribusi PDRB daerah terhadap PDB nasional secara signifikan.	41	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota	1,47	1,81



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	TARGET DAERAH	
						2025	2045
	Pembangunan Antar Wilayah	Pusat Pertumbuhan Ekonomi	165	Mendorong kemitraan strategis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan investor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menarik investasi yang dapat memperkuat infrastruktur dan daya saing wilayah.	WM Mamminasata terhadap PDB nas (%) (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros)		
			166	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, guna memastikan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tinggi, yang akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan inovasi di wilayah tersebut.			
			167	Pengembangan diversifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan, seperti Jasa, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, untuk meningkatkan kontribusi PDRB daerah terhadap provinsi dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.			
			168	Penguatan Infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi informasi yang mendukung kegiatan ekonomi, guna memperkuat konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi.	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi (%)	4,03	4,29
			169	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif			
			170	Penyediaan Perumahan Terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema pembiayaan yang inovatif, subsidi, dan kolaborasi dengan sektor swasta, untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses ke hunian yang layak.	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20,50	100
			171	Penerapan standar bangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek perumahan, serta memberikan insentif bagi pengembang yang menerapkan praktik pembangunan yang mengutamakan efisiensi energi dan penggunaan material ramah lingkungan.			
			172	Peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan fasilitas umum lainnya di kawasan perumahan, guna menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi rumah tangga.			
			173	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur melalui pengembangan rencana pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah sulit akses	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Indeks Layanan Infrastruktur	3,25	3,33
			174	Pengembangan infrastruktur cerdas melalui pengintegrasian teknologi cerdas dalam pembangunan infrastruktur, seperti sistem transportasi berbasis teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap infrastruktur yang ada.			
			175	Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, melalui kemitraan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat.			
			176	Pengembangan ekonomi lokal di desa-desa mandiri melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, sehingga desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Persentase desa mandiri	66,25	100
			177	Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa.			
			178	Peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di desa, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang berkualitas, untuk mendukung pencapaian status desa mandiri yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.			
9	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	179	Penguatan jaringan kerja sama untuk berbagi best practices, pengalaman, dan sumber daya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masing-masing daerah.	42 Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	2	7



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		TARGET DAERAH	
							2025	2045
	Berkualitas Sebagai Penunjang Maros Yang Inklusif dan Berkelanjutan		180	Mendorong kolaborasi dalam promosi budaya dan pariwisata melalui pertukaran budaya, festival, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat setempat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar daerah serta menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.	43	Pertumbuhan Investasi Daerah	4,14	6,11
			181	Pengembangan proyek bersama dalam bidang infrastruktur, lingkungan, dan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kedua daerah, serta meningkatkan solidaritas dan hubungan antar daerah dalam kerangka kerja sama nasional dan internasional.				
			182	Pengembangan Kebijakan Insentif Investasi yang menarik bagi investor, termasuk pengurangan pajak dan penyederhanaan proses perizinan, untuk meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.				
			183	Pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta memastikan aksesibilitas yang baik bagi para investor.				
			184	Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk kolaborasi dalam proyek pembangunan strategis, dengan tujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menarik dan mempertahankan investasi yang berkualitas.				
10	Terwujudnya Daya saing Kabupaten Maros Yang Tinggi	Transformasi Digital	185	Pengembangan Infrastruktur Digital Terpadu yang handal dan aman untuk mendukung digitalisasi layanan publik secara online, serta memastikan semua instansi pemerintah terhubung dalam satu platform terintegrasi.	44	Persentase Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	100	100
			186	Pengimplementasian layanan publik yang terotomatisasi dan mudah diakses oleh masyarakat melalui portal daring, aplikasi mobile, dan pusat layanan terpadu, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.				
			187	Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital aparatur sipil negara dalam menggunakan teknologi informasi serta mendorong literasi digital masyarakat, agar semua pihak dapat memanfaatkan layanan publik secara online dengan optimal.				
		Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	188	Mendorong inovasi berbasis teknologi dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang kompetitif untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional, nasional dan global.	45	Indeks Daya Saing Daerah	3,16	4,00
			189	Penguatan Infrastruktur Ekonomi Strategis seperti transportasi, telekomunikasi, dan energi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar dan memperkuat konektivitas antar wilayah.				
			190	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta menarik investasi asing dengan menyediakan insentif dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor-sektor produktif dan inovatif.				

Selanjutnya, untuk memberikan arahan pencapaian target indikator pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan target capaian indikator pembangunan setiap periode 5 tahun hingga akhir periode RPJPD di tahun 2045 sebagai berikut:



Tabel V. 14.
Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan menurut Tahapan Pembangunan Lima Tahunan berdasarkan Sasaran Pokok

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		Baseline 2025	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
1	Terwujudnya SDM masyarakat Maros yang sehat, cerdas, dan sejahtera.	Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,82	74,90	76,28	77,68	79,40
			2	Kesehatan Ibu dan Anak: Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	94,72	97,3	99,9	100	100
				Kesehatan Ibu dan Anak: Jumlah Kematian Ibu	103	82	51	32	16
				Kesehatan Ibu dan Anak: Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	30.10 - 31.20	23.10 - 24.20	16.10 - 17.20	9.10 - 10.20	3.20 - 5.50
			3	Penanganan Tuberkulosis: Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	79	83	87	91	95
				Penanganan Tuberkulosis: Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	22,60	32,96	52,82	84,64	98
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,63	100	100	100	100
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk Literasi Membaca	46.37 - 46.43	48.62 - 49.36	66.36 - 67.09	90.45 - 91.18	99 - 100
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk Numerasi	51.30 - 51.77	53.21 - 53.67	70.77 - 71.24	94.09 - 94.56	99 - 100
				Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.13 - 8.20	8.57 - 8.61	9.70 - 9.79	11.09 - 11.18	12.00 - 12.12
				Harapan Lama Sekolah	13.60 - 13.67	13.95 - 13.97	14.30 - 14.36	15.00 - 15.15	15.37 - 15.40
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	16.00 - 16.03	16.15 - 16.19	16.40 - 16.44	16.81 - 16.90	17.07 - 17.11
			7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	65,14	68,4	72,5	78,3	83,78
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	8.54 - 8.63	6.88 - 6.97	5.23 - 5.32	4.34 - 4.43	1.89 - 1.98
			9	Indeks Gini	0,368	0,358	0,348	0,338	0,328
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	7.38 - 8.00	12.24 - 13.89	23.13 - 26.37	44.54 - 48.99	78.89 - 79.22
2	Terwujudnya Maros sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi dan Produktifitas Daerah yang tinggi	Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Jasa	10	Penerapan Ekonomi Hijau: Indeks Ekonomi Hijau	37,12	41,32	45,53	49,73	53,94
				Penerapan Ekonomi Hijau: Produktifitas padi	6,38	6,46	6,56	6,66	6,78
				Penerapan Ekonomi Hijau: Jumlah produksi perikanan (Budidaya dan tangkap)	3,37	3,67	4,00	4,35	4,74



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		Baseline 2025	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
			11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	0,45	0,49	0,55	0,60	0,62
			12	Pengembangan Pariwisata: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,38	0,79	1,19	1,60	2,00
				Pengembangan Pariwisata: Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	638.590	739.940	857.839	995.100	1.154.300
				Pengembangan Pariwisata: Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara	15,82	15,87	15,93	16,00	16,00
			13	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,69	15,38	16,07	18,06	21,20
			14	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,3	16,86	18,43	19,99	21,55
3	Terwujudnya Maros sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Iptekin	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	15	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	98,32	98,46	98,6	98,74	98,88
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Persentase koperasi sehat di kab/kota	28,32	30,65	36,60	44,15	53,64
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,97	1,90	3,06	4,23	5,62
			16	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	4.00 - 4.30	6.21 - 6.68	10.37 - 12.95	31.64 - 33.02	48.80 - 50.00
			17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,5	3,50	3,00	2,80	2,60
			18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,38	46,19	52,55	58,52	65,16
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,34	64,88	70,75	74,69	78,50
			19	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,7	3.9 - 4.0	4.1 - 4.3	4.3 - 4.6	4.5 - 4.9
4	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Adaptif Dan Berintegritas	Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif	20	Indeks Reformasi Birokrasi	66,97	72,00	79,70	85,69	90,8
			21	Indeks SPBE	2,35	2,88	3,54	4,21	5,00
			22	Tingkat Kemandirian Fiskal	1,08	1,11 - 1,16	1,26 - 1,70	1,82 - 2,38	2,54 - 3,45
			23	Indeks Pelayanan Publik	4,34	4,47	4,64	4,8	5,00
			24	Indeks Survey Penilaian Integritas	73,95	76,98	80,76	84,55	89,09
				Nilai MCP KPK	80	84	89	93	97
				Indeks Maturitas SPIP	3,52	3,6	4.00	4.50	5.00
			25	Indeks Inovasi Daerah	54.99 - 57.85	62.48 - 65.68	70.15 - 71.89	75.00 - 76.56	79.45 - 80.00



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS		Baseline 2025	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
5	Terwujudnya Daerah Yang Aman, Demokratis dan Stabil	Ketaatan Hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	26	Persentase tindak kriminal yang ditangani	53,30	64.00 - 65.00	75.00 - 76.75	84.43 - 85.00	90.00 - 92.80
			27	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25,71	30	30	35	35
				Perda yang merupakan inisiatif DPRD	30	31,25	32,5	33,75	35
				Persentase perempuan pengurus partai politik	33	34	34	35	35
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	28	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	3,5	3,4	3,2	3	2,9
			29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	25,85	26,66	28,40	31,19	24,93
			30	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3.4 - 4.0	2.94 - 3.84	2.37 - 3.64	1.79 - 3.44	1.1 - 3.2
			31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,81	1,53	2,27	3,10	3,94
6	Terwujudnya Daerah Yang Berketahanan sosial budaya dan ekologi yang tinggi.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	32	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Keagamaan	3,55	3,66	3,70	3,81	3,98
			33	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	65,64	71,17	77,18	83,69	90,75
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70.34 - 70.35	71.34 - 71.36	72.59 - 72.63	73.83 - 73.90	75.33 - 75.42
				Indeks Perlindungan Anak	62,37	63.80 - 66.50	67.10 - 71.60	72.50 - 74.70	74.00 - 85.00
			35	Indeks Ketimpangan Gender	0,353	0,296	0,230	0,173	0,123
		Berketahanan Energi, Air dan Pangan	36	Ketahanan Energi: Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2100	2100	2100	2100	2100
				Ketahanan Pangan: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7.05 - 7.15	5.26 - 5.39	3.74 - 3.87	2.08 - 2.09	0.42 - 0.45
				Ketahanan Pangan: Indeks Ketahanan Pangan	83,74	85,76	88,36	91,00	94,35
				Ketahanan Pangan: Skor Pola Pangan Harapan	88,30	90,43	93,17	97,00	99.5 - 100
				Ketahanan air: Kapasitas Air Baku (m3/detik)	310	370	490	590	660
				Ketahanan air: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,33	50	75	93	100
			37	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati	1,00	15,00	30,00	40,00	50,00
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Indeks pertanian (IP) padi	1.60 - 1.76	1.96 - 2.17	2.40 - 2.65	2.94 - 3.25	3.60 - 4.00
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Proporsi sawah irigasi	58.00 - 59.00	71.50 - 73.00	80.30 - 82.00	90.00 - 92.30	100
				Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Jumlah produksi perikanan budidaya	32.275	35.148	38.308	41.660	45.395



RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN MAROS	Baseline 2025	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati: Angka Konsumsi Ikan	45.95 - 46.21	49.05 - 49.50	53.22 - 53.60	57.75 - 58.00	63.00 - 63.69
			Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,26	76,11	77,17	78,23	79,50
			Kualitas Lingkungan Hidup: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	8,2	13,5	29,5	48,7	70,5
			Pengelolaan Sampah: Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	74	80	90	95	100
			Pengelolaan Sampah: Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	56	70	85	95	100
7	Terwujudnya Daerah Yang berketahanan bencana serta perubahan iklim yang tinggi.	Kemampuan Beradaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	39 Indeks Risiko Bencana	150.07 - 156.41	141.47 - 145.24	127.96 - 130.55	115.74 - 118.70	98.59 - 99.56
			40 Penurunan Emisi GRK Tahunan (Lihat Aplikasi Aksara)	3,08	4,33	9,51	25,83	49,75
8	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota WM Mamminasata terhadap PDB nas (%) (hanya utk Kota Makassar, Kab Takalar, Gowa, Maros)	1,47	1,54	1,62	1,71	1,81
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi (%)	4,03	4,10	4,16	4,23	4,29
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20,50	40,38	67,73	91,25	100
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Indeks Layanan Infrastruktur	3,25	3,27	3,29	3,31	3,33
			Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan: Persentase desa mandiri	66,25	75,00	81,25	93,75	100
9	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik Berkualitas Sebagai Penunjang Maros Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	42 Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	2	3	5	6	7
			43 Pertumbuhan Investasi Daerah	4,14	4,47	5,23	5,65	6,11
10	Terwujudnya Daya saing Kabupaten Maros Yang Tinggi	Transformasi Digital	44 Persentase Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	100	100	100	100	100
		Kerjasama Antar Daerah dan Daya Saing Daerah Tinggi	45 Indeks Daya Saing Daerah	3,16	3,35	3,58	3,87	4,00



5.3 ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

5.3.1 Arah Kebijakan Transformasi Wilayah

Merupakan sebuah upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi wilayah dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Maros, sebagai salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Jasa, Perdagangan, Ekonomi Kreatif, dan Industri berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin), transformasi wilayah menjadi salah satu fondasi penting dalam memacu akselerasi pembangunan di berbagai sektor.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pada setiap wilayah pembangunan. Transformasi tersebut didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

Transformasi sosial bertujuan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah di Kabupaten Maros melalui pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, meningkatkan solidaritas sosial dan harmoni antar kelompok masyarakat dengan mempromosikan inklusivitas, keberagaman, serta kebersamaan dalam pembangunan wilayah, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap perumahan layak, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang bersih, mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan wilayah, serta memperhatikan keberlanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dengan memberdayakan masyarakat untuk menjaga keseimbangan pembangunan jangka panjang.

Transformasi ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memaksimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan memperluas basis ekonomi ke sektor jasa, perdagangan, dan teknologi berbasis inovasi, sehingga mampu menghadapi dinamika ekonomi global, meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan logistik yang mendukung integrasi ekonomi antar wilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi berbasis masyarakat untuk memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, serta mengundang investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam sektor-sektor strategis, guna memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Maros. Untuk mendukung pencapaian tujuan



tersebut diatas, maka transformasi ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan kawasan berdasarkan potensi wilayah diarahkan untuk:

1. Kawasan pertanian pengembangan tanaman pangan (padi) berada pada wilayah 14 kecamatan
2. Kawasan pertanian pengembangan tanaman hortikultura (cabe) berada pada wilayah kecamatan Mallawa, Camba, Cenrana, Simbang, Tanralili, dan Tompobulu.
3. Kawasan pertanian pengembangan tanaman hortikultura (kedelai) berada pada wilayah kecamatan Tanralili dan Tompobulu
4. Kawasan pertanian pengembangan tanaman hortikultura (ubi kayu) berada pada wilayah kecamatan Moncongloe, Mandai, Tanralili, dan Tompobulu.
5. Kawasan pertanian pengembangan peternakan (sapi potong) berada pada wilayah kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa, Tanralili, dan Tompobulu
6. Kawasan pertanian pengembangan peternakan (ayam potong dan ayam petelur) berada pada wilayah kecamatan Simbang, Bantimurung, Tanralili, dan Tompobulu.
7. Kawasan pertanian pengembangan tanaman perkebunan (kopi) berada pada wilayah kecamatan Mallawa, Camba, Cenrana dan Tompobulu.
8. Kawasan Perikanan pengembangan perikanan budidaya berada pada wilayah kecamatan Bantimurung, Bontoa, Lau, Maros Baru, Marusu, dan Turikale.
9. Kawasan peruntukan industri pengembangan industri pengolahan (hilirisasi SDA) berada pada wilayah kecamatan Bantimurung, Bontoa, Marusu, dan Tompobulu.
10. Kawasan peruntukan pariwisata termasuk usaha jasa kepariwisataan berada pada wilayah kecamatan Bantimurung, Bontoa, Mandai, Marusu, Simbang, dan Tanralili.
11. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi berada pada wilayah kecamatan Bantimurung, Bontoa, Marusu, dan Moncongloe.
12. Kawasan peruntukan pengembangan jasa transportasi berada pada wilayah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tanralili, dan Turikale.
13. Kawasan Pengembangan agrowisata yang terintegrasi dengan kawasan agropolitan berada pada wilayah kecamatan Tanralili dan Kecamatan Tompobulu.
14. Kawasan bandar udara internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai.
15. kawasan minapolitan di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau
16. kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir di Kecamatan Marusu.

Transformasi tata kelola bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga mendorong kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi untuk menyediakan layanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menerapkan teknologi informasi dalam sistem tata kelola, sehingga meningkatkan aksesibilitas, koordinasi, dan responsivitas layanan publik melalui platform digital, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah



dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, termasuk penguatan kerjasama antar wilayah untuk mendukung pembangunan yang lebih terintegrasi, membangun tata kelola yang inklusif dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan, serta Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan di masa depan.

Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi bertujuan untuk memastikan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, mendorong partisipasi politik yang lebih substansial dengan memastikan adanya kebebasan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan, mewujudkan kebijakan ekonomi yang stabil dengan menjaga keseimbangan anggaran, menstimulasi pertumbuhan investasi, serta memperkuat koordinasi fiskal dan moneter pada tingkat daerah untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta sistem jaminan sosial yang efektif guna mengurangi risiko sosial dan ekonomi, serta memperkuat sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan menjaga kestabilan harga serta distribusi barang agar ekonomi daerah tetap dinamis dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi bertujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya dengan meningkatkan solidaritas sosial, partisipasi publik, serta akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sambil mempromosikan kreativitas budaya sebagai aset pembangunan daerah. Hal ini mencakup perlindungan warisan budaya, pengembangan industri kreatif berbasis budaya, serta promosi budaya lokal di tingkat nasional dan internasional, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengedepankan konservasi lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya dan ekosistem yang adaptif terhadap perubahan iklim serta mendukung ketahanan pangan dan energi berbasis komunitas, Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi sehingga dapat menjaga daya dukung lingkungan jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, serta Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam melalui program mitigasi risiko, kesiapsiagaan, dan tanggapan cepat terhadap ancaman lingkungan dan sosial.

Secara keseluruhan, arah kebijakan transformasi wilayah Kabupaten Maros berorientasi pada pengembangan wilayah yang adaptif terhadap perubahan zaman, memperkuat daya saing lokal, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.



5.3.2 Arah Kebijakan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Maros, dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah. Pengembangan wilayah Kabupaten Maros berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada wilayah kecamatan yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain hal tersebut kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Maros juga diarahkan untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menetapkan Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten yang diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, serta industri berbasis inovasi riset dan teknologi. Untuk melaksanakan hal tersebut maka kebijakan pembangunan Kabupaten Maros diarahkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi, dilaksanakan dengan strategi:
 - Mendorong riset dan pengembangan (R&D) yang berkolaborasi dengan universitas dan pusat penelitian.
 - Memfasilitasi pengembangan industri berbasis teknologi melalui inkubasi dan akselerasi startup teknologi.
 - Meningkatkan keterlibatan teknologi digital dalam sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
2. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi kreatif dan industri, dilaksanakan dengan strategi:
 - Pembangunan kawasan khusus untuk industri kreatif dan perdagangan, termasuk digital hubs, co-working space, dan pusat inovasi.
 - Penyediaan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan logistik yang mendukung kelancaran perdagangan dan distribusi produk.
3. Penguatan kewirausahaan dan ekonomi lokal, dilaksanakan dengan strategi:
 - Mengembangkan program pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi untuk masyarakat lokal, khususnya di sektor ekonomi kreatif.
 - Memberikan insentif dan dukungan finansial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa, perdagangan, dan industri berbasis inovasi.
4. Kolaborasi regional dan internasional, dilaksanakan dengan strategi:
 - Mengembangkan kerjasama dengan pusat ekonomi lain di Sulawesi Selatan, serta membuka peluang investasi dari luar negeri untuk sektor industri kreatif dan teknologi.
 - Menetapkan Maros sebagai pusat logistik regional yang menghubungkan kawasan ekonomi di sekitar Sulawesi Selatan.
5. Sustainability dan inklusi ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:



- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sektor industri dan jasa, termasuk penggunaan energi terbarukan.
- Menjamin inklusi ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.

Selain hal tersebut diatas pengembangan wilayah Kabupaten maros juga dilaksanakan melalui implementasi kebijakan penataan ruang atau wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Maros sebagai wilayah yang produktif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya yang berdaya saing tinggi serta mampu merespon dinamika pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Maros diarahkan untuk:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman secara berhirarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan Kabupaten dan kawasan perkotaan Mamminasata.
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi secara berhirarki dan terkoneksi secara terpadu di seluruh wilayah kabupaten.
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air, dan prasarana lain secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
4. Pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi ekologis kawasan lindung.
5. Pelestarian dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Pengembangan dan pelestarian wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagai daya tarik pariwisata nasional.
7. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
8. Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan.
9. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi.
10. Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pelayanan skala Kabupaten dan kawasan perkotaan Mamminasata.
11. Pengembangan pelayanan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten dan kawasan perkotaan Mamminasata.
12. Pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
13. Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan ragam budaya lokal.
14. Mempertahankan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
15. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun) yang berisi Visi, Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok daerah dan merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Maros selama kurun waktu 20 tahun akan datang.

Adapun kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan sangat menentukan keberhasilan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dimulai dari dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 (dimensi 20 tahun) yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (dimensi lima tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (dimensi tahunan) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah. Adapun dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana dalam proses penyusunannya mengacu pada dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta dokumen perencanaan lainnya.

2. Pembiayaan Pembangunan

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah dengan didukung oleh kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian dan Evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanan dan pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem elektronik adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu penyusunan pelaporan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pegasutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pegasutamaan pembangunan yang melingkupi pegasutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender, serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.



4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama dan pencapaian program prioritas.

5. Mekanisme Perubahan RPJPD

Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam keadaan (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

7. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sebelum berakhirnya periode RPJPD Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Maros berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2025-2045 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai **Maros Mandiri, Maju Dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Jasa**.

Plt. BUPATI MAROS,

SUHARTINA BOHARI



**BAPPELITBANGDA
2024**